



JURNAL KONSTITUSI

Volume 21 Nomor 2, Juni 2024

- Public Participation as a Constitutional Right in the Process of Preparing Environmental Documents
Achmad Muchsin
- Rekonstruksi UUD 1945 Menuju Penguatan Hukum Lingkungan Indonesia
Antono Adhi Susanto
- Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Perspektif Perbandingan 5 (Lima) Negara Demokratis
Fahmi Ramadhan Firdaus
- Besarnya Syarat Dukungan Calon Independen dalam Pilkada: Auto Kritik Hukum terhadap Demokrasi Indonesia
Yogi Prasetyo
- Restorative Justice* sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara
Vinda Agustina, H. S. Tisnanta dan Muhtadi
- Titik Singgung Wewenang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Peradilan Umum
Almaududi Almaududi
- Konstitusionalitas Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Kerangka Perlindungan Hak Konsumen
Merva Putri Salvia
- Konstitusionalitas Kewenangan Badan Usaha Milik Daerah dalam Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan
Nivia Nivia, Garuda Era Ruhpinesthi, Alfatania Sekar Ismaya dan Aditya Sewanggara Amatyawangsa Wicaksana
- Ruang Lingkup Kompetensi Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Firdaus Firdaus, Nalom Kurniawan, Muhammad Uut Lutfi dan Belardo Prasetya Mega Jaya

JK	Vol. 21	Nomor 2	Halaman 169 - 344	Jakarta Juni 2024	P-ISSN 1829-7706 E-ISSN 2548-1657
----	---------	------------	----------------------	----------------------	--------------------------------------

Terakreditasi RISTEKDIKTI Nomor : 21/E/KPT/2018



DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	iii - vi
Public Participation as a Constitutional Right in the Process of Preparing Environmental Documents	
Achmad Muchsin	169-182
Rekonstruksi UUD 1945 Menuju Penguatan Hukum Lingkungan Indonesia	
Antono Adhi Susanto	183-202
Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Perspektif Perbandingan 5 (Lima) Negara Demokratis	
Fahmi Ramadhan Firdaus	203-225
Besarnya Syarat Dukungan Calon Independen dalam Pilkada: Auto Kritik Hukum terhadap Demokrasi Indonesia	
Yogi Prasetyo	226-243
<i>Restorative Justice</i> sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara	
Vinda Agustina, H. S. Tisnanta dan Muhtadi	244-257
Titik Singgung Wewenang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Peradilan Umum	
Almaududi Almaududi	258-274
Konstitusionalitas Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Kerangka Perlindungan Hak Konsumen	
Merva Putri Salvia	275-291

Daftar Isi

Konstitusionalitas Kewenangan Badan Usaha Milik Daerah dalam Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan

Nivia Nivia, Garuda Era Ruhpinesthi, Alfatania Sekar Ismaya dan Aditya Sewanggara Amatyawangsa Wicaksana 292-315

Ruang Lingkup Kompetensi Mahkamah Konsitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Firdaus Firdaus, Nalom Kurniawan, Muhammad Uut Lutfi dan Belardo Prasetya Mega Jaya 316-344

Biodata

Pedoman Penulisan

Dari Redaksi



Salam Pembaca yang budiman,

Dengan penuh rasa syukur, kami hadir kembali menyapa Anda melalui edisi terbaru *Jurnal Konstitusi*, Volume 21, Edisi 2, Tahun 2024. Sebagai salah satu platform terdepan dalam penyebaran kajian hukum tata negara dan konstitusi, kami berkomitmen untuk terus menghadirkan artikel-artikel yang kritis, relevan, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu hukum. Pada edisi ini, kami menyuguhkan sembilan artikel yang membahas isu-isu strategis dalam konteks hukum konstitusi, baik dari perspektif nasional maupun internasional. Kami berharap, tulisan-tulisan ini tidak hanya memperkaya khazanah intelektual para pembaca, tetapi juga memicu dialog yang konstruktif di ranah akademik dan praktik hukum.

Artikel pertama yang disajikan dalam edisi ini ditulis oleh Achmad Muchsin dengan judul *Partisipasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Lingkungan sebagai Hak Konstitusional*. Dalam tulisannya, penulis menyoroti pentingnya partisipasi publik sebagai elemen krusial dalam proses penyusunan dokumen lingkungan di Indonesia, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Penulis mengajukan argumen bahwa pembatasan partisipasi publik tidak hanya melanggar prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional, tetapi juga hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD 1945. Melalui pendekatan normatif, artikel ini merekomendasikan revisi terhadap peraturan tersebut untuk mengembalikan keadilan lingkungan yang telah terkikis.

Selanjutnya, artikel yang ditulis oleh Antono Adhi Susanto, berjudul *Rekonstruksi UUD 1945 Menuju Penguatan Hukum Lingkungan*, mengkaji perlunya rekonstruksi terhadap UUD 1945 guna memperkuat perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup. Meskipun konstitusi telah mengakui hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, implementasi di tingkat kebijakan dinilai belum memadai. Penulis mengusulkan pendekatan *green constitution* sebagai fondasi untuk mengintegrasikan nilai-nilai ekosentrisme ke dalam kebijakan hukum, dengan harapan akan tercipta kerangka hukum yang lebih solid untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di Indonesia.

Fahmi Ramadhan Firdaus dalam artikelnya *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Perspektif Lima Negara Demokratis* menyajikan analisis komparatif mengenai mekanisme partisipasi publik dalam proses legislasi di lima negara demokratis: Indonesia, Amerika Serikat, Filipina, Korea Selatan, dan Afrika Selatan. Penulis menunjukkan bahwa meskipun Indonesia menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat, partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang masih sering terbatas. Melalui analisis perbandingan, artikel ini menawarkan praktik-praktik terbaik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi publik secara lebih substansial dan bermakna di Indonesia.

Yogi Prasetyo dalam artikelnya yang berjudul *Besarnya Syarat Dukungan Calon Independen dalam Pilkada: Auto Kritik Hukum terhadap Demokrasi Indonesia* mengulas tantangan yang dihadapi calon independen dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Penulis mengkritik besarnya syarat dukungan yang harus dipenuhi oleh calon independen, yang dianggap membatasi kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam politik lokal. Penulis berpendapat bahwa persyaratan ini bertentangan dengan semangat demokrasi yang inklusif dan seharusnya direformasi agar calon independen dapat lebih mudah bersaing dalam kontestasi politik lokal.

Artikel selanjutnya, *Restorative Justice sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara* yang ditulis oleh Vinda Agustina, H. S. Tisnanta, dan Muhtadi Muhtadi, memaparkan penerapan keadilan restoratif sebagai upaya alternatif dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Penulis menyatakan bahwa mekanisme keadilan restoratif tidak hanya lebih sesuai dengan prinsip keadilan yang inklusif, tetapi juga lebih efektif dalam memenuhi hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Artikel ini membahas beberapa regulasi yang mendukung penerapan keadilan restoratif, sekaligus tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Almaududi Almaududi, dalam artikel *Titik Singgung Wewenang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Peradilan Umum*, mengulas tentang ketidakpastian yurisdiksi antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama dalam menangani sengketa perbankan syariah. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa sengketa yang diajukan ke Peradilan Umum. Artikel ini mengkaji titik-titik persinggungan tersebut dan menawarkan solusi untuk memperjelas kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Merva Putri Salvia dan Luh Putu Yeyen Karista Putri dalam artikelnya *Konstitusionalitas Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Kerangka Perlindungan Hak Konsumen* membahas implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi terkait eksekusi jaminan fidusia. Penulis menyoroti bahwa pelaksanaan eksekusi fidusia yang dilakukan secara sepihak oleh kreditur tanpa melalui pengadilan sering kali merugikan debitur sebagai konsumen. Artikel ini memberikan analisis mendalam mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam proses eksekusi fidusia dan merekomendasikan perbaikan regulasi untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi dengan lebih baik.

Nivia dan tim penulisnya dalam artikel *Konstitusionalitas Kewenangan BUMD dalam Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan* mengkaji peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mengelola energi baru dan terbarukan di Indonesia. Artikel ini menjelaskan bahwa BUMD memiliki peran strategis dalam mendukung agenda transisi energi nasional, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Penulis mengeksplorasi hubungan antara BUMD dan BUMN dalam pengelolaan energi baru terbarukan, dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat sinergi antar lembaga guna mencapai kemandirian energi yang berkelanjutan.

Sebagai artikel penutup, Firdaus dan rekan-rekan menyajikan analisis yang mendalam dalam artikel *Ruang Lingkup Kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilu*. Artikel ini mengeksplorasi batasan-batasan kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, baik dari segi keabsahan perolehan suara maupun integritas proses pemilu. Penulis menyoroti peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keadilan dalam kontestasi politik dengan memastikan bahwa setiap pelanggaran yang bersifat sistematis, masif, dan terstruktur dapat diselesaikan secara adil dan transparan.

Kami berharap, artikel-artikel dalam edisi ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan hukum konstitusi di Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para penulis, mitra bestari, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan jurnal ini.

Selamat membaca, dan semoga edisi ini memberikan manfaat yang besar bagi para pembaca dan pengembangan ilmu hukum dan konstitusi di Indonesia.

Salam hangat,

Redaksi *Jurnal Konstitusi*

**Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya**

Achmad Muchsin

Public Participation as a Constitutional Right in the Process of Preparing Environmental Documents

The Indonesian Journal of Constitutional Law Vol. 21 No. 2

This study aims to explore the legal concerns associated with limitations on public involvement in the preparation of environmental documentation under the Job Creation Law. This research is doctrinal and conducted using statutory, conceptual, and philosophical approaches. The results of the research and analysis conclude that public participation is a constitutional right. Therefore, limiting public participation, particularly for individuals who are directly impacted by a proposed business plan and/or activity, constitutes a constitutional violation. Restrictions on participation can potentially create antinomies or conflicts of norms between articles or even regulations within a law. Furthermore, in a broader scope, restrictions on public participation conflict with the principles of international environmental law, especially procedural environmental law.

Keyword: *Constitutional Rights; Preparing Environmental Documents; Public participation.*

Achmad Muchsin

Partisipasi Publik sebagai Hak Konstitusional dalam Proses Penyusunan Dokumen Lingkungan

Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 2 hlm. 169-182

Penelitian ini berupaya untuk menjawab persoalan hukum terkait pembatasan partisipasi publik dalam proses penyusunan dokumen lingkungan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis. Hasil penelitian dan analisa terhadap hasil penelitian menyimpulkan bahwa partisipasi publik merupakan hak konstitusional, sehingga pembatasan terhadap partisipasi publik hanya bagi masyarakat yang terdampak secara langsung dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan merupakan bentuk pelanggaran konstitusional; pembatasan partisipasi berpotensi menimbulkan antinomi atau konflik norma antara satu pasal dengan pasal lainnya dalam satu peraturan perundang-undangan dan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain; dan dalam lingkup yang lebih luas, pembatasan partisipasi publik juga bertentangan dengan prinsip hukum lingkungan internasional, khususnya hukum lingkungan yang bersifat prosedural.

Kata Kunci : Hak Konstitusional; Partisipasi Publik; Penyusunan Dokumen Lingkungan.

**Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya**

Antono Adhi Susanto

Reconstruction of the 1945 Constitution for strengthening the legal framework of Indonesia Environmental Law

The Indonesian Journal of Constitutional Law Vol. 21 No. 2

The Anthropocene era was marked by a decline in the quality of the environment including being influenced by the law itself, for example the Job Creation Law was considered to have a negative impact on efforts to protect the environment. This research will analyze the development of legal instruments and the role of the Constitutional Court in environmental protection. This research will be conducted by studying legal literature. The urgency of changing the environmental law political paradigm (green policy) in Indonesia based on the ecocentrism paradigm will provide stronger environmental law political guidelines. Efforts to strengthen the paradigm of environmental protection are carried out by reconstructing the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia by granting rights to the environment and setting state obligations. There is a role for the Constitutional Court through Decision Number 32/PUU-VII/2010 and Number 18/PUU-XII/2014 by providing guidelines for the development of more comprehensive environmental law.

Keyword: *Reconstruction; Strengthening Legal; Legal Protection and Environmental Law.*

Antono Adhi Susanto

Rekonstruksi UUD 1945 Menuju Penguatan Hukum Lingkungan Indonesia

Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 2 hlm. 183-202

Era antroposen ditandai menurunnya kualitas lingkungan hidup termasuk dipengaruhi oleh hukum itu sendiri, sebagai contoh UU Cipta Kerja dinilai mempunyai dampak negatif terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini akan menganalisis pengembangan instrumen hukum dan peran Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini akan dilakukan dengan studi kepustakaan hukum. Urgensi perubahan paradigma politik hukum lingkungan (*green policy*) di Indonesia berdasarkan paradigma ekosentrisme akan memberikan pedoman politik hukum lingkungan yang lebih kuat. Upaya penguatan paradigma perlindungan lingkungan hidup dilakukan dengan cara melakukan rekonstruksi UUD NRI 1945 dengan pemberian hak kepada lingkungan dan pengaturan kewajiban negara. Terdapat peran Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 32/PUU-VII/2010 dan Nomor 18/PUU-XII/2014 dengan memberikan pedoman pengembangan hukum lingkungan yang lebih komprehensif..

Kata Kunci: Rekonstruksi; Penguatan Hukum; Perlindungan Hukum dan Hukum Lingkungan.

**Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya**

Fahmi Ramadhan Firdaus

Public Participation in Law-Making Process: A Comparative Perspective of 5 (Five) Democratic Countries

The Indonesian Journal of Constitutional Law Vol. 20 No. 2

Public participation is the heart of the legislative process. Participation is crucial to ensure that the laws produced genuinely reflect the needs and aspirations of society, as well as to embody democracy and strengthen legitimacy. Through a normative juridical approach, the research aims to compare public participation in law-making in five democratic countries, namely Indonesia, the United States, the Philippines, South Africa, and South Korea, by analyzing their Constitutions and laws and regulations. The findings can then be used as best practices that can be adopted by Indonesia. The results of the study show that the Constitutions of the United States, the Philippines, South Africa, and South Korea guarantee public participation in the legislative process. In contrast, the Indonesian Constitution only affirms People's Sovereignty. However, normatively, Indonesia regulates the role of the public more comprehensively and technically in the law-making process at every stage, further reinforced by the Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, which mandates that the role of the public be more meaningful in law-making, as participation is a constitutional right held by citizens.

Keyword: *Democracy; Constitution; Public Participation; Law-Making Process*

Fahmi Ramadhan Firdaus

Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Perspektif Perbandingan 5 (Lima) Negara Demokratis

Jurnal Konstitusi Vol. 20 No. 2 hlm. 203-225

Partisipasi publik adalah jantung dari proses legislasi. Partisipasi sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta untuk mencerminkan demokrasi dan memperkuat legitimasi. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan partisipasi publik dalam pembuatan undang-undang di lima negara demokrasi, yaitu Indonesia, Amerika Serikat, Filipina, Afrika Selatan, dan Korea Selatan, dengan menganalisis Konstitusi dan undang-undang serta peraturan yang ada. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai praktik terbaik yang bisa diadopsi oleh Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa Konstitusi Amerika Serikat, Konstitusi Filipina, Konstitusi Afrika Selatan, dan Konstitusi Korea Selatan menjamin partisipasi publik dalam proses legislatif. Sebaliknya, Konstitusi Indonesia hanya menegaskan Kedaulatan Rakyat. Namun, secara normatif, Indonesia mengatur peran publik lebih komprehensif dan teknis dalam pembuatan undang-undang di setiap tahap, yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang memerintahkan agar peran publik lebih bermakna dalam pembuatan undang-undang, karena partisipasi adalah hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara.

Kata Kunci: Demokrasi; Konstitusi; Partisipasi Publik; Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

**Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya**

Yogi Prasetyo

Besarnya Syarat Dukungan Calon Independen dalam Pilkada: Auto Kritik Hukum terhadap Demokrasi Indonesia

The Indonesian Journal of Constitutional Law Vol. 21 No. 2

Pilkada dinilai belum mencerminkan demokrasi, masih terasa adanya hambatan berupa besarnya syarat persentase dukungan yang mempersulit calon independen. Menyikapi permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menjelaskan besarnya persentase syarat dukungan yang memberatkan calon independen dan arti pentingnya calon independen dalam pilkada. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan filsafat hukum. Data merupakan bahan literasi kepustakaan yang terkait dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase dukungan calon independen dalam pilkada dinilai terlalu besar. Sehingga menghambat dan membuat calon independen tidak dapat menjadi calon dalam pilkada. Ini mematikan kehidupan demokrasi yang sedang dibangun Indonesia. Padahal adanya calon independen penting sebagai penyeimbang dan pemberi warna baru dalam kejenuhan politik dari cara lama yang tidak menghasilkan pemimpin berkualitas. Perlu perubahan besarnya syarat persentase dukungan bagi calon independen agar tidak menghambat demokrasi.

Kata kunci: Independen; Persentase Syarat Dukungan; Pilkada.

Yogi Prasetyo

Amount of Independent Candidate Support Requirements in Local Election: Auto Criticism of Law Against Indonesian Democracy

Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 2 hlm. 226-243

Local Election is considered not to reflect democracy, there are still obstacles in the form of a large percentage of support requirements that make it difficult for independent candidates. Responding to these problems, this study aims to explain the large percentage of support requirements that are burdensome for independent candidates and the importance of independent candidates in the local election. The research method used is literature study with a legal philosophy approach. The data are literature literacy materials related to the research theme. The results showed that the percentage of support for independent candidates in the local election was considered too large. So that it hinders and makes independent candidates unable to become candidates in the elections. This kills the life of democracy that is being built by Indonesia. Whereas the existence of independent candidates is important as a counterweight and a new color giver in the political saturation of the old ways that do not produce quality leaders. It is necessary to change the percentage of support for independent candidates so as not to hinder democracy.

Keyword: Independent; Local election; Percentage of Support Requirements.

**Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya**

Vinda Agustina, H. S. Tisnanta dan Muhtadi

Restorative Justice sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara

The Indonesian Journal of Constitutional Law Vol. 21 No. 2

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice merupakan upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui restorative justice merupakan salah upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara karena prinsip penyelesaian perkara melalui restorative justice dapat dikatakan lebih dapat menjamin keadilan dan persamaan dihadapan hukum (equality before the law) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci: Hak Konstitusional; *Restorative Justice*; Warga Negara

Vinda Agustina, H. S. Tisnanta dan Muhtadi

Restorative Justice as an Effort to Fulfill the Constitutional Rights of Citizens

Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 2 hlm. 244-257

This study aims to determine whether the settlement of criminal cases through restorative justice is an effort to fulfill the constitutional rights of citizens. The method used in this research is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the settlement of cases through restorative justice is an effort to fulfill the constitutional rights of citizens because the principle of resolving cases through restorative justice can be said to be more able to guarantee justice and equality before the law (equality before the law) as regulated in Article 27 paragraph (1), Article 28D paragraph (1) and Article 28I paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keyword: Citizen; Constitutional Rights; *Restorative Justice*

**Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya**

Almaududi Almaududi

Intersection of Jurisdiction in Resolving Sharia Banking Disputes in General Court

The Indonesian Journal of Constitutional Law Vol. 21 No. 2

After the Constitutional Court Decision No.93/PUU-X/2012, there were still sharia banking disputes, which were resolved through the General Courts. As in the Padang District Court Decision No. 27/Pdt.G.S/2022/PN Pdg. This study aims to unravel the intersection of jurisdiction in resolving sharia banking disputes after Constitutional Court Decision. This study uses normative juridical methods. The results of the study show that after the Constitutional Court Decision, there is still legal uncertainty in the settlement of sharia banking disputes due to the existence of Article 50 paragraph (2) of the Law 7/1989 on Religious Courts. These provisions have resulted in a blurring of the points of contact for the authority to adjudicate the Religious Courts and the General Courts in resolving property rights disputes, unlawful acts disputes (PMH), and consumer disputes.

Keyword: Religious Court; General Court; Sharia Banking Disputes; Intersection; Judicial Authority.

Almaududi Almaududi

Titik Singgung Wewenang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Peradilan Umum

Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 2 hlm. 258-274

Pasca Putusan MK No.93/PUU-X/2012, masih terdapat sengketa perbankan syariah yang kemudian diadili dan diselesaikan melalui Peradilan Umum. Seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 27/Pdt.G.S/2022/PN Pdg. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai titik singgung wewenang penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan MK No.93/PUU-X/2012. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasca Putusan MK No.93/PUU-X/2012, masih terjadi ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah disebabkan keberadaan Pasal 50 ayat (2) UU 7/1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan tersebut mengakibatkan kekaburan titik singgung wewenang mengadili Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam penyelesaian sengketa hak milik, sengketa perbuatan melawan hukum (PMH), dan sengketa konsumen.

Kata Kunci: Peradilan Agama; Peradilan Umum; Sengketa Perbankan Syariah; Titik Singgung; Kewenangan Mengadili.

**Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya**

Merva Putri Salvia

Constitutionality of the Execution of Fiduciary Guarantees within the Framework of Consumer Rights Protection

The Indonesian Journal of Constitutional Law Vol. 21 No. 2

The arbitrariness of creditors in carrying out parate executions is very disturbing and causes material and immaterial losses for debtors, this is because there are inappropriate norms in a quo article in the form of the phrase that the strength of a fiduciary guarantee certificate is equal with a valid court decision. fixed law and the phrase breach of contract. This research aims to describe changes in the implementation of parate execution as regulated in Article 15 paragraph 2 and paragraph 3 of Law 42/1999 before and after the Constitutional Court Decision and the implications of the Constitutional Court decision for the current fiduciary concept. This research uses a type of normative juridical research. The research results show that Article 15 paragraphs 2 and 3 conflict with the 1945 Constitution, this is because the basic norms contained in this Article do not have a single interpretation so they can be misused by creditors against debtors. With the Constitutional Court's decision regarding the material review of the a quo article, it provides a clear picture of the current fiduciary guarantee mechanism. In order to follow up on justice and equality between debtors and creditors, it is necessary for the government to play a role in regulating it more efficiently.

Keyword: *Fiduciary; Constitutional Court; Debtors; Creditors.*

Merva Putri Salvia

Konstitusionalitas Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Kerangka Perlindungan Hak Konsumen

Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 2 hlm. 275-291

Kesewenangan kreditur dalam melakukan parate executie sangat meresahkan dan memberikan kerugian materil dan immateril bagi debitur, hal ini dikarenakan terdapat norma yang kurang tepat dalam substansi dan frasa Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU 42/1999. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan perubahan pelaksanaan parate executie yang diatur dalam pasal a quo sebelum dan sesudah Putusan MK dan implikasi dari putusan MK terhadap konsep fidusia dewasa ini. Jenis penelitian yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, hal ini karena norma dasar yang terdapat di dalam pasal tersebut tidak memiliki tafsir tunggal sehingga dapat disalahgunakan oleh kreditur terhadap debitur. Dengan adanya putusan MK terhadap uji materil pasal a quo maka memberikan gambaran kejelasan mekanisme jaminan fidusia saat ini. Guna menindaklanjuti keadilan dan kesamaan antara debitur dengan kreditur maka perlu adanya peran pemerintah untuk mengatur secara efisien lagi.

Kata kunci: Fidusia; Mahkamah Konstitusi; Debitur; Kreditur.

**Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya**

Nivia Nivia, Garuda Era Ruhpinesthi, Alfatania Sekar Ismaya dan Aditya Sewanggara Amatyawangsa Wicaksana

Constitutionality of the Regional-Owned Enterprises in the Management of New and Renewable Energy

The Indonesian Journal of Constitutional Law Vol. 21 No. 2

This research focuses on the constitutionality of the Regional-Owned Enterprises authority in the management of New and Renewable Energy. There are two research objectives to be obtained. First, the classification of EBT in the major production branches and the dominance over people's lives refers to the dynamics of laws and decisions of the Constitutional Court. Second, the determination of BUMD's authority over the management of EBT refers to the state's control rights according to MK. This research is normative legal research based on secondary data. This research showed two conclusions. First, the classification of EBT includes nuclear, coal methane gas, liquefied and gasified coal, geothermal, and water flows and waterfalls. Second, the position of BUMD is classified into two models; (1) BUMN is prioritized over BUMD; and (2) BUMD is equivalent to BUMN. However, for SDA which are not included in this qualification, the position of these entities are equal.

Keyword: *Regional Owned Enterprises, New and Renewable Energy, State Control Rights, Constitutional Court.*

Nivia Nivia, Garuda Era Ruhpinesthi, Alfatania Sekar Ismaya dan Aditya Sewanggara Amatyawangsa Wicaksana

Konstitusionalitas Kewenangan Badan Usaha Milik Daerah dalam Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan

Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 2 hlm. 292-315

Penelitian ini berfokus menjawab konstitusionalitas kewenangan Badan Usaha Milik Daerah dalam pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan. Penelitian ini bertujuan memperoleh dua hal. Pertama, klasifikasi EBT dalam cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak mengacu dinamika undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua, penentuan kewenangan BUMD terhadap pengelolaan EBT mengacu hak menguasai negara menurut MK. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif berbasis data sekunder. Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, klasifikasi EBT dalam cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak meliputi nuklir, gas metana batubara, batubara tercairkan dan tergasakan, panas bumi, serta aliran dan terjunan air. Kedua, kedudukan BUMD diklasifikasikan menjadi dua model; (1) BUMN lebih diutamakan daripada BUMD; dan (2) BUMD setara dengan BUMN. Namun, bagi SDA yang tidak termasuk kualifikasi tersebut, kedudukan seluruh badan usaha setara.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Daerah; Energi Baru dan Terbarukan; Hak Menguasai Negara; Mahkamah Konstitusi.

**Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya**

Firdaus Firdaus, Nalom Kurniawan, Muhammad Uut Lutfi dan Belardo Prasetya Mega Jaya

The Scope of Competence of the Constitutional Court in Deciding Disputes of General Election Results

The Indonesian Journal of Constitutional Law Vol. 21 No. 2

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) does not explicitly define “election result disputes.” This definition is only found in several laws and Constitutional Court (MK) Regulations, limited to the context of “vote counting errors.” This research aims to reformulate the concept of election results as an object of dispute in the MK to ensure certainty and justice for candidates and/or candidate pairs. This study uses a normative juridical research method. Elections, as an embodiment of the people’s sovereignty, result in the acquisition of votes and the determination of elected candidates and/or candidate pairs to occupy political positions in government. The resolution of election result disputes in the MK relates to objections to the validity of the vote count, both quantitatively and qualitatively. The examination of the validity of vote acquisition maps the MK’s authority into two scopes: absolute competence and relative competence. The MK’s absolute competence relates to resolving disputes over vote acquisition, while relative competence pertains to ensuring constitutionality, including adherence to election regulations by election organizers during the election stages.

Keyword: *Competence, Court, Elections, Election Results and Disputes.*


Firdaus Firdaus, Nalom Kurniawan, Muhammad Uut Lutfi dan Belardo Prasetya Mega Jaya

Ruang Lingkup Kompetensi Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 2 hlm. 316-344

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tidak secara eksplisit mendefinisikan “perselisihan hasil pemilu”. Definisi ini hanya ditemukan dalam beberapa undang-undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terbatas pada konteks “kesalahan penghitungan suara”. Penelitian ini bertujuan untuk mereformulasi konsepsi hasil pemilu sebagai objek perselisihan di MK guna memastikan kepastian dan keadilan bagi calon dan/atau pasangan calon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pemilihan umum sebagai perwujudan kedaulatan rakyat menghasilkan perolehan suara dan penetapan calon terpilih dan/atau pasangan calon terpilih untuk menduduki jabatan-jabatan politik pemerintahan. Penyelesaian perselisihan hasil pemilu di MK berkaitan dengan keberatan terhadap keabsahan perolehan suara, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pengujian keabsahan perolehan suara memetakan kewenangan MK dalam dua lingkup: kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut MK terkait dengan penyelesaian perselisihan perolehan suara, sedangkan kompetensi relatif berkaitan dengan penjaminan konstitusionalitas, termasuk ketaatan penyelenggara pemilu terhadap peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan tahapan pemilu.

Kata Kunci: Kompetensi, Mahkamah, Pemilu, Hasil Pemilu dan Perselisihan.



Public Participation as a Constitutional Right in the Process of Preparing Environmental Documents

Partisipasi Publik sebagai Hak Konstitusional dalam Proses Penyusunan Dokumen Lingkungan

Achmad Muchsin 

Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University, Pekalongan, Central Java, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Achmad Muchsin
✉ achmad.muchsin@uingusdur.ac.id

History:

Submitted: 26-09-2023
Revised: 20-03-2024
Accepted: 10-04-2024

Keyword:

Constitutional Rights; Preparing Environmental Documents; Public participation.

Kata Kunci:

Hak Konstitusional; Partisipasi Publik; Penyusunan Dokumen Lingkungan.

Abstract

This study aims to explore the legal concerns associated with limitations on public involvement in the preparation of environmental documentation under the Job Creation Law. This research is doctrinal and conducted using statutory, conceptual, and philosophical approaches. The results of the research and analysis conclude that public participation is a constitutional right. Therefore, limiting public participation, particularly for individuals who are directly impacted by a proposed business plan and/or activity, constitutes a constitutional violation. Restrictions on participation can potentially create antinomies or conflicts of norms between articles or even regulations within a law. Furthermore, in a broader scope, restrictions on public participation conflict with the principles of international environmental law, especially procedural environmental law.

Abstrak

Penelitian ini berupaya untuk menjawab persoalan hukum terkait pembatasan partisipasi publik dalam proses penyusunan dokumen lingkungan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja.. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis. Hasil penelitian dan analisa terhadap hasil penelitian menyimpulkan bahwa partisipasi publik merupakan hak konstitusional, sehingga pembatasan terhadap partisipasi publik hanya bagi masyarakat yang terdampak secara langsung dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan merupakan bentuk pelanggaran konstitusional; pembatasan partisipasi berpotensi menimbulkan antinomi atau konflik norma antara satu pasal dengan pasal lainnya dalam satu peraturan perundang-undangan dan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain; dan dalam lingkup yang lebih luas, pembatasan partisipasi publik juga bertentangan dengan prinsip hukum lingkungan internasional, khususnya hukum lingkungan yang bersifat prosedural.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.31078/jk2121>

A. INTRODUCTION

1. Background

The constitution guarantees the right of every citizen to acquire a good and healthy living environment.¹ The constitutional guarantee of a good and healthy environment for every citizen is generally related to two aspects forming the right to the environment, namely the substantial aspect and the procedural aspect.² The substantive aspect related to the right to the environment is in the form of the right to a good and healthy environment, while the procedural aspect related to the right to the environment includes the right to access environmental information, the right to participation and the right to participate.³

A good and healthy living environment is the right of every citizen, the fulfillment of which is guaranteed by the constitution, including the right to participate in creating a good and healthy living environment. Legal problems related to the constitutional rights of the community in the process of preparing environmental documents emerged following changes to the provisions of Article 25 letter c and Article 26 of Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning on Environmental Protection and Management (hereinafter written Law 32 of 2009).

Table 1. Comparison of Provisions on Community Involvement in Environmental Impact Assessments between Law 32 of 2009 and Law 6 of 2023

Law 32 of 2009	Job Creation Law
Article 25 letter c: Emphasizes the importance of incorporating community suggestions and feedback regarding plans for businesses and/or activities.	Article 22 number 4 Letter c: suggestions, inputs, and responses from the community directly affected that are relevant to the business plan and/or activities;
Article 26: letter 26 (1) The environmental impact assessment document, mentioned in Article 22, shall be compiled by the project initiator with the inclusion of community participation. (2) The involvement of the community should adhere to the principle of delivering transparent and comprehensive information, with prior notification given before the commencement of the activity.	Article 22 letter 5: (1) The Environmental Impact Assessment document, as referred to in Article 22, is prepared by the initiator involving the community. (2) The preparation of the Environmental Impact Assessment document is carried out by involving the community directly affected by the business plan and/or activities.

¹ Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (1945) Article 28H Paragraph (1).

² Hario Danang Pambudhi dan Ega Ramadayanti, "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (20 September 2021): 312, <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.313>.

³ Jonas Ebbesson et al., *The Aarhus Convention: An Implementation Guide, Interactive*, 2nd ed. (Geneva: United Nations publication, 2014), 15; Malgosia Fitzmaurice, *Contemporary Issues in International Environmental Law* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2009), 69. Accessed September 12, 2022

- (3) The community referred to in paragraph (1) includes:
- a. those affected;
 - b. environmental observers; and/or
 - c. those influenced by any decision made in the environmental impact assessment process.
- (4) The community referred to in paragraph (1) may submit objections to the environmental impact assessment document.
- (3) Further provisions regarding the process of community involvement as referred to in paragraph (2) are regulated in the Government Regulation.

Source: Law No. 32 of 2009 and Law No. 6 of 2023.

The provisions of Article 25 letter c principally regulate the substance that must be included in the Environmental Impact Analysis (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/AMDAL) document, where one of the content that must be included in the AMDAL document is suggestions for input and public responses to business plans and/or activities. The substance of Article 26 of Law 32 of 2009 in principle regulates: first, the parties involved in preparing the AMDAL document other than the initiator, namely: the affected community, environmental observers and parties affected by all forms of decisions in the AMDAL process; second, community involvement must be based on the principle of providing transparent and complete information and being notified before activities are carried out; and third, the public can submit objections to the AMDAL document.

The provisions of Article 25 letter c and Article 26 of Law 32 of 2009 are amended by the provisions of Article 22 number 4 and Article 22 number 5 of Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Copyright Work Becomes Law (hereinafter written Job Creation Law). The provisions of Article 22 point 4 of the Job Creation Law in letter c state that: "input suggestions and responses from the community directly affected are relevant to business plans and/or activities." The changes to Article 26 of Law 32 of 2009 substantively include three things, namely: first, removal of provisions stating that community involvement must be based on the principle of providing transparent and complete information and being notified before activities are carried out; second, changes regarding the parties involved in the process of preparing AMDAL documents "only" for communities directly affected by business plans and/or activities; and third, the removal of provisions governing the public's right to submit objections to the resulting AMDAL documents.

The changes to these two articles are interesting to be studied considering that the legal politics of Law 32 of 2009 are to correct various weaknesses contained in Law of the

Republic of Indonesia Number 23 of 1997 concerning Environmental Management (Law 23 of 1997). These weaknesses broadly include 3 (three) things, namely: inconsistent and weak law enforcement caused by various interpretations of the norms in Law 23 of 1997; the many policies that are pro-investment but ignore environmental preservation; and weak public participation in efforts to preserve environmental functions.⁴ With the amendment of Article 25 and Article 26 of Law 32 of 2009, the substance of which is an improvement on previous laws and regulations, there appears to be an antinomy because the substance of article 22 number 4 and article 22 number 5 of the Job Creation Law is actually no better compared to the provisions of Article 25 and Article 26 of Law 32 of 2009, especially when related to the community's right to be involved in the process of preparing environmental documents. Based on this description, this research was conducted to answer legal issues related to changes to Article 25 and Article 26 of Law 32 of 2009, namely what are the constitutional rights of the community in the process of preparing environmental documents after changes to Article 25 letter c and Article 26 of Law 32 of 2009 .

2. Research Questions

This research was conducted to answer the problem formulation: How does the amendment to Article 25(c) and Article 26 of the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management ensure the fulfillment of citizens' constitutional rights to a healthy and sustainable living environment?

3. Research Methods

This research is doctrinal legal research. The object of this research is law which is conceptualized as statutory rules as is the doctrine adhered to by the positivism school of law.⁵ The approach used is a statutory approach,⁶ Conceptual approach,⁷ and philosophical approach.⁸

The technique for collecting legal materials is carried out through the following stages:⁹ *first*, the inventory stage of legal materials; *Second*, the stage of identifying legal materials; *Third*, classification of legal materials; and *Fourth*, systematization of legal materials. Analysis of legal materials is carried out through legal interpretation and construction

⁴ Sekretaris Jenderal D P R RI, "Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup" (Jakarta, 2009), 1.

⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, "Ragam-Ragam Penelitian Hukum," in *Metode Penelitian Hukum; Konstelasi dan Refleksi*, ed. oleh Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 1st ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017); Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Masalah* (Jakarta: ELSAM & HUMA, 2002); Bernard Arief Sidharta, "Penelitian Hukum Normatif: Analisis penelitian Filosofikal dan Dogmatikal," in *Metode Penelitian Hukum; Konstelasi dan Refleksi*, ed. oleh Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 1st ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2009), 102.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 1 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 186.

⁸ Fajar dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*.

⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), 82-86.

of legal materials.¹⁰ Interpretation is one of the means of legal discovery (*rechtsvinding*) which aims to interpret legal materials, especially primary legal materials, whether in the legal materials there is a legal vacuum, antinomy (norm conflict) or unclear legal norms.¹¹

B. DISCUSSION/ ANALYSIS

1. Public Participation as a Constitutional Right

Rights refer to the interests that are upheld by legal provisions¹² while the constitution is a set of highest principles or guidelines established in the framework of the functioning of an organization, whether in the sense of a state organization or other organizations.¹³ The constitutional rights are as stated in the Explanation to Article 51 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court¹⁴ are the rights regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945).

Parallel to the definition of constitutional rights as defined in the Explanation to Article 51, paragraph (1), Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court, the Constitutional Court discusses the Icon of Constitutional Rights of Citizens, mentioning 66 constitutional rights whose fulfillment is underpinned by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. These 66 constitutional rights are categorized into three groups: individual rights, encompassing 34 rights; collective rights, including 29 rights; and temporarily vulnerable rights,¹⁵ comprising 3 rights. Komnas Perempuan, through its official website, reveals that there are 40 (forty) constitutional rights whose fulfillment is guaranteed by the constitution contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. These forty constitutional rights are divided into 14 (fourteen) groups, namely: the right to citizenship; the right to life; the right to self-development; the right to independence of thought and freedom of choice; the right to information; the right to work and a living worthy of humanity; property and housing rights; the right to health and a healthy environment; family rights; the right to be free from threats of discrimination and violence; the right to protection; the right to fight for rights; and the right to government.¹⁶

The description of constitutional rights and various other rights contained in the Constitution of the Republic of Indonesia, when linked to the substance of Article 25(c) and

¹⁰ Suratman dan Dillah, *Metode Penelitian Hukum*.

¹¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Aditya Citra Bhakti, 1993), 13–20.

¹² Achmad Muchsin, "Hak Konstitusional Peserta Didik dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Penelitian* 11, no. 2 (2014): 276.

¹³ Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Konstitusionalisme (Materi 24)" (Jakarta: Pusdik MKRI, 2020). Accessed September 13, 2023.

¹⁴ Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court has undergone several changes, the first change through Law Number 8 of 2011, the second change through Law Number 4 of 2014, and the third change through Law Number 7 of 2014 2020.

¹⁵ Mahkamah Konstitusi, "Ikon Hak Konstitusional Warga Negara (i-HKWN)," 2021.

¹⁶ Komnas Perempuan, "40 Hak Konstitusional Setiap Warga Negara Indonesia Dalam 14 Rumpun," diakses 10 September 2023, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-reFER-pemantauan-detail/40-hak-konstitusional-cepat-warga-negara-indonesia-dalam-14-rumpun>.

Article 26 of Law No. 32 of 2009, demonstrates that the provisions of the aforementioned articles have a strong foundation in the constitution. The constitutional basis can be described as follows:

- a. Article 25 of Law No. 32 of 2009 fundamentally outlines the essential elements that must be included in the Environmental Impact Assessment (Amdal) document. These elements range from environmental impact studies at the planning stage, evaluations concerning the location, community feedback on proposed businesses or activities, to plans for environmental management and monitoring. The provisions of this article are solidly rooted in the constitution, particularly in Article 28F and Article 28H(1). Article 28F guarantees the right to communicate and access information, fostering personal and societal development, while Article 28H(1) enshrines the right to a healthy and conducive living environment. The requirements for the content of the Amdal document, as specified in Article 25 of Law No. 32 of 2009, aim to prevent, minimize, mitigate, and/or compensate for the impacts of businesses and/or activities. This objective aligns with Principle 17 of the Rio Declaration, which states: "Environmental impact assessment, as a national instrument, shall be undertaken for proposed activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subject to a decision of a competent national authority."¹⁷
- b. Article 26 paragraph (1) specifies that the Environmental Impact Assessment (Amdal) documents, as referred to in Article 22, are to be prepared by the project proponent with the involvement of the community. This engagement is crucial for gathering suggestions and feedback. The mandates outlined in Article 26 paragraph (1) significantly correlate with the constitutional rights of citizens to express their opinions and attitudes in accordance with their conscience, as stipulated in Article 28E paragraph (2), and the right to a healthy and conducive living environment, as enshrined in Article 28H paragraph (1).
- c. Article 26, paragraph (2) states, 'Community involvement must be executed based on the principle of providing transparent and complete information and ensuring notification before activities are undertaken.' The norms detailed in Article 26, paragraph (2) align with the constitutional rights of citizens to access information, as articulated in Article 28F of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which declares, 'Everyone has the right to communicate and obtain information to develop their personal and social environment...'. The concept of 'obtaining information,' as mentioned in Article 28F, encompasses at least three fundamental prerequisites: the right to have one's opinion heard (right to be heard), the right to have one's opinion taken into account (right to be considered), and the right to receive a response or explanation to one's input (right to be explained).

¹⁷ United Nations, "Report of the United Nations Conference on Environment and Development," *Rio de Janeiro*, vol. A/CONF.151 (Rio de Janeiro, 1992), <http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm>.including the right to socio-economic development on a sustainable basis.

- d. Article 26, paragraph (3) specifies that 'The community, as referred to in paragraph (1), includes: a. those affected; b. environmentalists; and/or c. those impacted by any decisions within the Amdal process.' The term 'community' in Article 26, paragraph (3), is inclusively defined to encompass not only those directly or indirectly affected but also environmentalists. This inclusive definition underscores that the community at large holds equitable rights concerning all decisions pertaining to the Amdal process. Such equitable rights to legal decisions resonate with the principles outlined in Article 27, paragraph (1), and Article 28D, paragraph (1), of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, affirming the equality of all citizens before the law and their right to fair legal treatment.
- e. Article 26, paragraph (4) delineates that 'The public, as mentioned in paragraph (1), has the right to express objections to the Amdal document. Such objections can be formally presented through a lawsuit as detailed in Attachment III of the Regulation of the Minister of the Environment Number 17 of 2012, which outlines Guidelines for Community Involvement in the Environmental Impact Analysis (EIA) and the Environmental Permit Process.' This clause aligns with the constitutional guarantee provided in Article 28G, paragraph (1), of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which affirms, 'Every person has the right to protection for himself, his family, honor, dignity, and property under his control..'

The foregoing discussion highlights that both the detailed requirements specified for the Environmental Impact Assessment (Amdal) document and the framework for community engagement in its preparation are deeply anchored in constitutional principles.¹⁸ Given their constitutional foundation, the stipulations regarding the Amdal document and the community participation guidelines possess a constitutional character. This signifies that the specified requirements and community engagement principles, as outlined in Articles 25 and 26 of Law Number 32 of 2009, establish certain rights and duties.¹⁹ The community is entitled to participate and have their input considered in the Amdal document's preparation process. Conversely, there is an obligation on the part of businesses to adhere to these formal requirements and ensure community involvement during the document's preparation phase. Moreover, the government has a responsibility to safeguard the community's rights concerning the Amdal document preparation process.²⁰ Furthermore, the state is tasked with offering legal avenues for individuals to uphold their constitutionally guaranteed rights

¹⁸ Tatiek Sri Djamiati, "Perizinan Sebagai Instrumen Yuridis Dalam Pelayanan Publik; Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya pada Hari Sabtu tanggal 24 November 2007" (Surabaya: Universitas Airlangga, 2007), 3 Accessed September 12, 2022.

¹⁹ Arya Rema Mubarak, "Conflict of Interest antara Usaha Perlindungan Lingkungan Hidup dengan Kemudahan Berinvestasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 5, no. 2 (2019): 290, <https://doi.org/10.38011/jhli.v5i2.98>.

²⁰ Herdi Munte dan Christo Sumurung Tua Sagala, "Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 185.

should infringements arise. These legal avenues may include recourse through judicial mechanisms or alternative, non-judicial processes.²¹

2. Legal Politics of Amendments to Article 25 and Article 26 of Law 32 of 2009

The background to the amendments of Article 25 and Article 26 of Law 32 of 2009 through Article 22, numbers 4 and 5, of the Job Creation Law cannot be separated from the broader context of the Job Creation Law's inception. Efforts to simplify business permit requirements began with the issuance of Presidential Regulation Number 91 of 2017 concerning the Acceleration of Business Implementation. A year later, the government issued Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronic Integrated Business Licensing Services. However, in its implementation, this regulation faced various obstacles, including its hierarchical position below laws or Government Regulations in Lieu of Law, which limited its binding force to only the statutory regulations subordinate to it. Additionally, the authority to grant permits was still entrenched in sector-specific and regional statutory regulations.²² Therefore, the steps taken by the government to improve the investment ecosystem, simplify business regulation, and accelerate national strategic projects involved adjusting various regulatory aspects through legislation. These efforts, known as the omnibus law method,²³ led to changes in 79 (seventy-nine) laws and regulations,²⁴ including Law 32 of 2009.

Amendments to Law 32 of 2009 began with the change in nomenclature from environmental permits ('izin lingkungan') to environmental approval ('persetujuan lingkungan'). From the perspective of environmental licensing law ('hukum perizinan lingkungan'), this change represents a simplification²⁵ of statutory regulations. This simplification can be understood through the legal construction of environmental approvals, which are now prerequisites for obtaining business permits. This contrasts with the previous legal framework under Law 32 of 2009, which required environmental permits as prerequisites for obtaining business and/or activity permits. Previously, environmental permits could only be issued based on an Environmental Feasibility Decree (Surat Keputusan

²¹ Meirina Fajarwati, "Upaya Hukum Untuk Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Mahkamah Konstitusi," *Legislasi Indonesia* 13, no. 3 (2016): 326.

²² Wicipto Setiadi, "Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha," *RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 3 (2018): 321-34.

²³ According to Jimly Asshiddiqie, the omnibus law method is a technique for forming laws to change and combine regulations regarding matters that are considered interrelated originating from many laws at once in one law. Look: Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, ed. oleh Pan Mo-hamad Faiz, 1 ed. (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), 7.

²⁴ "Academic Manuscript of the Draft Job Creation Law," 127-131. Apart from making changes, the Job Creation Law also repeals two statutory regulations, namely: Law Number 3 of 1982 concerning Mandatory Company Registration and Staatsblad Provisions of 1926 Number 226 jo. Staatblad of 1940 Number 450 concerning the Nuisance Law (Hinderordonnantie). See: Article 110 and Article 116 of the Job Creation Law.

²⁵ Simplification of statutory regulations is the fastest method for simplifying statutory regulations by analyzing, evaluating and reviewing as well as restructuring (reconstructing) the system of statutory regulations carried out by the makers of the statutory regulations themselves. Look: Setiadi, "Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha."

Kelayakan Lingkungan Hidup/SKKLH) or a recommendation for Environmental Management Effort (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/UKL) and Environmental Monitoring Effort (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup/UPL).²⁶

The legal politics of changing the terminology from environmental permits to environmental approvals, as stated in the academic text of the Draft Job Creation Law, are as follows:

“One of the legal policies in drafting the Job Creation Law Draft is to adjust the licensing nomenclature contained in each law with a general formulation, thereby providing government flexibility in anticipating societal and global dynamics.”²⁷

The reason for the flexibility inherent in changing the terminology from environmental permits to environmental approvals, which has legal implications for all related nomenclature, is detailed in the legislative changes. Articles 36 and 40 of Law 32 of 2009 were removed because mandatory AMDAL and UKL-UPL for businesses and activities, in practice, require a long time and substantial costs to complete these environmental documents. Furthermore, Article 40 of Law 32 of 2009 was deleted on the grounds that an environmental permit should not be a prerequisite for issuing a business permit.²⁸

If we closely examine the changes in environmental permit terminology and the deletion of Articles 36 and 40 of Law 32 of 2009, it can be concluded that these changes and deletions are not solely for reasons of flexibility. This conclusion stems from the inclusion of considerations for fulfilling environmental documents—because these documents are considered costly and time-consuming—into the legal arguments for the deletion of Articles 36 and 40. The inclusion of cost and time considerations in the process of completing environmental documents indicates that the deletion of the aforementioned articles is based not only on flexibility but also on efficiency considerations. This efficiency rationale then has legal implications not only for changes in the legal construction of environmental permits but also for changes to other legal instruments related to environmental permits, including regulations regarding AMDAL and UKL-UPL. Based on efficiency, public participation, an important instrument in the process of preparing AMDAL documents, is no longer extended to the public at large but is limited only to communities directly affected and relevant to business plans and activities.

The explanation above demonstrates that the legal politics of changing Articles 25 and 26 of Law 32 of 2009, which regulate public participation in the process of preparing AMDAL documents, are intrinsically linked to the legal politics of changing the nomenclature of environmental permits to environmental approvals. In a broader context, this change in the Job Creation Law is part of a strategy to simplify the basic requirements for business

²⁶ Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” (2009). Article 36 paragraph (2) .

²⁷ “Naskah Akademik RUU Cipta Kerja.”

²⁸ “Naskah Akademik RUU Cipta Kerja.”

permits. The ultimate goal of simplifying these requirements is to boost investment and, thereby, encourage economic growth.

3. Substance of Amendments to Article 25 letter c and Article 26 of Law 32 of 2009

The fundamental change to AMDAL regulations involves limiting public participation in the process of preparing AMDAL documents to only communities directly affected and relevant to business plans and/or activities. This provision is stated in Article 22, point 4 of the 2023 Job Creation Law, which specifies that the AMDAL document contains 'input suggestions and responses from communities directly impacted that are relevant to business plans and/or activities.' This is an amendment to the provisions of Article 25 letter c of Law 32 of 2009, which stated that the AMDAL document should include 'input suggestions and community responses to business plans and/or activities.' The addition of the phrase '...affected by relevant direct impacts...' indicates that the 2023 Job Creation Law views public participation as a factor inhibiting investment. This perspective is aligned with the Academic Text of the 2023 Job Creation Bill, which notes, 'Some parties consider community involvement to be a factor inhibiting investment, so care needs to be taken in the formulation of this article so that community rights are not immediately lost.'²⁹

Apart from amending the provisions of Article 25 letter c of Law 32 of 2009, the 2023 Job Creation Law also amends the provisions of Article 26 of Law 32 of 2009 with Article 22 number 5. The amendments to Article 26 of Law 32 of 2009 are carried out by:

- a. Deleting the provisions of Article 26 paragraph (2), which states that 'Community involvement must be carried out based on the principle of providing transparent and complete information and being notified before activities are carried out.'
- b. Limiting community involvement in the preparation of AMDAL to only those directly affected by business plans and/or activities. Before these changes, the communities involved in the AMDAL preparation process, as outlined in Article 26 paragraph (3), included: a) affected communities; b) environmental observers; and c) communities impacted by all decisions within the AMDAL process.
- c. Deleting the provisions of Article 26 paragraph (4), which regulates the community's authority in submitting objections to AMDAL documents.

4. Legal Implications of Amendments to Article 25 letter c and Article 26 of Law 32 of 2009 on Community Constitutional Rights in the Process of Preparing Environmental Documents

From the preceding discussion, public participation is not only a constitutional right guaranteed by law but also a fundamental aspect of democratic processes. The limitations imposed on public participation in crafting environmental documents, as outlined in Article 22, point 4, and Article 22, point 5, of the Job Creation Law, stand in stark contrast to

²⁹ "Naskah Akademik RUU Cipta Kerja."

constitutional guarantees. Such restrictions not only violate the constitution but also risk inciting disorder within the domain of administrative law due to their incompatibility with established legal principles and norms. From the viewpoint of international environmental law, these limitations contravene Principle 10 of the Rio Declaration, which asserts, 'Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level.'³⁰ The issues in administrative law and the contradictions to international environmental law principles are explained as follows:

- a. Contrary to the Participatory principle as stated in Article 2 letter k of Law 32 of 2009 which states that: "every member of society is encouraged to play an active role in the decision-making process and implementation of environmental protection and management, both directly and indirectly."
- b. Contrary to the principles of good governance as intended in Article 2 Letter m of Law 32 of 2009, what is meant by "principles of good governance" is that the protection and management of the environment is imbued with the principles of participation, transparency, accountability, efficiency, and justice.
- c. Give rise to antinomies (conflicts of norms) between one article and another in a legal regulation. Restrictions on public participation as stated in Article 22 number 4 and Article 22 number 5 of the Job Creation Law have the potential to give rise to antinomies (conflicts of norms) because they conflict with the principle of community participation in environmental protection and management as regulated in Article 70 of the Law 32 of 2009 which states that:
 - (1) The community has the same and broadest rights and opportunities to play an active role in environmental protection and management.
 - (2) Community roles can take the form of:
 - a. social supervision;
 - b. providing suggestions, opinions, suggestions, objections, complaints; and/or
 - c. delivery of information and/or reports.
 - (3) The community's role is to:
 - a. increase awareness in environmental protection and management;
 - b. increasing independence, community empowerment and partnerships;
 - c. developing community capabilities and pioneering;
 - d. developing community responsiveness to carry out social supervision; And
 - e. develop and maintain local culture and wisdom in the context of preserving environmental functions.
- d. In a broader context, restrictions on public participation in the AMDAL document preparation process are contrary to the principle of openness of public information as regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information.

³⁰ United Nations, "Report of the United Nations Conference on Environment and Development." including the right to socio-economic development on a sustainable basis.

- e. Contrary to the principles of international environmental law. In the context of international environmental law, public participation is part of procedural rights to the environment and is an important component of sustainable development as intended in Article 10 of the Rio Declaration.³¹ As part of the procedural rights to the environment,³² Public participation can encourage the realization of substantial environmental rights.³³

Based on these five legal arguments, it can be stated that limiting public participation in the process of preparing AMDAL documents is inappropriate. This limitation is not only contrary to the constitution but also has the potential to cause chaos in the field of administrative law. Additionally, restrictions on public participation in the process of preparing AMDAL documents contradict the procedural principles of international law. Therefore, this research recommends that public participation in the process of preparing AMDAL documents should not be limited only to communities directly affected.

C. CONCLUSIONS

The research yields several key conclusions. Firstly, public participation, as mandated by Articles 25 and 26 of Law Number 32 of 2009, is a constitutional right, obligating the state to ensure its fulfillment. Secondly, the limitations on public participation in drafting environmental documents are unconstitutional and create norm conflicts within the same law and between different laws. These conflicts arise because the amendments to Articles 25 and 26 are not aligned with Article 70 of Law 32 of 2009, which outlines public participation mechanisms, and they clash with the principles of public information openness in Law Number 14 of 2008. Thirdly, these restrictions violate international law principles, specifically Principle 10 of the 1992 Rio Declaration. Based on these conclusions, the study recommends that the Government and the House of Representatives rescind the amendments made by Article 22(4) and Article 22(5) of the Job Creation Law and restore the original provisions of Articles 25 and 26 of Law Number 32 of 2009. Reinstating these articles is crucial to upholding the constitutional guarantee of a healthy living environment for the community.

REFERENCES

Bernard Arief Sidharta. "Penelitian Hukum Normatif: Analisis penelitian Filosofikal dan Dogmatikal." In *Metode Penelitian Hukum; Konstelasi dan Refleksi*, diedit oleh Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 1st ed. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

³¹ United Nations.including the right to socio-economic development on a sustainable basis. (b

³² Procedural environmental rights consist of the right to information, public participation in decision making and access to justice (access to environmental information, public participation in decision-making and access to justice). Ebbesson et al., *The Aarhus Convention: An Implementation Guide*; Fitzmaurice, *Contemporary Issues in International Environmental Law*.


³³ Abdurrahman Supardi Usman, "Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Negara Hukum," *Legality* 26, no. 1 (2018): 10.

- Djamiati, Tatiek Sri. "Perizinan Sebagai Instrumen Yuridis Dalam Pelayanan Publik; Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya pada Hari Sabtu tanggal 24 November 2007." Surabaya: Universitas Airlangga, 2007.
- Ebbesson, Jonas, Helmut Gaugitsch, Jerzy Jendroska, Fiona Marshall, dan Stephen Stec. *The Aarhus Convention: An Implementation Guide. Interactive*. 2nd ed. Geneva: United Nations publication, 2014.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. 1 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fajarwati, Meirina. "Upaya Hukum Untuk Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Mahkamah Konstitusi." *Legislasi Indonesia* 13, no. 3 (2016): 321–31.
- Fitzmaurice, Malgosia. *Contemporary Issues in International Environmental Law*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2009.
- Jimly Asshiddiqie. "Konstitusi dan Konstitusionalisme (Materi 24)." Jakarta: Pusdik MKRI, 2020.
- _____. *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Diedit oleh Pan Mohamad Faiz. 1 ed. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Komnas Perempuan. "40 Hak Konstitusional Setiap Warga Negara Indonesia Dalam 14 Rumpun." Diakses 10 September 2023. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-reFER-pemantauan-detail/40-hak-konstitusional-cepat-warga-negara-indonesia-dalam-14-rumpun>.
- Mahkamah Konstitusi. "Ikon Hak Konstitusional Warga Negara (i-HKWN)," 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2009.
- Mubarak, Arya Rema. "Conflict of Interest antara Usaha Perlindungan Lingkungan Hidup dengan Kemudahan Berinvestasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 5, no. 2 (2019): 284–98. <https://doi.org/10.38011/jhli.v5i2.98>.
- Muchsin, Achmad. "Hak Konstitusional Peserta Didik dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Penelitian* 11, no. 2 (2014).
- Munte, Herdi, dan Christo Sumurung Tua Sagala. "Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 183–92.
- "Naskah Akademik RUU Cipta Kerja." Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2019.
- Pambudhi, Hario Danang, dan Ega Ramadayanti. "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (20 September 2021): 297–322. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.313>.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Sekretaris Jenderal DPR RI “Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Jakarta, 2009.
- Setiadi, Wicipto. “Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha.” *RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 3 (2018): 321–34.
- Soetandyo Wignjosoebroto. “Ragam-Ragam Penelitian Hukum.” In *Metode Penelitian Hukum; Konstelasi dan Refleksi*, diedit oleh Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 1st ed. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Aditya Citra Bhakti, 1993.
- Suratman, dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- United Nations. “Report of the United Nations Conference on Environment and Development.” *Rio de Janeiro*. Vol. A/CONF.151. Rio de Janeiro, 1992. <http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm>.
- Usman, Abdurrahman Supardi. “Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Negara Hukum.” *Legality* 26, no. 1 (2018): 1–16.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Masalah*. Jakarta: ELSAM & HUMA, 2002.



Reconstruction of the 1945 Constitution for strengthening the legal framework of Indonesia Environmental Law



Rekonstruksi UUD 1945 Menuju Penguatan Hukum Lingkungan Indonesia

Antono Adhi Susanto 

Master of Law, University of Indonesia, Jakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Antono Adhi Susanto
✉ antonoadhi29@gmail.com

History:

Submitted: 04-04-2023
Revised: 17-07-2023
Accepted: 15-04-2024

Keyword:

Reconstruction; Strengthening Legal; Legal Protection and Environmental Law.

Kata Kunci:

Rekonstruksi; Penguatan Hukum; Perlindungan Hukum dan Hukum Lingkungan.

Abstract

The Anthropocene era was marked by a decline in the quality of the environment including being influenced by the law itself, for example the Job Creation Law was considered to have a negative impact on efforts to protect the environment. This research will analyze the development of legal instruments and the role of the Constitutional Court in environmental protection. This research will be conducted by studying legal literature. The urgency of changing the environmental law political paradigm (green policy) in Indonesia based on the ecocentrism paradigm will provide stronger environmental law political guidelines. Efforts to strengthen the paradigm of environmental protection are carried out by reconstructing the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia by granting rights to the environment and setting state obligations. There is a role for the Constitutional Court through Decision Number 32/PUU-VII/2010 and Number 18/PUU-XII/2014 by providing guidelines for the development of more comprehensive environmental law.

Abstrak

Era antroposen ditandai menurunnya kualitas lingkungan hidup termasuk dipengaruhi oleh hukum itu sendiri, sebagai contoh UU Cipta Kerja dinilai mempunyai dampak negatif terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini akan menganalisis pengembangan instrumen hukum dan peran Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini akan dilakukan dengan studi kepustakaan hukum. Urgensi perubahan paradigma politik hukum lingkungan (*green policy*) di Indonesia berdasarkan paradigma ekosentrisme akan memberikan pedoman politik hukum lingkungan yang lebih kuat. Upaya penguatan paradigma perlindungan lingkungan hidup dilakukan dengan cara melakukan rekonstruksi UUD NRI 1945 dengan pemberian hak kepada lingkungan dan pengaturan kewajiban negara. Terdapat peran Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 32/PUU-VII/2010 dan Nomor 18/PUU-XII/2014 dengan memberikan pedoman pengembangan hukum lingkungan yang lebih komprehensif.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.31078/jk2122>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Fokus kegiatan manusia pada masa kini bertumpu pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Di sisi lain pertumbuhan ekonomi selalu mengabaikan upaya untuk menjaga lingkungan hidup, akibatnya kualitas kondisi lingkungan hidup semakin menurun, sementara percepatan pertumbuhan ekonomi selalu bergantung pada lingkungan hidup. Menurut *Human Development Report 2021/22*, manusia sedikit banyak berperan terjadinya perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, sebagai akibat dari polusi hingga penggunaan plastik, sehingga menjadikan kualitas lingkungan hidup tidak seimbang, yang kemudian menjadi ciri khas era antroposen.¹

Andri Gunawan Wibisana mengemukakan antroposen memberikan implikasi adanya tanggung jawab (*responsibility*) dan mendorong agar individu atau komunitas melakukan suatu tindakan.² Lebih jauh lagi, antroposen mempunyai implikasi bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara, tidak hanya pengakuan hak asasi manusia semata, akan tetapi secara substansi perlu memberikan legalitas jaminan hak kepada lingkungan hidup.³ Pemberian pengakuan terhadap lingkungan hidup harus dimaknai sebagai upaya untuk memberikan perlindungan lingkungan hidup, dalam hal hukum tata negara dan hukum administrasi negara, upaya untuk memberikan pengakuan hak terhadap lingkungan diwujudkan salah satunya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mempunyai orientasi memberikan perlindungan lingkungan hidup. Jimly Asshiddiqie mengemukakan perkembangan kebijakan hijau terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu: *Tahap Pertama*, Gagasan *green legislation* pada mulanya terjadi pada tahun 1970 dilatarbelakangi dorongan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup dari upaya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, yang kemudian kebijakan di bidang lingkungan hidup dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga mempunyai daya paksa dan kekuatan hukum yang mengikat secara umum.⁴ *Tahap kedua*, mengadopsi kebijakan hijau ke dalam konstitusi atau yang disebut konstitusionalisasi lingkungan hidup.⁵ Dalam konteks Indonesia, konstitusionalisasi lingkungan hidup tercermin dalam gagasan kekuasaan dan hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta konsep demokrasi ekonomi berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.⁶

¹ United Nations Development Programme, *Human Development Report 2021/2022: Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping Our Future in a Transforming World* (New York: United Nations, 2022), 34, https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22pdf_1.pdf. Accessed December 7, 2022.

² Andri G. Wibisana, "Antroposen dan Hukum: Hukum Lingkungan dalam Masa-masa Penuh Bahaya," (Inaugural speech, Professor of Law, Faculty of Law, Universitas Indonesia, Jakarta, 2021), 5.

³ Wibisana, "Antroposen dan Hukum," 7.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 159-160.

⁵ Asshiddiqie.

⁶ Asshiddiqie, 8.

Pada perkembangannya, penerbitan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) mengubah beberapa ketentuan dalam UU PPLH. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL hanya melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan⁷ dan menghapus peran-peran serta pemerhati lingkungan hidup dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Hal demikian menurut Pambudhi dan Ramadayanti mereduksi derajat partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL.⁸

Terdapat penelitian sebelumnya yang telah membahas aspek lingkungan hidup dalam UUD 1945 (*green constitution*). *Pertama*, dalam penelitian yang dilakukan oleh Pan Mohamad Faiz yang berjudul “Perlindungan terhadap Lingkungan Perspektif Konstitusi”, menyimpulkan bahwa perlu melakukan perubahan konstitusional yang mendasar, dengan menyusun kembali tata kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dengan memasukkan nilai-nilai dan prinsip perlindungan lingkungan hidup dalam UUD 1945, dengan mengatur bahwa setiap warga negara harus memenuhi kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan perlindungan lingkungan hidup, sehingga aspek perlindungan lingkungan hidup dalam UUD 1945 semakin kuat.⁹ *Kedua*, I Gede Yusa dan Bagus Hermanto dalam penelitian yang berjudul “Implementasi *Green Constitution* di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan”, menyimpulkan bahwa dalam konteks Indonesia, pasca amandemen UUD 1945 secara eksplisit telah diatur mengenai *green constitution* sebagaimana Pasal 28H ayat (1) yang mencerminkan hak konstitusional atas lingkungan hidup dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 telah mencerminkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. Namun demikian masih memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi indikator hukum, pelaksana praktik hukum dan budaya hukum aparatur negara tersebut dalam rangka optimalisasi implementasi *green constitution*.¹⁰

Hal demikian menunjukkan meskipun aspek lingkungan hidup telah diatur dalam UUD 1945 dan Pasal 44 UU PPLH, akan tetapi belum sepenuhnya dapat memberikan arah politik hukum perlindungan lingkungan hidup dalam pembentukan peraturan perundang-

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5841, selanjutnya disebut UU PPPLH sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja, Pasal 26.

⁸ Hario Danang Pambudhi dan Ega Ramadayanti, “Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (2021): 312, <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.313>.

⁹ Pan Mohamad Faiz, “Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 784, <https://doi.org/10.31078/jk1344>.

¹⁰ I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, “Implementasi *Green Constitution* di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan,” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 322-323, <https://doi.org/10.31078/jk1524>.

undangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa konstitusionalisasi norma perlindungan lingkungan hidup dalam UUD 1945 masih sangat “hijau muda” (*light green*), sehingga masih memerlukan penguatan norma lingkungan hidup dalam konstitusi agar menjadi menjadi “hijau tua”.¹¹ Dalam konsepsi pembentukan peraturan perundang-undangan selalu berkaitan dengan hierarki norma hukum, sebagai upaya untuk menghasilkan produk hukum yang berwawasan lingkungan hidup. Sifat produk hukum ditentukan bagaimana hukum tertinggi memberikan amanat untuk memperhatikan aspek lingkungan hidup setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Tulisan ini akan membahas mengenai aspek penguatan perlindungan lingkungan hidup dalam UUD 1945 serta peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan hukum lingkungan di Indonesia.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu: *Pertama*, bagaimanakah penguatan perlindungan lingkungan hidup dalam UUD 1945? *Kedua*, bagaimanakah peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan hukum lingkungan di Indonesia?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan dengan meneliti bahan-bahan atau data sekunder. Selain itu, penelitian hukum ini akan menggunakan bahan hukum sekunder berupa doktrin-doktrin para ahli, hasil karya bidang hukum dan hasil-hasil penelitian terdahulu, dengan pendekatan konseptual yang berarti mengkaji konsep-konsep hukum terutama menyangkut jaminan perlindungan hukum atas lingkungan hidup serta melakukan perbandingan dengan konstitusi negara lain. Tulisan ini bersifat *preskriptif* dengan memberikan saran-saran upaya perbaikan dalam rangka penguatan aspek lingkungan hidup dalam konstitusi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan hukum lingkungan.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Lingkungan Hidup Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Jimly Asshiddiqie mengemukakan perlunya konstitusionalisasi lingkungan hidup, sehingga UU yang dibuat oleh legislatif dapat dikontrol dengan konstitusi. Setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan perlunya pengaturan aspek lingkungan hidup dalam tataran konstitusi, yaitu: *Pertama*, peraturan perundang-undangan yang mengatur lingkungan hidup dalam praktiknya belum mencukupi untuk memaksa pada penentu kebijakan dan pembentuk UU untuk mematuhi kebijakan dan peraturan dibidang lingkungan hidup dan selalu dikesampingkan terhadap sektor-sektor lainnya. *Kedua*, banyaknya peraturan yang beraneka ragam justru menjadi kendala dalam perlindungan lingkungan hidup. *Ketiga*, posisi peraturan yang lemah daya

¹¹ Asshiddiqie, *Green Constitution*, 181.

ikatnya dan rendah dalam hierarki peraturan menyebabkan keberlakuannya tidak dapat dipaksakan terhadap sektor-sektor lainnya.¹²

Dalam konteks Indonesia, Aspek lingkungan hidup pertama kali diakomodasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada tahun 1973 yang ditindaklanjuti dengan Repelita II, yang kemudian membentuk lembaga negara yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang lingkungan hidup, sebagai tindak lanjut dari UN *Conference on The Human and Environment* pada tahun 1972 dan seminar pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan nasional tahun 1972.¹³ Pada perkembangannya, pengelolaan lingkungan hidup dilanjutkan dengan GBHN 1978, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Repelita III.¹⁴

Sebelum amendemen UUD NRI 1945, pengaturan mengenai lingkungan hidup diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Rumusan lingkungan hidup dan sumber daya alam ditafsirkan untuk dimanfaatkan dan dieksploitasi dengan alasan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, sehingga aspek perlindungan lingkungan hidup menjadi terabaikan.¹⁵ Pasca amendemen UUD NRI 1945, secara *expresive verbis* telah memberikan pengaturan aspek lingkungan hidup yang kemudian dituangkan dalam 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Meskipun, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 harus dimaknai secara sistematis dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dalam konteks *green constitution*, lingkungan hidup dimaknai untuk pemenuhan hak lingkungan yang baik kepada setiap orang dan secara substansial memberikan tanggung jawab kepada negara untuk memenuhinya melalui kebijakan pembangunan yang pro terhadap lingkungan hidup.¹⁶

UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan dan pedoman arah kebijakan ketatanegaraan khususnya dalam bidang legislasi untuk mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan hidup untuk sebagai upaya pemenuhan hak asasi setiap orang. Di sisi lain, pengaturan dalam konstitusi memberikan batasan pada setiap kegiatan perekonomian berdasarkan wawasan lingkungan. Hal tersebut, mempunyai implikasi kegiatan perekonomian negara agar mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan hidup dan tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pengaturan lingkungan hidup dalam UUD NRI 1945 memberikan pengaruh dan peran yang strategis terhadap politik hukum lingkungan di Indonesia. Pan Mohamad Faiz menyatakan terdapat 3 (tiga) pengaruh pengaturan lingkungan hidup dalam UUD 1945, yaitu:

¹² Asshiddiqie, 67-68.

¹³ Manik, *Pengantar Prinsip Pembangunan Berkelanjutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 21.

¹⁴ Evi Purnama Wati, "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan," *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 1 (2018): 123, <https://doi.org/10.24970/bhl.v3i1.63>.

¹⁵ Norani Asnawi, "Politik Hukum dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup di Indonesia," *Jurnal Hukum Yurisprudinsia* 19, no. 2 (2020): 4.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 121.

Pertama, mempengaruhi pengembangan kebijakan perlindungan prinsip dasar lingkungan hidup baik pada tingkat nasional maupun regional. *Kedua*, konstitusionalisasi prinsip-prinsip lingkungan hidup akan memberikan pedoman terhadap pembentukan hukum pada setiap tingkat, dengan kata lain UUD NRI 1945 akan mewajibkan kepada penyelenggara negara untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. *Ketiga*, isi UUD 1945 akan berpengaruh pada pembentukan hukum lingkungan substantif dan prosedural, sehingga akan memberikan pedoman arah kebijakan secara langsung terhadap hak atas benda dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap konsep perlindungan hak milik pribadi.¹⁷

Setidaknya Indonesia telah mempunyai produk UU yang khusus mengatur mengenai lingkungan hidup (*green legislation*) yaitu UU Nomor 4 Tahun 1982, UU Nomor 23 Tahun 1997 dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja.¹⁸ Selain pengaturan khusus dalam 4 (empat) UU tersebut, terdapat pengaturan lingkungan hidup dalam UU sektoral lainnya, yaitu: UU Nomor 5 Tahun 1990, UU Nomor 41 Tahun 1999, UU Nomor 7 Tahun 2004, UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 27 Tahun 2007 dan UU Nomor 4 Tahun 2009.¹⁹ Rezim hukum lingkungan nasional yang pada mulanya diakomodasi dalam produk UU. Pasca reformasi konstitusi, aspek lingkungan hidup semakin diakui, yang kemudian dituangkan dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, di Indonesia telah mengalami perkembangan hukum lingkungan nasional dari era legislasi menuju konstitusionalisasi.²⁰ Pengaturan lingkungan hidup dalam UUD NRI 1945 memberikan arah politik hukum lingkungan hidup, sebagai berikut:

Pertama, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 secara substansial memberikan konstruksi hukum bahwa lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat dan berkelanjutan. Prinsip pemenuhan HAM atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih dan sebagai bagian dari konsep pembangunan berkelanjutan sebagaimana ditegaskan dalam Prinsip Pertama Deklarasi Stockholm tanggal 5 Juni 1972 yang menegaskan bahwa manusia memiliki hak fundamental atas kehidupan yang memadai dalam lingkungan dengan kualitas yang memungkinkan kehidupan bermartabat dan sejahtera. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hak warga negara atas lingkungan hidup yang bersih, sehat dan berkelanjutan diperlukan politik hukum yang jelas untuk mewujudkan tujuan negara dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul.²¹ Pengaturan tersebut memberikan implikasi bahwa negara memiliki kewajiban untuk

¹⁷ Faiz, 769.

¹⁸ Laode M. Syarif, Maskun, dan Birkah Latif, "Evolusi Kebijakan dan Prinsip-Prinsip Lingkungan Global," dalam Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, eds., *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus* (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015), 70.

¹⁹ Syarif, Maskun dan Birkah, 76.

²⁰ Yusa dan Hermanto, 309.

²¹ Andang Binawan dan Maria Grasia Sari Soetopo, "Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 1 (2022): 124, <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.499>.

menghormati, melindungi dan memajukan hak asasi manusia dalam semua tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan, mengambil langkah-langkah dan pencegahan ekstra bagi masyarakat yang rentan atas dampak dari degradasi lingkungan.²² Secara teoritis, konsep hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan layak mempunyai keterkaitan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, sehingga Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 harus diartikan secara sistematis dan tidak dapat terpisahkan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945.

Kedua, Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 terdapat 2 (dua) unsur penting terkait lingkungan hidup dalam menjalankan perekonomian nasional, yaitu pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pan Mohamad Faiz mengemukakan terdapat hubungan antara wawasan lingkungan dengan pembangunan berkelanjutan.²³ Istilah pembangunan berkelanjutan diberikan definisi oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) atau yang dikenal dengan *Brundtland Commission* dalam laporannya yang berjudul *our common future* sebagai “*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*”.²⁴ Menurut definisi dari *Brundtland Commission*, terdapat 2 unsur dalam pembangunan berkelanjutan: *Pertama*, unsur kebutuhan bahwa kebutuhan dari masyarakat yang miskin yang harus mendapat prioritas utama dari upaya pemenuhan kebutuhan. *Kedua*, unsur keterbatasan yaitu keterbatasan kemampuan lingkungan, yang diciptakan oleh kondisi teknologi dan organisasi sosial, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini dan masa yang akan datang.²⁵

Dalam *Brundtland Report* terdapat 4 dimensi yang terdapat konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu: (1) menjaga keberlanjutan ekologis jangka panjang, (2) pemenuhan kebutuhan dasar manusia, (3) keadilan intragenerasi dan (4) keadilan antar generasi, yang kemudian oleh Herman Daly disebut sebagai nilai objektif fundamental, sehingga 4 dimensi tersebut tidak dapat dinegosiasikan.²⁶ Erling Holden, *et.al*, menambahkan bahwa selain 4 dimensi tersebut, aspek partisipasi masyarakat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan memastikan penerapan kebijakan pembangunan berkelanjutan dilaksanakan secara efisien.²⁷

Prinsip keempat Deklarasi Rio menegaskan bahwa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, maka perlindungan lingkungan tidak dapat dipisahkan dan harus menjadi

²² Susy Fatena Rostiyanti et al., “Hak Substantif Masyarakat Atas Udara Bersih dan Bebas Polusi Asap Akibat Kebakaran Hutan,” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 2 (2023): 257, <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v7i2.340>.

²³ Faiz, 774.

²⁴ Report of the World Commission on Environment and Development, *Our Common Future* (New York: United Nations, 1987), 16, <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>. Accessed June 20, 2023.

²⁵ Andri G. Wibisana, “Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 43, no. 1 (2013): 58, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no1.1503>.

²⁶ Erling Holden et al., “Sustainable Development: Our Common Future Revisited,” *Global Environmental Change* 26 (2014): 131, <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.04.006>.

²⁷ Holden, *et.al*

bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan. Lebih lanjut, Dernbach dan Mintz mengemukakan bahwa prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan adalah mengintegrasikan pertimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pengambilan keputusan.²⁸

2. Urgensi Perubahan Politik Hukum Lingkungan (*green policy*)

Dari uraian subbab sebelumnya, diketahui bahwa UUD NRI 1945 telah memberikan pengaturan mengenai lingkungan hidup, akan tetapi masih sedikit pengaturan mengenai perlindungan lingkungan hidup dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. *Pertama*, Rumusan 28H ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan konstruksi hukum bahwa lingkungan hidup yang layak digunakan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar hak konstitusional setiap orang. *Kedua*, Rumusan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 lingkungan hidup dikonstruksikan sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan perekonomian negara, dengan kata lain fokus utama Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 adalah pertumbuhan ekonomi (*economic growth*).

Aspek lingkungan hidup dalam UUD NRI 1945 belum sepenuhnya menjadi fokus perlindungan yang bersifat fundamental dari negara. UUD NRI 1945. Jimly Asshiddiqie menambahkan bahwa nuansa hijau dalam UUD NRI 1945 masih terlalu “tipis”, sehingga masih memerlukan penguatan pengaturan lingkungan hidup dalam UUD NRI 1945, agar nuansa UUD NRI 1945 menjadi “hijau tua”.²⁹ Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam UUD NRI 1945 masih bersifat sumir, sehingga masih perlu upaya penguatan atau rekonstruksi. Eckersley sebagaimana dikutip oleh Sekar Banjaran Aji menyatakan bahwa politik hijau menempatkan paradigma ekosentrisme sebagai inti dari segala aspek kehidupan.³⁰ Perlindungan terhadap lingkungan secara substansi mempertimbangkan keseimbangan perlindungan antara kepentingan manusia dengan kepentingan lingkungan itu sendiri. Hal demikian, menjadi antitetis dari paradigma antroposentrisme, yang memandang manusia sebagai pusat alam semesta dan manusia dipandang sebagai manusia yang memiliki nilai tertinggi. Manusia dianggap paling menentukan dalam struktur ekosistem dan dalam kebijakan yang berkaitan dengan alam. Oleh karena itu, alam dijadikan objek dan sarana pemenuhan kebutuhan manusia.³¹ Fokus paradigma antroposentrisme adalah pada pemenuhan kesejahteraan manusia dan hak asasi manusia. Apabila politik hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam tetap

²⁸ John C. Dernbach dan Joel A. Mintz, “Environmental Laws and Sustainability: An Introduction,” *Sustainability* 3 (2011): 532, <https://doi.org/10.3390/su3030531>.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Green and Blue Constitution: Undang-Undang Berwawasan Nusantara* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 89.

³⁰ Sekar Banjaran Aji, “Moratorium Sawit Jokowi dalam Perspektif Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan ala Politik Hijau,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 5, no. 2 (2019): 191, <https://doi.org/10.38011/jhli.v5i2.92>.

³¹ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Dilengkapi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 12.

menggunakan paradigma antroposentrisme, maka dalam setiap kegiatan yang bersifat industrial berpotensi akan melahirkan produk hukum konservatif yang bersifat eksploitatif terhadap lingkungan hidup.³²

Gagasan mengenai ekosentrisme dalam konstitusi pada hakekatnya sudah diajukan oleh Muhammad Ali selaku juru bicara F-PDIP dalam Rapat PAH I BP MPR-RI ke 4 tanggal 12 Juni 2000, sebagai berikut:³³

"...Selain itu, kami juga memasukkan lingkungan hidup dalam bab ini dengan suatu pertimbangan bahwa masalah ini tidak hanya menyangkut kepentingan negara Indonesia tapi berpengaruh kepada seluruh dunia. Yang tidak boleh tidak harus mendapat perhatian yang serius dan perlu diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Sesuai dengan hal-hal yang dikemukakan di atas beberapa hal penting yang kami ajukan dalam usulan sebagai berikut:

8. *Mempertegas kewajiban warga negara untuk memelihara dan menjaga lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang.*

Dengan demikian setiap undang-undang tentang lingkungan hidup sudah mempunyai dasar hukum dalam Undang-Undang Dasar."

Perubahan paradigma ini perlu dilakukan untuk menempatkan lingkungan hidup sebagai fokus utama perlindungan, bukan lagi hanya sebagai sarana pemenuhan hak asasi manusia dan pertimbangan kegiatan perekonomian nasional. Perubahan paradigma tersebut, akan memberikan arah baru politik hukum lingkungan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai orientasi perlindungan lingkungan hidup.

3. Penguatan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam UUD 1945

Hans Kelsen mengagas teori hierarki norma sebagai suatu model pemahaman dan penerapan struktur norma hukum dalam sistem hukum terpusat (*centralized*), sejalan dengan norma dasar (*grundnorm*) yang bersifat unik dan mempunyai kedudukan tertinggi dari struktur hierarki norma hukum. Norma dasar tersebut menempati posisi tertinggi dan memberikan validitas norma yang ada di bawahnya secara berjenjang.³⁴ Hierarki norma hukum bertujuan untuk menentukan derajat peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta hukum yang sistematis dan harmonis. Hierarki peraturan perundang-undangan mempunyai implikasi bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.³⁵

³² Ilham Dwi Rafiqi, "Pembaharuan Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangungan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 2 (2021): 323, <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.163>.

³³ Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), 171-173.

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), 56-57.

³⁵ Tanto Lailam, "Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 208, <https://doi.org/10.31078/jk15110>.

Dalam konteks pembentukan UU bidang lingkungan hidup oleh pembentuk Undang-Undang, diperlukan kerangka dasar hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang dilatarbelakangi dinamika perubahan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat masa kini.³⁶ Rekonstruksi UUD NRI 1945 bertujuan agar UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi dalam hierarki peraturan dapat memberikan arahan dan politik hukum agar pembentukan hukum di Indonesia harus sesuai dengan tujuan negara Indonesia. Segala proses legislasi dalam berbagai tingkatan baik nasional maupun regional harus sejalan dengan UUD NRI 1945. Terdapat urgensi pengaturan kembali prinsip-prinsip lingkungan hidup dalam UUD 1945 sebagai upaya penguatan perlindungan hidup.

a. Pemberian Hak Konstitusional kepada Lingkungan

Perubahan paradigma menuju paradigma ekosentrisme, dengan memberikan perhatian atau fokus kepada perlindungan lingkungan hidup, memunculkan tren konstitusionalisasi norma-norma lingkungan hidup dalam konstitusi negara, memunculkan gagasan tentang ekokrasi (*ecocracy*).³⁷ Jimly Asshiddiqie berpendapat konsepsi ekokrasi merupakan tahapan paling baru dalam perkembangan filsafat hukum dan politik ketatanegaraan, dengan tuntutan untuk menyeimbangkan konsep demokrasi dengan ekokrasi dengan menempatkan dasar-dasar konseptual mengenai lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.³⁸

Menurut Henryk Skolimowski sebagaimana dikutip oleh Pan Mohamad Faiz, konsep ekokrasi merupakan bentuk pengakuan terhadap alam dan segala kehidupan di dalamnya, pemahaman menyangkut keterbatasan lingkungan, unsur kerja sama dengan alam dan paling fundamental dalam konsepsi ekokrasi adalah menciptakan sistem ekologi dengan memberikan penghormatan penuh kepada alam beserta seisinya dan tidak melakukan tindakan eksploitasi berlebihan yang dapat menyebabkan kerusakan alam.³⁹ Berangkat dari definisi tersebut, dalam sistem ekokrasi secara substansial memberikan penghormatan penuh kepada lingkungan hidup dan mencegah tindakan-tindakan yang dapat membuat kerusakan lingkungan hidup. Fokus utama untuk kepentingan perlindungan lingkungan hidup itu sendiri. Hal tersebut, mempunyai membawa implikasi kepada negara untuk memberikan hak-hak dasar kepada lingkungan hidup.

Konstitusi Ekuador 2008 diakui sebagai konstitusi yang memberikan perhatian penuh kepada lingkungan hidup dan menciptakan struktur politik hukum ekosentrisme.⁴⁰ Konstitusi

³⁶ Wahyu Nugroho dan Agus Surono, "Rekonstruksi Hukum Pembangunan Dalam Kebijakan Pengaturan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 4, no. 2 (2018): 80, <https://doi.org/10.38011/jhli.v4i2.62>.

³⁷ N. Zakiyyatul Mufidah dan Miftachur R. Habibi, "Konsep Ecocracy sebagai Perlindungan Hukum Lingkungan Terhadap Pelanggaran Reklamasi Paska Penambangan," *Jurnal Simposium Hukum Nasional* 1, no. 1 (2019): 584.

³⁸ Asshiddiqie, *Green Constitution*, 7-8.

³⁹ Faiz, 776.

⁴⁰ Muhammad Pasha Nur Fauzan, "Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap Miskonsepsi dan Kritik," *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria* 1, no. 1 (2021): 10, <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.573>.

Ekuador 2008 secara spesifik memberikan hak kepada alam menyangkut siklus, struktur, fungsi dan proses evolusinya.⁴¹ Pada akhirnya masyarakat berhak memperoleh manfaat dari lingkungan hidup dan kekayaan alam.⁴² Berangkat dari pengaturan pemberian hak dasar kepada alam, membawa implikasi bahwa lingkungan hidup dianggap sebagai subjek hukum yang mempunyai hak yang harus dilindungi. Hal ini menjadi langkah progresif menempatkan hak alam atau lingkungan hidup sederajat dengan hak asasi manusia, sehingga terwujudnya keseimbangan antara hak asasi manusia dengan lingkungan.

b. Pengaturan Kewajiban Negara untuk Memberikan Perlindungan Lingkungan Hidup

Pada tahun 2016, *Internasional Union for Conservation of Nature's World Commission on Environmental Law* (IUCN WCEL) mengakui prinsip non regresi untuk pemenuhan hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan. Secara sederhana, prinsip non regresi menegaskan bahwa negara tidak boleh mengizinkan atau melakukan tindakan yang memiliki efek mengurangi perlindungan hukum lingkungan atau akses ke keadilan lingkungan.⁴³ Markus Vordermayer-Riemer mengemukakan pentingnya pengaturan prinsip non regresi dalam konstitusi menunjukkan bahwa prinsip non regresi selanjutnya akan dilengkapi dengan kewajiban optimalisasi yang positif yang berkaitan dengan kemampuan negara untuk melindungi lingkungan hidup, bahkan mungkin kewajiban untuk memperbaiki keadaan lingkungan dan kewajiban dasar yang didasarkan pada hak-hak fundamental untuk memastikan "*ecological minimum of existence*".⁴⁴

Gagasan pengaturan kewajiban kepada negara untuk melindungi lingkungan hidup telah muncul dalam Rapat PAH I BP MPR-RI ke 4 tanggal 12 Juni 2000, sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Ali dari F-PDIP yang mengusulkan perubahan Bab XI tentang Warga Negara menjadi "Warga negara, Penduduk dan Lingkungan Hidup", yang pada pokoknya memberikan usulan agar Negara diberikan kewajiban pemeliharaan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, yang dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan UU".⁴⁵

Beberapa negara dalam konstitusinya telah memberikan kewajiban kepada negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan atas lingkungan hidup bahkan berkewajiban untuk melakukan pemulihan atas lingkungan hidup, antara lain:

1) Ekuador

Konstitusi telah mengatur kewajiban negara dan setiap orang untuk pemulihan terhadap lingkungan. Dalam kasus-kasus kerusakan lingkungan yang parah atau permanen,

⁴¹ Article 71, Ecuador Constitution of 2008, available at https://www.constituteproject.org/constitution/Ecuador_2021.pdf?lang=en, accessed December 11, 2022.

⁴² Article 74, Ecuador Constitution of 2008.

⁴³ Nicholas S. Bryner, "Never Look Back: Non-Regression in Environmental Law," *University of Pennsylvania Journal of International Law* 43 (2022): 562, available at <https://ssrn.com/abstract=3947359>.

⁴⁴ Markus Vordermayer-Riemer, "Non-Regression as a Free-Standing Principle of International Environmental Law?" in Markus Vordermayer-Riemer, *Non-Regression in International Environmental Law Human Rights Doctrine and the Promises of Comparative International Law* (Intersentia, 2020): 445, <https://doi.org/10.1017/9781839701221>.

⁴⁵ Naskah Komprehensif, 174.

negara harus menetapkan mekanisme dan tindakan yang paling efektif untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup.⁴⁶ Dalam konteks upaya preventif, konstitusi Ekuador telah memberikan kewajiban kepada negara untuk menerapkan tindakan pencegahan dan pembatasan terhadap tindakan-tindakan yang berpotensi merusak lingkungannya termasuk larangan rekayasa genetik yang dapat merusak lingkungan.⁴⁷ Dalam konteks pembentukan hukum nasional Ekuador, Collins and Boyd mengemukakan bahwa Ekuador secara eksplisit telah memasukkan prinsip non regresi dalam Pasal 423 Konstitusi Ekuador telah mengatur negara akan memperkuat harmonisasi hukum nasional terkait tenaga kerja, migrasi, perbatasan, lingkungan, sosial, pendidikan, budaya dan kesehatan masyarakat sesuai dengan prinsip progresif dan non regresi.⁴⁸

2) Aljazair

Konstitusi Aljazair telah mengatur 4 (empat) kewajiban negara untuk berusaha, *Pertama*, menjamin lingkungan yang aman untuk melindungi setiap orang dan mencapai kesejahteraan. *Kedua*, meningkatkan keanekaragaman hayati dan menjadi kesadaran atas risiko atau dampak-dampak lingkungan. *Ketiga*, menggunakan sumber daya alam termasuk air dan bahan bakar yang berasal dari fosil secara rasional. *Keempat*, memberikan perlindungan terhadap segala unsur lingkungan meliputi tanah, air dan udara dan melakukan tindakan untuk menekan polutan.⁴⁹

3) Chile

Konstitusi Chile telah tugas kepada negara untuk memastikan hak setiap orang untuk hidup dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran serta untuk memajukan pelestarian alam. Oleh karena itu, hukum dapat menetapkan batasan-batasan khusus untuk melindungi lingkungan.⁵⁰

Pemberian hak konstitusional kepada alam secara teoritis membawa konsekuensi bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak-hak konstitusional lingkungan hidup termasuk untuk melakukan tindakan pemulihan atas kerusakan lingkungan. Dalam konteks legislasi, pemberian tanggung jawab dan kewajiban negara dalam konstitusi memberikan pedoman kepada negara untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup sekaligus menentukan politik hukum lingkungan menuju paradigma ekosentrisme. Dalam persepektif hierarki peraturan perundang-undangan, adanya pengaturan kewajiban negara untuk menjamin dan melindungi lingkungan hidup memberikan arah kebijakan legislasi peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945 untuk memperhatikan aspek wawasan lingkungan hidup.

⁴⁶ Article 72 Ecuador Constitution of 2008.

⁴⁷ Article 73 Ecuador Constitution of 2008.

⁴⁸ Lynda M. Collins and David R. Boyd, "Non-Regression and the Charter Right to a Healthy Environment," *Journal of Environmental Law and Practice* 29 (2016): 298.

⁴⁹ Article 20 Algeria Constitution of 2020, tersedia pada https://www.constituteproject.org/constitution/Albania_2016.pdf?lang=en, diakses pada tanggal 11 Desember 2022

⁵⁰ Article 19 Paragraph 8 Chile Constitution of 1980 with Amendments through 2021, tersedia pada https://www.constituteproject.org/constitution/Chile_2021?lang=enc, diakses pada tanggal 22 Juni 2023

4. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pengembangan Hukum Lingkungan di Indonesia

Menurut Moh Mahfud MD, Politik Hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.⁵¹ Oleh karena itu, hukum dalam pandangan politik hukum dilarang digunakan kepentingan kelompok atau golongan, akan tetapi harus digunakan untuk mencapai tujuan negara serta memenuhi kebutuhan masyarakat⁵². Dalam rangka mewujudkan politik hukum untuk mencapai tujuan negara tersebut, terdapat lembaga peradilan dalam sistem hukum Indonesia, karena pada dasarnya para hakim melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi atas kekosongan hukum-hukum tertulis melalui pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dengan perkataan lain, hakim dalam sistem hukum Indonesia mempunyai fungsi membuat hukum baru (*creation of new law*) dalam rangka memberikan putusan atas kasus-kasus yang konkrit.⁵³

Dalam konteks *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi, dengan diaturnya norma lingkungan hidup dalam UUD 1945 memberikan pedoman penafsiran konstitusi bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan salah satu instrumen yang dilindungi oleh konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga peradilan harus menginterpretasikan batas-batas hak lingkungan dan menentukan dengan tepat apa yang dimaksud dengan lingkungan yang sehat.⁵⁴ Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusional mempunyai posisi yang unik untuk memberikan putusan yang memberikan dampak untuk dihormati dan diterapkan. Putusan terhadap permasalahan lingkungan memberikan kontribusi pada pengembangan hukum yang lebih koheren dan relevan.⁵⁵

Caiphas Brewsters Soyapi mengidentifikasi 3 (tiga) peran lembaga yudisial dalam rangka perlindungan lingkungan hidup, yaitu: *Pertama*, pengadilan secara bebas mengandalkan preseden yang dibuat sendiri. Hal ini menunjukkan terdapat praktik yang konsisten dan mapan menjadi bukti bahwa pengadilan mengambil peran untuk membangun hukum dengan cara yang seragam dan konsisten. Hal demikian menjadi pentung untuk pengembangan materi substansi hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. *Kedua*, lembaga yudisial secara purposif dapat menafsirkan peraturan untuk kepentingan publik, apabila negara dan lembaga-lembaganya tidak mematuhi tugas konstitusional untuk mengatur di bidang perlindungan lingkungan. Dengan demikian, pengadilan mempunyai peran yang lebih

⁵¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 1.

⁵² Bernard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 5.

⁵³ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I (Bandung: Alumni, 1999), 99.

⁵⁴ Mary Ellen Cusack, "Judicial Interpretation of State Constitutional Rights to a Healthful Environment," *Boston College Environmental Affairs Law Review* 20, no. 1 (1993): 182.

⁵⁵ James R. May & Erin Daly, *Global Judicial Handbook on Environmental Constitutionalism*, Third Edition (United Nations Environment Programme, 2019): 11, https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a.to.j/JEN/2019_JEN/UNEP_Handbook_on_Environmental_Constitutionalism__3d_ed.pdf, accessed April 9, 2023.

luas melalui penafsiran kewajiban untuk memenuhi hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. *Ketiga*, pengadilan dapat mengesampingkan hal-hal teknis yang dapat menghambat penentuan masalah, guna mendukung inovasi atas hak-hak lingkungan. Pengadilan menafsirkan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat sebagai hak yang tidak dapat dihalangi oleh hal-hal teknis.⁵⁶

Penafsiran hukum menjadi aspek penting Mahkamah Konstitusi dalam penguatan hukum lingkungan. Ketika sebuah aturan terbuka untuk dilakukan penafsiran yang berbeda, maka seorang hakim harus memberikan preferensi pada interpretasi yang sesuai dengan Konstitusi. Dalam hal terdapat keraguan maka penafsiran yang ramah lingkungan akan berlaku (*in dubio pro natura*).⁵⁷ Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir konstitusi dapat memaknai aspek lingkungan hidup dalam UUD NRI 1945 dalam konteks kekinian, sehingga memberikan arah politik hukum lingkungan yang mempunyai paradigma ekosentrisme dan memberikan keseimbangan perlindungan kepentingan manusia dengan kepentingan lingkungan hidup.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait dengan Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah memberikan pedoman kepada pembentuk UU maupun pemangku kepentingan untuk setiap pembentukan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan terkait lingkungan harus memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup.

Pertama, Putusan Nomor 32/PUU-VII/2010 disebutkan bahwa negara cq. Pemerintah dalam hal penetapan Wilayah Pertambangan (WP) harus dilakukan dengan syarat menyesuaikan dengan tata ruang nasional dan berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.⁵⁸ Selain itu, mekanisme penetapan WP memiliki makna imperatif yang menegaskan bahwa Pemerintah pada saat menetapkan WP wajib menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu, bukan sekedar persetujuan tertulis. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk kontrol terhadap Pemerintah untuk memastikan terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁵⁹ Dalam konteks pengembangan hukum lingkungan, membawa implikasi kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur dalam regulasi terkait pendapat masyarakat dalam proses penetapan WP. Secara sistematis pendapat masyarakat dimaksud dimaksudkan sebagai partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningful*

⁵⁶ Chaipas Brewsters Soyapi, "The Court and The Constitutional Right to a Clean and Healthy Environment in Uganda," *Review of European, Comparative & International Environmental Law* 28, no. 2 (2019): 158, <https://doi.org/10.1111/reel.12283>.

⁵⁷ Marc Martens, "Constitutional Right to Healthy Environment in Belgium," *Review of European, Comparative & International Environmental Law* 16, no. 3 (2007): 289-290, <https://doi.org/10.1111/j.1467-9388.2007.00574.x>.

⁵⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VII/2010: 141

⁵⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 139-141.

participation), yang memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu: hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Dengan syarat seperti itu maka penetapan WP akan lebih mempunyai orientasi untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga khususnya masyarakat yang terdampak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal demikian, memberikan penegasan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 32/PUU-VII/2010 secara implisit berperan untuk pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Kedua, pada Putusan Nomor 18/PUU-XII/2014, dinyatakan perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lainnya.⁶⁰ Pertimbangan tersebut, merupakan perintah kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan pengembangan hukum lingkungan khususnya dalam bidang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Dalam tataran praktek pembentukan peraturan perundang-undangan, secara normatif Pasal 44 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) telah memberikan amanat kepada pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan untuk memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup dalam setiap kegiatan legislasi peraturan baik pada tingkat pusat maupun daerah. Dengan kata lain, Pasal 44 UU PPLH secara implisit telah memberikan makna prinsip non regresi bahwa negara dilarang melemahkan tingkat perlindungan hidup. Prinsip non regresi muncul atas kemunduran perlindungan lingkungan di seluruh dunia.⁶¹

Seluruh aspek hukum digunakan sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup harus dilakukan perbaikan agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan maupun pertentangan antara peraturan satu dengan peraturan lainnya. Materi muatan hukum dalam peraturan perundang-undangan harus selaras dengan tujuan bangsa Indonesia, sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia sekaligus memberikan perlindungan lingkungan hidup.⁶² Hal ini sejalan dengan pendapat Ben Milligan dan Malini Mehra yang telah memberikan pedoman dalam pembentukan hukum berbasis lingkungan hidup yang adaptif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan berdasarkan *best practice* dari berbagai negara, sebagai berikut:⁶³

⁶⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014: 120

⁶¹ Andrew D. Mitchell dan James Munro, "An International Law Principle of Non-Regression from Environmental Protections," *International and Comparative Law Quarterly* 72, no. 1 (2023): 35, <https://doi.org/10.1017/S0020589322000483>.

⁶² Rofi Wahanisa dan Septhian Eka Adiyatma, "Konsepsi Asas Kelestarian dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila," *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 1 (2021): 103, <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i1.191>.

⁶³ Ben Milligan and Malini Mehra, *Environmental Law-Making and Oversight for Sustainable Development: A Guide for Legislators and Parliamentarians* (Kenya: United Nations Environment Programme, 2018), 18-19.

- a. Partisipasi, insentif dan pemberdayaan. Proses pembentukan undang-undang lingkungan hidup harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat lokal, pemangku kepentingan ekonomi, masyarakat sipil dan ahli dibidangnya. Undang-undang lingkungan harus memastikan seluruh pemangku kepentingan untuk melestarikan, memulihkan dan meningkatkan kualitas lingkungan.
- b. Pangarustamaan lingkungan dalam pemerintahan dan masyarakat. Undang-undang lingkungan dan pembuatan undang-undang harus dapat mengakomodir pertimbangan lingkungan terintegrasi pada semua pemerintahan, khususnya kepada lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dibidang ekonomi.
- c. Keselarasan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan. Undang-undang lingkungan dan pembuatan undang-undang harus menghormati dan selaras dengan hak setiap orang untuk mendapat kehidupan yang sehat, bahagia dan bermakna. Konservasi lingkungan harus memperhitungkan dampak terhadap masyarakat lokal dan mengakui peran masyarakat lokal dalam rangka perlindungan lingkungan.
- d. Fleksibilitas dan daya tanggap. Undang-undang lingkungan dan pembentukan undang-undang harus memfasilitasi implementasi kebijakan pemerintah yang tanggap dan interaktif.

C. KESIMPULAN

Pasca reformasi, UUD 1945 telah mengatur aspek lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia serta pertimbangan pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan dalam kegiatan perekonomian nasional. Penguatan aspek perlindungan lingkungan hidup dalam UUD NRI 1945 dengan cara melakukan rekonstruksi UUD 1945 berupa pemberian hak kepada lingkungan hidup dan pengaturan kewajiban negara berdasarkan prinsip non regresi untuk melakukan perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, peran Mahkamah Konstitusi dalam pengembangan hukum lingkungan melalui penafsiran konstitusional melalui putusannya, sehingga memberikan pedoman arah politik hukum lingkungan bagi pembentuk Undang-Undang maupun pihak terkait dalam upaya penguatan hukum lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Algeria Constitution of 2020. Tersedia pada https://www.constituteproject.org/constitution/Albania_2016.pdf?lang=en. Diakses pada tanggal 11 Desember 2022.
- Asnawi, Norani. "Politik Hukum dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup di Indonesia." *Jurnal Hukum Yurisprudinsia* 19, no. 2 (2020): 59-71.
- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Asshiddiqie, Jimly. *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hierarki Norma Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Green and Blue Constitution: Undang-Undang Berwawasan Nusantara*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Banjaran Aji, Sekar. "Moratorium Sawit Jokowi dalam Perspektif Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan ala Politik Hijau." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 5, no. 2 (2019): 186-207.
- Binawan, Andang, dan Maria Grasia Sari Soetopo. "Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 1 (2022): 121-56.
- Bryner, Nicholas S. "Never Look Back: Non-Regression In Environmental Law." *University of Pennsylvania Journal of International Law* 43 (2022): 555-610.
- Chile Constitution of 1980 with Amendments through 2021. Tersedia pada https://www.constituteproject.org/constitution/Chile_2021?lang=en. Diakses pada tanggal 22 Juni 2023.
- Collins, Lynda M., and David R. Boyd. "Non-Regression and the Charter Right to a Healthy Environment." *Journal of Environmental Law and Practice* 29 (2016): 285-304.
- Cusack, Mary Ellen. "Judicial Interpretation of State Constitutional Rights to a Healthful Environment." *Boston College Environmental Affairs Law Review* 20, no. 1 (1993): 173-201.
- Dernbach, John C., dan Joel A. Mintz. "Environmental Laws and Sustainability: An Introduction." *Sustainability* no. 3 (2011): 531-40.
- Ecuador Constitution of 2008. Tersedia pada https://www.constituteproject.org/constitution/Ecuador_2021.pdf?lang=en. Diakses pada tanggal 11 Desember 2022.
- Fauzan, Muhammad Pasha Nur. "Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap Miskonsepsi dan Kritik." *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria* 1, no. 1 (2021): 1-21.
- Holden, Erling, et al. "Sustainable Development: Our Common Future Revisited." *Global Environmental Change* 26 (2014): 130-39.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Buku I. Bandung: Alumni, 1999.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VII/2010*.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014*.
- Manik. *Pengantar Prinsip Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- May, James R., dan Erin Daly. *Global Judicial Handbook on Environmental Constitutionalism*. Edisi Ketiga. United Nations Environment Programme, 2019. https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a.to.j/JEN/2019_JEN/UNEP_Handbook_on_Environmental_Constitutionalism_3d_ed.pdf. Diakses pada tanggal 9 April 2023.
- Martens, Marc. "Constitutional Right to Healthy Environment in Belgium." *Review of European, Comparative & International Environmental Law* 16, no. 3 (2007): 287-97.
- Milligan, Ben, dan Malini Mehra. *Environmental Law-Making and Oversight For Sustainable Development: A Guide for Legislators and Parliamentarians*. Kenya: United Nations Environment Programme, 2018.
- Mitchell, Andrew D., dan James Munro. "An International Law Principle Of Non-Regression From Environmental Protections." *International and Comparative Law Quarterly* 72, no. 1 (2023): 35-71.
- Mufidah, N. Zakiyyatul, dan Miftachur R. Habibi. "Konsep Ecocracy sebagai Perlindungan Hukum Lingkungan Terhadap Pelanggaran Reklamasi Paska Penambangan." *Jurnal Simposium Hukum Nasional* 1, no. 1 (2019): 574-86..
- Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.
- Nugroho, Wahyu, dan Agus Suroho. "Rekonstruksi Hukum Pembangunan Dalam Kebijakan Pengaturan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 4, no. 2 (2018): 77-110.
- Pan, Mohamad Faiz. "Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 766-87.
- Pambudhi, Hario Danang, dan Ega Ramadayanti. "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (2021): 297-322.
- Rafiqi, Ilham Dwi. "Pembaharuan Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 2 (2021): 319-39.
- Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 140, TLN Nomor 5059, sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan


- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, LN Tahun 2023 Nomor 238, TLN Nomor 5841.
- Report of the World Commission on Environment and Development. *Our Common Future*. Tersedia pada <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2023.
- Rostiyanti, Susy Fatena, et al. "Hak Substantif Masyarakat Atas Udara Bersih dan Bebas Polusi Asap Akibat Kebakaran Hutan." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 2 (2023): 247-66.
- Siombo, Marhaeni Ria. *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Dilengkapi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Soyapi, Chaipas Brewsters. "The Court and The Constitutional Right to a Clean and Healthy Environment in Uganda." *Review of European, Comparative & International Environmental Law* 28, no. 2 (2019): 152-61.
- Syarif, Laode M., dan Andri G. Wibisana, eds. *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015.
- Tanya, Bernard L. *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- United Nations Development Programme. *Human Development Report 2021/2022: Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping Our Future in a Transforming World*. Tersedia pada https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22pdf_1.pdf. Diakses pada tanggal 7 Desember 2022.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan B. Arief Sidharta, "Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum", Buku I, (Bandung, Alurni, 1999).
- Vordermayer-Riemer, Markus. "Non-Regression in International Environmental Law Human Rights Doctrine and the Promises of Comparative International Law." *Intersentia* 67, no. 3 (2020): 431-61.
- Wahanisa, Rofi, dan Septhian Eka Adiyatma. "Konsepsi Asas Kelestarian dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 1 (2021): 93-118.
- Wibisana, Andri G. *Antroposen dan Hukum: Hukum Lingkungan dalam Masa-masa Penuh Bahaya*. Jakarta: Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021.
- Wibisana, Andri G. "Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 43, no. 1 (2013): 54-90.
- Wati, Evi Purnama. "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 1 (2018): 119-26.

Yusa, I Gede, dan Bagus Hermanto. "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 306-26.



Public Participation in Law-Making Process: A Comparative Perspective of 5 (Five) Democratic Countries

Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Perspektif Perbandingan 5 (Lima) Negara Demokratis



Fahmi Ramadhan Firdaus

Faculty of Law University of Jember, Jember, East Java, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Fahmi Ramadhan Firdaus
✉ fahmirf@unej.ac.id

History:

Submitted: 25-04-2023
Revised: 03-04-2024
Accepted: 10-05-2024

Keyword:

Democracy; Constitution; Public Participation; Law-Making Process.

Kata Kunci:

Demokrasi; Konstitusi; Partisipasi Publik; Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Abstract

Public participation is the heart of the legislative process. Participation is crucial to ensure that the laws produced genuinely reflect the needs and aspirations of society, as well as to embody democracy and strengthen legitimacy. Through a normative juridical approach, the research aims to compare public participation in law-making in five democratic countries, namely Indonesia, the United States, the Philippines, South Africa, and South Korea, by analyzing their Constitutions and laws and regulations. The findings can then be used as best practices that can be adopted by Indonesia. The results of the study show that the Constitutions of the United States, the Philippines, South Africa, and South Korea guarantee public participation in the legislative process. In contrast, the Indonesian Constitution only affirms People's Sovereignty. However, normatively, Indonesia regulates the role of the public more comprehensively and technically in the law-making process at every stage, further reinforced by the Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, which mandates that the role of the public be more meaningful in law-making, as participation is a constitutional right held by citizens.

Abstrak

Partisipasi publik adalah jantung dari proses legislasi. Partisipasi sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta untuk mencerminkan demokrasi dan memperkuat legitimasi. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan partisipasi publik dalam pembuatan undang-undang di lima negara demokrasi, yaitu Indonesia, Amerika Serikat, Filipina, Afrika Selatan, dan Korea Selatan, dengan menganalisis Konstitusi dan undang-undang serta peraturan yang ada. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai praktik terbaik yang bisa diadopsi oleh Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa Konstitusi Amerika Serikat, Konstitusi Filipina, Konstitusi Afrika Selatan, dan Konstitusi Korea Selatan menjamin partisipasi publik dalam proses legislatif. Sebaliknya, Konstitusi Indonesia hanya menegaskan Kedaulatan Rakyat. Namun, secara normatif, Indonesia mengatur peran publik lebih komprehensif dan teknis dalam pembuatan undang-undang di setiap tahap, yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang memerintahkan agar peran publik lebih bermakna dalam pembuatan undang-undang, karena partisipasi adalah hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Demokrasi merupakan konsep bernegara yang mayoritas diterapkan oleh negara-negara di dunia saat ini. Demokrasi lahir dan besar dari desakan masyarakat Barat untuk menuntut persamaan hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal ini dilatarbelakangi secara historis di mana pada masa sebelum adanya deklarasi Amerika dan Prancis, setiap orang kedudukannya berbeda baik dalam struktur sosial masyarakat maupun di hadapan hukum.¹ Sejak Indonesia merdeka pada 1945 silam, bangsa ini telah menerapkan berbagai model demokrasi yang mengalami pasang surut, mulai dari demokrasi liberal, demokrasi parlementer, dan demokrasi Pancasila. Perubahan model demokrasi tersebut merupakan upaya untuk mencari model terbaik yang mampu mewujudkan nilai ideal demokrasi dan mewujudkan tujuan bangsa.²

Pasca amandemen konstitusi, konsep pelaksanaan demokrasi di Indonesia diatur pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*" Kedaulatan rakyat merupakan roh dari demokrasi itu sendiri, dan setiap negara memiliki ciri khas dalam melaksanakan demokrasi, khususnya negara yang sistem pemerintahannya menggunakan sistem pemerintahan presidensiil.³ Demokrasi memiliki konsekuensi bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat, salah satunya dalam proses perumusan kebijakan dan pembentukan undang-undang sebab hal ini adalah satu kesatuan karena undang-undang secara muatan berdampak umum dan wajib melibatkan publik dalam proses perumusannya. Mekanisme dan ketentuan mengenai posisi publik dalam pembentukan undang-undang sesungguhnya telah diterapkan oleh setiap negara yang mengadopsi demokrasi, di antaranya Amerika Serikat, Filipina, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Indonesia yang semuanya menerapkan sistem pemerintahan *presidensiil*.

Tak ada gading yang tak retak, begitu pun juga dengan jalannya demokrasi. Berdasarkan laporan *The Economist Intelligence Unit* (EIU) yang merilis Indeks Demokrasi 2022, dari kelima negara tersebut hanya Korea Selatan yang mendapatkan predikat *fully democracy*. EIU mengklasifikasikan negara-negara ke dalam empat kategori rezim, yaitu demokrasi penuh (*full democracy*), demokrasi cacat (*flawed democracy*), rezim hibrid (*hybrid regime*), dan rezim otoriter (*authoritarian*).⁴ Indonesia sendiri menempati peringkat ke-54 dunia

¹ Benny Bambang Irawan, "Perkembangan Demokrasi Di Indonesia," *Perspektif* 5, no. 3 (2006): 54–64.

² Hartuti Purwaneni, "Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa," *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 2 (2013): 118–31.

³ Cora Elly Novianti, "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2016): 333, <https://doi.org/10.31078/jk1027>.

⁴ Monavia Ayu Rizaty, "Indeks Demokrasi Dunia 2021, Indonesia Masih Dinilai Lemah," 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/14/indeks-demokrasi-dunia-2021-indonesia-masih-dinilai-lemah>

dengan skor 6,71.⁵ EIU juga mengelompokkan Indonesia sebagai negara dengan demokrasi yang cacat (*flawed democracy*). Menurut EIU, negara dengan demokrasi cacat umumnya sudah memiliki sistem pemilu yang bebas dan adil, serta menghormati kebebasan sipil dasar. Namun, negara dalam kelompok 'cacat' ini masih memiliki masalah fundamental seperti rendahnya kebebasan pers, budaya politik yang antikritik, partisipasi politik warga yang lemah, serta kinerja pemerintah yang belum optimal. Indeks Demokrasi EIU dihitung berdasarkan lima indikator, yaitu proses pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil.⁶ Di antara kelima negara yang menjadi kajian perbandingan dalam penelitian ini, Indonesia menempati peringkat paling rendah. Amerika Serikat mendapatkan skor 7,85 dan berada pada posisi 30. Filipina dengan skor 6,73 berada pada posisi 52. Korea Selatan mendapatkan skor 8,03 yang menempati posisi 24, dan terakhir Afrika Selatan dengan skor 7,05 dan berada pada posisi 45.⁷

Menurut Indeks Demokrasi Tahun 2021, rendahnya skor Indonesia dipengaruhi oleh perumusan kebijakan undang-undang yang kontroversial dan minim pelibatan publik, diantaranya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Pembentuk undang-undang semestinya menyadari bahwa kebijakan yang disusun utamanya dalam proses pembentukannya sangat mempengaruhi Indeks Demokrasi. Pembentuk undang-undang perlu mengoptimalkan kebijakan dengan kehendak publik. Dalam laporannya, EIU menyebutkan Indonesia bisa menaikkan indeks kualitas demokrasi dengan dua hal "*Pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat agar direvisi dengan melibatkan publik secara substantif. *Kedua*, Presiden Joko Widodo mampu mengakomodasi berbagai kelompok elit politik dalam kabinet yang dinilai kondusif untuk mewujudkan konsensus antar-kekuatan politik."⁸

Terkait dengan *state of the art* dalam proses penulisan penelitian ini, penulis mengkaji mengenai beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang di negara lain, salah satunya artikel jurnal berjudul "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan."⁹ Penelitian tersebut menemukan bahwa partisipasi masyarakat atas RUU yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan perlindungan hak publik belum

⁵ EIU, "Frontline Democracy and The Battle for Ukraine," 2022.

⁶ Monavia Ayu Rizaty, "Indeks Demokrasi Dunia 2021, Indonesia Masih Dinilai Lemah."

⁷ EIU, "Frontline Democracy and The Battle for Ukraine."

⁸ "Skor Indeks Demokrasi Indonesia Membaik, Tetapi Tantangan Masih Besar - Kompas.Id," diakses November 25, 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/02/14/peningkatan-skor-indeks-demokrasi-2021-tak-serta-merta-tandai-perbaikan-kualitas-demokrasi-indonesia>.

⁹ Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan," *Aspirasi* 6, no. 2 (2015): 159-76. Indonesia has the objective to create common prosperity for all Indonesian citizens without exception. To reach these goals it requires policy in the form of legislation product. The House of Representatives (DPR

mendapat perhatian yang maksimal dan pembentuk undang-undang belum aspiratif dalam menjalankan fungsi legislasi yang berbasis pada kebutuhan fundamental rakyat Indonesia.¹⁰

Penelitian kedua berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan).”¹¹ Penelitian tersebut menemukan bahwa partisipasi publik menjadi kewajiban dalam pembentukan undang-undang di Afrika Selatan, berbeda dengan Indonesia yang masih menjadi pilihan. Kemudian, Indonesia belum memiliki standar baku pedoman partisipasi publik, sedangkan Afrika Selatan sudah memiliki standar baku pedoman partisipasi publik.¹²

Apabila merujuk pada kedua hasil penelitian tersebut, terdapat perbedaan fundamental dalam penelitian ini, baik dari segi judul, rumusan masalah, dan ruang lingkup pembahasan yang mengkaji 5 (lima) negara. Penelitian ini berjudul “Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Perspektif Perbandingan 5 (Lima) Negara Demokratis,” dengan rumusan masalah bagaimana kekuasaan legislasi dan bagaimana partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang di negara Amerika Serikat, Filipina, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Indonesia. Terkait dengan ruang lingkup kajian pembahasan, penelitian ini berfokus pada kekuasaan legislasi dan di mana peran publik dalam proses pembentukan legislasi.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana proses legislasi dan pada tahapan mana publik dapat berpartisipasi dalam proses legislasi di Amerika Serikat, Filipina, Afrika Selatan, dan Korea Selatan sebagai negara demokratis. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mencari bagaimana *best practice* yang dapat diadopsi oleh pembentuk undang-undang dalam mewujudkan *meaningful participation* dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.

3. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang fokus untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.¹³ Yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya pendekatan

¹⁰ Riskiyono. Indonesia has the objective to create common prosperity for all Indonesian citizens without exception. To reach these goals it requires policy in the form of legislation product. The House of Representatives (DPR

¹¹ Siti Hidayati, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan),” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019): 224–41, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.18>.

¹² Hidayati.

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019).

undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹⁵

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum primer di antaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan DPR No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas, Peraturan DPR No. 8 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR. Untuk bahan hukum sekunder bersumber dari buku, jurnal, laporan, dan media elektronik yang berkaitan dengan konsep-konsep demokrasi, pembentukan undang-undang, dan partisipasi publik.

B. PEMBAHASAN

1. Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Amerika Serikat

United States Constitution Article I Section I, menegaskan bahwa: *All legislative Powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives*. Artinya semua Kekuasaan legislatif atau kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan Kongres Amerika Serikat, yang terdiri dari Senat dan *House of Representatives* (HoR).

Fungsi legislasi di Amerika Serikat hanya dipegang oleh dua kamar dalam kongres yakni *Senate* dan *House of Representatives*. Struktur parlemen Amerika Serikat bersifat bikameral, di mana kedua kekuasaan memiliki kekuasaan yang berimbang satu sama dengan lainnya (*strong bicameral*). Sehingga setiap undang-undang harus mendapat persetujuan di kedua kamar tersebut.

Dikutip dari website resmi *US Congress*.¹⁶ Langkah pertama dalam proses legislatif adalah mengusulkan RUU ke Kongres. Siapapun dapat menyusunnya, tetapi hanya anggota Kongres yang dapat mengusulkan RUU. Anggota Senat maupun HoR dapat mensosialisasikan rancangan undang-undang atau meminta dukungan berupa tandatangan kepada anggota yang lain melalui *Dear Colleague Letters*.¹⁷ Beberapa RUU penting biasanya diusulkan atas permintaan Presiden, seperti anggaran federal tahunan. Namun dalam proses legislasi, RUU awal yang diajukan bisa mengalami perubahan cukup mendasar.

Setelah diusulkan, sebuah RUU dirujuk ke komite yang sesuai untuk ditinjau. Ada 17 komite Senat, dengan 70 sub-komite, dan 23 *house committee*, dengan 104 sub-komite. Setiap

¹⁵ Marzuki.

¹⁶ "Enactment of a Law - Congress.Gov Resources | Congress.Gov | Library of Congress," n.d.

¹⁷ Wahyu Tio Ramadhan and Eddy Purnama, "Perbandingan Prosedur Legislasi Indonesia Dan Amerika Serikat," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 1, no. November (2017): 92-104.

komite meninjau area kebijakan tertentu, dan subkomite mengambil area kebijakan yang lebih spesifik. Misalnya, *House Committee on Ways and Means* memasukkan *subcommittees on Social Security and Trade*.¹⁸

Sebuah RUU pertama-tama dipertimbangkan dalam sub-komite, di mana RUU dapat diterima, diubah, atau ditolak seluruhnya. Jika anggota subkomite setuju untuk lanjut ke proses berikutnya, hal itu dilaporkan ke komite, dimana proses tersebut diulangi lagi. Selama tahap proses ini, komite dan sub-komite melakukan audiensi untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan RUU tersebut. Pada tahap *first reading* mereka dapat melakukan *Public Hearing* yang diumumkan seminggu sebelum pelaksanaan dengan mengundang para ahli, advokat, dan pihak yang berkepentingan untuk hadir di hadapan komite dan sub-komite dan memberikan masukan. Selain itu, komite dan sub-komite dapat memaksa orang untuk hadir menggunakan kuasa panggilan oleh pengadilan jika diperlukan.¹⁹

Public Hearing dapat dilakukan lebih awal melalui kesepakatan anggota mayoritas dan harus diumumkan kepada publik secepat mungkin. Pengumuman diterbitkan dalam bagian Daily Digest dari Congressional Record. Pemberitahuan secara pribadi tentang *Public Hearing* dikirim dalam bentuk surat ke individu, organisasi, dan departemen serta badan pemerintah yang terkait. Setiap *Public Hearing* bersifat terbuka untuk umum kecuali berdasarkan kesepakatan anggota mayoritas yang hadir dapat diubah menjadi bersifat tertutup karena pengungkapan keterangan, bukti, atau hal-hal lain sebagai pertimbangan akan membahayakan keamanan nasional, terkait informasi penegakan hukum yang sensitif, atau akan melanggar hukum.²⁰

Perlu digarisbawahi bahwa *Public Hearing* merupakan forum formal untuk mewedahi aspirasi publik atas suatu rancangan undang-undang. Selain itu, anggota kongres dapat secara informal menggunakan forum lain untuk mendapatkan masukan. Sesungguhnya, secara prosedural *Public Hearing* sifatnya bukan sebagai sebuah keharusan untuk dilaksanakan agar rancangan undang-undang dapat ditindaklanjuti oleh komite.²¹

Proses selanjutnya adalah *second reading* untuk membahas pasal-per-pasal yang dapat diajukan perubahan atas pasal-pasal yang dibahas. Setelah itu, masuk ke tahap *third reading* jika komite memberikan suara penuh untuk menyetujui RUU, hal itu dilaporkan ke *House of Representatives* atau *Senate*, dan pimpinan partai mayoritas memutuskan jadwal pembahasan RUU. Jika suatu RUU sangat mendesak, maka pembahasan dapat dipercepat. Saat RUU itu dibahas, proses pembahasan di *House of Representatives* sangat terstruktur. Setiap anggota yang ingin berbicara hanya memiliki waktu beberapa menit, dan jumlah serta

¹⁸ "The Legislative Branch | The White House," n.d.

¹⁹ "The Legislative Branch | The White House."

²⁰ "How Our Laws Are Made - Congress.Gov Resources | Congress.Gov | Library of Congress," diakses Juni 3, 2024, <https://www.congress.gov/help/learn-about-the-legislative-process/how-our-laws-are-made>.

²¹ Valerie Heitshusen, "Introduction to the Legislative Process in the U.S. Congress," *The Legislative Process in the United States Congress: An Introduction*, 2013, 4.

jenis perubahannya biasanya terbatas. Di *Senate*, pembahasan tentang sebagian besar RUU tidak terbatas. Senator dapat berbicara tentang masalah selain RUU yang dipertimbangkan selama pidato mereka, dan setiap revisi dapat diperkenankan. Senator dapat menggunakan ini untuk *filibuster* terhadap RUU yang sedang dibahas. *Filibuster* adalah prosedur di mana Senator menunda pemungutan suara pada RUU.²²

Sebuah RUU harus melewati kedua majelis Congress sebelum diserahkan ke Presiden untuk dipertimbangkan. Meskipun Konstitusi mensyaratkan kedua RUU yang dibahas dalam kedua majelis Congress memiliki isi yang sama, dalam praktiknya hal ini jarang terjadi. Untuk menyelaraskan rancangan undang-undang tersebut, Komite Konferensi dibentuk, yang terdiri dari anggota dari kedua kamar. Anggota komite membuat laporan konferensi, yang dimaksudkan sebagai versi terakhir dari RUU tersebut. Setiap kamar kemudian memberikan suara lagi untuk menyetujui laporan konferensi. Bergantung pada asal-usul RUU tersebut, draft terakhir kemudian didaftarkan oleh Kesekretariatan *House of Representatives* atau Sekretaris *Senate*, dan disampaikan kepada Ketua *House of Representatives* dan Presiden *Senate* untuk ditandatangani. RUU tersebut kemudian dikirim ke Presiden.²³

Article 1 Section 7 angka 2 Konstitusi Amerika Serikat mengatur:

“Every bill which shall passed the House of Representatives and the Senate, before it become the law, be presented to the President of the United States; If he approve he shall sign it, but if not he shall return it, with his objection to the house in which it shall have originated, who shall enter the objection at large on their journal, and proceed to consider it. If after such consideration two third of that House shall agree to pass the bill, it sent together with the objection, to other house, by which it shall likewise be considered, and if approved by two thirds of that House, it shall become a law. But in all such cases the votes of both Houses shall be determined by yeas and nays, and the name of the persons voting for and against the Bill shall be entered on the journal of each House respectively. If any Bill shall not be returned by the President within ten days (Sunday excepted) after it shall have been presented to him, the same shall be a law, in like manner as if he had signed it, unless the Congress by their adjournment prevent its return in which case it shall not be a law.”

Berdasarkan *Article 1 Section 7* angka 2 Konstitusi Amerika Serikat di atas, maka setiap rancangan undang-undang (*Bill*) harus mendapat persetujuan dari kedua kamar dalam kongres yakni *Senate* dan *House of Representatives*. Sebelum menjadi undang-undang harus diajukan ke Presiden untuk mendapatkan pengesahan (*Approving*). Jika sepakat maka undang-undang tersebut akan ditandatangani, dan apabila tidak maka Presiden Amerika Serikat akan mengembalikannya kepada *Senate* dan *DPR* dengan memberikan alasan-alasan penolakan (*objection*).

Penolakan Presiden terhadap RUU yang sudah disetujui oleh kedua kamar dalam kongres Amerika Serikat biasa disebut dengan *veto*. *Veto* merupakan wewenang konstitusional yang

²² “The Legislative Branch | The White House.”

²³ “The Legislative Process | Congressman Bill Keating,” n.d.

dimiliki oleh Presiden Amerika Serikat untuk menolak suatu *bill*. Dalam teori, praktek seperti ini disebut dengan “*presidential veto*”.²⁴ Tetapi, disamping itu, hak *veto* yang dimiliki oleh Presiden Amerika Serikat tersebut dapat dibatalkan oleh Senat dan HoR melalui “*legislative veto*”. Dalam konstitusi Amerika Serikat istilah penolakan ini disebut dengan “*override*”. *Override* yang dilakukan oleh kedua kamar baik Senat maupun HoR dengan syarat memenuhi 2/3 suara dari masing-masing kamar. Apabila syarat 2/3 tersebut terpenuhi maka, *bill* tersebut menjadi undang-undang (*if approved by two third of that House, it shall become a law*).

Dalam praktek di Amerika Serikat, hak *veto* tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *regular veto* dan *pocket veto*. *Regular veto* merupakan jenis *veto* yang paling sering digunakan oleh Presiden Amerika Serikat. *Veto* jenis ini diajukan ketika Senat dan HoR dalam masa persidangan. Jika Presiden tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 10 hari sedangkan Senat dan HoR dalam persidangan, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang. Sedangkan *Pocket Veto* terjadi karena tenggat 10 hari untuk mengajukan keberatan bagi Presiden bertepatan dengan Senat dan HoR tidak dalam masa sidang. Kalaupun Presiden mengajukan keberatan, Senat dan HoR tidak dapat melakukan *override*. Sehingga dengan *pocket veto*, rancangan undang-undang tidak dapat menjadi undang-undang.²⁵

2. Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Filipina

Kekuasaan Legislasi dimiliki oleh Kongres Filipina (*Kongreso ng Pilipinas*) yang merupakan badan legislatif nasional Filipina, Kongres Filipina bersifat bikameral yang terdiri dari Senat (majelis tinggi), dan *House of Representative* (majelis rendah).²⁶ Kongres bertanggung jawab untuk membuat undang-undang yang berdasarkan semangat konstitusi di negara tersebut dan memiliki kewenangan mengamandemen konstitusi, untuk menyusun undang-undang, Kongres mengeluarkan dua dokumen utama: RUU dan Resolusi.²⁷

Secara garis besar proses pembentukan undang-undang di Filipina dikelompokkan menjadi *Three Reading*, yang akan dijelaskan sebagai berikut:²⁸

Prosedur pertama yaitu Pendahuluan untuk memperkenalkan rancangan undang-undang (RUU) dan melalui komite *House of Representatives* dan Senat. Pengajuan RUU dapat berasal dari anggota, untuk menyusun RUU, anggota dapat meminta bantuan teknis dalam penelitian dan penyusunan bahasa legislatif di Biro Urusan Teknis Senat Legislatif. Selain anggota, kelompok kepentingan bisnis, agama, tenaga kerja, kaum miskin perkotaan dan pedesaan, konsumen, asosiasi pengusaha, dan sejenisnya adalah Konstituen, baik sebagai individu maupun kelompok juga dapat mengajukan RUU.

²⁴ Saldi. Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 88.

²⁵ Isra. 89.

²⁶ Article VI Section 1 Philippines 1987 Constitution

²⁷ “The Legislative Branch | Official Gazette of the Republic of the Philippines,” n.d.

²⁸ “Legislative Process - Senate of the Philippines,” n.d.

Sebagian besar rancangan undang-undang yang diproses oleh Kongres berasal dari cabang eksekutif. Setiap tahun setelah Presiden Filipina menguraikan program legislatifnya dalam Pidato Kenegaraannya, departemen dan lembaga eksekutif mengirimkan Proposal Legislatif kepada *House of Representatives* dan Senat yang diusulkan untuk melaksanakan program kerja Presiden.

a. First Reading

First Reading dimulai dengan Pengajuan RUU yang hanya dapat diajukan oleh anggota Kongres. Di Senat, seorang anggota dapat mengajukan salah satu dari beberapa jenis RUU dan resolusi ke Kantor Sekretaris. Tidak ada batasan jumlah RUU yang dapat diajukan anggota. *House of Representatives* dan Senat mungkin mengusulkan bersama suatu RUU dengan membawa beberapa nama anggotanya masing-masing.

Selanjutnya adalah Pembagian RUU kepada Komite untuk dibahas setelah RUU diajukan dan diberi nomor, kemudian setelah dikaji akan dirujuk ke komite yang sesuai. Perlu dicatat bahwa selama pengkajian RUU, hanya judul dan pengusul yang dibaca di rapat. Presiden Senat bertanggung jawab untuk merujuk RUU yang diajukan ke komite yang sesuai. Kewenangan Komite diatur dalam Aturan X, Bagian 13 dari Aturan Senat. Misalnya, jika suatu RUU menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pertanian, produksi pangan dan agribisnis, maka harus dirujuk ke Komite Pertanian dan Pangan.

Setelah ditunjuk Komite yang sesuai maka akan dilakukan Pembahasan. Komite yang ditugaskan akan mengevaluasi untuk menentukan perlunya melakukan dengar pendapat dengan publik. Jika Komite merasa perlu untuk melakukan dengar pendapat publik, maka Komite menjadwalkan waktunya, memberitahukan kepada publik dan mengundang audien atau narasumber dari sektor publik dan swasta, akademisi dan ahli tentang rancangan undang-undang yang diusulkan. Jika Komite menentukan bahwa tidak diperlukan audiensi publik, Komite menjadwalkan RUU untuk pembahasan Komite.

Komite menentukan nasib sebagian besar RUU, pada tahap komite itulah sebuah RUU berada di bawah pembahasan yang cukup ketat, tingkat komite adalah tahap dimana revisi substansial dilakukan. Sebuah komite dapat menyetujui, rancangan undang-undang dengan atau tanpa revisi, merevisi seluruh RUU, dan menolaknya.

b. Second Reading

Selanjutnya adalah *Second Reading* yang berdasarkan Laporan Komite menjelaskan tujuan dan ruang lingkup RUU, menjelaskan revisi atau perubahan dari komite, menunjukkan perubahan yang diusulkan dalam rancangan undang-undang yang ada dan materi lain yang relevan. Selain itu, laporan diberi nomor sesuai urutan pengarsipan dan pencetakannya.

Tahap *Second Reading* adalah saat lobi, perdebatan, dan revisi terjadi. Pemungutan suara diambil setelah semua perdebatan dan revisi, setelah itu RUU diarsipkan atau disiapkan menuju *Third Reading*.

c. Third Reading

Setelah RUU melewati pembahasan terakhir dan pemungutan suara, apabila disetujui, RUU kemudian dikirim ke kamar lain, yang akan melalui prosedur yang sama (*First Reading, Second Reading and Third Reading*). Setelah melalui tahap *Third Reading* dari kedua majelis, panitia kedua majelis mengesahkan RUU tersebut dan menyerahkannya kepada Presiden untuk ditandatangani. Namun, jika ada ketidaksesuaian dalam ketentuan yang diusulkan oleh kedua Majelis, Komite Bikameral dipanggil untuk melakukan harmonisasi RUU.

Begitu disahkan oleh kedua kamar dan diserahkan kepada presiden, terdapat 3 (tiga) kemungkinan terhadap suatu RUU. *Pertama*, disetujui. Setelah disetujui oleh Presiden, otomatis menjadi Undang-Undang Republik dan mulai berlaku 15 hari setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Resmi atau setidaknya dua surat kabar nasional. *Kedua*, diveto. RUU dikembalikan ke kamar asal dengan alasan veto. Dewan dapat menerima veto atau menolaknya dengan 2/3 (mayoritas) suara, yang otomatis disetujui, dan berlaku 15 hari setelah diundangkan. *Ketiga*, otomatis berlaku. Sebuah RUU otomatis menjadi undang-undang jika Presiden tidak menandatangani dalam waktu 30 hari setelah menerima RUU tersebut, dan berlaku 15 hari setelah diundangkan. Secara sederhana, berikut alur pembentukan undang-undang di Filipina:²⁹

1) Pengarsipan / Agenda untuk *First Reading*

Sebuah RUU diusulkan ke Kantor Sekretaris kemudian diberi nomor yang sesuai dan diagendakan untuk *First Reading*.

2) *First Reading*

Judul, nomor RUU, dan nama pengusul dibacakan di forum, setelah itu diserahkan kepada komite yang sesuai.

3) Dengar Pendapat / Laporan Komite

Komite melakukan audiensi dan rapat konsultasi. Kemudian menindaklanjuti dengan menyetujui RUU yang diusulkan tanpa revisi, menyetujuinya dengan revisi, atau merekomendasikan penggantian dan konsolidasi dengan RUU serupa untuk diajukan.

4) Penjadwalan untuk *Second Reading*

Laporan dari Komite dengan RUU yang disetujui diserahkan kepada Komite Aturan untuk agenda *Second Reading*.

5) *Second Reading*

Pengusul RUU menyampaikan pidato dalam rapat. Senator kemudian melakukan pembahasan, interpelasi, *turno en contra*, dan sanggahan untuk menyoroti pro dan kontra RUU tersebut. Setelahnya akan dilakukan revisi terkait apa yang diperlukan dalam RUU yang telah diusulkan oleh komite atau diajukan oleh Senator dalam rapat.

²⁹ "Legislative Process - Senate of the Philippines."

6) Voting pada *Second Reading*

Para senator kemudian memberikan suara pada *Second Reading* terhadap RUU yang diusulkan. Jika disetujui, RUU akan masuk agenda untuk *Third Reading*.

7) Voting pada *Third Reading*.

Salinan cetak dari versi final draft RUU diserahkan kepada Senator. Dalam hal ini kemudian hanya judul RUU yang dibacakan dalam rapat. Selanjutnya pemungutan suara kembali diadakan. Jika disahkan, RUU yang diusulkan dari Senat yang disetujui akan dirujuk ke *House of Representative* untuk persetujuan.

8) Pada *House of Representative*

Kamar Bawah mengikuti prosedur yang sama (*First Reading, Second Reading and Third Reading*).

9) Kembali ke Senat

Jika *House of Representative* menyetujui RUU yang diusulkan Senat, maka RUU versi final akan dicetak. Jika ada perbedaan, Komite Konferensi Bikameral ditugaskan untuk mengharmonisasikan ketentuan yang bertentangan dari kedua versi Senat dan *House of Representative*. Panitia konferensi kemudian menyerahkan laporan tentang versi RUU yang diharmonisasikan, yang disetujui oleh kedua kamar. Selanjutnya Senat mencetak versi final RUU yang diharmonisasikan.

10) Penyerahan ke Malacañang

RUU yang sudah final akan diserahkan ke Malacañang (Istana Kepresidenan Filipina). Presiden akan menandatangani menjadi undang-undang, atau memveto dan mengirimkannya kembali ke Senat dengan alasan *veto*.

3. Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Afrika Selatan

Kekuasaan legislasi di Afrika Selatan dipegang oleh Majelis Nasional/*National Assembly* (NA) dan Dewan Nasional Provinsi/*National Council of Province* (NCOP). Sebuah rancangan undang-undang hanya dapat diajukan di Parlemen oleh Menteri, Wakil Menteri, komite parlemen, atau Anggota Parlemen (MP), namun secara mayoritas rancangan undang-undang diusulkan oleh eksekutif.³⁰

Pembentukan undang-undang di Afrika Selatan diatur dalam Pasal 73 - 82 Konstitusi 1996, proses dimulai dengan membahas naskah yang telah dibuat oleh kementerian terkait isu-isu tertentu, naskah tersebut dikenal dengan istilah "*Green Paper*" yang kemudian dipublikasikan dalam *Government Gazette* untuk mendapatkan masukan, saran dan kritik dari masyarakat. Saran dan masukan masyarakat tersebut kemudian dijadikan dasar oleh kementerian terkait atau tim yang dibentuk untuk menyusun undang-undang untuk melakukan penyempurnaan *Green Paper* tersebut.³¹

³⁰ "What Parliament Does - Parliament of South Africa," n.d.

³¹ "How a Law Is Made - Parliament of South Africa," n.d.

Hasil penyempurnaan *Green Paper* disebut dengan istilah *White Paper* yang kemudian dibahas oleh komisi terkait di parlemen untuk kemudian diperbaiki atau ditolak. *White Paper* yang telah dibahas kemudian dikembalikan kepada kementerian terkait untuk dilakukan penyempurnaan. Setelah disempurnakan oleh pemerintah melalui kementerian, Majelis Nasional menyetujui RUU, maka RUU tersebut kemudian diserahkan ke kamar lain yakni NCOP. Jika sebuah RUU telah disetujui Majelis Nasional dan NCOP, RUU selanjutnya dikirim ke Presiden untuk disahkan. Setelah Presiden menandatangani RUU yang disetujui oleh Parlemen, maka RUU resmi menjadi Undang-Undang.³²

Ketika Presiden memiliki pertimbangan untuk menolak RUU karena alasan tertentu, maka RUU dapat dikembalikan kepada *the National Assembly* untuk dibahas ulang. Jika RUU memuat substansi terkait provinsi, maka *the National Council of Province* harus dilibatkan. Jika RUU yang telah dibahas ulang menyetujui pertimbangan Presiden, maka Presiden harus mengesahkan RUU tersebut. Apabila pertimbangan Presiden tidak diakomodir seluruhnya, maka Presiden harus mengesahkan atau mengajukannya ke *Constitutional Court* untuk diperiksa apakah substansi RUU tidak bertentangan dengan Konstitusi.³³ Jika *Constitutional Court* memutuskan bahwa RUU tersebut konstitusional, maka Presiden harus mengesahkan RUU tersebut. Undang-Undang yang telah disahkan harus disebarluaskan dan berlaku sejak diundangkan.

Secara historis, Sejak munculnya demokrasi pada tahun 1994, semua warga negara dapat terlibat dalam apa yang terjadi di Parlemen. Berdasarkan pasal 59 Konstitusi Afrika Selatan 1996 disebutkan bahwa Parlemen harus memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam proses legislatif dan proses lainnya di Majelis Nasional dan NCOP.³⁴

Bagian yang secara langsung berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang yaitu *a bill of rights; public participation in the legislature; institutions supporting democracy; and parliamentary committee*. Terdapat berbagai bentuk dalam melaksanakan partisipasi masyarakat di Afrika Selatan, antara lain: *the People's Assembly, the Taking Parliament to the People programme, the Women's Parliament and the Youth Parliament (sectoral parliaments), public hearings, outreach programmes, radio programmes and broadcasts, television broadcasts, business and educational publications, newsletters, promotional material, the website, Facebook, Twitter and YouTube*.³⁵

Afrika Selatan memiliki pedoman partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang melalui "Public Participation Framework for the South African Legislative Sector" yang mana pedoman tersebut tidak terlepas dari tanggung jawab badan legislative Afrika Selatan untuk memfasilitasi partisipasi dan memberikan edukasi pada publik yang bertujuan untuk mewujudkan partisipasi terstruktur yang selaras, transparan, akuntabel, dan yang

³² "How a Law Is Made - Parliament of South Africa."

³³ "Role of the Constitutional Court," n.d.

³⁴ "What Parliament Does - Parliament of South Africa."

³⁵ "What Parliament Does - Parliament of South Africa."

menjunjung hak-hak demokrasi serta keadilan sosial. Pengembangan Kerangka Partisipasi Publik dalam pembentukan undang-undang akan menyediakan platform terdokumentasi sebagai pemahaman bersama, penyesuaian, dan standar serta pedoman untuk Partisipasi Publik yang dapat dimanfaatkan, disesuaikan, dan digunakan oleh setiap lembaga sebagai tolak ukur. Kerangka ini mencakup analisis komparatif, pendekatan yang paling sesuai, praktik terbaik dalam hal Partisipasi Publik. Semua elemen penting, dasar, dan umum yang terkait dengan Partisipasi Publik tercakup dalam pedoman ini untuk memastikan pelaksanaannya secara maksimal. Pedoman ini merangkum berbagai proses yang telah dilakukan (penelitian, wawancara, *focus group* dan studi perbandingan) untuk mendapatkan Kerangka Kerja Partisipasi Publik.³⁶

Partisipasi Publik dalam pembentukan undang-undang di Afrika Selatan dijamin dan dilindungi, bahkan undang-undang yang disahkan tanpa adanya partisipasi dianggap batal dan tidak sah secara otomatis. Salah satu contohnya ketika Asosiasi Dokter Hewan berhasil menghapus kata “dokter hewan” dari Revisi the Medicine and Related Substances Act karena kurangnya konsultasi mengenai revisi secara materiil yang akan berdampak buruk pada seluruh profesi. Permasalahan bermula ketika Parlemen mengesahkan the Medicine and Related Substances Act, termasuk persyaratan bahwa dokter hewan harus memiliki lisensi untuk meracik dan mendistribusikan obat-obatan. Penambahan aturan tersebut dimasukkan setelah revisi rancangan undang-undang tersebut dipublikasikan dua kali dalam Lembaran Negara untuk mendapatkan masukan. Parlemen dianggap gagal memberi tahu Asosiasi Dokter Hewan dan organisasi serupa sehingga tidak menjangkau partisipasi secara maksimal, padahal profesi tersebut dapat diidentifikasi yang berpotensi terkena dampak.³⁷

4. Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Korea Selatan

Korea Selatan menggunakan sistem unikameral atau sistem satu kamar dalam parlemen Korea yang biasa disebut dengan “*Kukhoe*” atau Korean National Assembly (KNA). KNA merupakan badan pemegang kekuasaan legislatif satu-satunya di Korea Selatan. Layaknya negara hukum yang diatur dan dijalankan berdasarkan hukum, tugas paling penting dari KNA adalah untuk memberlakukan, mengubah, dan menghapus undang-undang.³⁸

Pasal 40 Konstitusi Korea Selatan menyatakan bahwa: “*The legislative power shall be vested in the National Assembly.*” Selanjutnya Pasal 52 Konstitusi Korea Selatan menyatakan bahwa pengajuan RUU dapat dilakukan oleh Anggota Parlemen atau eksekutif, di lingkungan legislatif sendiri diawali dengan Penyusunan, dimana seorang legislator dapat mengajukan RUU ke KNA ditambah dengan 10 orang anggota parlemen yang menyetujui RUU tersebut. Apabila rancangan undang-undang membutuhkan anggaran, rancangan anggaran harus

³⁶ SA Legislative Sector, *Public Participation Framework for the South African Legislative Sector*, 2013, 10–11.

³⁷ Patrick Bracher, “Public Participation in South African Law-Making Process Is Essential,” *Financial Institutions Legal Snapshot*, 2019, <https://www.financialinstitutionslegalsnapshot.com/2019/01/13/public-participation-in-south-african-law-making-process-is-essential/>.

³⁸ “The National Assembly of The Republic of Korea > INTRODUCTION > Activities & Powers > on Legislation,” n.d.

disertai dalam bentuk tertulis. Legislator dapat meminta bantuan dalam penyusunan RUU dari Kantor Legislatif di Sekretariat Dewan.³⁹

Setiap komite KNA juga dapat mengajukan rancangan undang-undang tentang permasalahan yang menjadi ruang lingkupnya atas nama ketua komite. Dalam hal ini, panitia dapat membentuk *sub-committee* yang diberi mandat untuk menyusun rancangan undang-undang dan panitia dapat mengadopsi atau menyelesaikan rancangan rancangan undang-undang tersebut setelah tanya jawab, pembahasan dan pemeriksaan pasal-perpasal.⁴⁰

Berdasarkan Konstitusi, tidak hanya anggota Dewan Nasional tetapi juga pemerintah dapat mengajukan RUU, sebagaimana Pasal 52 Konstitusi. RUU yang diprakarsai pemerintah diajukan ke KNA atas nama Presiden dengan RUU yang ditandatangani oleh Perdana Menteri dan Menteri terkait. Mahkamah Agung, Komite Pemilihan Nasional, dan Badan Pemeriksa dan Audit tidak dapat mengajukan RUU tetapi menyampaikan pendapat mereka tentang perubahan yang diperlukan terhadap undang-undang yang terkait kelembagaan mereka yang diwakili oleh Ketua Dewan dalam menyampaikan pendapatnya kepada panitia terkait.⁴¹

Ketika sebuah RUU diajukan ke KNA, Ketua harus melaporkannya ke sidang pleno dan menindaklanjutinya ke komite tetap yang terkait, dan setelah diperiksa oleh komite yang ditunjuk, RUU tersebut akan diteruskan lagi ke pleno. Setiap komite memberikan suara pada RUU tersebut setelah komite terkait menjelaskan tujuan RUU tersebut, dan pemeriksaan telah selesai. Laporan pandangan ahli, pandangan kontra terhadap RUU, audiensi publik, kajian pasal-per-pasal juga diperlukan dalam pemeriksaan.⁴²

Ketika komite terkait menyelesaikan pemeriksaan RUU, kemudian diteruskan ke Komite Legislasi dan Kehakiman untuk teknis, bentuk dan frasa yang konsisten. Sehingga pengesahan atau revisi suatu undang-undang sesuai dengan sistem dan tujuan pembuatan undang-undang, dan sinkron serta harmonis dengan undang-undang lain yang ada. Selanjutnya Musyawarah di Sidang Paripurna. Sidang paripurna akan melakukan voting setelah mendengar laporan ketua yang membawahi panitia telah memeriksa RUU tersebut dan kemudian melakukan proses pembahasan.⁴³

Untuk di lingkungan eksekutif, pekerjaan legislasi di pemerintahan menyangkut tentang undang-undang yang diusulkan dan peraturan dibawah undang-undang termasuk peraturan presiden, peraturan menteri, dll. Kemudian di tahap penyusunan, Kementerian yang bertugas membentuk kebijakan dapat membuat rancangan undang-undang tentang permasalahan di bawah kewenangan masing-masing. Apabila isi suatu RUU terkait dengan Kementerian lain, Kementerian terkait tersebut secara bersama-sama menyusun RUU tersebut. Saat

³⁹ "Legislative Process - KoreanLII," n.d.

⁴⁰ "Legislative Process - KoreanLII."

⁴¹ "KOREAN LAW INFORMATION CENTER | ABOUT KOREAN LAW," n.d.

⁴² "Korean Law Information Center | About Korean Law."

⁴³ "Korean Law Information Center | About Korean Law."

menyusun undang-undang atau peraturan turunan, kehendak pembentuk kebijakan harus secara eksplisit diungkapkan dengan kata-kata obyektif secara normatif.⁴⁴

Penyusun harus secara jelas menetapkan, melengkapi, dan membakukan tujuan kebijakan tersebut untuk mencapainya secara konkret. Penyusun harus menganalisis dan memperkirakan isi tujuan peraturan, efek dari pencapaian tujuan peraturan, kebutuhan keuangan untuk mereka, masalah insidental, alternatif pilihan, dampaknya pada sistem hukum saat ini. Setelah menyelesaikan rancangan RUU, Kementerian harus berkonsultasi dengan Kementerian lain yang berkepentingan tentang RUU tersebut, dan mengoordinasikan isinya, jika perlu. Terkait masalah anggaran, Kementerian pengusul perlu berkonsultasi dengan Kementerian Strategi dan Keuangan.

Konsultasi dengan Kementerian terkait diperlukan untuk memastikan kerjasama dan koordinasi yang lancar di antara mereka dalam rangka menegakkan peraturan perundang-undangan. Ketika Kementerian tersebut gagal mencapai kesepakatan, mereka dapat mengajukan RUU tersebut ke Dewan Negara dengan menyertakan dasar ketidaksepakatan mereka. Pemerintah dapat berkonsultasi dengan partai yang berkuasa ketika sebuah RUU tampaknya sangat mempengaruhi masalah kebijakan negara dan kehidupan warga negara, dan dimungkin membentuk kerja sama dengan partai oposisi. Hal ini semacam praktik untuk menyelaraskan posisi pemerintah dan partai berkuasa melalui rapat koordinasi kebijakan partai-pemerintah tingkat tinggi dan pengarahan kebijakan pejabat pemerintah.

Setiap RUU yang diprakarsai pemerintah diterbitkan terlebih dahulu setelah melalui proses legislatif yang disebutkan di atas. Publikasi awal dilakukan untuk mencerminkan berbagai pendapat dalam undang-undang, mendapatkan masukan publik dan untuk mendekritasi proses legislasi. Namun, publikasi awal dapat dilewati jika undang-undang tujuannya mendesak, sehingga publikasi awal tidak diperlukan.

Periode publikasi awal dari undang-undang apapun dalam waktu tidak kurang dari 40 hari. Jika jangka waktu tersebut ingin dipersingkat, Kementerian terkait wajib berkonsultasi dengan Kementerian Perundang-undangan tentang hal tersebut. Jika ada rancangan undang-undang memerlukan peraturan turunan sebagai pelaksana, Kementerian terkait diharuskan untuk mengajukan rancangan, dengan analisis dampak peraturan dari rancangan terlampir.

Kementerian Perundang-undangan (*MoLeg*) mengkaji tidak hanya aspek formal terkait istilah dan standar penyusunan kalimat, tetapi juga aspek praktis dari draft tersebut. Penting untuk memastikan agar rancangan undang-undang atau peraturan turunan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan peraturan setingkat. Untuk memastikan pemeriksaan yang harmonis dan adil, MoLeg mengadakan pertemuan bersama dengan pejabat pemerintah terkait.⁴⁵

⁴⁴ "Legislative Process - KoreanLII."

⁴⁵ "Legislative Process - KoreanLII."

Pada tahap terakhir, RUU dimasukkan dalam agenda Dewan Negara setelah pemeriksaan menyeluruh dari rapat Wakil Menteri. Dewan Negara adalah badan musyawarah kebijakan akhir yang diberi mandat untuk membahas kebijakan penting pemerintah. Dewan Negara mendengarkan penjelasan dari Kementerian yang berwenang, dan menyelesaikannya setelah pembahasan apabila perlu.

Ketika rancangan undang-undang ditandatangani oleh Presiden dan ditandatangani oleh Perdana Menteri dan Menteri Kementerian yang berwenang, rancangan undang-undang tersebut diserahkan tanpa penundaan ke Majelis Nasional. Undang-undang yang disahkan oleh KNA, setelah penandatanganan, akan diundangkan setelah diumumkan dalam Berita Resmi Negara.⁴⁶

Reformasi di Korea Selatan merubah proses politik dan khususnya proses pengambilan keputusan dengan melibatkan publik dengan yang didukung dengan globalisasi, bertujuan untuk mendorong efisiensi dan fleksibilitas sektor sipil dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan pemerintah.⁴⁷

Partisipasi publik dalam pembuatan undang-undang di Korea Selatan telah memainkan peran penting dalam proses demokratisasi Korea Selatan, dan pada saat yang sama telah dituntut dan dimungkinkan seiring dengan semakin matangnya demokrasi negara tersebut. Saat ini, kelompok warga negara telah secara aktif diorganisasi dan memainkan peran penting baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam mengubah berbagai undang-undang yang semakin berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari warga negara.⁴⁸ Secara historis, partisipasi publik yang digerakan oleh kelompok masyarakat melalui berbagai forum dan perdebatan berhasil mengesahkan undang-undang yang diinisiasi oleh publik diantaranya the Anti-Corruption Act, the Minimum National Welfare Protection Act, the Commercial Property Lease Protection Act, the Bioethics and Safety Act. dan the Commercial Act and the Securities and Exchange Act.⁴⁹

5. Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

Secara historis, kekuasaan legislasi dapat dibagi kedalam 2 masa yakni sebelum amandemen dan sesudah amandemen UUD 1945, sebelum amandemen konstitusi, kekuasaan pembentuk undang-undang dijalankan oleh Presiden yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 bahwa "*Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*". Namun tidak terdapat proporsionalitas secara *checks and balances* oleh kedua lembaga tersebut dalam pembentukan undang-undang. Presiden memiliki kewenangan lebih besar sejak proses awal, sedangkan DPR hanya menyetujui.

⁴⁶ "Legislative Process - KoreanLII."

⁴⁷ Woo-Young Rhee, "Partnership for Sustainability: NGO and Community Participation in Lawmaking in South Korea," *Journal of Korean Law* / 11, no. June (2011): 171.

⁴⁸ Rhee, 242.

⁴⁹ Rhee, 257.

Inisiatif DPR yang harusnya sebagai lembaga legislative juga sangat minim, sebab mayoritas RUU yang diusulkan berasal dari inisiatif Presiden.⁵⁰

Pada masa pasca amandemen UUD 1945 terjadi konfigurasi fungsi legislatif antara DPR dan presiden. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Menurut ketentuan tersebut, terjadi perubahan fungsi legislasi secara mendasar walaupun masih belum secara total, yang mana badan perwakilan kembali marwahnya sebagai lembaga legislatif. Belum secara total ditandai dengan adanya Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 pasca amandemen yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk mengajukan suatu Rancangan Undang-Undang, selain itu eksekutif terlibat dalam proses pembentukan undang-undang utamanya pembahasan.⁵¹

Terkait proses pembentukan undang-undang dapat merujuk pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Setiap tahapan pembentukan harus berdasarkan asas keterbukaan, yang bersifat transparan dan terbuka, sehingga publik mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan serta aspirasi dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Secara normatif partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan secara daring atau luring melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya diskusi dan/atau kegiatan konsultasi publik lainnya. Masyarakat yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Meskipun secara tegas partisipasi publik menjadi hal yang penting dalam pembentukan undang-undang, kenyatannya hal tersebut masih sebatas formalitas. Hal tersebut dapat kita lihat dengan masih banyaknya pengajuan Uji Formil ke Mahkamah Konstitusi dimana para pembentuk undang-undang belum melibatkan publik secara substantif dalam pembentukan undang-undang. Undang-undang yang diajukan Uji Formil diantaranya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

⁵⁰ Fahmi Ramadhan Firdaus, "Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 282, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.679>.

⁵¹ Firdaus.

Absennya partisipasi publik telah dibuktikan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan adanya pelanggaran secara langsung atas proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Setidaknya pelanggaran terjadi dalam tiga hal. Yakni pembahasan yang dilakukan secara tergesa-gesa, tidak transparan dan minim partisipasi.

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menyebutkan bahwa terdapat 7 tujuan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. *Pertama*, menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat yang akan memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan. *Kedua*, membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif dalam pengambilan keputusan. *Ketiga*, meningkatnya kepercayaan dan keyakinan warga negara terhadap lembaga legislatif. *Keempat*, memperkuat legitimasi dan tanggung jawab bersama untuk setiap keputusan dan tindakan. *Kelima*, meningkatkan pemahaman tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara. *Keenam*, memberikan kesempatan bagi warga negara untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka. *Ketujuh*, menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan.⁵²

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menekankan bahwa partisipasi publik yang dilakukan dalam pembentukan undang-undang haruslah partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Partisipasi yang bermakna memiliki 3 prasyarat yang penting diantaranya. *Pertama*, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*). *Kedua*, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*). *Ketiga*, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).⁵³

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi Revisi Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, agar mengatur kembali mekanisme partisipasi publik yang bermakna dan bukan sekedar formalitas. Secara spesifik apa yang menjadi koreksi Mahkamah Konstitusi dapat kita lihat dalam Pasal 96 Undang-Undang No. 13 Tahun 2022, *right to be heard* dituliskan dalam Pasal 96 ayat (1) sebagai berikut, Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kemudian di ayat (2) ditambahkan bahwa pemberian masukan masyarakat dilakukan secara daring dan/atau luring.

Perkembangan digitalisasi yang juga berdampak pada proses pembentukan undang-undang membuat pembentuk undang-undang mencantumkan mekanisme aspirasi dilakukan

⁵² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, Poin 3.17.8.

⁵³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

secara daring atau *online*, hal ini merupakan pengalaman dari pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, advokasi serta penyampaian aspirasi oleh publik begitu masif melalui media sosial, yang disebabkan karena kondisi Pandemi Covid-19 membuat pemerintah membatasi mobilitas dan pertemuan secara fisik.

Hak kedua yakni *right to be considered*, dapat dilihat dari Pasal 96 ayat (7) Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa hasil dari konsultan publik menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Peraturan Perundang-undangan. Menurut Zainal Arifin Mochtar mempertimbangkan pendapat masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang merupakan bentuk penghormatan atas kedaulatan rakyat. Berdasarkan hal tersebut, dalam teori pembentukan undang-undang, disebutkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi jantung dalam proses administrasi legislasi.⁵⁴

Terakhir, *right to be explained* dijelaskan dalam Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 bahwa pembentuk peraturan perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat, yang menjadi pekerjaan rumah kemudian bagi pembentuk undang-undang adalah menyediakan sarana untuk memberikan *feedback* terhadap masukan dan aspirasi publik, hal ini tentunya dapat dipenuhi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sosial media.

Secara normatif, mekanisme teknis partisipasi publik dapat kita temukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 188 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan adanya revisi UU No. 12 Tahun 2011 khususnya Pasal 96 yang mengatur mengenai partisipasi publik, akan lebih menegaskan lagi *meaningful participation*. Agar nantinya ketentuan pasal 96 dapat dilaksanakan secara efektif, maka peraturan pelaksanaannya harus menyesuaikan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022.

6. Mewujudkan *Meaningful Participation* Melalui Adopsi *Best Practice* Negara Lain dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

Melihat dari perbandingan terhadap kelima negara yang telah dikaji, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari Korea Selatan yang memiliki Kementerian Khusus yang menangani bidang regulasi bernama *Ministry of Legislation*. Adopsi lembaga khusus regulasi di Indonesia sesungguhnya sudah diwacanakan sejak tahun 2019 dengan dibentuknya Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pasal-pasal dalam undang-undang ini mengatur mengenai lembaga khusus ini baik di tahap perencanaan,

⁵⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, 83.

harmonisasi, pembahasan, pengundangan, maupun penerjemahan peraturan perundang-undangan diantaranya Pasal 21, Pasal 58, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 54. Namun undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai bentuk, kedudukan, struktur organisasi, maupun jangka waktu lembaga ini dibentuk,⁵⁵ sebagaimana Pasal 99A yang berbunyi:

“Pada saat pembentukan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum terbentuk, tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tetap dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

Adopsi lembaga khusus regulasi di Indonesia sesungguhnya tidak harus berbentuk kementerian seperti Korea Selatan, Adapun opsi lain bisa berbentuk lembaga non struktural seperti The Office Information and Regulatory Affairs di Amerika Serikat, Cabinet Legislation Bureau di Jepang atau The Office of Best Practice Regulation di Australia yang hal ini dapat dikaji lebih lanjut. Salah satu fungsi Lembaga khusus regulasi yaitu sebagai sentral ruang partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebab selama ini tak jarang partisipasi publik masih terpecah dan belum terkoordinir dengan baik. Meskipun sudah menjadi perintah undang-undang, sayangnya belum ada langkah konkrit dalam pembentukan lembaga khusus regulasi ini.

Indonesia juga perlu segera menyusun pedoman formal partisipasi publik, kita perlu belajar dari Afrika Selatan telah memiliki pedoman formal partisipasi publik dalam bentuk *Public Participation Framework*.⁵⁶ Salah satu konsep di Afrika Selatan yang dapat memaksimalkan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang di Indonesia yaitu mengadopsi kegiatan *public outreach* di Parlemen Afrika Selatan, dimana lembaga legislatif atau Komite membuat *mailing list* dari masyarakat yang diundang secara perseorangan untuk berpartisipasi, kemudian data ini sudah tersip secara elektronik dan terverifikasi. Konsep ini dapat menjaring masukan dari masyarakat, sebab dengan kondisi geografis berupa kepulauan, cara ini dapat dipertimbangkan sebagai upaya komunikasi antara pembuat undang-undang dan masyarakat.⁵⁷

Apabila dibandingkan dari segi proses, secara normatif pelaksanaan di Indonesia lebih baik sebab undang-undang mensyaratkan partisipasi publik terlibat sejak awal perencanaan hingga pembahasan, berbeda dengan Amerika Serikat yang hanya memberi kesempatan publik pada *first reading*. Sama halnya dengan Filipina yang sebagian besar melibatkan publik pada *first reading*, namun di Filipina kelompok kepentingan publik dapat mengajukan

⁵⁵ Bayu Dwi Anggono, “Lembaga Khusus Di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang: Urgensi Adopsi Dan Fungsinya Dalam Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 131, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.665>.

⁵⁶ Hidayati, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan).”

⁵⁷ Hidayati.

RUU sebagai konstituen. Sedangkan di Afrika Selatan publik dilibatkan untuk memberikan aspirasi pada *Green Paper* untuk kemudian menjadi *White Paper* yang akan disahkan menjadi undang-undang. Terakhir di Korea Selatan partisipasi publik terlibat dalam proses saat RUU diperiksa untuk mendapatkan masukan publik sebelum diajukan dalam pleno.

C. KESIMPULAN

Studi yang dilakukan terhadap Amerika Serikat, Filipina, Afrika Selatan, Korea Selatan menunjukkan bahwa terdapat jaminan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang yang diatur pada level Konstitusi, berbeda dengan Indonesia yang tidak spesifik diatur pada UUD 1945 namun secara luas partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang dijamin oleh Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan Kedaulatan Rakyat. Kelima negara sepakat menekankan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang adalah hal yang penting serta dibutuhkan. Indonesia perlu belajar dari Afrika Selatan, meski secara normatif Indonesia melibatkan publik sejak awal dari proses perencanaan melalui Program Legislasi Nasional hingga pembahasan, namun yang menjadi permasalahan dimana partisipasi tersebut adalah formalitas misalnya dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dan Revisi Undang-Undang KPK, kedepan pembentuk undang-undang perlu menyusun pedoman partisipasi publik seperti yang digunakan di Afrika Selatan, dokumen ini sangat diperlukan agar aspirasi masyarakat dapat terarah dan jelas, kemudian pembentukan lembaga khusus regulasi perlu ditindaklanjuti dengan harapan salah satu fungsi lembaga tersebut menjadi rumah atau pusat partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA


- Anggono, Bayu Dwi. "Lembaga Khusus Di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Urgensi Adopsi Dan Fungsinya Dalam Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 131-45. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.665>.
- Bracher, Patrick. "Public Participation in South African Law-Making Process Is Essential." *Financial Institutions Legal Snapshot*, 2019. <https://www.financialinstitutionslegalsnapshot.com/2019/01/13/public-participation-in-south-african-law-making-process-is-essential/>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Peraturan DPR tentang Pembentukan Undang-Undang, Peraturan DPR No. 44 Tahun 2020, BN. No. 668 Tahun 2020.
- EIU. "Frontline Democracy and The Battle for Ukraine," 2022.
- Firdaus, Fahmi Ramadhan. "Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 282-93. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.679>.

- Heitshusen, Valerie. "Introduction to the Legislative Process in the U.S. Congress." *The Legislative Process in the United States Congress: An Introduction*, 2013, 1–18.
- Hidayati, Siti. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019): 224–41. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.18>.
- "How a Law Is Made - Parliament of South Africa," n.d.
- "How Our Laws Are Made - Congress.Gov Resources | Congress.Gov | Library of Congress." Diakses Juni 3, 2024. <https://www.congress.gov/help/learn-about-the-legislative-process/how-our-laws-are-made>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Irawan, Benny Bambang. "Perkembangan Demokrasi Di Indonesia." *Perspektif* 5, no. 3 (2006): 54–64.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 terkait "Uji Formil" UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Noviati, Cora Elly. "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2016): 333. <https://doi.org/10.31078/jk1027>.
- Philippines. The Constitution (1987) of the Republic of the Philippines
- _____. "The Legislative Branch | Official Gazette of the Republic of the Philippines," n.d.
- _____. "Legislative Process - Senate of the Philippines," n.d.
- Purwaneni, Hartuti. "Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa." *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 2 (2013): 118–31.
- Ramadhan, Wahyu Tio, and Eddy Purnama. "Perbandingan Prosedur Legislasi Indonesia Dan Amerika Serikat." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 1, no. November (2017): 92–104.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- _____. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 14 Tahun 2008, LN. No. 61 Tahun 2008. TLN. No. 4846.
- _____. Undang-Undang MPR, DPR, DPD & DPRD, UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2018, LN. No. 29 Tahun 2018, TLN. No. 6187.

- ____. Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 13 Tahun 2022, LN. No. 143 Tahun 2022. TLN. No. 6801.
- ____. Peraturan Presiden Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perpres No. 87 Tahun 2014, LN. No. 199 Tahun 2014.
- Rhee, Woo-Young. "Partnership for Sustainability: NGO and Community Participation in Lawmaking in South Korea." *Journal of Korean Law* / 11, no. June (2011): 239-70.
- Riskiyono, Joko. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan." *Aspirasi* 6, no. 2 (2015): 159-76.
- Rizaty, Monavia Ayu. "Indeks Demokrasi Dunia 2021, Indonesia Masih Dinilai Lemah," 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/14/indeks-demokrasi-dunia-2021-indonesia-masih-dinilai-lemah>
- "Role of the Constitutional Court," n.d.
- SA Legislative Sector. *Public Participation Framework for the South African Legislative Sector*, 2013.
- "Skor Indeks Demokrasi Indonesia Membaik, Tetapi Tantangan Masih Besar - Kompas. Id." Diakses November 25, 2023. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/02/14/peningkatan-skor-indeks-demokrasi-2021-tak-serta-merta-tandai-perbaikan-kualitas-demokrasi-indonesia>.
- South Africa. The Constitution of South Africa 1996
- ____. "What Parliament Does - Parliament of South Africa," n.d.
- South Korea. Constitution of South Korea
- ____. "The National Assembly of The Republic of Korea > INTRODUCTION > Activities & Powers > on Legislation," n.d.
- ____ "KOREAN LAW INFORMATION CENTER | ABOUT KOREAN LAW," n.d.
- ____ "Legislative Process - KoreanLII," n.d.
- United States. Constitution of the United States
- ____. "The Legislative Branch | The White House," n.d.
- ____. "The Legislative Process | Congressman Bill Keating," n.d.
- ____. "Enactment of a Law - Congress.Gov Resources | Congress.Gov | Library of Congress," n.d.



The Stringent Support Requirements for Independent Candidates in Regional Elections: A Legal Self-Critique of Indonesian Democracy



Besarnya Syarat Dukungan Calon Independen dalam Pilkada: Auto Kritik Hukum terhadap Demokrasi Indonesia

Yogi Prasetyo

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo, East Java, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Yogi Prasetyo

[✉ yogiprasetyomadiun@gmail.com](mailto:yogiprasetyomadiun@gmail.com)

History:

Submitted: 23-09-2022

Revised: 28-07-2023

Accepted: 15-04-2024

Keyword:

Independent; Local Election; Percentage of Support Requirements.

Kata Kunci:

Independen; Persentase Syarat Dukungan; Pilkada.

Abstract

Local Election is considered not to reflect democracy, there are still obstacles in the form of a large percentage of support requirements that make it difficult for independent candidates. Responding to these problems, this study aims to explain the large percentage of support requirements that are burdensome for independent candidates and the importance of independent candidates in the local election. The research method used is literature study with a legal philosophy approach. The data are literature literacy materials related to the research theme. The results showed that the percentage of support for independent candidates in the local election was considered too large. So that it hinders and makes independent candidates unable to become candidates in the elections. This kills the life of democracy that is being built by Indonesia. Whereas the existence of independent candidates is important as a counterweight and a new color giver in the political saturation of the old ways that do not produce quality leaders. It is necessary to change the percentage of support for independent candidates so as not to hinder democracy.

Abstrak

Pilkada dinilai belum mencerminkan demokrasi, masih terasa adanya hambatan berupa besarnya syarat persentase dukungan yang mempersulit calon independen. Menyikapi permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menjelaskan besarnya persentase syarat dukungan yang memberatkan calon independen dan arti pentingnya calon independen dalam pilkada. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan filsafat hukum. Data merupakan bahan literasi kepustakaan yang terkait dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase dukungan calon independen dalam pilkada dinilai terlalu besar. Sehingga menghambat dan membuat calon independen tidak dapat menjadi calon dalam pilkada. Ini mematikan kehidupan demokrasi yang sedang dibangun Indonesia. Padahal adanya calon independen penting sebagai penyeimbang dan pemberi warna baru dalam kejenuhan politik dari cara lama yang tidak menghasilkan pemimpin berkualitas. Perlu perubahan besarnya syarat persentase dukungan bagi calon independen agar tidak menghambat demokrasi.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

<https://doi.org/10.31078/jk2124>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia berdasarkan konstitusi merupakan negara yang berdasarkan hukum, maka dalam menyelenggarakan pemerintahannya juga harus berdasarkan hukum. Sistem hukum di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yang berkedudukan sebagai tata aturan yang tertinggi yang harus ditaati bersama. Pernyataan tersebut sesuai dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945.¹ Dalam pasal tersebut mempunyai makna bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang dalam pelaksanaan hukum ketatanegaraannya haruslah juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara positif. Dalam suatu negara hukum, kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah yang berdasarkan kepada kedaulatan hukum dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan ketertiban hukum bagi seluruh rakyatnya. Semua yang terkait dengan dasar kehidupan negara Indonesia yang menganut prinsip negara hukum telah sangat jelas disebutkan dalam konstitusi negara, sehingga hal itu telah menjadi pedoman utama yang harus dilaksanakan bersama sebagai bentuk negara yang memegang teguh ideologi dan konstitusi negara Indonesia.

Negara hukum yang berdaulat tidak boleh melupakan beberapa aspek penting sebagai penunjang kedaulatan dari negara tersebut, yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian bagi rakyatnya sehingga dapat terciptanya kedaulatan bagi negara itu sendiri. Dalam konstitusi UUD 1945 kedaulatan rakyat tercantum dalam pembukaan alenia keempat yang pada intinya seperti yang telah dijelaskan dalam sila-sila Pancasila. Dari penggalan teks pembukaan UUD 1945 alinea keempat tersebut dapat dipahami bahwa UUD 1945 menganut sistem kedaulatan rakyat. Hal ini dapat diketahui dalam rumusan pasal 1 ayat (2) sebelum amandemen yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian pada amandemen UUD 1945 berikutnya ketentuan pada pasal 1 ayat (2) dirubah, sehingga menjadi, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.² Maka dalam perubahan tersebut sebenarnya mengandung pemahaman jika kedaulatan rakyat yang dimaksud adalah kedaulatan yang telah diatur menjadi pedoman dasar utama dalam hidup bernegara sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945.³

Pada saat membahas mengenai konsep kedaulatan rakyat, maka akan selalu berkaitan dengan konsep demokrasi yang pada hakikatnya sama-sama meletakkan kekuasaan pemerintahannya ditangan rakyat. Salah satu bentuk perwujudan dari demokrasi adalah diadakannya pemilihan umum untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada). Secara sederhana pilkada dipahami sebagai proses pemilihan untuk kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik, atau gabungan partai politik maupun dari jalur independen atau perseorangan sesuai

¹ Lihat UUD 1945 Pasal 1 ayat (3)

² Lihat UUD 1945 Pasal 1 ayat (2).

³ Agusniwan Etra, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (Juni, 2022): 480, <https://doi.org/10.31078/jk1724>

dengan aturan hukum yang berlaku. Pelaksanaan pilkada sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 2005 yang peraturannya berdasar pada ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berlandaskan pada ketentuan pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara langsung demokratis oleh rakyat. Dengan demikian, kekuatan hukum pilkada menjadi syarat utama dalam mewujudkan demokrasi langsung oleh rakyat dalam menentukan pilihan. Pilkada sebagai wujud kehidupan demokrasi di tingkat bawah yang berhubungan dengan semangat otonomi daerah yang dilaksanakan pemerintah dalam membuka kesempatan masyarakat untuk ikut berpartisipasi menentukan nasib daerahnya sendiri.⁴

Dalam prosesnya pilkada yang sudah berlangsung sejak tahun 2005 itu telah mengalami beberapa perubahan pada mekanisme pemilihannya. Mekanismenya yang awal yaitu pasca Orde Baru, kepala daerah dipilih melalui para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kemudian dirubah menjadi kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat dengan tujuan untuk mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat. Hal ini dilakukan karena pada pilkada yang dipilih melalui DPRD dinilai banyak pihak tidak memberikan kepuasan kepada apa yang dikehendaki oleh rakyat, karena dalam prosesnya tidak ada transparansi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta pada pelaksanaannya sering kali hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu dalam partai politik. Dapat dikatakan sistem politik penentuan kepala daerah ketika itu masih tertutup. Tidak adanya keterlibatan masyarakat daerah untuk memilih pemimpinnya tersebut membuat pilkada langsung urgensi untuk diadakan. Dengan adanya pilkada secara langsung, maka masyarakat memiliki hak secara demokratis untuk menentukan sendiri siapa yang akan memimpin dan mengatur daerahnya.⁵

Pada saat amandemen konstitusi UUD 1945 ditambahkan pasal 22e dalam UUD 1945 yang merubah bentuk pemilu yang semula dalam proses pemilihannya melalui DPRD menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat, baik untuk pemilihan legislatif maupun kepala daerah.⁶ Hal ini diharapkan akan mengurangi kelemahan dalam mekanisme pilkada yang melalui DPRD, pilkada secara langsung juga diharapkan dapat mengurangi praktik politik uang (*Money Politic*) yang kerap terjadi pada lingkup pilkada yang diselenggarakan oleh DPRD, kemudian juga diharapkan dapat meningkatkan peran aktif masyarakat secara langsung dalam proses pemilihan pejabat pemimpin negara. Konstitusi telah menjamin terlaksananya pilkada secara langsung oleh masyarakat dengan harapan agar demokratisasi benar-benar dapat dirasakan seluruh masyarakat di Indonesia. Sehingga dengan itu, maka pilkada yang dilaksanakan oleh lembaga pemilihan umum daerah secara konstitusional telah sah memiliki legalitas hukum untuk menentukan pemimpin kepala daerah.⁷

⁴ Alboin Pasaribu, "Tafsir Konstitusional Atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (Juni, 2019): 417, <https://doi.org/10.31078/jk16210>

⁵ Bungasan Hutapea, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding* 4, no. 1 (April, 2015): 3, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.136>

⁶ Lihat UUD 1945 Pasal 22e.

⁷ Ansori, "Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam menyelenggarakan Pilkada," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (September, 2017): 555, <https://doi.org/10.31078/jk1435>

Dalam pelaksanaannya *money politic* terdapat beberapa bentuk antara lain, menggunakan uang dan ada juga dalam bentuk membangun fasilitas umum, semua ini bertujuan untuk mengendalikan diri seseorang dan sebagai bentuk pencitraan untuk menarik simpati masyarakat demi kepentingan politiknya. Berbeda halnya dengan yang melakukan pilkada melalui DPRD yang cakupan pemilihnya lebih sempit dan pemilihnya relatif sedikit sehingga akan lebih aman, mudah dan murah, dalam pemilu yang diselenggarakan secara langsung, praktik *money politic* menjadi tidak begitu efektif bagi kandidat calon Kepala Daerah karena jangkauan pemilihnya sangat luas, sehingga meskipun tetap melakukan praktik *money politic* tidak akan menjamin loyalita dari calon pemilih yang dibeli. Pelaksanaan pilkada maupun pemilu belum dimaknai secara mendalam sebagai upaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai kejujuran, ketertiban serta keadilan dalam pilkada maupun pemilu, karena masih mengedepankan kepentingan pribadi untuk menang dengan melalui segala cara meskipun jelas melanggar ketentuan-ketentuan yang mengatur.

Hasil perubahan dalam pasal 22e UUD 1945 ini juga telah memberikan peluang baru bagi masyarakat yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah secara independen. Pencalonan kepala daerah setelah amandemen UUD 1945 dirubah menjadi tiga jalur pencalonan, yaitu melalui partai politik, gabungan partai politik dan independen.⁸ Pada pembahasan kali ini, penulis akan membahas lebih dalam mengenai pencalonan kepala daerah jalur independen. Adanya pilkada dengan jalur independen ini telah diatur dalam UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang sebenarnya telah diawali dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-V/2007 tentang calon perseorangan pada tanggal 23 Juli 2007 yang berasal dari hasil dikabulkannya *Judicial Review* atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945 negara republik Indonesia.⁹ Munculnya gagasan calon independen ini bisa dikatakan sebagai tamparan bagi partai politik akibat dari menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, karena selama ini telah dinilai gagal dalam mengambil tindakan untuk mengakomodasi aspirasi dari masyarakat.

Keikutsertaan calon kepala daerah secara independen dalam pilkada pada dasarnya sudah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lain, namun pada kenyataannya untuk mencapai pemenuhan prosedur dan mekanisme pilkada yang diikutinya bukanlah hal yang mudah. Permasalahan utama yang terjadi dalam kontestasi pilkada adalah syarat yang terlalu tinggi untuk dapat meloloskan calon independen. Persentase dukungan yang sangat tinggi membuat calon dari kalangan independen gugur sebelum bertarung dalam pilkada. Persyaratan yang diberlakukan kepada calon independen seolah telah membuat

⁸ Pan Muhammad Faiz, "Memperkuat Prinsip Pemilu Yang Teratur, Bebas dan Adil Melalui Pengajuan Konstitusionalitas Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (September, 2017): 680, <https://doi.org/10.31078/jk14310>

⁹ Lihat Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

pembatas yang sulit atau dapat dikatakan agar tidak dapat dipenuhi syarat tersebut. Selain itu calon independen tentu tidak memiliki basis dukungan dari partai politik, sehingga harus menanggung sendiri semua biaya politik dan jika terpilih maka calon independen harus mampu mengatur keselarasan kekuasaan dengan anggota DPRD karena tidak mempunyai dukungan politik pada lembaga tersebut.

Suatu yang telah menjadi ketentuan jika syarat bagi calon pilkada independen tidak mudah untuk dipenuhi, sehingga tak heran jika banyak calon independen yang tidak mampu untuk mengikuti proses pilkada dengan lancar. Kendalanya adalah dalam memenuhi persyaratan jumlah pendukung yang memang seharusnya memerlukan dukungan dari struktur sosial dalam jumlah yang sangat besar untuk ukuran dari calon non partai politik. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah jalur independen prinsipnya dibagi menjadi dua, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif adalah persyaratan yang menyangkut perseorangan atau kriteria diri dari calon kepala daerah dari Independen, sedangkan syarat objektif adalah persyaratan dukungan yang dikumpulkan oleh calon kepala daerah dari independen. Persyaratan yang ditentukan tersebut sangatlah menjadi sulit, karena tidak adanya bantuan dari partai politik sehingga para calon independen harus mencari dukungan secara mandiri. Persentase syarat dukungan calon independen ini yang mengganggu proses demokrasi dalam pilkada.

Oleh karena itu, selain sebagai wajah baru dalam pilkada, jalur independen juga mempunyai banyak problematika yang tentunya akan dihadapi oleh calon independen dalam pilkada meskipun sudah terjamin hak asasinya dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pokok utama yang menjadi masalah dalam pilkada bagi calon independen adalah besarnya dukungan yang harus dipenuhi sebagai syarat agar dapat diakui sebagai peserta calon kepala daerah. Hal ini menjadi penting untuk dikaji secara mendalam guna memperoleh pemahaman yang benar dalam upaya untuk mengembangkan kehidupan demokrasi yang lebih baik bagi masyarakat. Demokrasi tidak akan berarti jika yang dilakukan justru malah menekan dan mengkerdilkan peran dari semua pihak dalam pemilihan umum. Dalam konteks pilkada menjadi sangat penting untuk mengetahui seberapa besar persentase dukungan yang harus dipenuhi oleh calon independen untuk dapat ikut dalam kontestasi pilkada. Karena hal itu akan menjadi temuan yang penting untuk menilai demokrasi yang sedang dikembangkan di Indonesia.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini memiliki dua pokok rumusan masalah yang akan dibahas. *Pertama*: bagaimana besarnya persentase syarat dukungan bagi calon independen dalam pilkada? *Kedua*: apakah urgensi dari adanya calon independen dalam pilkada?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif yang memahami hukum sebagai peraturan perundang-undangan positif yang berlaku.¹⁰ Pendekatan filsafat digunakan dalam penelitian ini untuk dapat mengkaji permasalahan hukum secara lebih dalam.¹¹ Penelitian hukum dengan kajian filsafat dapat menjelaskan pemahaman hukum yang lebih komprehensif dari berbagai sudut pandang.¹² Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lain yang terkait dengan tema penelitian. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan kajian penelitian agar dapat diterima dan dipahami.

B. PEMBAHASAN

1. Besarnya Persentase Syarat Dukungan Calon Independen Dalam Pilkada

Pilkada pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 dengan melakukan pemilihan secara langsung dengan sistem memilih kepala daerah beserta wakilnya sekaligus. Pilkada secara langsung ini didasarkan pada ketentuan UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dengan berlandaskan pada ketentuan pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang pada intinya adalah diadakan pilkada secara demokratis untuk memilih kepala daerah mulai dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten dan Kota.¹³ Pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan sebenarnya telah memberikan jaminan hukum terhadap semua orang, termasuk dalam hal ini adalah calon independen dalam pilkada. Kemudian, selain itu juga dalam Pasal 28d yang menyatakan bahwa adanya kesempatan yang sama bagi semua warga negara ikut dalam pemerintahan telah menjadi dasar hukum bagi calon independen dalam pilkada. Apabila kalimat-kalimat yang terdapat dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (4), 27 ayat (1), dan 28d ditelaah secara lebih dalam, maka secara konstitusional negara telah memberikan ruang dan jaminan hukum bagi calon kepala daerah dari independen untuk turut serta mengikuti pilkada.¹⁴ Dengan demikian hal itu menunjukkan bahwa pentingnya membangun sebuah kehidupan demokrasi lokal yang secara nyata dengan memberikan kesempatan kepada calon independen dalam pilkada.¹⁵

¹⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publhising, 2005, 33.

¹¹ Busro Muqadas, *Nilai dan Berbagai Aspek Dalam Hukum: Suatu Pengantar Studi Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Bhatara Niaga Media, 1989, 25.

¹² Yogi Prasetyo, "Legal Truth (Menakar Kebenaran Hukum)," *Jurnal Legal Standing* 1, no.1 (September, 2017): 45, <https://doi.org/10.24269/lsv1i1.588>

¹³ Lihat UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁴ Lihat UUD 1945 Pasal 18 ayat (4), 27 ayat (1), dan 28d.

¹⁵ Gotfridus Goris Seran, "Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (September, 2019): 662, <https://doi.org/10.31078/jk16310>

Dalam hal untuk dapat terlaksananya pilkada yang baik dan efisien, maka proses pilkada diselenggarakan dan didukung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Kabupaten/Kota dan diawasi oleh Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Demi terlaksananya pilkada yang baik, KPUD harus memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada seluruh lapisan masyarakat terkait dengan pelaksanaan pilkada agar ketentuan dalam UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah terlaksana dengan baik, salah satunya adalah pencalonan kepala daerah dari independen. Calon independen merupakan calon yang langsung berasal dari masyarakat tanpa ada dukungan dari partai politik apapun. Dalam mengikuti pilkada ini tentunya harus menyelesaikan beberapa persyaratan yang harus diselesaikan sendiri tanpa dukungan dari partai politik. Persyaratan dalam hal ini adalah mengenai jumlah dukungan yang harus dipenuhi oleh calon independen untuk dapat masuk menjadi peserta pilkada sangat sulit untuk dipenuhi dan cenderung tidak berimbang dengan calon yang berasal dari partai politik. Jangan sampai persyaratan yang sulit bagi calon independen dalam pilkada ini sengaja dibuat oleh pihak-pihak tertentu yang tidak menghendaki adanya kompetitor lain. Karena dalam masa transisi demokrasi seperti ini banyak kepentingan yang ikut bermain menentukan arah politik.¹⁶

Dalam Pasal 41 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon independen yang mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah, baik menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, maupun calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.¹⁷ Dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, terdapat perubahan ketentuan pada Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2),¹⁸ sehingga bunyinya menjadi sebagai berikut:

(1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

¹⁶ Zainal Arifin Hoesein, "Pemilu Kepala Daerah Dalam Transisi Demokrasi," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (september, 2010): 4, <https://doi.org/10.31078/jk761>

¹⁷ Lihat UU No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 41.

¹⁸ Lihat UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2).

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen).
 - b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen).
 - c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah perses).
 - d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen), dan
 - e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud.
- (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen).
 - b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen).
 - c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen).
 - d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen), dan
 - e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang diseraikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang

sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud.

(4) Dukungan sebagaimana pada ayat (3) hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

Dalam kaitannya dengan tata cara pencalonan kepala daerah bagi calon Independen, sebagaimana tersebut di atas, maka telah jelas diatur dalam UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Semua ketentuan yang mengatur pilkada telah menyebutkan jumlah besaran persentase dukungan dari calon pilkada independen, yang mana jika dianalisis tentu hal itu dinilai dapat memberatkan calon independen untuk ikut kontestasi dalam pilkada. Sehingga hal ini dirasa telah mematikan alam demokrasi yang sedang dibangun di negara ini. Adanya pembatasan-pembatasan yang mempersulit tercapainya demokrasi sebenarnya dapat menunjukkan ketidaksiapan untuk berdemokrasi secara adil dan terbuka oleh seluruh elemen politik yang ada. Dominasi dari elit partai politik dalam pemilu masih berpengaruh besar dilihat dari aturan yang telah dibuatnya dalam pilkada.

Persentase 6,5% hingga 10% untuk syarat dukungan calon kepala daerah independen untuk dapat ikut dalam pilkada dinilai memberatkan calon dari perseorangan masyarakat. Persentase tersebut merupakan jumlah angka yang tidak sedikit untuk ukuran calon yang berasal dari non partai politik. Padahal hal itu baru sebagai syarat dan belum tentu terpilih menjadi kepala daerah. Beban yang terlalu berat tersebut dinilai dapat menghambat calon independen untuk bisa ikut dalam proses pilkada. Jika hambatan ini tidak segera ditangani, maka dapat mengurangi marwah demokrasi yang sedang dibangun bangsa Indonesia selama ini. Padahal perubahan konstitusi yang dilakukan selama ini guna untuk memberikan jaminan hak asasi semua warga untuk berdemokrasi dalam kehidupan bernegara.¹⁹ Bahkan secara konstitusional besarnya persentase syarat calon kepala daerah independen telah menciderai hak asasi setiap warga negara untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam pemilu, karena syarat yang ditentukan dinilai telah mempersulit seseorang untuk dapat maju menjadi calon independen dalam pemilihan kepala daerah. Logika berdemokrasi pasti akan menilai hal itu bagian dari upaya untuk menghambat calon independen yang tidak memiliki relasi dengan partai politik. Persyaratan tetap harus ada, namun tidak dalam jumlah besar dan dapat disubstitusi dengan kriteria lain yang dinilai mendukung kiprahnya dalam menjadi kepala daerah. Bukan hanya sekedar syarat politik yang terkait jumlah suara pendukung dalam proses pemilihan sebagaimana selama ini yang telah salah dipahami.

¹⁹ Josua Satria Collins dan Pan Muhammad Faiz, "Penambahan Kewenangan Konstitusional Question Di Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (Desember, 2018): 690, <https://doi.org/10.31078/jk1541>

Besarnya syarat dukungan bagi calon independen dalam pilkada sebenarnya tidak hanya dapat untuk di kurangi atau diturunkan, tetapi diperbarui dengan menambahkan dengan syarat yang lebih bernilai pada substansi kualitas calon. Meskipun konsep tersebut tidak mudah, akan tetapi demi hasil yang baik harus dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur sistem yang ada di masyarakat. Pemimpin daerah merupakan cermin dari masyarakat yang ada di daerah tersebut, sehingga jika pemimpinnya baik maka masyarakat juga akan ikut baik. Oleh karena itu pemimpin yang baik sangat menentukan pembangunan di daerah. Syarat calon kepala daerah yang berbasis pada keadaan di daerah menjadi syarat alternatif dalam pencalonan dari kalangan independen. Sehingga dengan itu fokus konsentrasi tidak hanya terletak pada proses pilkada semata, tetapi lebih dari pada itu yaitu bagaimana calon tersebut memiliki kapasitas dan cara untuk membawa daerahnya menjadi lebih maju dan sejahtera masyarakatnya.

Melihat beratnya persyaratan yang diberikan kepada calon independen tersebut, maka tentu saja menjadikan banyak calon independen dalam pilkada yang gugur dalam perjalanannya menjadi kepala daerah. Banyaknya kekalahan calon independen pada pilkada dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek internal dan eksternal. Aspek internal dapat dilihat dari bagaimana kualitas dan kuantitas dirinya sendiri, apakah dia adalah anak daerah dan apakah dia mempunyai kelompok masa besar yang siap mendukungnya ketika dia mencalonkan menjadi kepala daerah melalui jalur independen. Kemudian aspek eksternalnya adalah calon independen kurang mendapat antusias yang baik dari masyarakat karena kurangnya sosialisai kepada masyarakat calon pemilih. Selain itu calon independen juga masih memerlukan biaya dana yang sangat besar untuk keberlangsungan kampanyenya. Tidak seperti calon yang berasal dari partai politik yang mendapatkan dana atau sarana lain untuk kampanyenya dari partai politik yang mengusungnya, meskipun semua ada timbal baliknya jika calon terpilih menjadi kepala daerah.

Realitas yang terjadi dalam hasil pilkada selama ini menunjukkan bahwa kepala daerah yang terpilih yang berasal dari partai politik juga tidak dapat berperan signifikan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah. Hal ini menuntut peran dari partai politik yang terdesentralisasi hingga ke daerah, sehingga dapat menjangkau permasalahan di daerah.²⁰ Terbukti masih banyak permasalahan masyarakat yang tidak terselesaikan dengan baik dan menjadi keluhan hidup yang tidak pernah berhenti. Apalagi tindakan-tindakan yang dilakukan kepala daerah tersebut telah menciderai hati nurani masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepadanya. Seperti penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang sering dilakukan oleh kepala daerah menjadi catatan buruk seorang pejabat negara yang seharusnya mencurahkan segala kemampuannya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dampak yang ditimbulkanpun berakibat terhadap

²⁰ Lutfi Widagdo Eddyono, "Wacana Desentralisasi Partai Politik: Kajian Original Intent dan Pemaknaan Sistematis UUD 1945," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (Maret, 2017): 87, <https://doi.org/10.31078/jk1414>

tidak dapat terpenuhinya kesejahteraan masyarakat di daerah secara maksimal. Pelayanan dan dana yang seharusnya itu dapat digunakan untuk melayani masyarakat banyak telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

2. Urgensi Adanya Calon Independen Dalam Pilkada

Calon kepala daerah yang berasal dari jalur independen sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2005 sebelum adanya peraturan dari pemerintah yang mengaturnya. Pada saat itu pilkada didominasi oleh partai politik, sehingga membuat banyak pihak menuntut pemerintah untuk membuat peraturan mengenai adanya calon independen. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menjadi suatu perlawanan dari kuatnya dominansi partai politik yang berkuasa dalam menentukan pilkada dengan membuka peluang bagi calon kepala daerah dari kalangan independen. Peraturan tersebut pada dasarnya merupakan respon dari dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/Undang-Undang-V/2007, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2007 atas pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Keberadaan calon independen dalam pilkada ini secara langsung memberikan peluang bagi kemunculan pemimpin yang berasal secara langsung dari politik arus bawah. Masyarakat tidak hanya menjadi pemilih saja melainkan juga dapat mengusungkan calon dan memilihnya untuk menjadi kepala daerah sesuai dengan kehendak aspirasinya.²¹

Calon independen adalah warga negara yang mencalonkan diri menjadi pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah melalui mekanisme pilkada tanpa melalui mekanisme yang melibatkan suatu partai politik. Calon independen merupakan salah satu wujud nyata dalam pelaksanaan dari sistem demokrasi langsung sebagaimana yang di amanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Pancasila dalam rangka penyelenggaraan suatu pemilihan kepala daerah yang demokratis sesuai dengan semangat otonomi daerah yang nyata. Kemunculan calon independen dalam pilkada ini dilatarbelakangi oleh rasa kekecewaan masyarakat terhadap partai politik yang ada di Indonesia, karena ketika calon kepala daerah yang berasal dari partai politik berhasil menjadi kepala daerah maka dalam masa kepemimpinannya cenderung akan mengutamakan kepentingan partai politik yang sudah mengantarkannya menjadi kepala daerah dan mengenyampingkan kepentingan rakyat banyak. Selain itu potensi untuk korupsi dalam rangka membayar hutang budi kepada partai politik yang telah mengusungnya. Posisi dari calon independen ini dalam pilkada merupakan bentuk apresiasi dari hak-hak politik setiap warga negara yang ingin menjadi pemimpin, dalam hal ini adalah sebagai kepala daerah. Publik akan menentukan pilihannya dan sekaligus menjadi tolok ukur kualitas penilaian para calon dari masyarakat secara langsung.²²

²¹ Teten Jamaludin, "Pilkada Langsung; Kisah Sukses dan Problematikanya," *Jurnal Politik Walisongo* 1, no. 1 (Maret, 2019): 32, <https://doi.org/10.21580/jpw.v1i1.3351>

²² Khairul Fahmi, "Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (Desember, 2017): 772, <https://doi.org/10.31078/jk1443>

Filosofi dari pemberian jaminan hukum secara konstitusional bagi setiap warga negara yang ingin maju sebagai calon kepala daerah melalui jalur independen harus dimaknai sebagai bentuk keadilan demokrasi bersama. Tidak hanya menjamin hak asasi manusia secara personal, namun sebenarnya di dalamnya terdapat kewajiban asasi yang bersifat organisasi kelembagaan dari institusi politik kekuasaan untuk berkenan memberikan kesempatan bagi calon independen non partai politik untuk ikut bersaing dalam pilkada. Keberanian untuk bersaing secara terbuka dan adil merupakan bagian dari pembaruan kehidupan demokrasi yang selama ini mengkung sistem kehidupan politik di Indonesia. Meskipun telah terjadi reformasi, kenyataannya masih terjadi cara-cara lama dalam berpolitik yang pada akhirnya hanya menghasilkan penguasa yang jauh dari aspirasi masyarakat. Memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan pilihannya secara berdaulat tanpa ada upaya untuk menggiring dan membuat opini-opini yang sifatnya tendensius penting dalam mencapai tujuan konstitusionalisme demokrasi.

Munculnya calon independen ini dipercaya dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pilkada dan hasilnya. Pada dasarnya calon kepala daerah independen hadir tanpa dukungan dari partai politik sehingga masyarakat memiliki harapan yang besar kepada calon independen tersebut agar dapat bekerja dengan maksimal dalam melayani masyarakat tanpa ada sandera dari kepentingan politik apapun. Dalam sistem demokratis dan semangat otonomi daerah seperti ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pemilihan kepala daerah sangat mendukung tercapainya harapan politik bagi masyarakat luas.²³ Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pilkada diharapkan membawa dampak yang baik yang berupa semangat baru dalam menjalankan pemerintahan. Terdapat beberapa manfaat terkait adanya calon independen dalam pilkada. *Pertama*: membuka peluang bagi setiap warga negara yang ingin menjadi kepala daerah namun tidak mencalonkan diri melalui partai politik, maka dapat mengambil langkah melalui jalur independen yang dinilai bebas dari pengaruh kepentingan politik tertentu. *Kedua*: menghindari politik dagang sapi yang biasa dilakukan oleh partai politik dalam memilih calon yang maju menjadi kepala daerah dalam pilkada. *Ketiga*: calon kepala daerah independen dapat memberikan suasana baru dalam proses demokrasi, sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya secara bebas dan mengurangi kejenuhan partai politik yang ada.

Sebenarnya terdapat beberapa argumentasi yang dapat dijadikan dasar untuk dapat mengatakan bahwa calon independen sangat penting dalam suatu pilkada, seperti terbebasnya kepala daerah dari jeratan kepentingan partai politik. Meskipun partai politik sebenarnya juga memiliki peran yang penting dalam membentuk kehidupan demokrasi bernegara.²⁴ Banyak manfaat dari pilkada yang dilaksanakan secara langsung, salah satunya adalah

²³ Eko Noer Kristiyanto, "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum Dejure* 14, no. 1 (Maret, 2017): 49, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.48-56>.

²⁴ Bayu Dwi Anggono, "Telaah Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (Desember, 2019): 704, <https://doi.org/10.31078/jk1642>

para calon kandidat yang melalui jalur independen tidak akan terikat pada persyaratan yang diberikan oleh partai politik atau koalisi partai politik yang mengusungnya, sehingga para calon kepala daerah yang terpilih dapat berdiri sendiri dan mampu memperjuangkan aspirasi kepentingan rakyat. Dalam mewujudkan kemandirian dan kebebasan dari partai politik, calon kepala daerah tidak cukup jika hanya dipilih melalui pemilihan secara langsung saja, namun para calon kandidat kepala daerah juga harus diarahkan agar tidak selalu menggunakan partai politik dalam proses pengusungannya menjadi kepala daerah. Inti dari adanya calon independen dapat mengurangi kejenuhan masyarakat dengan calon yang diusung dari partai politik yang dinilai tidak memberikan perubahan berarti untuk masyarakat.

Calon kepala daerah dari jalur independen diharapkan oleh masyarakat untuk dapat secara maksimal memimpin dan mengelola daerah pemilihannya dengan baik. Hal ini dikarenakan munculnya calon independen merupakan tindak lanjutan dari aspirasi rakyat yang menginginkan pemimpin yang terbebas dari jeratan partai politik agar aspirasi masyarakat dapat dengan mudah terimplementasikan oleh kepala daerah tersebut. Karena sistem cara kerja kelembagaan politik yang selama ini dipahami oleh masyarakat telah banyak mengalami kemandekan akibat kuatnya pengaruh kepentingan politik. Terbukanya kesempatan partisipasi rakyat secara langsung dalam pilkada ini akan membuat semakin eratnya hubungan antara kepala daerah dengan masyarakatnya, sehingga kepala daerah akan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi karena diinginkan dan dipilih secara langsung oleh masyarakat. Karena partisipasi masyarakat dalam pemilu sangat penting dalam keberhasilan pemilu.²⁵ Tentu yang dimaksud dalam konteks ini adalah partisipasi masyarakat yang tulus dan netral tanpa ada tendensi kepentingan politik yang dibuat-buat oleh para elit politik berkepentingan.

Banyak putra-putri daerah yang sebenarnya memiliki potensi dan dapat diandalkan untuk menjadi kepala daerah di wilayahnya. Terbukti dari semakin maju dan berkembangnya daerah karena buah dari kreatifitas dan inovasi para generasi penerus di daerah, bahkan kiprahnya hingga sampai di tingkat nasional. Oleh karena itu sumber daya manusia yang ada tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan calon-calon kepala daerah yang berkualitas dari jalur independen. Kelompok masyarakat memiliki hak untuk memprakarsai atau mengusung calon kepala daerah yang dianggap mumpuni dan dapat dijadikan sandaran perjuangan aspirasinya dalam pilkada. Konstitusi pada dasarnya telah memberikan ruang yang cukup luas untuk semua pihak bersaing dalam pilkada, karena kepala daerah yang baik yang dihasilkan dari proses pilkada dapat berasal dari jalur independen maupun partai politik.

Jika calon independen dalam pilkada benar-benar diinginkan oleh masyarakat, maka dengan pasti akan terpilih dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat yang telah

²⁵ Daud M Liando, "Pemilu dan Partisipasi Masyarakat," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 3, no. 2 (Oktober, 2016): 15, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/17190>

memilihnya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Meskipun dalam politik praktis dilapangan sering tidak sesuai dengan konsep ideal yang seharusnya, karena banyak faktor yang mempengaruhi dalam proses politik. Oleh karena itu, kualitas calon independen dalam pilkada sangat menentukan keberhasilan untuk menjadi kepala daerah. Nilai figur personaliti yang baik untuk mampu memahami dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat menjadi keharusan yang wajib dimiliki calon independen, karena berhadapan dengan sistem kelembagaan partai politik yang telah ada. Sosok yang bersedia menghibahkan seluruh kemampuannya untuk kepentingan masyarakat di daerah tanpa mengharap lebih dari yang bukan haknya merupakan calon yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu dalam kontestasi pilkada diperlukan strategi yang baik dengan mengajukan calon yang memiliki kemampuan dalam melakukan inovasi dan kreatifitas dalam melayani masyarakat serta tetap memiliki etika dalam menjalankan tugasnya.²⁶

Pilkada dengan munculnya calon independen yang jadi kepala daerah, maka dapat mengurangi praktik *money politic* dalam pilkada. Adanya undang-undang pemerintahan daerah dan konstitusi sebagai landasan dari penerapan pilkada secara langsung sehingga sistem pemerintahan di Indonesia semakin demokratis karena rakyat bisa menentukan siapa pemimpin pemerintahan yang diyakininya mampu membawa perubahan yang baik. Atas dasar dari ketentuan peraturan perundang-undangan, pada tahun 2005 dilakukanlah pergantian sistem pemilihan kepala daerah menjadi langsung yang semula hanya dipilih oleh DPRD, dengan harapan dapat meminimalisir praktik politik uang. Gagasan awal dari dilaksanakannya pilkada secara langsung ini adalah untuk menghindari terjadinya praktik jual beli suara dalam DPRD, antara lain beli suara, beli kandidat, memanipulasi pendanaan kampanye dan memanipulasi perolehan suara yang kesemuanya syarat dengan kepentingan politik.

Politik uang dalam pelaksanaan pilkada Indonesia merupakan fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan demokrasi. Politik uang merupakan ancaman serius bagi kelangsungan demokrasi yang berkualitas dan pemerintahan yang bersih. Politik uang sering kali digunakan sebagai pertukaran dukungan politik antara kandidat dengan pemilih, dengan harapan pemilih lebih memihak kepada kandidat yang melaksanakan politik uang dibandingkan melihat kandidat dari sisi kualitas, kredibilitas, kepribadian dan pengalamannya. Bertahannya politik uang ini juga berasal dari cara pikir masyarakat sebagai pemilih yang permisif terhadap politik uang tersebut. Praktik politik uang ini juga semakin subur karena masyarakat menganggapnya sebagai hal yang telah menjadi budaya dalam setiap musim pemilu. Masyarakat cenderung perpikir praktis dengan menerima uang politik, karena masyarakat telah sering dikecewakan dari para elit politik. Sehingga uang politik dianggap sebagai imbalan yang pantas dalam proses pemilu secara langsung. Maka

²⁶ Moh. Ali Andrias dan Taufik Nurohman, "Partai Politik dan Pemilu," *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 1, no. 3 (Juli, 2013): 354, <https://doi.org/10.37058/jipp.v1i3.2282>.

dengan adanya calon independen diharap mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam proses pilkada.

Pilkada secara langsung yang selama ini terjadi sebenarnya belum mencapai apa yang dicita-citakan, karena dalam perjalanannya masih saja memberikan peluang untuk terjadinya praktek-praktek politik uang. Dalam mengurangi masalah pilkada tersebut maka salah satu caranya adalah dengan dibukanya kesempatan untuk seseorang mencalonkan diri menjadi kepala daerah tanpa melalui partai politik, yaitu melalui jalur independen sehingga dapat terbebas dari campur tangan partai politik. Sebagai substitusi atas kekecewaan rakyat terhadap kinerja kepala daerah dari partai politik. Pamor partai politik di Indonesia sejak awal reformasi hingga saat ini semakin menurun. Pada survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indonesia menunjukkan bahwa hanya 25% pemilih yang masih memandang positif partai politik sedangkan 75% masyarakat Indonesia lainnya justru malah kehilangan kepercayaannya terhadap partai politik. Keadaan ini dapat dikaitkan dengan kinerja partai politik yang belum berdampak langsung terhadap kepentingan rakyat. Partai politik di Indonesia saat ini masih menjadi kelompok oligarki eksklusif yang lebih menaruh perhatiannya kepada kepentingan kekuasaan saja dan belum berkontribusi secara langsung dalam mengurus kepentingan rakyat. Partai politik dalam hal ini dinilai telah gagal dalam melaksanakan fungsinya sebagai organisasi politik yang mewakili masyarakat.²⁷

Dinamika perkembangan demokrasi di Indonesia telah membuat pemikiran rakyat semakin berkembang untuk menegakkan asas kedaulatan rakyat memelalui berbagai cara untuk menciptakan keadilan bagi mereka. Prinsip tersebut sering dipahami secara umum sebagai suatu kedaulatan rakyat.²⁸ Hal ini dikarenakan rakyat memandang keikutsertaan mereka dalam pemilu hanya sebatas sebagai pemilih dan hanya memilih anggota legislatif yang berasal dari partai politik saja, sehingga rakyat menuntut agar dalam pelaksanaan pilkada juga dapat diikuti oleh calon perseorangan dari independen tanpa bantuan dari partai politik. Dalam hal ini rakyat memandang bahwa jika kepala daerah yang berasal dari independen akan memenuhi aspirasi serta keinginan yang diinginkan oleh rakyat dengan menerapkan nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, calon independen menjadi harapan besar bagi rakyat karena bisa menjadi solusi atas ketidakmampuan calon-calon yang diusung oleh partai politik dalam kontribusinya kepada rakyat. Dalam membuktikan model demokrasi yang dianut dan diterima oleh masyarakat, maka pergulatan calon independen dan partai politik dalam pilkada menjadi media yang tepat yang dapat secara langsung melibatkan masyarakat untuk menentukannya. Meskipun tidak menjamin calon independen mampu menang dalam pilkada, namun akan menjadi catatan tersendiri bagi perjalanan demokrasi di masyarakat.

²⁷ Rofi Aulia Rahman, Iwan Satriawan, dan Marchety Riwani Diaz, "Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Demokrasi," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (Maret, 2022): 49, <https://doi.org/10.31078/jk1913>

²⁸ Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (Juni, 2020): 375, <https://doi.org/10.31078/jk1726>

C. KESIMPULAN

Persentase yang menjadi syarat untuk calon yang berasal dari independen dalam pilkada dinilai sangat besar. Sehingga hal itu mempersulit bagi calon non partai politik untuk dapat ikut dalam proses pilkada. Banyak antusias dari masyarakat yang ingin maju menjadi calon independen yang terhambat dan gagal karena tidak mampu memenuhi persentase syarat yang ditetapkan. Meskipun hal itu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun belum sesuai dengan rasa keadilan dan kehidupan demokrasi yang sebenar-benarnya. Masih terasa adanya ketidakadilan dan keterbukaan dalam proses pilkada yang membuat demokrasi hanya jalan ditempat. Partisipasi masyarakat dalam pilkada masih terhambat oleh peraturan yang tidak mendukung semangat berpolitik dengan bijaksana. Diperlukan keberanian untuk bersaing secara sehat dan jujur dalam pilkada dengan tidak mensyaratkan terlalu besar persentasenya bagi calon independen. Masyarakat akan menentukan calon pemimpinnya yang dinilai paling baik, terlepas dari partai politik atau dari independen. Memberikan hak yang luas kepada masyarakat untuk menentukan sendiri pilihannya menjadi suatu media pembelajaran demokrasi yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrias, Moh. Ali, et.al, "Partai Politik dan Pemilukada," *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 1, no. 3 (Juli, 2013): 354, <https://doi.org/10.37058/jipp.v1i3.2282>.
- Anggono, Bayu Dwi. "Telaah Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (Desember, 2019): 704, <https://doi.org/10.31078/jk1642>.
- Ansori. "Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam menyelenggarakan Pilkada," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (September, 2017): 555, <https://doi.org/10.31078/jk1435>.
- Balkin, Jack M. "*Bush v. Gore* and the Boundary between Law and Politics." *Yale Law Journal* Volume 110, Nomor 8 (2001): 1407-1458.
- Collins, Josua Satria, et.al, "Penambahan Kewenangan Konstitusional Question Di Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (Desember, 2018): 690, <https://doi.org/10.31078/jk1541>.
- Eddyono, Lutfi Widagdo. "Wacana Desentralisasi Partai Politik: Kajian Original Intent dan Pemaknaan Sistematis UUD 1945," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (Maret, 2017): 87, <https://doi.org/10.31078/jk1414>.
- Etra, Agus Niwan. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (Juni, 2022): 480, <https://doi.org/10.31078/jk1724>.
- Fahmi, Khairul. "Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (Desember, 2017): 772, <https://doi.org/10.31078/jk1443>.

- Faiz, Pan Muhammad. "Memperkuat Prinsip Pemilu Yang Teratur, Bebas dan Adil Melalui Pengajuan Konstitusionalitas Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (September, 2017): 680, <https://doi.org/10.31078/jk14310>.
- Hoesein, Zainal Arifin. "Pemilu Kepala Daerah Dalam Transisi Demokrasi," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (september, 2010): 4, <https://doi.org/10.31078/jk761>
- Hutapea, Bungasan. "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding* 4, no. 1 (April, 2015): 3, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.136>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publhising. 2005.
- Jamaludin, Teten. "Pilkada Langsung; Kisah Sukses dan Problematikanya," *Jurnal Politik Walisongo* 1, no. 1 (Maret, 2019): 32, <https://doi.org/10.21580/jpw.v1i1.3351>.
- Kristiyanto, Eko Noer. "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum Dejure* 14, no. 1 (Maret, 2017): 49, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.48-56>.
- Liando, Daud M. "Pemilu dan Partisipasi Masyarakat," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 3, no. 2 (Oktober, 2016): 15, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/17190>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Muqadas, Busro. *Nilai dan Berbagai Aspek Dalam Hukum: Suatu Pengantar Studi Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Bhatara Niaga Media. 1989.
- Pasaribu, Alboin. "Tafsir Konstitusional Atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (Juni, 2019): 417, <https://doi.org/10.31078/jk16210>
- Prasetyo, Yogi. "Legal Truth (Menakar Kebenaran Hukum)," *Jurnal Legal Standing* 1, no.1 (September, 2017): 45, <https://doi.org/10.24269/ls.v1i1.588>
- Rahman, Rofi Aulia, et.el, "Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Demokrasi," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (Maret, 2022): 49, <https://doi.org/10.31078/jk1913>
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.
- _____. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- _____. Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

____. Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.


____. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Seran, Gotfridus Goris. "Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (September, 2019): 662, <https://doi.org/10.31078/jk16310>.

Subiyanto, Achmad Edi. "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (Juni, 2020): 375, <https://doi.org/10.31078/jk1726>



Restorative Justice as an Effort to Fulfill the Constitutional Rights of Citizens



Restorative Justice sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara

Vinda Agustina , H. S. Tisnanta , Muhtadi Muhtadi 

Faculty of Law, University of Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Vinda Agustina

✉ vindaagustina1408@gmail.com

History:

Submitted: 05-12-2022

Revised: 05-03-2024

Accepted: 15-04-2024

Keyword:

Citizen; Constitutional Rights; Restorative Justice.

Kata Kunci:

Hak Konstitusional; Restorative Justice; Warga Negara.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.31078/jk2125>

Abstract

This study aims to determine whether the settlement of criminal cases through restorative justice is an effort to fulfill the constitutional rights of citizens. The method used in this research is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the settlement of cases through restorative justice is an effort to fulfill the constitutional rights of citizens because the principle of resolving cases through restorative justice can be said to be more able to guarantee justice and equality before the law (equality before the law) as regulated in Article 27 paragraph (1), Article 28D paragraph (1) and Article 28I paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice merupakan upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui restorative justice merupakan salah upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara karena prinsip penyelesaian perkara melalui restorative justice dapat dikatakan lebih dapat menjamin keadilan dan persamaan dihadapan hukum (equality before the law) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah negara hukum. Konsep Negara Hukum adalah pengertian yang menghendaki suatu kekuasaan negara dilaksanakan sesuai dengan hukum yang dipilih sebuah negara. A.V. Dicey berpendapat bahwa, negara hukum menghendaki kekuasaan pemerintahan itu berada di bawah kendali aturan hukum (*the rule of law*). Menurutnya, terdapat 3 (tiga) unsur utama di dalam sebuah negara hukum. *Pertama, supremacy of law*, (hukum memiliki kekuasaan tertinggi di dalam sebuah negara). *Kedua, equality before the law*, (persamaan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara). *Ketiga, constitution based on individual rights*, (sebuah konstitusi bukan merupakan sumber dari hak asasi manusia, tetapi Hak Asasi Manusia harus juga memiliki aspek perlindungan).¹

Negara berdasarkan hukum ini lalu secara substansi memunculkan supaya kehidupan berbangsa dan bernegara dapat mencapai kualitas yang substantif pada bidang hukum seperti:²

1. Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia oleh Negara;
2. ditegakkannya nilai kejujuran, kebenaran, kepercayaan dan keadilan;
3. Tidak adanya penyalahgunaan kewenangan dan/atau kekuasaan;
4. Bersih dari yang namanya Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN);
5. Tidak adanya atau terbebas dari penjahat peradilan;
6. Terwujudnya penegakan hukum (polisi, jaksa, pengacara, hakim dll) yang merdeka, tegaknya kode etik/kode profesi;
7. Terciptanya pemerintahan yang bersih serta berwibawa.

Substansi dari negara hukum salah satunya adalah adanya perlindungan hak asasi manusia dan tegaknya keadilan, sehingga pada saat ini apabila terjadi suatu tindak pidana masyarakat dan para penegak hukum cenderung memilih menggunakan jalur *litigasi* (pengadilan) yang secara teori dan konseptual di harapkan dapat menegakkan hak asasi manusia dan menciptakan keadilan, namun pada kenyataannya sulit untuk mencapai hal tersebut. Yang perlu dipahami bahwa menyelesaikan perkara melalui jalur peradilan ini bersifat *win lose solition*, dimana dengan sifat yang demikian akan mengakibatkan ada pihak yang menang dan juga terdapat pihak yang kalah. Pada umumnya penyelesaian perkara

¹ Moch Ichwan Kurniawan, "Penerapan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid. B/2019/PN. Bdg)," *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no. 1 (Juni 2021): 35.

² Mufti Khakim, "Penegakan Hukum Dan Implementasi Pasal Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum," dalam *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 11 November 2017, 353-354.

dengan jalur peradilan sering mengakibatkan rasa ketidakadilan dari salah satu pihak, bahkan dapat menimbulkan rasa ingin balas dendam.³

Hal demikian akan tertanam kuat pada benak dan pikiran pihak yang kalah yang mengakibatkan ia akan berusaha untuk mencari “keadilan” pada tingkat peradilan lebih lanjut/lebih tinggi (baik itu melakukan jalur banding maupun melakukan kasasi bagi pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tinggi). Dengan adanya keadaan demikian, sudah pasti mengakibatkan arus perkara yang melalui pengadilan (yaitu Pengadilan Negeri, Tinggi serta pada tingkat pengadilan kasasi) mengalir dengan begitu deras sehingga menyebabkan penumpukan perkara. Selain itu pula dalam proses peradilan para penegak hukum acap kali tidak menyadari bahwa mereka telah melanggar hak asasi manusia baik dari korban maupun juga pelaku.

Sebelumnya telah dijelaskan, apa yang disampaikan oleh Joni Emirzon, merupakan pendapat yang tepat bahwa hal tersebut pada umumnya dapat dikatakan sebagai sebuah kelemahan bagi suatu lembaga peradilan (*litigasi*) yang tidak dapat dihindari meskipun sudah menjadi suatu ketentuan. Satjipto Raharjo memiliki pendapat serupa yaitu, penyelesaian perkara melalui sistem peradilan pidana yang ujungnya berhenti pada vonis pengadilan ialah suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur yang lambat. Hal demikian disebabkan karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang cukup panjang, melalui berbagai tingkatan instansi penegak hukum, mulai dari tingkat Kepolisian naik ketingkat Kejaksaan lalu ke pengadilan negeri kemudian ke pengadilan tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung atau pengadilan kasasi. Kemudian, akhirnya berdampak kepada penumpukan perkara yang jumlahnya begitu banyak di pengadilan. Selain dari pada itu, diskriminasi sering kali muncul pada penyelesaian perkara melalui peradilan dan terkadang pula para penegak hukum tidak menerapkan prinsip *equality before the law* sebagaimana yang dikehendaki negara hukum.⁴ Sehingga dapat dikatakan bahwa penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan sering tidak menjamin keadilan dan sering mengabaikan prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) antara korban dan pelaku.

Padahal di dalam UUD NRI 1945 sendiri negara sudah menjamin hak warga negara untuk diperlakukan secara adil dan sama dihadapan hukum. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pasal-pasal tersebut menjamin setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum untuk diperlakukan secara sama, baik ia sebagai korban atau sebagai pelaku. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana untuk mewujudkan keseimbangan (keadilan dan kesamaan dihadapan hukum) antara korban dan pelaku.

³ Kristian dan Christine Tanuwijaya, “Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia,” *Jurnal Mimbar Justitia* 1, no. 2 (Desember 2015): 593.

⁴ Tanuwijaya, 594.

Saat ini terdapat sebuah pendekatan penyelesaian perkara dengan jalur *non litilagi* yang disebut sebagai *restorative justice*. Apong Herlina⁵ mengemukakan bahwa *restorative justice* merupakan sebuah pendekatan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pihak yang dirugikan (korban), pihak yang melakukan sebuah tindak pidana (pelaku), keluarga baik korban maupun pelaku dan pihak lain yang terkait agar secara bersama-sama mencari solusi penyelesaian dari masalah yang terjadi secara adil dengan menekankan pemulihan kembali pada kondisi semula dan bukan pembalasan.

2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan penulis angkat berdasarkan latar belakang diatas yaitu sebagai berikut: Apakah *restorative justice* dapat menjadi upaya dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara (hak untuk mendapatkan keadilan dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*))?

B. PEMBAHASAN

Sebagai sebuah negara yang menobatkan dirinya menjadi negara hukum, tentu harus memenuhi kualifikasi yang ditentukan untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum. Konsep negara hukum⁶ yang hidup di Indonesia lebih cenderung berkiblat pada tradisi *civil law* (*rechtsstaat*), namun demikian negara Indonesia juga mengadopsi konsep *rule of law*.

Julius Stahl menyatakan bahwa konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah '*rechtsstaat*' itu mencakup empat elemen penting, yaitu:⁷ *Pertama*, perlindungan/melindungi Hak Asasi Manusia. *Kedua*, pembagian kekuasaan (Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif). *Ketiga*, pemerintahan yang berdasarkan pada undang-undang. dan *Keempat*, adanya peradilan tata usaha negara (TUN).

Dicey menyatakan terdapat 3 (tiga) ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu sebagai berikut:⁸

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*).
2. Persamaan di depan hukum (*Equality before the law*).
3. Proses Hukum (*Due Process of Law*).

Pengakuan serta perlindungan Hak Asasi Manusia ialah salah satu ciri negara hukum. Hak asasi manusia adalah hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, merupakan kodrat seluruh manusia yang melekat pada setiap individu sejak ia lahir dan harus dihormati dan dijunjung tinggi baik oleh manusia itu sendiri, negara, hukum, pemerintah demi perlindungan

⁵ Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Buku Saku Untuk Polisi* (Jakarta: Unicef, 2004), 17.

⁶ Hasyim Asy'ari, *Dinamika Negara Hukum: Relasi Negara, Hukum Dan Masyarakat Di Indonesia* (Yogyakarta: Tahfa Media, 2021), 59.

⁷ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," dalam *L'école de Palo Alto* (2006), 2.

⁸ Asshiddiqie, 3.

harkat dan martabat manusia.⁹ Diantara hak dasar manusia adalah hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum serta hak mendapatkan keadilan.

Yang menjadi salah satu unsur dari konsep negara hukum adalah penerapan asas *equality before the law* selain dari perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum. Indonesia sendiri memiliki peraturan pelaksana terhadap hak asasi manusia yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kedudukan yang sama dalam hukum sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. *Equality before the law* memiliki tujuan utama yaitu untuk menagkan keadilan melalui perlakuan yang sama dengan tidak membedakan siapapun yang mencari keadilan dengan menghindari terjadinya diskriminasi.¹⁰ Selain diatur dalam Pasal 27 ayat (1) asas *equality before the law* dan jaminan keadilan juga diatur pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Lalu, dalam Pasal 28I ayat (2) yang pada intinya adalah "setiap orang berhak bebas dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perbuatan yang sifatnya diskriminatif/diskriminasi tersebut."

Pasal-pasal tersebut mempertegas bahwa ada dan wajibnya asas kesamaan di hadapan hukum dan keadilan ditegakkan. Dengan demikian berarti menandakan bahwa adanya persamaan dan tidak ada perbedaan di hadapan hukum bagi setiap orang atau warga negara. Oleh karenanya, perlakuan diskriminatif terhadap salah satu pihak yang mencari keadilan dihadapan hukum dalam proses peradilan di pengadilan tidak diperbolehkan, serta para penegak hukum tidak diperbolehkan membedakan dari unsur subjektifitas seperti membedakan ras, suku, warna kulit, bahasa, status sosial, kepercayaan dan yang lainnya.

Kesamaan kedudukan di depan hukum memiliki arti bahwa setiap individu warga negara berhak diperlakukan sama dan adil pada saat proses penegakan hukum oleh para penegak hukum dan juga pemerintah mulai dari proses penangkapan, pemeriksaan, pengadilan dan pada saat putusan pengadilan sehingga hak-hak tersangka dan terdakwa bahkan terpidana terjamin atau tidak terabaikan.¹¹

Makna suatu asas kesetaraan dihadapan hukum bertujuan untuk menciptakan persamaan di dalam hukum pada setiap individu atau warga negara tanpa adanya pengecualian atau keistimewaan.¹² Begitupula dengan proses menegakkan hukum melalui peradilan *litigasi*, dimana kerap kali melanggar hak-hak dari warga negara (tersangka/terdakwa/terpidana dan korban) sebagaimana yang disampaikan oleh Muladi bahwa *criminal justice system*

⁹ Hidayat Eko, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia," *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (Juni 2016): 80.

¹⁰ Yero beam Saribu, "Tinjauan Konstitusional Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Persamaan Kedudukan Di Depan Hukum Pada Proses Penangkapan Bagi Seseorang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana," *Lex Administratum* 6, no. 1 (Maret 2018): 48.

¹¹ Saribu, 49.

¹² Kurniawan, "Penerapan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid. B/2019/PN. Bdg)," 37.

(sistem peradilan pidana) merupakan sebuah jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana¹³ formil, materiil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Tetapi kelembagaan ini juga harusnya dipandang dari konteks sosial-masyarakat. Sifat formalnya jika hanya didasari untuk kepentingan kepastian hukum saja tanpa mempertimbangkan hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana maupun korban maka akan membawa bencana berupa ketidakadilan dan pelanggaran.¹⁴ Selain itu Satjipto Raharjo, berpendapat bahwa sistem penyelesaian perkara melalui peradilan yang ujungnya adalah putusan (*vonis*) pengadilan merupakan sebuah penegakan hukum ke arah jalur yang lambat. Hal tersebut disebabkan karena proses penegakan hukum yang dilakukan melalui poses yang begitu panjang. Yang kemudian berakibat penumpukan perkara baik di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Padahal diketahui bahwa hukum pidana (jalur peradilan pidana) merupakan *ultimum remedium* yang memiliki makna bahwa pidana merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian perkara.¹⁵ Sistem peradilan pidana Indonesia tentu memiliki kelemahan-kelemah diluar kelebihanannya, yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a. Meningkatnya beban negara karena waktu yang dibutuhkan cukup panjang sehingga mengakibatkan dana yang dikeluarkan pun cukup banyak hal ini disebabkan karena tidak efisiennya mekanisme peradilan cepat, murah dan biaya ringan.
- b. Perkara kecil pun dipaksakan masuk ke dalam sistem peradilan pidana seperti pencurian labu, pencurian tembakau dan lain sebagainya. Yang mengakibatkan semakin membuat lapas penuh dan pembengkakan biaya operasional lapas.
- c. Mengabaikan nilai kemanfaatan dan keadilan bagi pelaku dan korban dalam proses peradilannya karena pemahaman yang terlalu kaku dan *positivisme* menempatkan undang-undang sebagai kaidah mutlak demi mencapai kepastian hukum.
- d. Sistem peradilan pidana yang mengesampingkan hak-hak korban dan tersangka/terdakwa/terpidana. Sehingga lebih mengedepankan pada praduga bersalah (*presumption of guilty*) kepada pelaku.
- e. Adanya ego sektoral oleh aparat penegak hukum dalam menangani sebuah tindak pidana atau kejahatan.

¹³ Diah Gustiniati dan Budi Rizki, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2018), 60. (Diah mengatakan bahwa fungsi khusus hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan hukum yang hendak memperkosanya dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dari cabang hukum lainnya. Sehingga dapat penulis katakan bahwa yang ditekankan oleh hukum pidana dalam hal ini peradilan pidana yaitu untuk kepentingan hukum itu sendiri dan dampaknya kepada hak waga negara (pelaku dan korban) yang diabaikan demi menegakan marwah hukum tersebut).

¹⁴ Tanuwijaya, "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia)," 598.

¹⁵ Kelik Pramudya, "Menuju Penyelesaian Perkara Pidana Yang Fleksibel: Keseimbangan Antara Pelaku Dan Korban Dalam Restorative Justice," *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (Agustus 2013): 216.

¹⁶ Irvan Maulana dan Mario Agusta, "Konsep dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia," *Datin Law Journal* 2, no. 2 (Agustus 2021): 52.

Peradilan pidana (*litigasi*) memiliki kelemahan-kelemahan lain yang mengakibatkan warga negara tidak mendapatkan haknya untuk di perlakukan sama di hadapan hukum dan mendapatkan keadilan dalam proses persidangan sebagaimana yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Apabila berbicara mengenai sistem dari peradilan pidana tentu tidak dapat dipisahkan dari hukum acara pidana. Keduanya saling memiliki keterkaitan yang begitu erat dengan sistem hukum yang berlaku di dalam sebuah negara.¹⁷

Ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur mengenai hak yang menjadi korban dalam tindak pidana/kejahatan¹⁸ sedikit sekali atau dapat dikatakan kurang mendapat perhatian dari para pembentuk Undang-Undang. Karena ketentuan di dalam KUHAP hanya mengatur mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa serta hak-hak Penasihat Hukum,¹⁹ sedangkan hak asasi dari korban kejahatan yang justru dirugikan, di dalam KUHAP dapat dikatakan tidak ada atau tidak diatur secara jelas, kecuali hak mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik/Penyidik²⁰ dan hak untuk menggugat ganti kerugian melalui Praperadilan (yang notebene kebanyakan terjadi dikasus perdata bukan kasus pidana)²¹

Sudah seharusnya hukum pidana dan sistem peradilan pidana mampu melindungi hak-hak korban dan juga pelaku tindak pidana/kejahatan, selain itu juga sudah semestinya peradilan pidana dapat melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan kepentingan yang seimbang (serasi). Hal tersebut terjadi karena berbagai faktor diantaranya adalah secara substansial Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak memberikan pengeturan yang mengakomodir hak korban sehingga terabaikannya hak perlindungan yang baik/memadai terhadap korban kejahatan. Kelemahan mendasar yang dimaksud dalam proses penegakan hukum pidana adalah terabaikannya hak dari korban tindak pidana dalam proses penegakan hukum atau pada saat penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan/tindak pidana.²²

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa Indonesia yang menobatkan dirinya sebagai Negara Hukum, belum dapat dikatakan berhasil dalam menciptakan sebuah standar keadilan untuk proses peradilan formal dalam mekanisme peradilan pidana. Sistem hukum Indonesia sejauh ini masih lebih mengedepankan sistem hukum yang bersifat sangat formal, polisi bertugas melakukan pengumpulan bukti guna menemukan tersangka dalam sebuah

¹⁷ Hariman Satria, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana," *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (Juni 2018): 113.

¹⁸ Nur Sofyan, Andi, dan Azisah. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016, 9. (Kejahatan merupakan pengertian sempit dari tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang terdiri atas kejahatan (*misdrifven*) Buku II KUHP dan pelanggaran (*overtredingen*) Buku III KUHP memuat mazro).

¹⁹ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, BAB VI Pasal 50 s/d 68 jo BAB VII Pasal 69 s/d 74.

²⁰ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 108 ayat (1).

²¹ Republik Indonesia, Pasal 80.

²² ni Putu Rai Yuliantini, "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)," *Jurnal Komunikasi Hukum* 1, no. 1 (Februari 2015): 83.

tidak pidana atau kejahatan, jaksa bertugas melakukan penuntutan kepada tersangka dan pengadilan (hakim) bertugas menjatuhkan putusan kepada si terdakwa. Namun dilain sisi posisi korban, pelaku dan masyarakat dengan penegakan hukum melalui jalur formal ini masih belum mendapatkan posisi yang semestinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan bahkan keadilan dan prinsip kesamaan dihadapan hukum belum dapat diciptakan.²³ Dalam hal ini Indonesia tentu harus menciptakan atau membuat satu standar penyelesaian perkara yang dapat menciptakan dan memenuhi hak warga negara (korban dan pelaku) untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama.

Pada perkembangannya saat ini sistem peradilan pidana memasuki babak baru. Salah satu wujud yang menjadi pembaharuan/perubahan dalam hukum pidana yang ada di Indonesia yaitu dikenal dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), pendekatan penyelesaian tindak pidana ini menjadikan hukum pidana sebagai sarana perbaikan dan pemulihan keadaan setelah peristiwa pidana atau setelah terjadinya kejahatan. Keadilan restoratif ini berbeda dengan keadilan *retributive* (yang menekankan keadilan pada pembalasan tanpa menekankan pemulihan baik keadaan korban maupun pelaku) serta keadilan *retributive* ini menekankan keadilan pada ganti kerugian.²⁴

Konsep *restorative justice* (keadilan pemulihan) merupakan sebuah model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana/tindak kejahatan. Pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan berbeda dengan sistem peradilan pidana tradisional, konsep *restorative justice* lebih menekankan kepada adanya partisipasi secara langsung baik dari pihak korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku serta masyarakat dalam proses penyelesaian tindak pidana atau perkara pidana. Pendekatan ini juga memberikan peluang negara yang sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali dalam proses penyelesaiannya, dimana sering disebut dengan istilah "*non state justice system*".²⁵

Bentuk pendekatan yang digunakan dalam penerapan konsep *restorative justice* terdapat banyak sekali. Namun secara general model-model tersebut diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk utama, yaitu sebagai berikut:²⁶

- 1) *Victim Offender Mediation* (VOM) merupakan salah satu dari tiga bentuk pendekatan *restorative justice* dimana dibuat sebuah forum atau ruang untuk memfasilitasi pertemuan antara korban dan pelaku, dibantu oleh perantara sebagai fasilitator dan koordinator pertemuan tersebut. Bentuk ini digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan korban untuk didengar khususnya keinginannya mengenai: a) kebutuhan korban akan perawatan atau pendampingan; b) bentuk pertanggungjawaban pelaku; c) keinginan korban untuk didengarkan dari pelaku kejahatan tentang dampak dari perbuatannya terhadap korban

²³ Maulana dan Agusta, "Konsep dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia," 47.

²⁴ Maulana, 52.

²⁵ Tanuwijaya, "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia)," 596.

²⁶ Ulang Mangun Sosiawan, "Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4 (Desember 2016): 429.

dan bagaimana penanggulangannya guna memperbaiki akibat yang diderita oleh pelaku apalagi oleh korban.

- 2) *Conferencing* merupakan perwujudan dari pendekatan keadilan restoratif yang dikembangkan di Selandia Baru dan tanggapan terhadap proses penyelesaian kasus pidana yang secara tradisional dipraktikkan oleh penduduk asli Maori di negara tersebut. Bentuk ini kemudian diadopsi oleh banyak negara, antara lain Afrika selatan, Amerika Serikat, Australia dan beberapa negara Eropa. Penyelesaian kasus dengan model seperti ini tidak hanya melibatkan korban dan pelaku saja (korban primer), tetapi juga melibatkan korban tidak langsung (sekunder) yaitu keluarga, masyarakat, kawan dekat pelaku dan korban dan yang lainnya. Dari berbagai jenis pertemuan yang berkembang, telah berkembang model yang disebut dengan *Family Group Meeting (FCG)* yang berkaitan dengan penanganan kasus kejahatan/tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam model ini, rekonsiliasi akhir menitikberatkan pada upaya mendidik pelaku tentang perilakunya terhadap korban.
- 3) *Circles* merupakan bentuk pendekatan *restorative* yang diadaptasi dari praktik di Kanada yang melibatkan korban, pelaku, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain, termasuk penegak hukum. Berbeda dengan dua model sebelumnya (mediasi dan konferensi korban-pelaku), model ini memungkinkan semua warga negara yang berkepentingan untuk berpartisipasi. Dalam hal ini *Circles* diartikan sebagai pihak yang berkepentingan dengan kegiatan kriminalitas/kejahatan dalam arti luas.

Konsep keadilan restoratif menawarkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana tidak menciptakan peluang, khususnya bagi korban (sistem peradilan pidana mencabut hak individu) untuk mendapatkan keadilan; kedua, menghilangkan konflik terutama antara korban, pelaku dan masyarakat (dengan menghilangkan konflik dari mereka); ketiga, kenyataan bahwa perasaan tidak berdaya yang dialami akibat kejahatan/tindak pidana harus diatasi untuk mendapatkan pemulihan.²⁷

Penerapan *restorative justice* yang terintegrasi atau diselaraskan dengan sistem peradilan pidana Indonesia akan menciptakan sistem peradilan yang sederhana, cepat, ringkas, murah/ringan dan mampu mengurangi penumpukan perkara. Model keadilan restoratif peradilan pidana diperlukan karena menyembuhkan baik korban maupun pelaku, lebih tegas, dan tidak ada pihak yang kehilangan muka (*elegant solution*). Selain itu, terwujudnya keadilan materiil bagi warga negara, pencapaian suatu tujuan hukum tidak hanya membutuhkan kepastian hukum yang ingin dicapai, tetapi juga mencari keadilan dan keuntungan hukum tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi korban dan keluarganya.²⁸

²⁷ Kuat Puji Prayitno, "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (September 2012): 410.

²⁸ Ahmedhio Rahmadhani dan Cekli SetyaPratiwi, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kasus Bullying Di Blitar (Studi Putusan No: 449/Pid.Sus/2012/Pn.Blt.)," *Jurnal Restorative Justice* 6, no. 1 (Mei 2022): 82.

Terdapat program-program yang termasuk dalam konsep keadilan restoratif yang dapat mengatasi masalah pidana dan kejahatan seperti: Pertama, keadilan restoratif merupakan perpanjangan dari konsep pemikiran seiring dengan pergeseran perkembangan masyarakat untuk melembagakan pendekatan damai terhadap kejahatan/tindak pidana, penyelesaian masalah, pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Kedua, *restorative justice seeks to builds partnership* (upaya membangun kemitraan) untuk menegaskan tanggung jawab bersama antara korban dan pelaku untuk secara konstruktif menanggapi permasalahan kejahatan/tindak pidana di masyarakat. Ketiga, keadilan restoratif menyerukan pendekatan yang seimbang terhadap kebutuhan pelaku, korban, dan masyarakat melalui proses yang menjaga dan menciptakan martabat dan keamanan bagi semua yang terlibat (*that preserve the safety and dignity of all*).

Praktik dan program keadilan restoratif tercermin dalam tujuannya yang berurusan dengan aktivitas kriminal: Pertama, identifikasi dan perbaiki kerusakan (*identify and act to repair the damage*); kedua, melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan (*involving all stakeholders*) dan; Ketiga, hubungan tradisional antara masyarakat dan pemerintah dalam memerangi kejahatan berubah. Mengubah hubungan tradisional, yaitu mengubah model bagaimana masyarakat dan negara memperlakukan pelaku kejahatan dengan mengenakan sanksi pidana sebagai model hubungan kerjasama antara pelaku kejahatan dan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah yang diakibatkan oleh kejahatannya.²⁹

Memahami konsep atau pendekatan keadilan restoratif tentu akan lebih banyak menemukan semangat untuk menyelesaikan masalah antara pihak (korban dan pelaku) dalam hubungan sosial daripada mengutamakan penerapan aturan/hukum yang mensejajarkan pelaku dengan aparat pemerintah/penegak hukum. Semangat konsep keadilan restoratif meliputi: perbaikan (koreksi); rekonsiliasi (perdamaian); Cari solusi dan bangun kembali hubungan manusia (pelaku dan korban). Semangat *Restorative Justice* kemudian melahirkan/menciptakan standar program sebagai berikut: Pertama, pertemuan, yaitu. menciptakan peluang bagi pelaku, korban dan anggota masyarakat yang ingin bertemu untuk berbicara dan mendiskusikan permasalahan dan bagaimana mengatasinya; kedua pemeriksaan, yaitu agar pelaku kejahatan diharapkan dapat memperbaiki kerugian yang ditimbulkannya, termasuk membayar ganti rugi kepada korban; ketiga, integrasi yaitu baik korban maupun pelaku diperbaiki/direhabilitasi/dirawat dan berpartisipasi sebagai anggota masyarakat; keempat, partisipasi, yaitu memberikan kesempatan kepada mereka yang terkait atau terlibat dalam kejahatan (semua yang terlibat) untuk berpartisipasi dalam pemecahan masalah.³⁰ Konsep penyelesaian melalui *restorative justice* memiliki karakteristik yang menurut Muladi dapat di kemukakan ciri-cirinya, yaitu sebagai berikut:³¹

²⁹ Prayitno, "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)," 410.

³⁰ Prayitno, 412.

³¹ Henny Saida Flora, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Law Pro Justitia* 2, no. 2 (Juni 2017): 48.

1. Suatu kejahatan dirumuskan/digolongkan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain;
2. Fokusnya adalah pada pemecahan masalah, tanggung jawab dan kewajiban/ komitmen di masa depan;
3. Karakter normatif dibangun berdasarkan dialog dan negosiasi;
4. Restorasi sebagai tujuan utama, rekonsiliasi dan restitusi sebagai sarana penyembuhan para pihak;
5. Keadilan diartikan sebagai hubungan hukum yang dinilai berdasarkan hasil.;
6. Kejahatan Diakui sebagai Konflik;
7. Sasaran perhatian salah satunya adalah ditujukan untuk memperbaiki kerugian sosial;
8. Masyarakat menjadi fasilitator dalam proses pemulihan keadilan;
9. Menggalakkan/memudahkan bantuan timbal balik;
10. Peran pelaku kejahatan/tindak pidana dan korban diakui baik dalam menangani maupun mengatur hak dan kebutuhan korban, dan pelaku kejahatan/tindak pidana dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
11. Tanggung jawab seorang pelaku dirumuskan sebagai akibat dari pemahaman tindakan dan membantu memutuskan mana yang terbaik.
12. Kejahatan dipahami dalam konteks sosial, moral dan ekonomi secara keseluruhan.
13. Rasa bersalah dan tanggung jawab terhadap korban diterima dan diakui.
14. Reaksi dan Tanggapan berfokus pada konsekuensi dari tindakan seorang yang melakukan kejahatan.
15. Stigma dapat dihilangkan melalui keadilan restoratif.
16. Ada kesempatan untuk mendorong pelaku untuk berrtobatan atau memperbaiki diri dan pengampunan yang dimaksudkan untuk membantu pelaku.
17. Perhatian diberikan pada pertanggungjawaban atas konsekuensi tindakan (perhatian diberikan pada perdebatan antara determinisme sosio-psikologis dan kehendak bebas dalam penyebab kejahatan dibandingkan dengan keadilan retributif).

Keadilan restoratif berusaha untuk menempatkan korban dan pelaku atas dasar yang setara daripada terpisah, untuk memulihkan hubungan atau keharmonisan daripada pemisahan dan untuk menciptakan keutuhan daripada permusuhan antara korban dan pelaku. Pendekatan pemecahan masalah melalui *restorative justice* bertujuan untuk menghubungkan dan menyatukan pandangan semua individu atau kelompok yang bersangkutan dengan kejahatan/tindak pidana yang terjadi, baik itu masalah kesejahteraan atau masalah kejahatan. Sehingga hak korban maupun pelaku lebih terjamin. Namun disamping hal positif yang diinginkan atau dihasilkan dari konsep *restorative justice* ini tentu tidak semua kejahatan dapat menggunakan jalur *restorative justice* dalam penyelesaiannya. Kemudian berdasarkan penjelasan diatas munculah pertanyaan apakah konsep *restorative justice* ini merupakan salah satu cara untuk terciptanya hak konstitusional warga negara Indonesia.

Amandemen UUD NRI 1945 telah membawa perubahan terhadap hak-hak warga negara, yang sebelumnya tidak diatur di dalam UUD NRI 1945 kini telah diatur seperti, Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2), dimana ketiga pasal tersebut menjelaskan bahwa warga negara Indonesia berhak mendapatkan jaminan atas kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan keadilan. Namun pada kenyataannya berdasarkan penjelasan diatas kedua hal tersebut sulit untuk diwujudkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sistem peradilan pidana Indonesia masih memiliki kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan terabaikannya hak warga negara (pelaku dan korban) untuk mendapatkan keadilan yang termasuk didalamnya tidak diperlakukan sama dihadapan hukum.

Hadirnya konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana membawa dampak positif. Prinsipnya yang bersifat pemulihan terhadap korban dan pelaku lebih dapat menjamin hak warga negara (pelaku dan korban). Dalam penyelesaian melalui konsep *restorative justice* korban dan pelaku lebih mendapatkan jaminan keadilan karena dalam proses penyelesaian masalah pelaku, korban dan keluarga pelaku/korban dihadirkan dan menyatakan apa yang mereka inginkan satu sama lain. Sehingga kedua belah pihak (pelaku dan korban) tidak merasa didiskriminasi, karena korban dapat menyampaikan apa yang ia rasakan akibat tindak pidana/kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Dan pelaku dapat mengupayakan perbaikan terhadap korban, yang pada akhirnya tercipta keadilan dan perlakuan yang semestinya antara korban dan pelaku. Serta adanya harmonisasi baik antara pelaku dan korban ataupun antara keluarga (pelaku dan korban).

C. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa penyelesaian tindak pidana atau perkara pidana melalui sistem peradilan pidana Indonesia masih belum dapat mengakomodir hak masyarakat/individu/warga negara untuk mendapatkan keadilan dan dapat diperlakukan sama dihadapan hukum (prinsip *equality before the law*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1), 28D (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. Kini telah ada satu konsep penyelesaian perkara pidana di luar peradilan (*nonlitigasi*) yang disebut dengan konsep *restorative justice*. konsep *restorative justice* ini berdasarkan penjelasan diatas lebih dapat menjamin hak warga negara untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama, karena sifatnya untuk pemulihan baik korban maupun pelaku. Dan dalam proses penyelesaiannya konsep *restorative justice* akan mempertemukan pelaku, korban dan keluarga pelaku/korban untuk menyampaikan keinginan satu sama lain. Sehingga dengan demikian hak warga negara (korban dan pelaku) untuk mendapatkan keadilan dan persamaan lebih terjamin. Tetapi meski demikian penulis berpendapat bahwa tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan melalui proses *restorative justice* terlebih kejahatan atau tindak pidana yang terkategori *extra ordinary crime*.


DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." *L'école de Palo Alto*, (2006): 1-17.
- Asy'ari, Hasyim. *Dinamika Negara Hukum: Relasi Negara, Hukum Dan Masyarakat Di Indonesia*. Yogyakarta: Tahfa Media, 2021.
- Eko, Hidayat. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (Juni 2016): 80-7.
- Flora, Henny Saida. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Law Pro Justitia* 2, no. 2 (Juni 2017): 41-60.
- Gustiniati, Diah, dan Budi Rizki. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2017.
- Herlina, Apong, dkk. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Buku Saku Untuk Polisi*. Jakarta: Unicef, 2004.
- Khakim, Mufti. "Penegakan Hukum Dan Implementasi Pasal Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum." Dalam *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 11 November 2017, 353-57.
- Kurniawan, Moch Ichwan. "Penerapan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid. B/2019/PN. Bdg)." *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no. 1 (Juni 2021): 34-43.
- Maulana, Irvan, dan Mario Agusta. "Konsep dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia." *Datin Law Journal* 2, no. 2 (Agustus 2021): 46-70.
- Pramudya, Kelik. "Menuju Penyelesaian Perkara Pidana Yang Fleksibel: Keseimbangan Antara Pelaku Dan Korban Dalam Restorative Justice." *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (Agustus 2013): 215-29.
- Prayitno, Kwat Puji. "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (September 2012): 407-20.
- Rahmadhani, Ahmedhio, dan Cekli Setya Pratiwi. "Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kasus Bullying Di Blitar (Studi Putusan No: 449/Pid. Sus/2012/Pn.Blt.)." *Jurnal Restorative Justice* 6, no. 1 (Mei 2022): 76-100.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Saribu, Yerobeam. "Tinjauan Konstitusional Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Persamaan Kedudukan Di Depan Hukum Pada Proses Penangkapan Bagi Seseorang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana." *Lex Administratum* 6, no. 1 (Maret 2018): 46-53.

- Satria, Hariman. "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana." *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (Juni 2018): 111-23.
- Sofyan, Andi, dan Nur Azisah. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Sosiawan, Ulang Mangun. "Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4 (Desember 2016): 425-38.
- Tanuwijaya, Christine, dan Kristian. "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia." *Jurnal Mimbar Justitia* 1, no. 2 (Desember 2015): 592-607.
- Yuliartini, Ni Putu Rai. "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)." *Jurnal Komunikasi Hukum* 1, no. 1 (Februari 2015): 81-94.



Intersection of Jurisdiction in Resolving Sharia Banking Disputes in General Court



Titik Singgung Wewenang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Peradilan Umum

Almaududi Almaududi

Faculty of Law, Andalas University, Padang, West Sumatra, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Almaududi Almaududi
✉ almaududi@law.unand.ac.id

History:

Submitted: 23-07-2023
Revised: 20-05-2024
Accepted: 30-05-2024

Keyword:

Religious Court; General Court; Sharia Banking
Disputes; Intersection; Judicial Authority.

Kata Kunci:

Peradilan Agama; Peradilan Umum;
Sengketa Perbankan Syariah; Titik
Singgung; Kewenangan Mengadili.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

<https://doi.org/10.31078/jk2126>

Abstract

After the Constitutional Court Decision No.93/PUU-X/2012, there were still sharia banking disputes, which were resolved through the General Courts. As in the Padang District Court Decision No. 27/Pdt.G.S/2022/PN Pdg. This study aims to unravel the intersection of jurisdiction in resolving sharia banking disputes after Constitutional Court Decision. This study uses normative juridical methods. The results of the study show that after the Constitutional Court Decision, there is still legal uncertainty in the settlement of sharia banking disputes due to the existence of Article 50 paragraph (2) of the Law 7/1989 on Religious Courts. These provisions have resulted in a blurring of the points of contact for the authority to adjudicate the Religious Courts and the General Courts in resolving property rights disputes, unlawful acts disputes (PMH), and consumer disputes.

Abstrak

Pasca Putusan MK No.93/PUU-X/2012, masih terdapat sengketa perbankan syariah yang kemudian diadili dan diselesaikan melalui Peradilan Umum. Seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 27/Pdt.G.S/2022/PN Pdg. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai titik singgung wewenang penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan MK No.93/PUU-X/2012. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasca Putusan MK No.93/PUU-X/2012, masih terjadi ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah disebabkan keberadaan Pasal 50 ayat (2) UU 7/1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan tersebut mengakibatkan kekaburan titik singgung wewenang mengadili Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam penyelesaian sengketa hak milik, sengketa perbuatan melawan hukum (PMH), dan sengketa konsumen.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”), kekuasaan kehakiman menjadi salah satu kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai poros kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakkan keadilan.¹ Kekuasaan kehakiman tidak lagi dilaksanakan oleh satu lembaga negara, melainkan oleh dua mahkamah, yaitu Mahkamah Agung (“MA”) dan Mahkamah Konstitusi (“MK”).² Kekuasaan tersebut juga ditopang oleh Komisi Yudisial (“KY”) sebagai pendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang independen dan imparsial.

Menilik kewenangan MA sebagai mahkamah keadilan (*court of justice*), Pasal 24 UUD 1945 telah membagi kewenangan MA ke dalam masing-masing peradilan yang telah ditetapkan dalam undang-undannya masing-masing. Sehubungan dengan itu, Pasal 18 Jo. Pasal 25 UU 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”) menegaskan bahwa kewenangan untuk mengadili perkara hanya berada di pengadilan negara. Terdiri atas badan peradilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 25 ayat (2), (3), (4) dan ayat (5) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menentukan secara spesifik kompetensi (yurisdiksi) absolut masing-masing lingkungan peradilan. Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu UU 2/1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan UU 8/2004 dan terakhir UU 49/2009. Sedangkan Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam yang berkenaan dengan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah, zakat, infak dan ekonomi syariah sebagaimana diatur lebih lanjut dalam UU 7/1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU 3/2006 dan terakhir dengan UU 50/2009 (“UU 7/1989 tentang Peradilan Agama”).

Pada sisi lain, ketentuan Pasal 58, 59 Jo. 61 UU 48/2009 juga tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar badan peradilan, yaitu melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (“APS”). Adapun APS dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Berdasarkan ketentuan UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU 7/1989 tentang Peradilan Agama, dapat ditarik benang merah bahwa apabila terjadi sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah, maka persengketaan tersebut sepenuhnya menjadi kompetensi (yurisdiksi) absolut Peradilan Agama. Sama sekali bukan kompetensi Peradilan

¹ Achmad Edi Subiyanto, “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945,” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (2012): 665, <https://doi.org/10.31078/jk944>.

² Saldi Isra, “Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 18, <https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015>.

Umum. Tentunya, dengan tidak menutup kemungkinan untuk dapat juga menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau APS.

Hadirnya UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah kemudian menimbulkan permasalahan hukum terkait kompetensi mengadili Peradilan Agama. Menurut Pasal 55 ayat (2) UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah diatur bahwa “*Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.*” Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah kemudian membuka peluang untuk penyelesaian sengketa perbankan syariah di Peradilan Umum. Penjelasan pasal tersebut menerangkan bahwa salah satu bentuk penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi Akad adalah melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Tentunya penjelasan tersebut dapat memicu tumpah tindih norma hukum yang berujung pada ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Menyelesaikan permasalahan tersebut, MK sebagai mahkamah sistem hukum (*court of law*) kemudian mengembalikan tatanan norma tersebut pada keadaan seperti semula. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 (“Putusan MK 93/PUU-X/2012”), secara tegas MK menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangannya MK secara jelas menerangkan hal sebagaimana kutipan berikut:

*“adalah hak nasabah dan juga unit usaha syariah untuk **mendapat kepastian hukum** sebagaimana ditentukan dalam Pasal (1) UU 1945. Mahkamah menilai ketentuan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang a quo tidak memberikan kepastian hukum. Berdasarkan kenyataan yang demikian, walaupun Mahkamah tidak mengadili perkara kongkret, telah cukup bukti bahwa ketentuan Penjelasan pasal a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi.”*

Perlu digarisbawahi bahwa tujuan utama Putusan MK 93/PUU-X/2012 adalah untuk memberikan kepastian hukum sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sehingga, penyelesaian sengketa perbankan syariah apabila hendak diselesaikan melalui jalur di dalam pengadilan, merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Bagi penganut aliran positivisme hukum tentu Putusan MK 93/PUU-X/2012 telah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Hal tersebut karena MK secara tegas menghapuskan kewenangan Peradilan Umum menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Aliran positivisme hukum memandang bahwa kepastian hukum tentu sudah tercapai apabila telah terjadi suatu penetapan dari produk hukum.

Berbeda dengan pendapat tersebut, Jeremy Bentham memandang bahwa kepastian hukum tidak hanya berhenti pada penetapan suatu produk hukum, tetapi juga harus dievaluasi bagaimana kedayagunaannya di dalam masyarakat, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan mengenai keberlanjutan dari produk hukum tersebut.³ Oleh karena itu, kajian terhadap penetapan suatu produk hukum tidak berhenti pada saat terjadinya suatu penetapan suatu norma, tetapi harus dilihat juga kedayagunaan norma tersebut di masyarakat.

Apabila berpedoman pada pandangan Bentham, maka harus dievaluasi bagaimana kedayagunaan putusan MK tersebut di dalam masyarakat. Apakah pasca dikeluarkan Putusan MK 93/PUU-X/2012, tidak ada lagi sengketa ekonomi syariah yang diadili dan diselesaikan oleh Peradilan Umum? Jika ada, maka kepastian hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan MK 93/PUU-X/2012 patut untuk dipertanyakan lebih lanjut.

Permasalahannya, Pasca Putusan MK 93/PUU-X/2012, masih terdapat sengketa perbankan syariah yang kemudian diadili dan diselesaikan melalui lembaga peradilan umum. Seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 27/Pdt.G.S/2022/PN Pdg. Demikian juga halnya dalam Putusan dalam Perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Pdg. Pada kedua perkara tersebut Peradilan Umum secara nyata menerima gugatan penggugat dan bahkan menjatuhkan putusan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*) terhadap bank syariah.

Memperhatikan penelitian terdahulu terkait sengketa perbankan syariah. Sebagian besar fokus penelitian pada kompetensi absolut Peradilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah. Penelitian tersebut antara lain: (a) Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Keuangan Syariah.⁴ (b) Mendudukkan Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Sengketa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Bank Syariah.⁵ (c) Kompetensi Hakim dalam Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul.⁶ (d) Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama (Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016).⁷ (e) Sengketa Ekonomi Syariah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah).⁸

³ Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 277, <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

⁴ Khotibul Umam, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dan Keuangan Syariah," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2016): 691, <https://doi.org/10.31078/jk1242>.

⁵ Zaman Muhammad Rutabuz, "Mendudukkan Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Sengketa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Bank Syariah," *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2018): 148, <http://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/miyah/article/view/152>.

⁶ Dewi Mariyatul Qibtiyah and Abdul Mujib, "Kompetensi Hakim Dalam Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bantul," *Media of Law and Sharia* 4, no. 2 (2023): 104, <https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.5>.

⁷ Arditio Dwianto, Nurul Hanani, and Hizbulloh Hadziq, "Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama (Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016)," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i1.144>.

⁸ Rahmani and Timorita Yulianti, "Sengketa Ekonomi Syari'ah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama Dan Badan Arbitrase Syari'ah)," *Al-Mawarid* XVII (2007): 45, <https://journal.uui.ac.id/JHI/article/view/204>.

Terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan wewenang mengadili sengketa perbankan syariah. Seperti tulisan dengan judul Tumpang Tindih Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.⁹ Di samping itu, tulisan dengan judul Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.¹⁰ Memperhatikan tulisan-tulisan tersebut, dapat diketahui bahwa pada intinya menganalisis tentang uji materiil Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang penyelesaian sengketa terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pada penelitian tersebut tidak diperlihatkan adanya permasalahan berkaitan dengan wewenang mengadili Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa hak milik, sengketa perbuatan melawan hukum (PMH), dan sengketa konsumen.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, analisis pada tulisan ini lebih menitikberatkan pada bagaimana titik singgung wewenang penyelesaian sengketa perbankan syariah. Khususnya berkaitan dengan kekaburan titik singgung wewenang mengadili Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam penyelesaian sengketa hak milik, sengketa perbuatan melawan hukum (PMH), dan sengketa konsumen. Sehingga dapat di analisis terkait kepastian hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 93/PUU-X/2012. Diharapkan dengan tulisan ini dapat mengungkap batasan yang jelas antara kewenangan absolut Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Khususnya dalam penyelesaian sengketa hak milik, sengketa perbuatan melawan hukum (PMH), dan sengketa konsumen. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menjalani proses sengketa dalam bidang ekonomi syariah.

2. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka hal pokok yang menjadi permasalahan pada tulisan ini adalah pada bagaimana titik singgung wewenang penyelesaian sengketa perbankan syariah pada Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam penyelesaian sengketa hak milik, sengketa perbuatan melawan hukum (PMH), dan sengketa konsumen pasca Putusan MK No.93/PUU-X/2012?

3. Metode Penelitian

Penelitian terkait titik singgung wewenang penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan MK No.93/PUU-X/2012 dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan desain penelitian kualitatif. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka terhadap berbagai buku, jurnal, artikel hasil penelitian, putusan-putusan pengadilan, dan perundang-undangan terkait. Sedangkan

⁹ Abdul Jalil, "Tumpang Tindih Kewenangan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2016): 627, <https://doi.org/10.31078/jk1044>.

¹⁰ Abdul Rasyid and Tiska Andita Putri, "Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah," *Jurnal Yudisial* 12, no. 2 (2019): 159, <https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.256>.

teknik analisa data yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik analisa kualitatif dengan pendekatan interpretatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

B. PEMBAHASAN

UU 7/1989 tentang Peradilan Agama tidak menjelaskan secara langsung yang dimaksud dengan sengketa perbankan syariah. Namun demikian, berdasarkan Pasal 49 Huruf i UU 7/1989 tentang Peradilan Agama, sengketa perbankan syariah merupakan salah satu lingkup dari sengketa ekonomi syariah sebagai kompetensi absolut Peradilan Agama. Perhatikan penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang dilakukan oleh bank syariah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sengketa ekonomi syariah pada bank syariah adalah sengketa yang berkaitan dengan perbuatan atau kegiatan usaha bank syariah menurut prinsip syariah.

Lebih lanjut, terkait terminologi “prinsip syariah” juga tidak dijelaskan secara autentik dalam UU Peradilan Agama. Untuk itu, perlu dilakukan penafsiran sistematis dengan UU 21/2008. Menurut Pasal 1 angka 12 UU 21/2008, prinsip syariah adalah “*prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.*” Lembaga yang kemudian diberikan wewenang mengeluarkan fatwa agar bank syariah tidak melenceng dari prinsip syariah adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).¹¹

Memperhatikan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa seluruh sengketa berkaitan dengan perbuatan atau kegiatan usaha atau perjanjian yang dilakukan oleh bank syariah berdasarkan fatwa dari DSN MUI, menjadi kompetensi absolut pengadilan agama. Demikian pula sebaliknya, bukanlah kompetensi absolut Peradilan Agama apabila sengketa timbul akibat perbuatan atau kegiatan usaha atau perjanjian yang dilakukan oleh bank syariah yang tidak berdasarkan pada fatwa DSN MUI.

Meskipun hal terkait kompetensi Peradilan Agama tersebut cukup mudah dipahami, pada praktiknya masih menimbulkan perdebatan yang tidak berkesudahan. Hal tersebut lantaran dalam sengketa keperdataan yang menjadi wewenang absolut dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum, terdapat titik singgung yang dapat diperdebatkan. Dalam praktik, sering terjadi kekaburan menentukan batas yang jelas dan terang mengenai yurisdiksi absolut, terutama antara Peradilan Umum di satu sisi dengan Peradilan Agama atau Peradilan TUN pada sisi lain.

¹¹ Hamli Syaifullah, “Penerapan Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah Di Bank Syariah,” *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, no. 2 (2019): 257, <https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i2.9612>.

1. Titik Singgung Wewenang Penyelesaian Sengketa Hak Milik dalam Sengketa Perbankan Syariah

Sengketa hak milik merupakan persengketaan karena terjadinya pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya tentang kepentingan kepemilikan terhadap benda, dapat terjadi karena adanya pihak yang secara melawan hukum mengambil benda milik orang lain sehingga menimbulkan kerugian.¹² Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan mengambil milik orang lain dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”), oleh karena itu penyelesaian sengketa menjadi kewenangan absolut dari Peradilan Umum.

Sebelum perubahan UU Peradilan Agama, Pasal 50 UU 7 Tahun 1989 mengatur bahwa dalam hal terjadi sengketa milik atau keperdataan lain dalam perkara harta warisan maupun harta bersama sebagaimana dimaksud Pasal 49 UU 7 Tahun 1989, maka khusus mengenai obyek sengketa milik tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Adapun kutipan Pasal 50 UU 7 Tahun 1989 adalah sebagai berikut:

“Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.”

Terlihat jelas garis batas kewenangan yang jelas antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Bahkan, sebelum UU 7 Tahun 1989 diberlakukan, juga terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung yang memperlihatkan batas tegas kuasa penyelesaian sengketa tersebut. Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 613K/Sip/1972 tanggal 4 Maret 1973 yang menyatakan bahwa:

“Gugatan atas penguasaan tanpa hak harta-harta Baitulmal adalah yurisdiksi lingkungan Peradilan Umum, bukan lingkungan Peradilan Agama, sebab yang disengketakan adalah penguasaan tanpa hak, bukan pengurusan harta oleh Baitulmal.”

Titik singgung yurisdiksi antara Peradilan Umum dengan Peradilan Agama mengalami kekaburan norma disebabkan perubahan Pasal 50 UU 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adapun bunyi Pasal 50 tersebut telah diubah adalah sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi **sengketa hak milik atau sengketa lain** dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang **subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam**, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

¹² Mustating Daeng Maroa and Arianti A Ogotan, “Batas Persinggungan Kewenangan Mengadili Sengketa Hak Milik Antara Pengadilan Agama Dengan Pengadilan Negeri,” *Jurnal Yustisiabel* 4, no. 2 (2020): 167, <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i2.734>.

Penjelasan Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

*Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan **sengketa milik atau keperdataan lain** yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.*

Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama.

Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di pengadilan agama, sengketa di pengadilan agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke pengadilan agama bahwa telah didaftarkan gugatan di pengadilan negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di pengadilan agama.

*Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan **yang tidak terkait** dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, pengadilan agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud.*

Pada prinsipnya, Undang-Undang Peradilan Agama tetap mengatur bahwa kewenangan mengadili sengketa hak milik merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum. Oleh karena itu, harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum. Namun demikian, berdasarkan Pasal 50 ayat (2) tersebut di atas sekaligus memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk menggabungkan atau mengkumulasikan sengketa-sengketa yang diatur dalam Pasal 49 UU 7/1989 tentang Peradilan Agama dengan sengketa hak milik atau keperdataan lain, yang pada dasarnya merupakan kewenangan Peradilan Umum.

Hadirnya ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU 7/1989 tentang Peradilan Agama adalah untuk menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya yang acap kali dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama. Namun demikian, menurut hemat penulis, ketentuan inilah yang kemudian menimbulkan pertentangan antar norma, sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi nasabah ataupun bank syariah. Jelas ketentuan tersebut tidak sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Meskipun pada sisi lain, diatur juga bahwa Peradilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa hak milik apabila memenuhi secara kumulatif syarat-syarat yang ditentukan Pasal

50 ayat (2) UU 7/1989 tentang Peradilan Agama. Dalam hal satu syarat saja yang tidak terpenuhi maka otomatis objek sengketa tersebut menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum.

Memperhatikan Pasal 50 ayat (2) UU 7/1989 tentang Peradilan Agama, setidaknya terdapat 3 (tiga) syarat agar Peradilan Agama mempunyai kompetensi dalam menyelesaikan sengketa hak milik dan sengketa keperdataan lain, adalah sebagai berikut:

a. Subyek Hukum Dalam Sengketa Hak Milik Adalah Orang-Orang Yang Beragama Islam (Syarat Subjektif)

Ketentuan Pasal 50 UU 7/1989 tentang Peradilan Agama mengandung asas “personalitas keislaman” dalam arti yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan peradilan agama, adalah orang yang beragama Islam. Oleh karena itu, bagi mereka yang tidak beragama Islam atau “non Islam”, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa tunduk pada lingkungan kekuasaan peradilan agama, kecuali dalam keadaan tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang.¹³

Memperhatikan Penjelasan Pasal 49 UU 7/1989 tentang Peradilan Agama, orang-orang beragama Islam tidak hanya terbatas pada orang perseorangan (*natuurlijk person*) tetapi juga melingkupi badan hukum (*recht person*). Dengan demikian, sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Agama haruslah antara orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam.

b. Obyek Utama Perkara Merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama (Syarat Objektif)

Di samping memenuhi syarat subjektif, agar penyelesaian sengketa hak milik menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama, maka objek utama sengketa haruslah sengketa yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama. Dalam hal ini adalah “sengketa ekonomi syariah”. Jika objek utama sengketa tersebut adalah sengketa hak milik (berdiri sendiri), maka Peradilan Agama tidak berkuasa dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Untuk itu, orang dan/atau badan hukum yang menjadi pihak dalam sengketa hak milik haruslah adalah mereka yang sebelumnya telah mengikatkan diri dalam suatu perbuatan hukum (perjanjian/akad) yang melahirkan hubungan hukum berdasarkan prinsip syariah.¹⁴ Dalam hal terjadi sengketa hak milik, maka Peradilan Agama harus memastikan bahwa sengketa pokok/utama yang disengketakan adalah sengketa ekonomi syariah. Misalnya, terdapat cedera janji (wanprestasi) terhadap akad/perjanjian yang dilakukan oleh bank syariah berdasarkan fatwa dari DSN MUI. Dengan kata lain, sengketa hak milik haruslah menjadi sengketa tambahan (*assesoir*) dari sengketa ekonomi syariah.

¹³ Maroa and Ogotan, “Batas Persinggungan Kewenangan,” 161.

¹⁴ Muhammad Nurcholis Alhadi, “Perkara Perbuatan Melawan Dalam Sengketa Ekonomi Syariah,” *Veritas* 7, no. 2 (2021): 37, <https://uia.e-journal.id/veritas/article/download/1451/904>.

c. Terdapat Hubungan Erat dan Hubungan Hukum

Sesuai dengan syarat penggabungan, menurut Soepomo dalam buku Yahya Harahap “antara gugatan-gugatan yang digabung itu harus ada hubungan batin (*innerlijke samenhang*).¹⁵ Untuk itu, kumulasi objektif tidak dapat dibenarkan apabila antara gugatan yang satu dan gugatan lain berdiri sendiri atau tidak ada koneksifitas/hubungan erat. Oleh karena itu, dalam kumulasi gugatan yang dilakukan oleh Peradilan Agama harus dipastikan pula bahwa antara sengketa hak milik dan sengketa ekonomi syariah tidak berdiri sendiri, akan tetapi mempunyai akibat hukum yang saling terkait. Misalnya dalam sengketa eksekusi hak tanggungan/fidusia pada bank syariah. Memperhatikan keseluruhan ketentuan dalam UU 4/1996 tentang Hak Tanggungan (“UU 4/1996 tentang HT”) ataupun UU Fidusia, terlihat bahwa apabila terjadi sengketa dalam eksekusi hak tanggungan, maka sengketa tersebut merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum. Peradilan Agama juga berwenang menyelesaikan sengketa tersebut sepanjang memenuhi syarat kumulasi sebagaimana dijelaskan di atas.

Permasalahannya, bagaimana halnya jika ternyata gugatan terhadap eksekusi hak tanggungan dilakukan secara terpisah dari gugatan sengketa ekonomi syariah? Bagaimana jika halnya terjadi gugatan perlawanan pihak (*partai verzet*) terhadap penetapan eksekusi berdasarkan grosse akta pengakuan atau grosse akta hipotik/hak tanggungan/fidusia berdasarkan Pasal 224 HIR? Apakah Peradilan Agama masih berwenang menyelesaikan sengketa tersebut?

Banyak pihak berpandangan bahwa karena lelang eksekusi hak tanggungan pada bank syariah merupakan pelaksanaan dari perjanjian pokok berdasar prinsip syariah antara bank syariah dan nasabah yang diikat dengan Akta Pengikatan Hak Tanggungan (“APHT”).¹⁶ Disebabkan APHT hanyalah perjanjian tambahan (*assesoir*) dari perjanjian yang berdasar prinsip syariah, maka sengketa tersebut merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Namun demikian, banyak juga pihak yang berpandangan bahwa tidak ada kaitan antara objek sengketa (perlawanan terhadap eksekusi grosse) dengan sengketa ekonomi syariah. Sehingga sengketa demikian tetap merupakan wewenang Peradilan Umum. Perdebatan akan selalu terjadi, tergantung dari posisi mana pihak tersebut berada (penggugat atau tergugat). Oleh karena itu, menurut penulis, ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU Peradilan Agama belum memberikan kepastian hukum bagi nasabah ataupun bank syariah dan tidak sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

2. Titik Singgung Wewenang Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum (Sengketa Lain) dalam Sengketa Perbankan Syariah Terkait

Sebagian pihak berpendapat bahwa wanprestasi (*default*) merupakan genus spesifik dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena seorang debitur yang ingkar atau

¹⁵ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Sinar Grafika, 2014), 28..

¹⁶ Rutabuz, “Mendudukan Kompetensi Absolut Peradilan Agama,” 153.

lalai memenuhi pembayaran utang tepat waktu telah melakukan pelanggaran terhadap hak kreditur.¹⁷ Pihak tersebut juga berpandangan bahwa pengertian wanprestasi dan perbuatan melawan hukum telah mengalami penggeseran. Adapun bentuk perbuatan melawan hukum dalam kontrak adalah: pembatalan perjanjian secara sepihak, pengalihan perjanjian secara sepihak dan perjanjian dalam klausula baku.¹⁸ Sehubungan dengan itu, meskipun hubungan hukum dimulai atau didasari oleh perjanjian atau kontrak, gugatan diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum (“PMH”) bukan wanprestasi.

Permasalahannya, bagaimana halnya jika ternyata perbuatan atau tindakan yang dilakukan bank syariah selama hubungan kontraktual dengan nasabah adalah PMH. Dalam arti, bank syariah melakukan PMH terhadap nasabah (debitur) dengan melanggar perundang-undangan tertentu. Seperti perundang-undangan dibidang perpajakan, perundang-undangan di bidang pasar modal, atau perundang-undangan di bidang sektor keuangan lainnya.

Banyak kemungkinan yang akan terjadi, antara lain: (a) bank syariah melakukan penagihan pembiayaan atau kartu kredit syariah dengan memanfaatkan jasa *debt collector* sehingga menimbulkan kerugian materiil atau *inmateriil* terhadap nasabah (debitur);¹⁹ (b) Bank syariah membocorkan rahasia nasabah atau lalai melindungi data pribadi nasabah ;(c) Bank syariah melakukan pemblokiran dana nasabah secara melawan hukum; atau (d) Bank syariah atau oknum bank syariah menggelapkan dana nasabah sehingga menimbulkan kerugian.

Kemungkinan-kemungkinan sengketa yang dapat terjadi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai “sengketa lain” dalam Pasal 50 ayat (2) UU Peradilan Agama. Permasalahannya, terdapat kekaburan pengaturan dalam UU Peradilan Agama terkait penyelesaian “sengketa lain” Apabila diperhatikan secara seksama, Pasal 50 ayat (2) UU Peradilan Agama mengatur sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi **sengketa hak milik** atau **sengketa lain** dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi **sengketa hak milik** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang **subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam**, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Dapat dipahami bahwa kata “atau” di antara frasa “sengketa hak milik” dan frasa “sengketa lain” memperlihatkan bahwa objek sengketa tersebut merupakan dua hal berbeda.

¹⁷ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 456.

¹⁸ Wini Noviarini, “Perbuatan Hukum Dalam Hubungan Kontraktual” (Master’s thesis, Universitas Indonesia, 2013), 135.

¹⁹ Fatin Nandari, Ro’fah Setyowati, and Islamiyati, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Proses Penagihan Tunggal Kartu Kredit Syariah (Syariah Card) Melalui Jasa Debt Collector Pada Industri Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 11, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/%0APERLINDUNGAN>.

Oleh karena itu, apabila merujuk pada norma dalam Pasal 50 ayat (2) UU Peradilan Agama, hanya sengketa “hak milik dengan syarat tertentu” yang menjadi kompetensi Peradilan Agama, sedangkan “sengketa lain” tetap menjadi wewenang dari Peradilan Umum.

Namun demikian, apabila merujuk pada penjelasan norma Pasal 50 ayat (2) UU 7/1989 tentang Peradilan Agama, terjadi kekaburan norma akibat penjelasan yang tidak sejalan dengan norma yang ada pada batang tubuh. Pada Penjelasan pasca tersebut diterangkan bahwa “Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan **sengketa milik atau keperdataan lain** yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.” Padahal, penjelasan undang-undang bukanlah norma yang dapat dijadikan dasar hukum, melainkan penjelasan atas norma yang ada pada batang tubuh. Penjelasan (*explanation*) suatu Peraturan Perundang-undangan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma-norma hukum tertentu yang diberi penjelasan.²⁰

Jika penjelasan norma Pasal 50 ayat (2) UU 7/1989 tentang Peradilan Agama dianggap sebagai norma yang berlaku dan mengikat, maka seharusnya penyelesaian “sengketa lain” oleh Peradilan Agama juga wajib memenuhi secara kumulatif syarat subjektif dan objektif. Seperti halnya penyelesaian “sengketa hak milik” oleh Peradilan Agama, gugatan sengketa PMH atau “sengketa keperdataan lainnya” tersebut harus diputus Peradilan Agama bersama-sama dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai sengketa pokok atau utama. Namun demikian, permasalahan yang muncul adalah:

- (a) PMH dalam ekonomi syariah belum diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). PMH dalam hukum Islam dikenal dengan *Al Fi'lu Al Dhar* dan *Al Maqashid As syari'iah* sebagai salah satu sumber perikatan/iltizam.²¹ Apakah mungkin ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata diterapkan dalam ekonomi syariah? Lalu bagaimana dengan pengaturan perhitungan dan penentuan kerugiannya? Menurut penulis, sepanjang belum ada pengaturan yang jelas terkait PMH dalam ekonomi syariah, maka ketentuan PMH dalam KUH Perdata tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum materiil dalam menyelesaikan sengketa tersebut oleh Peradilan Agama.
- (b) Jika sengketa pokok yang disengketakan adalah terkait dengan wanprestasi terhadap perikatan berdasarkan prinsip syariah, maka secara teori tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan. Gugatan yang demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan kabur (*obscurr libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.²²

²⁰ Penjelasan juga berfungsi sebagai pemberi keterangan mengenai kata-kata tertentu, frase atau beberapa aspek atau konsep yang terdapat dalam suatu ketentuan ayat atau pasal yang dinilai belum terang atau belum jelas atau yang karena itu dikhawatirkan oleh perumusannya akan dapat menimbulkan salah penafsiran di kemudian hari.

²¹ Alhadi, “Perkara Perbuatan Melawan Dalam Sengketa Ekonomi Syariah,” 45.

²² Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 456.

Akibat kekaburan norma tersebut, menurut hemat penulis tidaklah heran jika Pengadilan Negeri Padang kemudian menerima dan mengabulkan penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam Perkara Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PNPdg. Gugatan tersebut diajukan terkait pemblokiran terhadap rekening dan deposito milik Yayasan PGRI yang berada pada Bank Syariah Indonesia. Hakim pada pertimbangannya menjelaskan bahwa:

“Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili perkara ini karena tidak bertentangan dengan aturan yaitu Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dalam Pasal 50 Ayat (2) yang inti sarinya yaitu “...apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek di Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum” dan dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang inti sarinya tentang perbuatan melawan hukum, maka Hakim memahami dengan berpendapat terhadap perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut tidak ada diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama karena masuk dalam sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek di Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum, oleh karena itu dalam perkara ini tidak melampaui kewenangan Pengadilan Negeri Padang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.”

Sehubungan dengan itu, agar tercipta kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, maka norma dalam Pasal 50 ayat (2) perlu diperjelas. Dalam hal bermaksud memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk mengadili segala bentuk sengketa keperdataan termasuk di dalamnya gugatan PMH, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 50 ayat (2) UU Peradilan Agama sehingga memungkinkan hal tersebut terjadi. Tidak hanya menjadikan sengketa PMH sebagai objek tambahan (*assesoir*) dari sengketa ekonomi syariah (pokok/utama). Di samping itu, perlu juga disusun pengaturan PMH dalam ekonomi syariah sebagai ketentuan materiil dan sebagai penunjuk arah bagi hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa PMH. Jika tidak dilakukan, maka permasalahan titik singgung ini akan tetap menjadi perdebatan yang tidak berkesudahan.

3. Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Konsumen (Sengketa Lain) dalam Sengketa Perbankan Syariah

Terkait permasalahan wewenang Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa konsumen pada prinsipnya hampir sama dengan penyelesaian sengketa PMH sebagai bentuk sengketa lain sebagaimana dijelaskan di atas. Hanya saja, terkait sengketa konsumen juga diatur secara khusus di dalam UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU 8/1999 tentang PK”).

Pengertian sengketa konsumen tidak dijelaskan dalam UU 8/1999 tentang PK, namun dijelaskan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“Kepmen 350/2001”). Berdasarkan Pasal 1 angka 8

Kepmen 350/2001 “*Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa*”. Dengan demikian, sengketa konsumen pada perbankan syariah adalah sengketa antara bank syariah dengan nasabah (debitur/kreditur) yang menuntut ganti rugi karena menderita kerugian akibat memanfaatkan jasa bank syariah.

Dalam hal terjadi sengketa konsumen, penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan Pasal 45 UU 8/1999 tentang PK diatur bahwa:

- (1) *Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan **peradilan umum**;*
- (2) *Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui **pengadilan** atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;*
- (3) ...
- (4) *Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di **lingkungan peradilan umum**.*

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 UU 8/1999 tentang PK, hanya lembaga penyelesaian sengketa konsumen (dhi. BPSK) atau Peradilan Umum yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen. Meskipun pada sisi lain, pada saat UU tersebut berlaku Peradilan Agama belum mempunyai wewenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Berdasarkan Pasal 45 UU 8/1999, jika terdapat perbuatan atau kegiatan usahanya perbankan syariah yang melanggar UU 8/1999, maka Peradilan Agama tidak mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa konsumen tersebut. Meskipun sengketa tersebut dimulai dengan hubungan kontraktual antara bank syariah dan nasabahnya selaku konsumen. Menurut penulis sengketa tersebut “seolah-olah” terkait dengan sengketa ekonomi syariah, namun jika diteliti lebih lanjut ternyata tidak demikian. Setiap perbuatan pelaku usaha yang melanggar UU 8/1999 tentang PK diklasifikasikan sebagai sengketa konsumen, yang penyelesaiannya berdasarkan dilakukan di BPSK atau Peradilan Umum.

Pada praktik penyelesaian konsumen oleh Pengadilan Umum yang kemudian diputus oleh Mahkamah Agung, yaitu: Putusan MA No.651K/Pdt.Sus-BPSK/2013, tanggal 5 Maret 2014, Putusan MA No.572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014, tanggal 18 November 2014, Putusan MA No.482 K/Pdt.Sus- BPSK/2018, tanggal 27 Maret 2017, dan beberapa putusan lainnya. Secara umum Mahkamah Agung secara konsisten berpendapat bahwa BPSK tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul karena pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis, BPSK dan Peradilan Umum mempunyai wewenang menyelesaikan sengketa konsumen yang timbul tidak karena pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen. Sedangkan penyelesaian sengketa yang timbul karena

pelaksanaan perjanjian (akad) pembiayaan konsumen antara bank syariah dan nasabahnya tetap menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama, bukan wewenang BPSK ataupun Peradilan Umum. Meskipun pada sisi lainnya, nasabah bank syariah tersebut dapat dikategorikan sebagai konsumen. Tetap saja, sengketa yang terjadi bukan merupakan sengketa konsumen, melainkan sengketa wanprestasi terhadap pelaksanaan perjanjian (akad) pembiayaan konsumen.

Permasalahannya, bagaimana halnya jika sengketa konsumen yang terjadi dengan perbankan syariah adalah berkaitan dengan perjanjian (akad) berdasarkan prinsip syariah? Apakah BPSK atau lembaga Peradilan Umum masih berwenang menyelesaikan sengketa tersebut? Jika sengketa konsumen yang diajukan merupakan tambahan (*assesoir*) dari sengketa ekonomi syariah (utama/pokok), maka apakah Peradilan Agama berwenang menyelesaikannya? Misalnya, jika perbankan syariah membuat klausula baku yang secara nyata melanggar Pasal 18 UU 8/1999, apakah yang berwenang menyelesaikannya adalah Peradilan Agama atau BPSK atau Peradilan Umum?

Jika kita konsisten, maka Peradilan Agama mempunyai wewenang absolut untuk mengkumulasikan sengketa konsumen (sengketa lain) dengan sengketa ekonomi syariah (sengketa pokok). Namun, jika sengketa konsumen tersebut berdiri sendiri dan tidak ada kaitannya dengan sengketa ekonomi syariah, maka Peradilan Agama tidak berwenang menyelesaikan sengketa konsumen tersebut.

Pada satu sisi UU 8/1999 tentang PK tidak memberikan wewenang kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Pada sisi lain, UU 7/1989 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa konsumen (sebagai bentuk sengketa keperdataan lain), sepanjang sengketa tersebut terkait dengan sengketa ekonomi syariah (sengketa pokok/utama) dan memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 50 UU 7/1989 tentang Peradilan Agama. Agar permasalahan ini tidak menimbulkan keragu-raguan dan memberikan kepastian hukum sesuai Amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, diperlukan perubahan terhadap norma di dalam UU 8/1999 tentang PK dan UU 7/1989 tentang Peradilan Agama.

C. KESIMPULAN

Pasca Putusan MK No.93/PUU-X/2012, masih terjadi ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah disebabkan keberadaan norma dalam Pasal 50 ayat (2) UU 7/1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan tersebut mengakibatkan keaburan titik singgung wewenang mengadili Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam penyelesaian sengketa hak milik, sengketa perbuatan melawan hukum (PMH), dan sengketa konsumen. Sesuai dengan ketentuan konstitusi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, agar nasabah ataupun perbankan syariah mendapat kepastian hukum, diperlukan perubahan terhadap norma di dalam UU 7/1989 tentang Peradilan Agama dan UU 8/1999. Di samping itu,

perlu juga disusun pengaturan PMH dalam ekonomi syariah sebagai ketentuan materiil dan sebagai penunjuk arah bagi hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa PMH.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhadi, Muhammad Nurcholis. "Perkara Perbuatan Melawan Dalam Sengketa Ekonomi Syariah." *Veritas* 7, no. 2 (2021): 37–58. <https://uia.e-journal.id/veritas/article/download/1451/904>.
- Dwianto, Arditio, Nurul Hanani, and Hizbulloh Hadziq. "Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama (Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016)." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 1 (2022): 1–23. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i1.144>.
- Fatin Nandari, Ro'fah Setyowati, and Islamiyati. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Proses Penagihan Tunggakan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card) Melalui Jasa Debt Collector Pada Industri Perbankan Syariah Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–21. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/%0APERLINDUNGAN>.
- Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, 2014.
- Isra, Saldi. "Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 17–30. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.17-30>.
- Jalil, Abdul. "Tumpang Tindih Kewenangan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2016): 627. <https://doi.org/10.31078/jk1044>.
- Maroa, Mustating Daeng, and Arianti A Ogotan. "Batas Persinggungan Kewenangan Mengadili Sengketa Hak Milik Antara Pengadilan Agama Dengan Pengadilan Negeri." *Jurnal Yustisiabel* 4, no. 2 (2020): 155-71. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i2.734>.
- Muhammad Rutabuz, Zaman. "Mendudukan Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Sengketa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Bank Syariah." *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2018): 148–59. <http://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/miyah/article/view/152>.
- Noviarini, Wini. *Perbuatan Hukum Dalam Hubungan Kontraktual*. Universitas Indonesia, 2013.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268–93. <https://doi.org/10.31078/jk1922>.
- Qibtiyah, Dewi Mariyatul, and Abdul Mujib. "Kompetensi Hakim Dalam Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bantul." *Media of Law and Sharia* 4, no. 2 (2023): 104–14. <https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.5>.

Rahmani, and Timorita Yulianti. "Sengketa Ekonomi Syari'ah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama Dan Badan Arbitrase Syari'ah)." *Al-Mawarid XVII* (2007): 45-60. <https://journal.uui.ac.id/JHI/article/view/204>.


Subiyanto, Achmad Edi. "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (2012): 665-67. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk944>.

Syaifullah, Hamli. "Penerapan Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah Di Bank Syariah." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 17, no. 2 (2019): 257-282. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i2.9612>.

Umam, Khotibul. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dan Keuangan Syariah." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2016): 691-715. <https://doi.org/10.31078/jk1242>.



Constitutionality of the Execution of Fiduciary Guarantees within the Framework of Consumer Rights Protection



Konstitusionalitas Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Kerangka Perlindungan Hak Konsumen

Merva Putri Salvia , Luh Putu Yeyen Karista Putri

Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Bali, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Merva Putri Salvia

[✉ mervaputrisalvia@gmail.com](mailto:mervaputrisalvia@gmail.com)

History:

Submitted: 02-01-2024

Revised: 29-03-2024

Accepted: 15-04-2024

Keyword:

Fiduciary; Constitutional Court; Debtors; Creditors.

Kata Kunci:

Fidusia; Mahkamah Konstitusi; Debitur; Kreditur.

Abstract

The arbitrariness of creditors in carrying out parate executions is very disturbing and causes material and immaterial losses for debtors, this is because there are inappropriate norms in a quo article in the form of the phrase that the strength of a fiduciary guarantee certificate is equal with a valid court decision. fixed law and the phrase breach of contract. This research aims to describe changes in the implementation of parate execution as regulated in Article 15 paragraph 2 and paragraph 3 of Law 42/1999 before and after the Constitutional Court Decision and the implications of the Constitutional Court decision for the current fiduciary concept. This research uses a type of normative juridical research. The research results show that Article 15 paragraphs 2 and 3 conflict with the 1945 Constitution, this is because the basic norms contained in this Article do not have a single interpretation so they can be misused by creditors against debtors. With the Constitutional Court's decision regarding the material review of the a quo article, it provides a clear picture of the current fiduciary guarantee mechanism. In order to follow up on justice and equality between debtors and creditors, it is necessary for the government to play a role in regulating it more efficiently.

Abstrak

Kesewenangan kreditur dalam melakukan parate executie sangat meresahkan dan memberikan kerugian materil dan immateril bagi debitur, hal ini dikarenakan terdapat norma yang kurang tepat dalam substansi dan frasa Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU 42/1999. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan perubahan pelaksanaan *parate executie* yang diatur dalam pasal *a quo* sebelum dan sesudah Putusan MK dan implikasi dari putusan MK terhadap konsep fidusia dewasa ini. Jenis penelitian yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, hal ini karena norma dasar yang terdapat di dalam pasal tersebut tidak memiliki tafsir tunggal sehingga dapat disalahgunakan oleh kreditur terhadap debitur. Dengan adanya putusan MK terhadap uji materil pasal *a quo* maka memberikan gambaran kejelasan mekanisme jaminan fidusia saat ini. Guna menindaklanjuti keadilan dan kesamaan antara debitur dengan kreditur maka perlu adanya peran pemerintah untuk mengatur secara efisien lagi.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Sistem jaminan fidusia sebenarnya telah ada dalam masyarakat sejak dulu, khususnya pada masa Kekaisaran Romawi, dimana pada saat itu masyarakat sudah menggunakan *Roman Law*. Dalam *Roman Law* tersebut dikenal oleh masyarakat dengan istilah asing yakni *Fidusia Cum Creditore* yang memiliki arti kepercayaan kepada kreditur, yang merujuk pada perjanjian kepercayaan yang dibuat antara pemberi fidusia dan kreditur. Isi perjanjiannya mengindikasikan bahwa penerima fidusia atau kreditur tetap memiliki kendali atas objek yang diperjanjikan. Dapat dikatakan bahwa penerima fidusia atau kreditur hanya menawarkan jaminan selama periode tertentu sampai pemberi fidusia dapat membayar hutang mereka.¹ Dengan mempertahankan kendali terhadap aset jaminan, pihak yang memberikan jaminan atau pihak yang berutang dapat memanfaatkan barang tersebut untuk kegiatan bisnis mereka. Ada juga konsep *Fidusia Cum Amico*, yang dalam konteks ini merujuk pada penunjukan seorang wakil untuk menjaga kepentingan pemberi fidusia.² Dalam hal ini, tidak ada transfer kepemilikan atau jaminan utang seperti yang umumnya terjadi dalam perjanjian fidusia saat ini.³

Secara prinsipnya Fidusia saat ini memang mengalami beberapa perubahan yang mana penerima fidusia dapat melelang obyek fidusia ketika pemberi fidusia secara sengaja melakukan wanprestasi.⁴ Meskipun seringkali terjadi perbedaan pendapat antara lembaga keuangan dengan debitur yang merupakan pemberi fidusia dalam pelaksanaannya, namun kreditur yang bertindak sebagai penerima fidusia yang terdaftar meyakini bahwa mereka mempunyai kewenangan untuk langsung mengeksekusi jaminan fidusia berdasarkan apa yang diketahui pada saat terjadinya kredit macet atau wanprestasi.⁵ Wanprestasi atau pelanggaran kontrak, menurut Subekti, dapat dijelaskan sebagai berikut: Jika pihak yang memiliki utang (debitur) tidak memenuhi kewajiban yang telah dijanjikannya, dapat dikategorikan sebagai “wanprestasi.”⁶

¹ M. Yasir, “Aspek Hukum Jaminan Fidusia,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 3, no. 1 (2016): 75–92.

² Muhammad Harbitan Dinata, “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Alih Debitur Atau Oper Kredit Tanpa Persetujuan Perusahaan Pembiayaan Dengan Objek Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor,” *Indonesia Journal of Law and Economic Review* 1, no. 1 (2017): 1–10.

³ Fitriani Welfiandi, “Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Debitur,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022).

⁴ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia* (Suatu Pengantar) (2018).

⁵ Budi Junaedi and Merry Tjoanda, “Perlindungan Hukum Pada Debitur Atas Penarikan Objek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi,” *PATTIMURA Legal Journal* 1, no. 2 (2022): 12–32.

⁶ Yohannes Benny Aprianto, “Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Menggunakan Jalur Non Litigasi,” *Jurnal Hukum Ekonomi Dan Bisnis* (2015): 1–17.

Wanprestasi berarti bahwa debitur dianggap lalai atau ingkar janji terhadap perjanjian atau kesepakatan yang telah ada.⁷ Penyelewengan pelunasan utang oleh pihak yang berhutang dapat diklasterkan dalam tiga ketentuan, yaitu:⁸

Apabila penghutang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar sejumlah utang dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan pinjaman.

1. Pemberi jaminan fidusia mengabaikan kewajibannya untuk melunasi hutang kepada bank, dan ini bisa dikonfirmasi dengan lewatnya waktu sesuai perjanjian tanpa ada pemberitahuan tertulis dari petugas penyita.
2. Penyelewengan kontrak tidak secara spesifik diatur dalam dokumen perjanjian jaminan fidusia, tetapi lebih ditekankan pada perjanjian utama.

Sangat penting bagi pihak kreditur untuk menyadari bahwa perjanjian antara Penerima Fidusia dengan Pemberi Fidusia mengandung similaritas pelaksanaan yang setara dengan keputusan pengadilan (*inkracht*). Sehingga seyogyanya penerima fidusia dapat melaksanakan sita jaminan terhadap objek fidusia ketika adanya kecacatan atau kelalaian dari pemberi fidusia. Namun hal ini memicu kerentanan bagi pihak pemberi fidusia atau debitur mengenai hak perlindungan konsumennya sehingga seringkali menyebabkan permasalahan antara debitur dengan kreditur.

Sebagai data pendukung dapat dijelaskan *status quo* sebagai pelengkap isu hukum yang terjadi di wilayah Indonesia yakni Bali-Nusa Tenggara sebagai sample. Tahun 2020, Indonesia mengalami krisis kesehatan yang disebabkan oleh covid-19 dan berdampak pada penurunan kegiatan perekonomian yang termasuk didalamnya adalah mengenai perkreditan. Sehingga banyak sekali masyarakat yang terjebak kredit mengalami kendala dalam pembayaran terminnya, sebagai antisipasi kreditur sebelumnya telah mengikat debitur dengan perjanjian fidusia sebagai langkah pengamanan aset yang dikelola oleh kreditur.⁹

Merujuk pada laporan OJK pada tahun 2020 silam, Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra Ellyanus Pongsoda mengungkapkan bahwa dari jumlah keseluruhan keringanan kredit yang diberikan, sebanyak 32.874 akun dengan nilai sebesar Rp 6,95 triliun merupakan klien UMKM. Secara total, jumlah kredit yang terkena dampak di sektor UMKM di Bali mencapai 62.913 akun dengan nilai sebesar Rp 11,74 triliun. Selain UMKM, sebanyak 16.681 akun dengan nilai kredit sebesar Rp 997 miliar merupakan segmen KUR. Terdapat 8 bank umum di daerah yang melaporkan adanya 66.355 akun KUR dengan total nilai kredit sebesar Rp 3,10 triliun yang juga terdampak. Selain itu, Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali I Putu Armaya menerangkan selama pandemi covid-19 terdapat 115 pengaduan konsumen dan rata-rata memiliki alasan yang sama yaitu ketidakmampuan pembayaran cicilan sehingga ditarik oleh pihak *leasing*.

⁷ Eko Surya Prasetyo, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1 (2020): 43–62.

⁸ Sri Redjeki Slamet, "Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor," *Forum Ilmiah* 13, no. 1 (2016): 57–58.

⁹ Ageng Triganda Sayuti, "Parate Eksekusi Jaminan Fidusia: Urgensi Dan Rekonstruksi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Soumatara Law Review* 3, no. 1 (2020): 96–112.

YLPK juga menyebutkan bahwa masih minimnya kualitas SDM yang paham hukum sehingga tidak punya pilihan lain selain menyerahkan ke pihak *leasing*/kreditur. Sebagian dari lainnya, cukup paham dan menyerahkan permasalahan tersebut kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen untuk melakukan mediasi baik dari pihak kreditur maupun debitur.¹⁰ Hal serupa (permasalahan pembiayaan berupa kredit macet) juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan karena adanya penurunan pemasukan debitur, kualitas usaha yang kalah dengan jenis usaha lainnya menyebabkan isu kredit macet sudah sering terjadi.¹¹

Menyikapi fenomena ini maka hukum perlu hadir di tengah-tengah masyarakat, dengan melalui *Consument Defend Theory*, Perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai istilah yang mencerminkan perlindungan hukum bagi individu yang membeli barang atau jasa agar tidak dirugikan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah usaha untuk menjamin pengayoman bagi konsumen. Dengan kata lain, ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen dilindungi secara hukum. Dalam *literature* yang lain perlindungan terhadap konsumen meliputi segala upaya yang memastikan kepastian hukum dalam melindungi konsumen, mulai dari proses pembelian hingga konsekuensi penggunaan barang atau jasa tersebut.¹²

Sebelumnya, kilas balik persoalan pelaksanaan jaminan fidusia diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji. Dalam putusannya, Mahkamah berpendapat pada Pasal 15 Ayat (2) Ayat (3) UUF yang mengatur tentang *parate executie* bertentangan dengan konstitusi. Artinya, pada hakekatnya eksekusi tetap dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pada saat ada kesepakatan penyerahan agunan, diakui adanya wanprestasi, atau ditentukan oleh putusan pengadilan.¹³

Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pengujian substansial terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka penelitian ini mendalami topik kekuasaan eksekutif dalam sertifikat fidusia. Pelaksanaannya, dengan fokus pada perlindungan konsumen. Konsumen yang juga merupakan debitur mempunyai kuasa untuk membeli barang jaminan tersebut melalui lelang apabila perusahaan leasing dalam kapasitasnya sebagai penerima fidusia mengalami kerugian atau gagal membayar. Ini merupakan kebebasan bagi konsumen dalam pelaksanaan lelang. *Parate executie*, pasca Putusan MK mengacu pada kajian-kajian terdahulu yang berpendapat bahwa kreditur dan debitur masih jauh dari kata kompromi.

¹⁰ Udiyo Basuki Rumawi, Mellisa Towadi, and Supianto, "Parate Executie dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022): 55–79.

¹¹ Nanang Suparto, "Prinsip Kepemilikan Hak Pada Pembebanan Jaminan Fidusia," *Jurnal Rechts* 4 (2015): 43.

¹² Ahmad Yusuf Sutarjo, "Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Objek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga," *Jurnal Privat Law* 6, no. 1 (2018): 91–102.

¹³ Jefferson Hakim Manurung, "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No: 18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan MK No: 2/PUU-XIX/2021," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 5 (2022): 93–181.

Sebagaimana yang termaktub dalam penelitian terdahulu karya Rumawi, et., al yang mana penerima fidusia sangat dominan untuk melakukan lelang terhadap obyek fidusia. Kreditur dapat menyita jaminan fidusia debitur segera setelah terjadi wanprestasi sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Sebaliknya, para kreditur lebih pilih-pilih dalam memilih dengan siapa mereka akan bekerja setelah keputusan tersebut, menuntut pembayaran uang muka yang lebih besar, dan merancang perjanjian pembiayaan dengan peraturan ketat mengenai pelanggaran kontrak.¹⁴

Agar dapat menunjukkan keaslian karya ini, maka diperlukan penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai topik yang serupa. Berikut penelitian terdahulu yang dapat disajikan:

Tabel 1. Perbandingan Penelitian

"Dampak Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor yang Tidak Didaftarkan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak" karya Akhmad Yasin dalam Jurnal Konstitusi Vol 17 No 4 (2020)	Perbedaan dengan penelitian penulis adalah bahwa artikel tersebut membahas dampak hukum bagi penerima fidusia yang tidak mendaftarkan jaminan fidusianya dan konsekuensinya terhadap penerimaan negara bukan pajak. Dalam studi yang dilakukan oleh Yasin, dijelaskan bahwa perusahaan pembiayaan yang disebut sebagai penerima fidusia tidak dapat menjalankan hak eksekutor terhadap objek fidusia karena mereka tidak mendaftarkan kendaraan bermotor tersebut ke kantor pendaftaran fidusia. Hal ini berbeda dengan penelitian penulis yang mana penulis mengkaji aspek perubahan ketentuan mengenai fidusia sebelum dan pasca adanya Putusan MK
"Parate Executie dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi" karya Rumawi, dkk. Dalam Jurnal Konstitusi vol 19 no 3 (2022)	Sekalipun sama-sama membahas mengenai <i>parate executie</i> , penelitian terdahulu ini tidak menyampaikan apa saja perubahan yang terdapat dalam regulasi fidusia yang terbaru saat ini. Sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada aspek <i>past</i> (lampau) dan <i>now</i> (sekarang) dari fidusia.

¹⁴ N. S. Kurniawan, "Hukum Kepailitan (Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Kepailitan)," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 1, no. 3 (2013): 9.

“Analisis Pelaksanaan Eksekusi jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XVII/2019” karya Firda Rizqika dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2022)

Perbedaan dengan penelitian ini tampak dari segi fokus penelitian, dalam penelitian terdahulu ini, sekalipun membahas mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia namun penelitiannya tidak eksplisit menjelaskan mengenai implikasi dari adanya putusan MK terhadap regulasi fidusia, sedangkan dalam penelitian penulis disajikan deskripsi analitis mengenai implikasi pasca adanya putusan MK terhadap Fidusia.

“Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Cidera Janji” karya Ila Nabila Nofianti dalam Supremasi Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2021)

Perbedaan dengan penelitian ini, substansi pembahasan mengacu pada UU jaminan Fidusia dan membenarkan adanya *parate executie* secara sepihak dari kreditur, substansi ini tentu belum mengalami pembaharuan dengan mengkaitkan adanya putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019

“Eksekusi jaminan Fidusia Berdasarkan Pelaksanaan Titel Eksekutorial di Bank Mandiri Tunas Finance Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/XUU-XIX/2021” karya Kris Juliantika dalam Jurnal Lex Lata Vol. 5 No. 2, (2023)

Perbedaan dengan penelitian ini adalah adanya perbedaan metode penelitian yang menyebabkan baik dari rumusan masalah dan pembahasan yang bersifat terbatas pada Bank Mandiri Tunas Finance, berbeda dengan penelitian penulis yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk mencari idealitas perubahan ketentuan fidusia.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Pada prinsipnya kelima penelitian terdahulu sama sama membahas mengenai fidusia namun terbagi dalam konteks dan arah pembahasan yang berbeda-beda. Sebagai unsur kebaharuan dari penulis, penulis menawarkan adanya suatu pembahasan yang kompleks namun mudah difahami dan mengandung substansi yang menyeluruh mengenai fidusia, disini itu penulis menitikberatkan pada pendekatan kasus untuk menganalisa perkara yang ada dalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan menganalisa berbagai perubahan yang terjadi dari perkembangan fidusia.

Oleh karena itu, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penulis ingin menyajikan pengaturan baru dalam ketentuan fidusia pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi dengan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai fidusia secara terstruktur.

2. Rumusan masalah

Merujuk pada penyajian latar belakang tersebut maka dapat dijelaskan mengenai isu masalah yang diteliti, yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan *parate executie* objek fidusia sebelum dan sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?
- b. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap fidusia saat ini?

3. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan *studi doctrinal* atau dalam bahasa lainnya disebut sebagai yuridis normatif. Penelitian doktrinal atau *doctrinal research* ini menyajikan berbagai isu hukum yang ditelaah berdasarkan regulasi yang mengaturnya dalam bentuk produk perundang-undangan, dan didukung dengan kepustakaan ilmiah dalam berbagai karya akademik. Sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini didapat dari Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019; Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012; Pasal 1320 KUHPerdara (syarat sah-nya perjanjian); Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Disisi itu bahan hukum sekunder didapatkan dengan cara studi kepustakaan dari berbagai karya ilmiah akademik dalam bentuk artikel, jurnal, dan makalah,.

Pendekatan dalam penelitian yang digunakan hanya termatub dalam dua jenis, yakni *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dan *case approach* atau pendekatan kasus. Kemudian juga dilengkapi dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yang digunakan untuk menjelaskan isu hukum secara komprehensif dengan penyampaian argumentasi hukum secara eksplisit.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan *Parate Executie* Objek Fidusia Sebelum Dan Sesudah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Hubungan antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia diikat dengan sebuah perjanjian kredit yang mana kredit memainkan peran penting dalam perlindungan konsumen dengan menyediakan akses yang lebih luas ke barang dan jasa yang mungkin tidak dapat dibeli secara tunai. Dalam hal ini sistem kredit memungkinkan pemberi fidusia untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan merencanakan pengeluaran masa depan dengan lebih baik, seperti pembelian rumah, mobil, pendidikan, atau kebutuhan mendesak lainnya.

Disisi itu kredit dapat digolongkan sebagai jasa karena melibatkan penyediaan layanan keuangan oleh lembaga kredit (penerima fidusia) kepada konsumen (pemberi fidusia). Jasa dalam konteks kredit mencakup berbagai bentuk, seperti pinjaman pribadi, hipotek, kartu kredit, dan kredit usaha kecil. Lembaga kredit menyediakan jasa ini dengan tujuan untuk membantu konsumen mencapai tujuan finansial mereka, baik itu untuk keperluan pribadi atau bisnis.

Salah satu alasan utama kredit digolongkan sebagai jasa adalah karena adanya unsur layanan yang diberikan oleh pemberi kredit kepada peminjam. Layanan ini meliputi penilaian kelayakan kredit, konsultasi keuangan, pengelolaan akun, dan layanan purna jual lainnya seperti penagihan dan pengaturan ulang pembayaran jika terjadi masalah. Proses ini membutuhkan keahlian dan sumber daya dari lembaga kredit, yang pada gilirannya membenarkan pengenaan biaya atau suku bunga kepada peminjam sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan.

Terhadap kredit ini, seringkali para konsumen atau pemberi fidusia menjaminkan sesuatu, sebagai contoh dalam perkreditan modal kerja revolving di Bank Mandiri, untuk mendapatkan fasilitas perkreditan maka konsumen atau debitur wajib menjaminkan suatu objek sebagai jaminan, sehingga Bank sebagai penerima fidusia akan memberikan fasilitas pembiayaan melalui perjanjian kredit antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia. Atas hal ini melekat suatu hak yang dialihkan kepada penerima fidusia seperti *parate executie*.

Parate Executie secara harfiah berarti kekuasaan melaksanakan eksekusi terhadap objek yang dijamin dalam sertifikat fidusia. Kekuasaan ini memiliki multitafsir sebelum adanya putusan MK yang mana terdapat norma yang dimuat dalam Pasal 15 UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia. Bila ditelusuri terhadap *a quo* ini berbunyi sebagai berikut:

- a. Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1), dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- b. Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Secara tersurat Pasal 15 ini menjadi rujukan dari setiap tindakan kreditur dalam melakukan eksekusi objek yang dijamin. Sehingga setiap tindakan kreditur terhadap debitur dalam melakukan eksekusi objek fidusia dapat dibenarkan karena berlandaskan pasal yang berlaku dan mengikat secara umum.

Dalam implementasinya, eksekusi objek fidusia dibagi dalam dua klaster, klaster pertama adalah titel eksekutorial yang berarti adanya pelaksanaan eksekusi objek yang dijamin melalui jalan penetapan dari pengadilan untuk mendapatkan kepastian (*inkracht*), dan *parate executie* yang berarti pelaksanaan eksekusi objek fidusia secara sepihak oleh kreditur.

Kedua jenis tersebut, sebelumnya memiliki kedudukan yang sama sehingga kreditur dapat memilih salah satu jenis eksekusi objek fidusia terhadap debitur, namun karena pada jenis titel eksekutorial perlu mendapatkan penetapan putusan pengadilan yang akan memakan waktu dan uang, seringkali kreditur menjalankan *parate executie* berdasarkan pasal *a quo*.

Dalam Ayat (3) tersebut, syarat dilakukannya *parate executie* sangatlah mudah yakni apabila debitur mengalami cidera janji yang ditentukan oleh kreditur berupa adanya keterlambatan pembayaran termin cicilan, apabila syarat ini terpenuhi maka kreditur dapat segera mungkin untuk mengamankan objek fidusia dalam kekuasaannya karena kelalaian atau cidera janji dari debitur dalam keterlambatannya membayar termin cicilan. Hal ini dilakukan secara sepihak tanpa perlu adanya kesepakatan dengan debitur karena telah diikat dalam perjanjian fidusia antara kreditur dengan debitur sebelumnya.

Namun seringkali mekanisme *parate executie* ini mengalami banyak perlawanan dari debitur untuk tidak menyerahkan objek fidusia dan menyebabkan adanya konflik lain berupa ancaman penganiayaan, intimidasi dan tindak pidana lain dari kreditur terhadap debitur.¹⁵

Sehingga membuat proses eksekusi objek fidusia yang sebelumnya merupakan wilayah hukum perdata menjadi wilayah hukum pidana karena ada penyertaan tindak pidana oleh Kreditur, perbuatan pidana ini dapat dilihat ketika kreditur mempekerjakan *debt collector* untuk melakukan penarikan terhadap objek fidusia, sehingga kreditur hanya ingin mendapatkan objek fidusia tersebut namun *debt collector* yang merupakan petugas yang langsung bertemu dengan debitur hanya memikirkan satu cara ketika tidak adanya itikad baik dari debitur untuk menyerahkan objek fidusia, maka peluang adanya tindak pidana untuk memaksa debitur memberikan objek fidusia dapat terjadi.¹⁶

Inilah kelemahan dari *parate executie* yang diatur dalam pasal *a quo* yang tidak memberikan suatu kesamaan atau prinsip *equality* bagi debitur terhadap benda yang dimilikinya dalam suatu perjanjian fidusia. Sehingga terdapat banyak sekali pihak yang dirugikan khususnya debitur yang tidak mendapatkan kemanfaatan, persamaan, dan keadilan hukum.¹⁷

Model *parate executie* ini kemudian diperbaiki dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mana diajukan oleh pemohon atas nama Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo, dalam duduk perkara yang dijelaskan oleh kedua pemohon, mereka mengalami kerugian konstitusional karena keberlakuan pasal yang tidak berkepastian hukum, hal ini dijelaskan bahwa para pemohon terikat pada perjanjian fidusia yang ditandai dengan adanya sertifikat jaminan fidusia nomor WII.0167952.AH.05.01 antara para pemohon dengan PT. Astra Sedaya Finance.

¹⁵ Moch Isnaeni, Pengantar *Hukum Jaminan Kebendaan* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017).

¹⁶ Moch Isnaeni, *Noktah Ambigu Norma Lembaga Jaminan Fidusia* (Surabaya: Revka Petra Media, 2017).

¹⁷ Antonius Budi, "Hapusnya Lembaga Parate Eksekusi Sebagai Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 32–41.

Dalam perjanjian tersebut para pemohon tidak mendapatkan perlindungan hak milik pribadi terhadap objek fidusia sebagaimana yang didalilkan bahwa setiap orang dijamin oleh konstitusi untuk mendapatkan hak asasi dalam bentuk perlindungan secara utuh baik terhadap fisik ataupun hak kebendaan sebagaimana yang diamanahkan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 (Alizon 2020).

Para pemohon menyatakan bahwa pasal *a quo* memiliki sifat *abuse of power* (menyalahgunakan kekuasaan) yang dimiliki oleh kreditur, hal ini ditandai dengan adanya frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” pada Ayat (2) serta pada Ayat (3) mengenai frasa “cidera janji” yang diartikan secara sepihak oleh kreditur bahwa mereka berwenang penuh untuk menilai debitur dan melaksanakan *parate executie*.

Atas hal ini maka PT. Astra Sedaya Finance melakukan *parate executie* terhadap objek fidusia pada sertifikat jaminan fidusia nomor WII.0167952.AH.05.01 berupa kendaraan mobil dengan deskripsi berikut:

- a. Merk/Tipe: SUZUKI/ESCUDO/SB 416
- b. Tipe: SEDAN/MODEL CONVERTIBLE
- c. Nomor Bingkai: MHYESB416YJ027419
- d. Nomor Mesin: G16AID137355
- e. Warna/Tahun: BIRU METALIK
- f. Nomor PBKB: I 09075195
- g. Nomor Polisi: BA 1309 AL
- h. Atas Nama: LAMDELIF SE
- i. Kondisi: Bekas

Untuk melangsungkan niat *parate executie* nya, pihak PT. Astra Sedaya Finance menunjuk Idris Hutapea dan Halomoan Tobing untuk menjadi juru sita dari PT. Astra Sedaya Finance. Juru sita ini kemudian mengambil secara paksa yang disertai dengan penyerangan terhadap diri pemohon, tindakan paksa, tanpa adanya bukti legalitas atau dokumen resmi serta adanya intimidasi dan ancaman pembunuhan terhadap para pemohon.

Kesewenang-wenangan ini kemudian membuat PT. Astra Sedaya Finance menjadi *overpower* dan memberikan kerugian materil ataupun immaterial kepada para pemohon. Atas dasar inilah kemudian muncul permohonan pengujian pasal *a quo* (Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU 42/1999) telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (4) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi kemudian menyampaikan pertimbangan hukum bahwa yang *pertama*, “perjanjian jaminan fidusia yang objeknya berupa benda bergerak atau tidak bergerak sepanjang tidak dibebani hak tanggungan dan subyek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud adalah kreditur dan debitur, maka perlindungan hukum yang berbentuk kepastian hukum dan keadilan seharusnya diberikan terhadap ketiga unsur tersebut diatas, yaitu kreditur, debitur, dan objek hak tanggungan.”

Kedua, bahwa berkaitan dengan Pasal 15 Ayat (2) mengenai titel eksekutorial dengan mempersamakan sertifikat fidusia dengan putusan pengadilan yang telah inkraht, maka pasal ini secara tersurat dapat dipahami memberikan kuasa yang *overpower* kepada kreditur (penerima fidusia) karena sertifikat fidusia dapat langsung digunakan ketika kreditur menilai debitur telah mengalami cacat hukum (Junaedi and Merry Tjoanda 2022). Hal ini karena pada Ayat (2) telah menggambarkan bahwa perjanjian fidusia adalah perjanjian perpindahan hak kebendaan dari pemberi fidusia (debitur) kepada penerima fidusia (kreditur), sehingga menurut kreditur dapat sewaktu-waktu melakukan pengambilan paksa terhadap objek yang dijamin dengan dalih adanya kekuatan inkraht pada sertifikat jaminan fidusia layaknya putusan pengadilan.

Ketiga, bahwa dalam substansi Pasal 15 Ayat (3) terdapat frasa cidera janji, hal ini diartikan secara sepihak oleh kreditur yang justru tidak memiliki kepastian hukum bagi debitur untuk mengajukan pembelaan diri dari penilaian kreditur dalam menafsirkan frasa tersebut, kemudian terdapat frasa “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” yang berimplikasi pada perbuatan kreditur melakukan eksekusi secara sewenang-wenang tanpa melalui proses permohonan kepada pengadilan negeri. Sehingga perbuatan kreditur tersebut telah mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh debitur.

Keempat, bahwa perlu adanya penafsiran dari Mahkamah Konstitusi terkait substansi norma Pasal 15 Ayat (3) mengenai frasa cidera janji, baik siapa yang berwenang dan kapan waktu cidera janji itu datang, inilah yang tidak diatur dalam kejelasan norma Pasal 15 Ayat (3).

Menimbang bahwa tidak adanya *law consistency principle*¹⁸, dalam *scoop* tata cara pelaksanaan eksekusi, waktu datangnya wanprestasi, lenyapnya peluang debitur untuk mempertahankan hak kebendaannya yang diancam dengan kekerasan adalah serangkaian bukti bahwa terdapat permasalahan inkonstitusionalitas pada pasal *a quo*. Sebab bilamana sertifikat jaminan fidusia memiliki kesamaan dengan putusan pengadilan yang *inkraht*, seyogyanya prosedur *parate executie* mengikuti aturan Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBg. Sehingga kreditur tidak dapat melaksanakan eksekusi secara sewenang-wenang, namun melainkan perlu adanya pengajuan permohonan kepada pengadilan negeri.

Hal ini kemudian melatarbelakangi putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 sebagai berikut:

- a. Meingabulkan peirmohonan Peimohon untuk seibagian;
- b. Mengutip Pasal 15(2) Undang-Undang Jaminan Fidusia Tahun 1999 (No. 42 Tahun 1999) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998) di samping ungkapan "kekuasaan eksekutif

¹⁸ Joni Alizon, "Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Jurnal Eksekusi* 2, no. 1 (2020): 58-82.

dan ungkapan 'Ini bertentangan dengan Negara Republik Indonesia' dan mempunyai kekuatan hukum, bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tanpa adanya penafsiran yang bertentangan, tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk jaminan fidusia, dalam hal para pihak belum menyepakati suatu cara untuk mengatasi wanprestasi atau wanprestasi akad, dan debitur mempunyai keberatan untuk bersedia melepaskan objek jaminannya, maka 'Penerimaan Sertifikat Jaminan Fidusia harus berpegang pada segala hukum yang berlaku.' Mekanisme dan prosedur, seperti halnya pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- c. Menyatakan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Terbitan: 1999, Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia: Tahun 1998, Nomor 3889) sepanjang belum dipahami artinya, istilah 'wanprestasi' tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 'Bukan hak kreditur untuk memutuskan apakah telah terjadi wanprestasi; tergantung apakah debitur dan kreditur telah sepakat atau telah dilakukan tindakan hukum.
- d. Ayat kedua Pasal 15 UU No. 42 Tahun 1999 yang mengatur tentang Jaminan Fidusia perlu dijelaskan. (Terbitan Resmi Negara Republik Indonesia Tahun 1999, jilid 168, ditambah jilid 3889 dari terbitan yang sama.) Mengingat istilah tersebut 'kekuasaan eksekutorial' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kecuali ada penafsiran lain, tanpa mempunyai akibat hukum yang dapat dipaksakan, "Dalam hal yang menyangkut jaminan fidusia, tidak tercapai kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur menolak untuk dengan rela melepaskan jaminan fidusia, maka debitur harus mentaati segala syarat dan tata cara hukum untuk dapat menandatangani Sertifikat Jaminan Fidusia. Sertifikat ini mengikat dan berlaku sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap."
- e. Mengarahkan Berita Negara Republik Indonesia untuk mengumumkan keputusan ini apabila dipandang perlu.
- f. Menolak permohonan Pemohon selain itu.

Atas dasar putusan inilah kemudian merubah model dari eksekusi jaminan fidusia dari kesewenangan kreditur menjadi terstruktur melalui mekanisme permohonan kepada pengadilan negeri untuk menjamin kesamaan hak antara debitur dengan kreditur, dan menjamin kepastian hukum dan keadilan hukum.

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Fidusia Saat Ini

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap perjanjian fidusia saat ini memiliki dampak yang signifikan dalam praktik hukum di Indonesia.¹⁹ Putusan ini mempengaruhi berbagai aspek, mulai dari perlindungan hak kreditur hingga peran lembaga penjaminan fidusia dalam transaksi keuangan. Dalam menguraikan implikasi tersebut, perlu dipahami konteks putusan tersebut serta bagaimana pelaksanaannya berdampak pada praktik hukum fidusia di Indonesia saat ini.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini berkaitan dengan uji materi terhadap sejumlah pasal dalam UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia. Putusan ini menyatakan bahwa beberapa pasal dalam UU tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945, terutama dalam hal perlindungan hak-hak konstitusional debitur dengan kreditur. Beberapa aspek implikasi utama dari putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hak Kreditur dan Debitur

Putusan MK menegaskan perlunya kesetaraan perlakuan antara kreditur dan debitur dalam perjanjian fidusia. Hal ini berarti masing-masing pihak berhak untuk mendapatkan perlakuan secara adil sesuai dengan prinsip keadilan.²⁰ Implikasi praktisnya adalah bahwa ketentuan-ketentuan yang tidak seimbang atau merugikan salah satu pihak dalam perjanjian fidusia harus diperbaiki atau disesuaikan.

2. Penyelarasan terhadap Standar Internasional

Putusan ini juga memberikan tekanan pada penyelarasan hukum Indonesia terhadap standar internasional terkait praktik fidusia.²¹ Implikasinya adalah bahwa sistem hukum fidusia di Indonesia harus mengikuti prinsip-prinsip yang diakui secara internasional untuk memastikan kepastian hukum dan meminimalkan risiko bagi pihak-pihak yang terlibat.

3. Peran lembaga penjaminan fidusia

Putusan ini mempengaruhi peran lembaga penjaminan fidusia, seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Penegasan atas perlunya perlindungan hak kreditur dan debitur dapat berdampak pada proses pengawasan dan regulasi terhadap lembaga-lembaga ini, serta mempengaruhi mekanisme penyelesaian sengketa terkait perjanjian fidusia.

4. Peningkatan kepastian hukum

Implikasi lain dari putusan MK ini adalah peningkatan kepastian hukum dalam praktik fidusia di Indonesia. Dengan menetapkan standar yang lebih jelas dan sesuai dengan

¹⁹ Johannes Ibrahim Kosasih and Anak Agung Istri Agung, "Parate Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO. 18/PUU-XVII/2019 Dan No: 02/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Lembaga Pembiayaan Leasing," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 10, no. 1 (2022): 14–35.

²⁰ Junaidi Abdullah, "Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi)," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 2 (2016): 115.

²¹ Selvi Harvia Santri, "Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian," *UIR Law Review* 1, no. 1 (2017): 77–82.

prinsip-prinsip konstitusional, debitur dan kreditur dapat memiliki kejelasan dan keamanan dalam menjalankan transaksi mereka.

5. Perubahan dalam praktik hukum dan kontrak komersial

Putusan MK ini juga dapat memicu perubahan dalam praktik hukum dan kontrak komersial di Indonesia. Para pelaku usaha dan praktisi hukum perlu menyesuaikan praktik mereka dengan standar baru yang ditetapkan oleh putusan ini, baik dalam merancang perjanjian fidusia maupun dalam menangani sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut.

Dalam konteks praktik hukum fidusia saat ini, dampak dari putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan landasan yang lebih kuat untuk perlindungan hak kreditur dan debitur, penyesuaian dengan standar internasional, peningkatan kepastian hukum, serta kemungkinan perubahan dalam praktik hukum dan kontrak komersial di Indonesia. Oleh karena itu, debitur dan kreditur dalam transaksi fidusia perlu memahami dampak dari putusan tersebut dan menyesuaikan praktik mereka sesuai dengan ketentuan yang baru ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Sebagai contoh terdapat fakta menarik bahwa berdasarkan putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 terdapat peningkatan perhatian terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pihak yang dikabulkan gugatannya, dalam Pengadilan Negeri Pematang Jaya Nomor 12/PDT.GS/2020/PN.Pml yang diajukan PT. Reiksa Keuianan Cabang Puirwokeirto (Penggugat) terhadap Kardi (Tergugat) pada tanggal 11 Noveimbeir 2020 terdapat fakta menarik bahwa Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya Jaminan Fidusia Nomor: PK 8141220200300028 yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 13 April 2020. Memberikan denda sebesar Rp. 151.770.295,- kepada tergugat dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi;

Amar berikutnya adalah menyatakan bahwa Tergugat atau siapa pun yang menguasai Objek Jaminan Fidusia dipidana dengan penyerahan 1 (satu) unit merek apabila Penggugat tidak menerima pembayaran atas kerugiannya dalam jangka waktu yang ditentukan. Kendaraan yang dimaksud adalah nomor sasis MHCNKR71HEiJ057071, nomor mesin B057071, dan nomor reigistrasi R 8547 HK BPKB. Dijual tanpa syarat kepada Penggugat oleh Yulianto; dan sebagai amar terakhir menjatuhkan denda kepada Tergugat sebesar Rp. 246.000,00 untuk biaya perkara yang berkaitan dengan perkara ini (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan putusan tersebut, terdapat beberapa hal penting seperti peningkatan perlindungan hak kreditur terhadap objek fidusia yang secara legalitasnya tentu dimiliki oleh penerima fidusia, namun objeknya masih dalam penguasaan pemberi fidusia. Sehingga, berdasarkan putusan *a quo*, pemberi fidusia harus segera menyerahkan mobil Isuzu Dump

Truck NKR 71HD tahun 2014 kepada penerima fidusia. Putusan seperti ini kemudian menjadi lebih positif karena pada kasus-kasus sebelumnya, sebelum adanya putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, seringkali merembet kepada perkara lainnya, seperti tindak pidana..

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disajikan temuan bahwa yang pertama, mekanisme pelaksanaan *parate executie* sebelum adanya putusan MK N. 18/PUU-XVII/2019 diskriminatif, hal ini karena debitur seringkali menjadi korban dari kesewenangan kreditur dalam melakukan *parate executie* hanya berdasarkan asumsi kreditur yang tidak berkeadilan dan tidak berkepastian hukum. Asumsi yang berlebih mengenai Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 42/1999 menjadikan kegelisahan bagi para pemberi fidusia sehingga dengan adanya pengaturan baru mengenai fidusia yang perlu melewati serangkaian proses permohonan di pengadilan negeri akan memberikan kepastian hukum yang jelas dan terarah, sehingga hak-hak yang dimiliki oleh kreditur ataupun debitur dapat secara seimbang. Kedua, berdasarkan putusan MK yang menyebutkan pasal *a quo* inkonstitusional maka memberikan suatu perbaikan hukum dan regulasi untuk mengatur aturan fidusia yang lebih berkeadilan dan menjunjung tinggi persamaan antara debitur dengan kreditur. Rekomendasi yang diajukan tentu pemerintah perlu mengambil andil besar dalam mekanisme fidusia, mengingat angka perekonomian nasional yang masih rendah maka perlu adanya peningkatan fungsional OJK dalam melakukan pengawasan maupun penindakan bagi kreditur yang masih tidak mematuhi ketentuan jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi. "Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi)." *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 2 (2016): 115-21.
- Aprianto, Yohannes Benny. "Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Menggunakan Jalur Non Litigasi." *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis* (2015): 1-17.
- Aprianto, Yohannes Benny. "Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Menggunakan Jalur Non Litigasi." *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, 2015: 1-17.
- Budi, Antonius. "Hapusnya Lembaga Parate Eksekusi Sebagai Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 32-41.
- Dinata, Muhammad Harbitan. "Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Alih Debitur Atau Oper Kredit Tanpa Persetujuan Perusahaan Pembiayaan Dengan Objek Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor." *Indonesia Journal of Law and Economic Review* 1, no. 1 (2017): 1-10.

- Isnaeni, Moch. *Noktah Ambigu Norma Lembaga Jaminan Fidusia*. Surabaya: Revka Petra Media, 2017.
- Isnaeni, Moch. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017.
- Junaedi, Budi, and Merry Tjoanda. "Perlindungan Hukum Pada Debitur Atas Penarikan Objek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi." *PATTIMURA Legal Journal* 1, no. 2 (2022): 12–32.
- Kosasih, Johannes Ibrahim, and Anak Agung Istri Agung. "Parate Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO. 18/PUU-XVII/2019 Dan No: 02/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Lembaga Pembiayaan Leasing." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, no. 10 (2022): 14–35.
- Kurniawan, Nyoman Samuel. "Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Kepailitan)." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 1 (2014): 1-30.
- Luthfiyah, Farkhatul. "Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019)." Skripsi S1, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023: 5.
- Manurung, Jefferson Hakim. "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK NO: 18/PUU-XVII/2019 Dan PUTUSAN MK NO: 2/PUU-XIX/2021." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 5 (2022): 93–181.
- Prasetyo, Eko Surya. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1 (2020): 43–62.
- Rumawi, Udiyo Basuki. "Parate Executie Dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022): 55–79.
- Santri, Selvi Harvia. "Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian." *UIR Law Review* 1, no. 1 (2017): 77–82.
- Sayuti, Ageng Triganda. "Parate Eksekusi Jaminan Fidusia: Urgensi Dan Rekonstruksi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Soumatara Law Review* 3, no. 1 (2020): 96–112.
- Slamet, Sri Redjeki. "Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor." *Forum Ilmiah* 13, no. 1 (2016): 57–58.
- Subagiyo, Dwi Tatak. *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*. Surabaya: UWKS Press, 2018.
- Suparto, N. "Prinsip Kepemilikan Hak Pada Pembebanan Jaminan Fidusia." *Jurnal Rechts* 4 (2015): 43–60.
- Sutarjo, Ahmad Yusuf. "Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Objek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga." *Jurnal Privat Law*


6, no. 1 (2018): 91–102.

Welfiandi, Fitriani. “Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Debitur.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022): 23–35.

Yasir, M. “Aspek Hukum Jaminan Fidusia.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 3, no. 1 (2016): 75–92.



Constitutionality of the Regional-Owned Enterprises in the Management of New and Renewable Energy



Konstitusionalitas Kewenangan Badan Usaha Milik Daerah dalam Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan

Nivia Nivia¹ , Garuda Era Ruhpinesthi^{1,2} , Alfatania Sekar Ismaya^{1,2} 
Aditya Sewanggara Amatyawangsa Wicaksana^{1,3} 

¹Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia

²swasaba Research Initiative, Yogyakarta, Indonesia

³Center for Energy Studies, Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Nivia Nivia

✉ Nivia@mail.ugm.ac.id

History:

Submitted: 03-05-2023

Revised: 26-02-2024

Accepted: 15-04-2024

Keyword:

Regional Owned Enterprises; New and Renewable Energy; State Control Rights; Constitutional Court.

Kata Kunci:

Badan Usaha Milik Daerah; Energi Baru dan Terbarukan; Hak Menguasai Negara; Mahkamah Konstitusi.

Abstract

This research focuses on the constitutionality of the Regional-Owned Enterprises authority in the management of New and Renewable Energy. There are two research objectives to be obtained. First, the classification of EBT in the major production branches and the dominance over people's lives refers to the dynamics of laws and decisions of the Constitutional Court. Second, the determination of BUMD's authority over the management of EBT refers to the state's control rights according to MK. This research is normative legal research based on secondary data. This research showed two conclusions. First, the classification of EBT includes nuclear, coal methane gas, liquefied and gasified coal, geothermal, and water flows and waterfalls. Second, the position of BUMD is classified into two models; (1) BUMN is prioritized over BUMD; and (2) BUMD is equivalent to BUMN. However, for SDA which are not included in this qualification, the position of these entities are equal.

Abstrak

Penelitian ini berfokus menjawab konstitusionalitas kewenangan Badan Usaha Milik Daerah dalam pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan. Penelitian ini bertujuan memperoleh dua hal. *Pertama*, klasifikasi EBT dalam cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak mengacu dinamika undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, penentuan kewenangan BUMD terhadap pengelolaan EBT mengacu hak menguasai negara menurut MK. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif berbasis data sekunder. Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. *Pertama*, klasifikasi EBT dalam cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak meliputi nuklir, gas metana batubara, batubara tercairkan dan tergaskan, panas bumi, serta aliran dan terjunan air. *Kedua*, kedudukan BUMD diklasifikasikan menjadi dua model; (1) BUMN lebih diutamakan daripada BUMD; dan (2) BUMD setara dengan BUMN. Namun, bagi SDA yang tidak termasuk kualifikasi tersebut, kedudukan seluruh badan usaha setara.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.31078/jk2128>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelaksanaan kewajiban Pemerintah dalam kontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca telah mendorong adanya pembangunan rendah karbon melalui transisi sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT).¹ Dalam konteks kebijakan negara, Pemerintah menghendaki pencapaian 23% penggunaan EBT dalam bauran energi nasional 2025.² Agenda tersebut dimaksudkan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil guna mewujudkan komitmen Indonesia terhadap Persetujuan Paris 2015.³ Untuk memenuhi target yang telah ditentukan, negara membutuhkan mekanisme pengelolaan EBT yang tepat sasaran dan mampu mengoptimalkan potensi energi nasional.⁴

Sayangnya, peraturan perundang-undangan yang mengatur EBT masih tersebar sehingga penafsiran terhadap pengelolaan EBT belum memiliki landasan hukum yang kuat, komprehensif, dan menjamin kepastian hukum.⁵ Dalam perkembangannya, pembentuk undang-undang mengambil langkah dengan membentuk Rancangan Undang-Undang tentang EBT dan mengusulkannya menjadi RUU inisiatif Komisi VII DPR.⁶ Pembentukan RUU tersebut diharapkan mampu menjadi jawaban atas kebutuhan hukum pengelolaan EBT nasional.

Namun demikian, sampai tulisan ini dibuat, RUU EBT belum juga diundangkan. Perihal pengaturan penguasaan EBT, Pasal 5 ayat (1) RUU EBT mengatur bahwa,

“Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan yang merupakan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”⁷

¹ Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024,” Pub. L. No. 18, Sekretariat Presiden Republik Indonesia (2020); Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional,” Pub. L. No. 98 (2021).

² Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024; Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional,” Pub. L. No. 79 (2014).

³ Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim),” Pub. L. No. 16 (2016); Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, “Updated Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia,” *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Jakarta Pusat, 2021); Aan Jaelani, Slamet Firdaus, and Juju Jumena, “Renewable Energy Policy in Indonesia: The Qur’anic Scientific Signals in Islamic Economics Perspective,” *International Journal of Energy Economics and Policy* 7, no. 4 (2017): 193.

⁴ Akmaluddin Rachim, “Arah Baru Tata Kelola Energi Nasional,” Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, 2021, <https://pushep.or.id/arah-baru-tata-kelola-energi-nasional/>.

⁵ Lihat Konsiderans Menimbang huruf f Dewan Perwakilan Rakyat, “Rancangan Undang-Undang Tentang Energi Baru Dan Terbarukan” (2022).

⁶ Akmaluddin Rachim, “Publik Menanti UU EBT Yang Revolusioner,” Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, 2021, <https://pushep.or.id/publik-menanti-uu-ebt-yang-revolusioner/>.

⁷ Pasal 5 ayat (1) Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan.

Ketentuan tersebut selaras dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang mengatur bahwa,

“Cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”⁸

Namun demikian, tafsir selanjutnya dari Pasal 5 ayat (1) RUU EBT adalah apakah semua jenis sumber EBT adalah sumber daya yang termasuk dalam kriteria “cabang produksi penting” dan “menguasai hajat hidup orang banyak” sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945?

Dalam RUU EBT, pengaturan mengenai kewenangan pengelolaan EBT diatur berdasarkan mekanisme perizinan berusaha yang dapat diberikan kepada (i) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), (ii) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), (iii) koperasi, (iv) badan usaha milik swasta, dan (v) badan usaha lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹ Namun demikian, tidak terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai jenis sumber EBT apa saja yang dapat dikelola oleh masing-masing badan usaha tersebut. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pemetaan terhadap kewenangan masing-masing badan usaha berdasarkan jenis sumber EBT untuk mengoptimalkan dan menertibkan tata kelola EBT nasional. Perihal pemetaan tersebut, dapat dikaji berdasarkan parameter “cabang produksi penting” dan “menguasai hajat hidup orang banyak” sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang ditelusuri berdasarkan dinamika undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sumber daya alam. Dengan demikian, dapat diketahui jenis EBT seperti apa yang harus diprioritaskan untuk dikelola oleh masing-masing badan usaha.

Penelitian ini berfokus mengkaji kewenangan BUMD dalam pengelolaan EBT sebab dari hal tersebut dapat diketahui seberapa jauh keterlibatan peran daerah untuk turut serta mendukung capaian optimalisasi energi nasional. Hal tersebut sekaligus ditujukan untuk melengkapi penelitian terdahulu yang mayoritas menyoroti urgensi pengaturan EBT secara umum sebagaimana penelitian (Adella, 2022),¹⁰ implementasi kebijakan EBT berdasarkan kerangka peraturan kebijakan oleh Pemerintah (Azhar dan Satriawan, 2018),¹¹ atau potensi pengembangan EBT dan upaya implementasinya pada daerah-daerah tertentu sebagaimana kajian (Wiswadhipa, et al., 2019)¹² dan (Setyono, et al., 2019).¹³ Oleh karena

⁸ Pasal 33 ayat (2), Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945).

⁹ Pasal 16 ayat (2) Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan.

¹⁰ Alitsha Jasmine Adellea, “Implementasi Kebijakan Energi Baru Dan Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional” 5, no. 1 (2022): 49.

¹¹ Muhamad Azhar and Dendy Adam Satriawan, “Implementasi Kebijakan Energi Baru Dan Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional,” *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 4 (2018): 399, <https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.398-412>.

¹² Anak Agung Gde Prana Wiswadhipa, Muhammad Ali Azhar, and I Dewa Ayu Putri Wirantari, “Relasi Antar Aktor Dalam Upaya Pemenuhan Kebijakan Energi Baru Terbarukan Di Provinsi Bali Tahun 2019,” 2019, 1–15.

¹³ Jawoto Sih Setyono, Fadjar Hari Mardiansjah, and Mega Febrina Kusumo Astuti, “Potensi Pengembangan Energi Baru Dan Energi Terbarukan Di Kota Semarang,” *Jurnal Riptek* 13, no. 2 (2019): 177–86, <http://ripteck.semarangkota.go.id>.

itu, penelitian hukum perihal klasifikasi jenis EBT yang tergolong “cabang produksi penting” dan “menguasai hajat hidup orang banyak” untuk mengetahui kewenangan pengelolaannya oleh BUMD tetap relevan untuk dilakukan dalam kerangka untuk mengetahui desain tata kelola EBT yang holistik dan komprehensif di daerah.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar Belakang di atas, penelitian ini menentukan 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana klasifikasi Energi Baru dan Terbarukan dalam cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak mengacu dinamika undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait sumber daya alam? (2) Bagaimana penentuan kewenangan Badan Usaha Milik Daerah terhadap pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan mengacu hak menguasai negara menurut Mahkamah Konstitusi?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang tergolong dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan kajian kepustakaan terhadap data sekunder.¹⁴ Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.¹⁵ Bahan penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu undang-undang dan putusan MK terkait sumber daya alam, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan dengan persoalan yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan antara dinamika undang-undang dan putusan MK terkait sumber daya alam dalam hal penentuan jenis EBT yang tergolong cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak terhadap kewenangan BUMD dalam desain tata Kelola EBT.¹⁶

B. PEMBAHASAN

1. Klasifikasi Energi Baru dan Terbarukan dalam Cabang Produksi Penting dan Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak Mengacu Dinamika Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sumber Daya Alam

a. Dinamika Undang-Undang Terkait Sumber Daya Alam

Pemetaan mengenai “cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak” dalam bagian ini dianalisis berdasarkan 14 (*empat belas*) rezim UU terkait SDA. Penulis menyajikan dinamika tersebut dengan merujuk pada bagian konsiderans, penjelasan umum, dan naskah akademik. Pemetaan terhadap ketiga unsur tersebut didasarkan pada UU No.

¹⁴ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2009).

¹⁶ Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa ketiganya memuat dasar pemikiran pembentuk UU.

Dalam hal ini, konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Adapun penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang, pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Sedangkan naskah akademik memuat hasil penelitian atas kebutuhan hukum masyarakat sebagai dasar penyusunan materi muatan rancangan UU yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁹ Dalam hal ini, domain penyusunan naskah akademik tidak hanya terbatas pada pengetahuan pembentuk UU saja, melainkan mencakup pula pengetahuan masyarakat atas permasalahan dan kebutuhan hukum mereka.²⁰

Berdasarkan hal tersebut, dengan melakukan analisis terhadap konsiderans, penjelasan umum, dan naskah akademik, dapat diketahui landasan berpikir pembentuk UU dalam mengklasifikasikan kriteria “cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak” yang lebih lanjut ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 1. Pemetaan Cabang Produksi Penting dan Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak Berdasarkan Dinamika Undang-Undang Terkait Sumber Daya Alam²¹

Undang - Undang Terkait Sumber Daya Alam	Konsiderans (KSD)	Penjelasan Umum (PU)	Naskah Akademik (NA)	Konstruksi Yuridis
UU 5/1960 (Pokok Agraria)	X	X	X	X
UU 56/1960 (Penetapan Luas Lahan Pertanian)	X	X	X	X
UU 10/1997 (Ketenaganukliran)	X	X	X	X

¹⁷ Lihat Lampiran II, Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” Pub. L. No. 12 (2011).

¹⁸ Indonesia.

¹⁹ Lihat Pasal 1 angka 11, Indonesia.

²⁰ Abdul Basyir, “Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif,” *Jurnal IUS* 2, no. 5 (2014): 288.

²¹ Keterangan: UU = Undang-Undang, KSD = Konsiderans, PU = Penjelasan Umum, NA = Naskah Akademik, X* = Dokumen tidak dapat diakses.

Undang - Undang Terkait Sumber Daya Alam	Konsiderans (KSD)	Penjelasan Umum (PU)	Naskah Akademik (NA)	Konstruksi Yuridis
UU 21/1997 (Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan ¹)	X	X	X	X
UU 20/2000 (Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan ²)	X	X	X	X
UU 41/1999 (Kehutanan)	X	X	X	X
UU 22/2001 (Minyak dan Gas Bumi)	√	√	X	“bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis ... serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional...”
UU 25/2007 (Penanaman Modal)	X	X	X	X
UU 27/2007 (Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)	X	X	X	X
UU 30/2007 (Energi)	√	√	X	“bahwa peranan energi sangat penting artinya bagi peningkatan ekonomi dan ketahanan nasional ...”
UU 18/2008 (Pengelolaan Sampah)	X	X	X	X

Undang - Undang Terkait Sumber Daya Alam	Konsiderans (KSD)	Penjelasan Umum (PU)	Naskah Akademik (NA)	Konstruksi Yuridis
UU 4/2009 (Mineral dan Batubara ¹)	√	X	X	“bahwa mineral dan batubara ... mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional...”
UU 3/2020 (Mineral dan Batubara ²)	√	X	√	“bahwa mineral dan batubara ... memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunan nasional...”
UU 30/2009 (Ketenagalistrikan)	√	√	X	“bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional...”

Undang - Undang Terkait Sumber Daya Alam	Konsiderans (KSD)	Penjelasan Umum (PU)	Naskah Akademik (NA)	Konstruksi Yuridis
UU 21/2014 (Panas Bumi)	√	X	X	“bahwa Panas Bumi ... mempunyai peranan penting untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan...”
UU 17/2019 (Sumber Daya Air)	√	√	X	“bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak ...”

Sumber: Diolah Penulis, 2023

Sebelum membahas klasifikasi cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, perlu dijelaskan kontekstualisasi pengaturan Sumber Daya Energi berdasarkan UU Energi. Dalam hal ini, Pasal 4 UU Energi mengatur bahwa Sumber Daya Energi seperti Fosil, Panas Bumi, Hidro Skala Besar, dan Sumber Energi Nuklir “dikuasai” oleh negara.²² Dari pengaturan tersebut tampak bahwa, meskipun konsiderans sebatas menyebutkan “Sumber Daya Energi”, tetapi dalam batang tubuh diatur golongan Sumber Daya Energi meliputi Fosil, Panas Bumi, Hidro Skala Besar, dan Sumber Energi Nuklir. Adapun sumber energi baru yang meliputi Nuklir, Hidrogen, Gas Metana Batu Bara, Batu Bara Tercairkan, dan Batu Bara Tergaskan, serta sumber energi terbarukan yang meliputi Panas Bumi, Angin, Bioenergi, Sinar Matahari, Aliran dan Terjunan Air, serta Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut, “diatur” oleh negara dan “dimanfaatkan” untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.²³

Selanjutnya, berdasarkan tabel 1 di atas, Penulis menemukan 6 (enam) dari 14 (empat belas) rezim UU terkait SDA yang memberikan klasifikasi mengenai cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam hal ini Penulis menemukan 2 (dua) kriteria. **Pertama**, SDA yang termasuk “cabang produksi penting” adalah (1) Ketenagalistrikan dan (2) Panas Bumi. **Kedua**, SDA yang termasuk “cabang produksi penting” sekaligus “menguasai

²² Lihat Pasal 4 ayat (1), Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi,” Pub. L. No. 30 (2007).

²³ Lihat Pasal 4 ayat (2), Indonesia.

hajat hidup orang banyak” adalah (1) Energi, (2) Minyak dan Gas Bumi (Migas), (3) Mineral dan Batubara (Minerba), dan (4) Sumber Daya Air.

Dalam hal klasifikasi SDA “cabang produksi penting”, Penulis menilai jangkauan kriteria yang diberikan oleh pembentuk UU masih sangat luas. Baik UU Ketenagalistrikan maupun UU Panas Bumi memaknai “peran penting” adalah mampu mewujudkan pembangunan nasional. Bahwa Tenaga Listrik dan Panas Bumi berperan untuk menciptakan kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, Penulis tidak menemukan klasifikasi yang lebih spesifik menurut pembentuk UU dalam mendefinisikan “peran penting” di rezim UU Ketenagalistrikan dan UU Panas Bumi.

Selanjutnya, Penulis menilai terdapat penggunaan kriteria yang lebih spesifik oleh Pembentuk UU dalam memetakan SDA yang termasuk “cabang produksi penting” sekaligus “menguasai hajat hidup orang banyak”. Pembentuk UU pada rezim UU Energi, Migas, Minerba, dan Sumber Daya Air tampak memberikan kriteria terhadap SDA yang termasuk “cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak” sebagai golongan SDA yang mampu meningkatkan perekonomian nasional. Selain persamaan peran ekonomi, masing-masing rezim UU tersebut juga memberikan klasifikasi yang berbeda dan lebih spesifik sebagai berikut.

Tabel 2. Pemetaan Spesifikasi Kriteria Cabang Produksi Penting dan Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak dalam Dinamika Undang-Undang Terkait Sumber Daya Alam

Kriteria Spesifik Masing – Masing Undang Undang	Spesifikasi Kriteria
UU Energi	(1) Peningkatan kegiatan ekonomi; (2) Peningkatan kesempatan kerja; (3) Peningkatan ketahanan nasional.
UU Migas	(1) Peningkatan perekonomian; (2) Penyediaan bahan baku industri; (3) Pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri; (4) Penghasil devisa negara.
UU Minerba	(1) Pertumbuhan ekonomi; (2) Pembangunan daerah.
UU Sumber Daya Air	(1) Perekonomian masyarakat; (2) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia.

Sumber: Diolah Penulis, 2023

Berdasarkan hasil analisis di atas, Penulis menyimpulkan bahwa “cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak” didefinisikan sebagai parameter untuk

menyebut SDA yang memberikan sumbangsih terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan peningkatan perekonomian negara. Definisi tersebut menjadikan negara sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menguasai sektor-sektor SDA yang digolongkan sebagai “cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak” atas nama mewujudkan sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

b. Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sumber Daya Alam

Setelah menganalisis tafsir pembentuk UU, menjadi penting untuk memperhatikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *guardian of the constitution* dan *the final interpreter of constitution*.²⁴ Berdasarkan pemetaan Penulis, terdapat 39 putusan pengujian rezim UU yang bertalian sumber daya alam dan kesemuanya sudah masuk pada pokok perkara.²⁵ Terhadap 39 putusan tersebut, Penulis penulis menapis putusan dengan cara memperhatikan pertimbangan MK yang secara eksplisit menganalisis apakah suatu sumber daya atau energi termasuk dalam klasifikasi “cabang strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak” atau tidak. Selain itu, jika suatu putusan mengutip dan/atau sejalan dengan pertimbangan putusan lain, penulis hanya mencantumkan putusan yang menjadi acuan. Dengan demikian, ditemukan tiga putusan yang akan dianalisis dalam tabel berikut:

Tabel 3. Analisis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi	Catatan Penulis
Pengujian UU 15/1985 tentang Ketenagalistrikan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003	i) Pemerintah dan DPR tidak menyangkal dalil dari Pemohon. ii) Diakui oleh pembentuk UU yang disimpulkan dari konsiderans menimbang. iii) Sumber pendapatan maupun infrastruktur dalam melaksanakan tugas pembangunan
“Menimbang bahwa terhadap masalah pertama apakah tenaga listrik adalah cabang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, telah ternyata dari hal-hal berikut 1. Selama persidangan baik dalam jawaban tertulis maupun jawaban lisan, Pemerintah dan DPR tidak menyangkal	

²⁴ Nabitatus Sa’adah, “Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review,” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 240, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.235-247>.

²⁵ Rezim UU yang dimaksud adalah UU Nomor 7 tahun 2004 dan UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU Nomor 15 tahun 1985 dan UU Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, UU Nomor 4 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU Nomor 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan, UU Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi, dan UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi	Catatan Penulis
<p>dalil Para Pemohon bahwa listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak;</p> <ol style="list-style-type: none">2. Bahwa listrik merupakan cabang produksi yang penting juga diakui oleh pembentuk undang-undang sebagaimana dapat disimpulkan dari konsiderans menimbang...”;3. Bahwa para Ahli yang diajukan Pemerintah juga mengakui listrik sangat penting bagi negara baik sebagai komoditi yang menjadi sumber pendapatan maupun sebagai infrastruktur yang perlu dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan yang dibutuhkan masyarakat dan menguasai hajat hidup orang banyak, karena sebagai pelayanan publik listrik hanya kalah dengan kebutuhan makanan;”	
<p>Pengujian UU 15/1985 tentang Ketenagalistrikan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003</p> <p>“Yang harus dikuasai oleh negara adalah cabang-cabang produksi yang dinilai penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu: (i) cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak, atau (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. “</p> <p>“Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, jikalau cabang produksi listrik sungguh-sungguh dinilai oleh Pemerintah bersama DPR telah tidak lagi penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak, maka dapat saja cabang itu diserahkan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasannya kepada pasar.”</p>	<ol style="list-style-type: none">i) Cabang produksi penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak;ii) Sifat strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak dinamis.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi	Catatan Penulis
<p>Pengujian UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Nomor 002/PUU-I/2003</p> <p>“Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon mendasarkan seluruh butir atau perincian permohonannya yang mendalilkan sejumlah substansi undang-undang <i>a quo</i> bertentangan UUD 1945 dengan bertumpu pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, dan telah ternyata bahwa baik Pemerintah, DPR, maupun para ahli memandang minyak dan gas bumi adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka dalam mempertimbangkan permohonan dimaksud Mahkamah akan menilainya berdasarkan pengertian penguasaan oleh negara sebagaimana diuraikan di atas dan keharusan tujuan penguasaan oleh negara itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”</p>	<p>i) Pemerintah dan DPR serta ahli tidak menyangkal dalil dari Pemohon.</p>
<p>Pengujian UU 4/2009 tentang Mineral dan batubara Nomor 25/PUU-VIII/2010</p> <p>“...Berdasarkan rujukan pertimbangan hukum Mahkamah di atas dan konsiderans UU 4/2009 <i>a quo</i>, telah ternyata bahwa mineral dan batubara termasuk dalam sumber kekayaan alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak...;”</p>	<p>i) Mengacu konsiderans</p>

Sumber: Diolah Penulis, 2023

Berdasarkan tabel di atas, Penulis menarik catatan bahwa tidak ditemukan adanya konsistensi bagi MK dalam merumuskan kriteria yang spesifik. Dalam hal ini, Penulis tidak dapat melukiskan pembedaan yang terang antara ciri energi atau sumber daya yang masuk dan tidak masuk dalam klasifikasi “cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak”. Terhadap kelima pengujian tersebut, terlihat bahwa MK hanya menilai suatu sumber daya masuk dalam klasifikasi tersebut sepanjang pembentuk UU tidak menyangkal dalil Pemohon. Secara lebih rinci, kedudukan MK dalam menilai klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penilaian suatu sumber daya atau energi masuk dalam klasifikasi “cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak” merupakan domain pembentuk UU. Hal ini dapat ditemukan dalam konsiderans dan penjelasan ahli serta keterangan pembentuk UU dalam persidangan. Penilaian Penulis sejalan dengan analisis Yurista bahwa MK menyerahkan pembentuk UU untuk menentukan suatu sumber daya masuk dalam klasifikasi tersebut.²⁶
- 2) Kata “dan” dalam frasa “Cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak” dibaca dan/atau sehingga terdapat tiga jenis sumber daya yang masuk dalam klasifikasi tersebut. Hal ini yang kemudian selaras dengan analisis Arizona bahwa suatu sumber daya masuk dalam kualifikasi tersebut meskipun hanya memenuhi unsur “cabang produksi penting” atau “menguasai hajat hidup orang banyak”.²⁷
- 3) Termasuk atau tidak termasuknya suatu sumber daya dalam klasifikasi “cabang produksi penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak” tidak bersifat tetap, tetapi bersifat dinamis sesuai penilaian pembentuk UU.

Selain mendapatkan gambaran kriteria MK, telah terang bahwa mengacu dinamika pengujian UU, sumber daya yang sampai saat ini masuk dalam klasifikasi cabang produksi penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak adalah mineral dan batubara, listrik, serta minyak dan gas bumi.

c. Penilaian Sumber Energi Baru dan Terbarukan Terhadap Klasifikasi Cabang Strategis dan/atau Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak

Dalam menilai sumber energi baru dan sumber energi terbarukan, Penulis berpijak pada kriteria “cabang produksi penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak” dalam dua sub pembahasan sebelumnya yang akan dijabarkan sebagai berikut:

i) Energi Baru

- a) Nuklir: Nuklir masuk dalam klasifikasi cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Meskipun dalam dinamika UU maupun pengujian oleh MK tidak ditemukan tafsir yang menyebutkan bahwa nuklir termasuk dalam klasifikasi tersebut, tetapi Penulis menilai dalam perkembangannya, efisiensi pengelolaan nuklir dapat berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan energi nasional.²⁸ Menyoal sisi kemanfaatan, meskipun Indonesia masih memiliki potensi sumber energi lain yang melimpah, tetapi untuk mengejar target energi nasional, maka sumber energi nuklir menjadi sangat relevan untuk diusahakan sebab nuklir secara aktual telah menyediakan sepertiga pasokan listrik rendah karbon secara

²⁶ Ananda Prima Yurista, “Implikasi Penafsiran Kembali Hak Menguasai Negara Terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil,” *Rechtsvinding* 5, no. 3 (2016): 345.

²⁷ Yance Arizona, “Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (2016): 271, <https://doi.org/10.31078/jk833>.

²⁸ Riyatun, *Kajian Akademik Nuklir Sebagai Solusi Dari Energi Ramah Lingkungan Yang Berkelanjutan Untuk Mengejar Indonesia Sejahtera Dan Rendah Karbon Pada Tahun 2050* (Surakarta: UNS Press, 2021).

global sejak tahun 70-an.²⁹ Perihal ketersediaannya, nuklir menawarkan sumber energi tak terbatas sebab dibandingkan bertumpu pada ketersediaan sumber daya, nuklir lebih bertumpu pada perkembangan teknologi.³⁰ Mengacu pada urgensi pendistribusian dan pengembangan sumber energi nuklir tersebut, maka Penulis melihat penguasaan negara terhadap nuklir adalah penting.

- b) Batubara Tercairkan: Batu bara tercairkan mengacu UU Minerba dan tafsir MK masuk dalam klasifikasi cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam konteks UU, rezim UU Minerba menyebutkan batubara mempunyai peran penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Sejalan dengan tafsir pembentuk UU, MK memberikan tafsir dengan mengacu pada konsiderans UU Minerba sehingga tidak terdapat perbedaan dalam memaknai sumber daya Minerba. Oleh karena itu, karakter Minerba sebagai penyumbang perekonomian nasional tetap penting untuk dikuasai negara.
- c) Gas Metana Batubara: Gas Metana Batubara menurut UU Minerba maupun pengujian MK masuk dalam klasifikasi cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam hal ini, terdapat kesamaan kriteria penafsiran dengan Batubara Tercairkan sehingga penguasaan Gas Metana Batubara penting untuk diberikan kepada negara.
- d) Batubara Tergaskan: Batubara Tergaskan merujuk pada UU Minerba dan pengujian MK masuk dalam klasifikasi cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Sebagaimana Batubara Tercairkan dan Gas Metana Batubara, Penulis tidak menemukan perbedaan kriteria terhadap ketiganya sehingga penguasaan negara terhadap Batubara Tergaskan adalah penting.
- e) Hidrogen: Hidrogen tidak termasuk dalam klasifikasi cabang produksi penting maupun menguasai hajat hidup orang banyak. Baik mengacu dinamika UU maupun pengujian oleh MK, tidak terdapat satupun tafsir yang mengklasifikasikan Hidrogen memenuhi kriteria keduanya. Perihal kemanfaatan, Penulis menilai meskipun pada 2060 mendatang pemanfaatan Hidrogen diproyeksikan mencapai 83 gigawatt,³¹ tetapi mekanisme produksi dan pendistribusiannya sangat tergantung pada bahan dasarnya, yaitu gas alam, batubara, biomassa, dan air.³² Oleh karena sifat ketergantungan tersebut, Penulis menyimpulkan bahwa, dalam kerangka pembangunan ekonomi, ketersediaan Hidrogen yang harus selalu menyesuaikan bahan bakunya menjadi riskan untuk diklasifikasikan sebagai cabang produksi penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak.

²⁹ Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, "Nuklir: Menyoal Kemanfaatan, Geopolitik Dan Kedaruratan," PSLH UGM, 2022, <https://pslh.ugm.ac.id/nuklir-menyoal-kemanfaatan-geopolitik-dan-kedaruratan/>.

³⁰ Rudy Sumardiyanto, "Pengembangan Energi Nuklir Sebagai Solusi Memenuhi Kebutuhan Energi Listrik Nasional Dapat Meningkatkan Ketahanan Nasional," *Kajian Lemhannas RI* 27, no. 9 (2016): 42-43.

³¹ Rivaldo Arnold Belekubun, "Persiapkan Peta Jalan Hidrogen Hijau," Kompas.id, 2022, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/10/25/persiapkan-peta-jalan-hidrogen-hijau>.

³² Keterangan Profesor Riset Bidang Teknologi Proses Elektrokimia Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Belekubun.

ii) Energi Terbarukan

- a) Panas Bumi: Panas bumi mengacu dinamika undang-undang masuk dalam klasifikasi cabang produksi penting. Dalam hal ini, mengingat bahwa MK mengembalikan penilaian kepada pembentuk undang-undang maka menjadi jelas bahwa Panas Bumi masuk dalam klasifikasi tersebut. Mengacu dinamika putusan MK, meskipun secara mendasar sifatnya klasifikasi tersebut dinamis, Penulis tidak melihat terdapat literatur yang berkesimpulan bahwa terdapat perubahan karakter panas bumi terhadap peningkatan ekonomi atau pembangunan nasional. Dalam hal ini, menurut M. Batubara, secara teoritis Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi panas bumi terbesar baru menggunakan potensi panas bumi sebesar 7% dari total potensi panas bumi.³³ Sejalan dengan analisis M. Batubara, Kholiq dan Khadijah menilai Panas Bumi memiliki pengaruh signifikan terhadap ketahanan energi.³⁴
- b) Aliran dan terjunan air: Aliran dan terjunan air masuk dalam klasifikasi menguasai hajat hidup orang banyak karena terdapat kepentingan bagi Negara untuk mendistribusikan air mengingat kebutuhan asasi manusia terhadap air.³⁵ Meskipun Penulis tidak menemukan analisis MK yang menyimpulkan bahwa SDA air masuk dalam klasifikasi, sesuai sub pembahasan sebelumnya, secara mendasar MK mengembalikan penilaian terhadap pembentuk UU yang bersifat dinamis sesuai perkembangan waktu. Dalam hal ini, rezim UU Sumber Daya Air terbaru menyebutkan Sumber Daya Air sebagai cabang produksi penting sebagaimana disebutkan dalam konsiderans. Apabila pun kita menelisik Putusan MK, meskipun tidak disebutkan masuk dalam klasifikasi, MK mengaitkan air dengan Hak Asasi Manusia.³⁶ Menurut MK, air memiliki sifat yang berbeda dengan sumber daya lainnya, utamanya terkait urgensi distribusi air terhadap setiap warga negara.³⁷
- c) Angin: Angin tidak masuk dalam klasifikasi cabang produksi penting maupun menguasai hajat hidup orang banyak. Merujuk sifatnya, penguasaan negara perlu dikontekstualisasi terkait urgensi distribusinya. Dalam hal ini, angin i) tidak memiliki urgensi untuk

³³ Rosyid Ridlo Al Hakim, "Model Energi Indonesia, Tinjauan Potensi Energy Terbarukan Untuk Ketahanan Energi Di Indonesia: Literatur Review," *ANDASIH Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 44.

³⁴ Nurul Siti Khadijah, "Analisis Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Pltp) Melalui Insentif Fiskal Dalam Mendukung Ketahanan Energi Indonesia," *Ketahanan Energi* 3, no. 2 (2017): 44; Imam Kholiq, "Pemanfaatan Energi Alternatif Sebagai Energi Terbarukan Untuk Mendukung Substitusi BBM," *Jurnal Iptek* 19, no. 2 (2015): 91, [https://doi.org/10.1016/s1877-3435\(12\)00021-8](https://doi.org/10.1016/s1877-3435(12)00021-8). we test the small molecule flexible ligand docking program Glide on a set of 19 non- α -helical peptides and systematically improve pose prediction accuracy by enhancing Glide sampling for flexible polypeptides. In addition, scoring of the poses was improved by post-processing with physics-based implicit solvent MM-GBSA calculations. Using the best RMSD among the top 10 scoring poses as a metric, the success rate (RMSD \leq 2.0 Å for the interface backbone atoms

³⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 058-059-060-063/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tetnang Sumber Daya Air, 496.

³⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 058-059-060-063/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tetnang Sumber Daya Air, 496.

³⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 058-059-060-063/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tetnang Sumber Daya Air, 487-488.

didistribusikan karena tersebar dalam setiap wilayah (tidak seperti sumber daya air) dan ii) tidak dapat didistribusikan.

- d) Biomassa: Biomassa tidak masuk dalam klasifikasi keduanya karena i) secara mendasar merupakan gasifikasi dari berbagai sumber daya alam, misalnya limbah pertanian/perkebunan, limbah peternakan, dan sampah serta ii) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan ekonomi. Hal ini tampak dari pemanfaatan energi biomassa dan biogas di seluruh Indonesia baru sekitar 167,7 MW dari tebu dan biogas sebesar 9,26 MW, padahal potensi limbah biomassa padat sebesar 49.807,43.³⁸ Dalam hal ini, biaya investasinya berkisar 900 dollar/kW sampai 1.400 dollar/kW dan biaya energinya adalah Rp 75/kW-Rp 250/kW.³⁹
- e) Sinar matahari: Sinar matahari tidak masuk dalam klasifikasi cabang produksi penting maupun menguasai hajat hidup orang banyak. Secara gramatikal, matahari sebenarnya memenuhi frasa “menguasai hajat hidup orang banyak” karena merupakan kebutuhan mendasar manusia. Meski begitu, mengingat sumber energi ini sifatnya yang tetap seperti halnya air, Penulis perlu mengujinya dengan kriteria yang sama dengan sumber daya air, yaitu urgensi untuk didistribusi. Berangkat dari kriteria ini, Penulis menilai bahwa sinar matahari *an sich* i) tidak memiliki urgensi untuk didistribusikan dan ii) tidak dapat didistribusikan.
- f) Sampah: Sampah tidak masuk dalam klasifikasi keduanya karena bukan merupakan kebutuhan dasar manusia dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan ekonomi. Hal ini yang utama mengacu dinamika UU yang menunjukkan bahwa sampah bukan merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak (Lihat tabel 1). Di sisi lain, dalam dinamika pengusahaan nya, mengacu analisis Qodriyatun, masih terdapat beragam permasalahan, misalnya “i) tingginya *tipping fee* akibat sampah tidak terpilah dan basah sehingga perlu ada pretreatment, ii) anggaran pemerintah daerah terbatas sehingga sulit memilih teknologi yang sesuai dengan anggaran dan kondisi sampah yang ada, iii) over estimasi atas potensi listrik dari sampah yang merugikan pengembang dan pemerintah daerah, iv) rendahnya kemauan politik pemerintah daerah yang tercermin dari rendahnya anggaran daerah untuk pengelolaan sampah, v) keterbatasan SDM sesuai kapasitas yang dibutuhkan untuk pengembangan PLTSa, vi) tingginya harga jual listrik PLTSa dibandingkan listrik dari batu bara, vii) tidak adanya insentif bagi pengembang, dan pembangunan PLTSa tidak *bankable*.”⁴⁰

³⁸ Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Energi Baru Dan Terbarukan” (Jakarta, 2022), 26.

³⁹ Indonesia, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Energi Baru Dan Terbarukan.”

⁴⁰ Sri Nurhayati Qodriyatun, “Pembangkit Listrik Tenaga Sampah: Antara Permasalahan Lingkungan Dan Percepatan Pembangunan Energi Terbarukan,” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 12, no. 1 (2021): 80, <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i1.2093>. one of which is from waste to energy power plant. Efforts to accelerate the development of the plant are carried out through Presidential Regulation Number 35 of 2018. However, only one plant has been operating commercially since May 6th, 2021. This study aims to describe the development, the obstacles, and whether the plant is a solution to meet electricity needs

- g) Limbah produk pertanian dan perkebunan: Limbah tidak masuk dalam klasifikasi keduanya karena tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ekonomi serta dinamika UU tidak menunjukkan hasil pertanian dan perkebunan masuk dalam klasifikasi (Lihat Tabel 1). Rendahnya pemanfaatan limbah produk pertanian dan perkebunan misalnya bertalian dengan analisis Kasmaniar dkk terkait pengusaha biomassa dari pertanian, terdapat beberapa kendala pemanfaatannya yaitu i) belum terintegrasinya pengembang dan produsen, pengetahuan dan ii) terhambatnya konversi karena terbatasnya sumber daya manusia (petani) dan peralatan pertanian,⁴¹ Mengacu NA sebagaimana dijelaskan sebelumnya, meskipun potensi limbah padat (termasuk perkebunan dan pertanian) sebesar 49.807 MW, pengusaha biomassa dari kegiatan industri pertanian dan perkebunan nyatanya belum dimanfaatkan dengan baik.⁴²
- h) Limbah Kotoran Hewan Ternak: Limbah Kotoran Hewan Ternak tidak termasuk dalam klasifikasi keduanya mengingat kemanfaatannya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional terbilang tidak signifikan. Sebagaimana Penelitian Putra dkk terkait potensi pemanfaatan limbah kotoran ternak menjadi biogas menunjukkan bahwa kemampuan peternak dalam mengelola limbah kotoran ternak masih sangat terbatas dalam aspek finansial dan teknologi. Selain itu, dinamika undang-undang juga tidak mengklasifikasikan hasil peternakan sebagai cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak (Lihat Tabel 1).
- i) Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut: Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut tidak termasuk dalam klasifikasi keduanya sebab tidak memenuhi kriteria urgen untuk i) didistribusikan dan ii) dapat didistribusikan. Perihal kemanfaatannya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut tidak secara signifikan menyumbang keuntungan. Dalam hal ini, penilaian Penulis didasarkan pula pada dinamika UU yang tidak mengklasifikasikan sumber daya jenis ini sebagai golongan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.

or environmental problems. Through qualitative research, we found that the plant in Surabaya has been operating commercially; the plants in Surakarta and DKI Jakarta are in the construction stage; the plants in Palembang and Tangerang are in the stage of confirming the developer, and the rest are still on auction stage, Pre- Feasibility Study, Outline Business Case, or Final Business Case. The high tipping fee, limited local government budget, overestimation of potential for waste as electricity, limited competent human resources, the high selling price of the plant electricity, and no bankable guarantee for investment are obstacles to the plant development. The thermal plant is an instant solution for cities with above 1.000 ton/day waste and limited land for landfills. In the future, there should be regulatory support through the Renewable Energy Bill to overcome the obstacles. In addition, there should be a careful calculation of the energy potential of waste, a minimum budget allocation of 2-3% for waste management and preparing capable human resources, providing adequate waste collection and transportation infrastructure, and educating the public on sorting waste. Abstrak Pemerintah berupaya mendorong pemanfaatan energi terbarukan, salah satunya dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTsa)

⁴¹ Kasmaniar et al., "Pengembangan Energi Terbarukan Biomassa Dari Sumber Pertanian, Perkebunan Dan Hasil Hutan : Kajian Pengembangan Dan Kendalanya," *Jurnal Serambi Engineering* VIII, no. 1 (2023): 4963.

⁴² Indonesia, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Energi Baru Dan Terbarukan."

2. Penentuan Kewenangan Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan Mengacu Hak Menguasai Negara Menurut Mahkamah Konstitusi

Penafsiran Mahkamah Konstitusi atas Pasal 33 UUD NRI 1945 menghasilkan penggolongan sumber daya alam ke dalam dua jenis:

1. *Sumber daya alam sebagai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945.*⁴³
2. *Sumber daya alam yang tidak termasuk sebagai cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, tetapi tetap dalam penguasaan negara sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.*⁴⁴

Dalam perkembangan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi terkait sumber daya alam, adanya kualifikasi di atas memberikan implikasi yang berbeda terhadap signifikansi peran BUMN dan BUMD sebagai wujud nyata pengelolaan sumber daya alam oleh negara. BUMN memiliki peran yang lebih signifikan terhadap pengelolaan sumber daya yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dibandingkan BUMD. Hal ini terlihat jelas pada salah satu *landmark decision* MK, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu menyatakan bahwa "... listrik merupakan cabang produksi yang **penting bagi negara** dan **menguasai hajat hidup orang banyak** sehingga sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) cabang produksi tenaga listrik tersebut haruslah dikuasai oleh negara." Selanjutnya, MK menyimpulkan bahwa "... Hal ini berarti bahwa **hanya BUMN** yang boleh mengelola usaha tenaga listrik ... Persoalannya adalah apakah yang dimaksud dengan perusahaan negara pengelola tenaga listrik hanyalah BUMN, dalam hal ini PLN, ataukah bisa dibagi dengan perusahaan negara yang lain, bahkan dengan perusahaan daerah (BUMD) sesuai dengan semangat otonomi daerah? Mahkamah berpendapat, jika PLN memang masih mampu dan bisa lebih efisien, tidak ada salahnya jika tugas itu tetap diberikan kepada PLN, tetapi jika tidak, dapat juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau **BUMD dengan PLN sebagai "holding company"**."

Berdasarkan konstruksi argumentasi MK, terbuka dua opsi pengelolaan tenaga listrik. **Pertama**, apabila masih mampu dan efisien dalam mengelola listrik, PLN tetap menjadi aktor utama pengelolaan listrik negara. **Kedua**, apabila PLN tidak mampu dan tidak lagi efisien, PLN dapat bekerja sama dengan BUMN lain atau BUMD yang mana posisi PLN sebagai *holding company*. Artinya, dalam situasi ketidakmampuan PLN sekalipun, pengelolaan listrik harus tersentralisasi di tangan BUMN melalui skema perusahaan anak dan perusahaan induk. Dengan demikian, dalam konteks ketenagalistrikan, BUMN memegang posisi yang lebih sentral dibandingkan BUMD.

⁴³ *Vide* Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945

⁴⁴ *Vide* Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945

Pernyataan serupa dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sebagaimana putusan atas UU Ketenagalistrikan, MK terlebih dahulu menimbang bahwa “... Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut Migas) adalah termasuk cabang produksi yang **penting bagi negara** dan **menguasai hajat hidup orang banyak**, dan merupakan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan air Indonesia yang harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud **Pasal 33 ayat (2)** dan ayat (3) UUD NRI 1945.” Dalam pertimbangan terkait Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), MK memperoleh kesimpulan “... Dalam menjalankan penguasaan negara atas sumber daya alam Migas, Pemerintah melakukan tindakan pengurusan atas sumber daya alam Migas dengan memberikan **konsesi kepada satu atau beberapa Badan Usaha Milik Negara** untuk mengelola kegiatan usaha Migas pada sektor hulu. **Badan Usaha Milik Negara itulah yang akan melakukan KKS dengan Badan Usaha Milik Daerah**, Koperasi, Usaha Kecil, badan hukum swasta, atau Bentuk Usaha Tetap. Dengan model seperti itu, seluruh aspek penguasaan negara yang menjadi amanat Pasal 33 UUD 1945 terlaksana dengan nyata.”

Pertimbangan MK memperlihatkan makna “dikuasai oleh negara” dalam UU Migas sangat sentralistis dengan berpusat pada pemerintah pusat, SKK Migas, BP Migas, perusahaan negara, dan BPH Migas.⁴⁵ Perspektif MK ini kemudian dipertegas dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menegaskan Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Namun, terdapat beberapa putusan atas sumber daya penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang mendudukkan kewenangan BUMN dan BUMD secara setara, yakni sama-sama diutamakan perannya dibandingkan badan usaha swasta. Hal ini terlihat melalui rasio MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang mana MK menegaskan bahwa air adalah unsur yang sangat penting dan mendasar dalam hidup dan kehidupan manusia atau menguasai **hajat hidup orang banyak**. Dengan demikian, sebagai kelanjutan hak menguasai negara, karena air menguasai hajat hidup orang banyak, **prioritas** utama yang diberikan pengusahaan air adalah **BUMN atau BUMD**.

Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. MK menimbang “...

⁴⁵ Junaidi Albab Setiawan, “Membuka Peran BUMD Migas,” accessed March 18, 2023, <https://www.kompas.id/baca/opini/2017/02/02/membuka-peran-bumd-migas>.

Bahwa mineral dan batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Selanjutnya, MK mendukung filosofi UU *a quo* yang memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD sebagai aktualisasi prinsip penguasaan negara terhadap sumber daya alam.⁴⁶ Putusan ini memberikan kedudukan yang sama bagi BUMN dan BUMD sebagai badan usaha prioritas yang mendapat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Empat putusan tersebut menunjukkan kualifikasi sumber daya alam yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak akan mempengaruhi sejauh mana peran BUMN dan BUMD. Apabila sumber daya dianggap masuk dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945, kewenangan pengelolaan dapat menghasilkan dua model. **Pertama**, pengelolaan oleh BUMN diutamakan dengan menjadikan BUMN sebagai satu-satunya pengelola atau sebagai perusahaan induk utama seperti dalam konteks ketenagalistrikan dan sumber daya minyak dan gas bumi. **Kedua**, model pengelolaan di mana undang-undang memberikan prioritas utama baik kepada BUMN dan BUMD. Dalam model yang ditemukan pada sumber daya mineral dan batu bara serta sumber daya air ini, kedudukan BUMN dan BUMD setara dalam artian sama-sama menjadi prioritas dibandingkan badan usaha swasta.

Apabila dikontekstualisasikan dengan RUU EBT, konstruksi penguasaan negara pada Pasal 5 ayat (1) RUU EBT masih menimbulkan ambiguitas peran BUMD. Pasal *a quo* berbunyi:

"(1) Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan yang merupakan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat..."

Perumusan demikian mengindikasikan semua sumber energi baru dan terbarukan tergolong sebagai sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jika dikaitkan dengan analisis sebelumnya, penggolongan sumber daya sebagai sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak berimplikasi pada kuatnya peran BUMN dan BUMD sehingga peran keduanya harus diutamakan dibandingkan badan usaha swasta. Peran ini dapat diaktualisasikan dalam dua model yang Peneliti sampaikan, yakni peran BUMN lebih dominan terhadap BUMD atau keduanya diutamakan secara setara. Akan tetapi, Peneliti menolak perumusan yang menempatkan semua sumber energi baru dan terbarukan sebagai sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Oleh karena itu, berdasarkan penggolongan sumber EBT pada rumusan masalah pertama, dapat disimpulkan peran BUMD diprioritaskan pada 6 sumber daya, yakni sumber daya 1) nuklir, 2) batu bara tercairkan, 3) gas metana batu bara, 4) batu bara tergaskan, 5) panas bumi, serta 6) aliran dan terjunan air. Sementara itu, BUMD akan memiliki kesempatan

⁴⁶ *Vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang setara dengan BUMN dan swasta pada 8 sumber daya, yakni sumber daya 1) hidrogen, 2) angin, 3) biomassa, 4) sinar matahari, 5) sampah, 6) limbah produk pertanian dan perkebunan, 7) limbah kotoran hewan ternak, dan 8) Gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Maka dari itu, **perumusan Pasal 5 RUU EBT perlu diperbaiki.**

C. KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: **Pertama**, klasifikasi EBT dalam “*cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak*” didasarkan pada kontribusinya terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Penilaian klasifikasi EBT bersifat dinamis, merupakan domain pembentuk undang-undang, dan dibaca secara alternatif kumulatif. Oleh karena itu, sumber energi baru dan terbarukan dalam RUU EBT yang masuk dalam klasifikasi tersebut meliputi a) nuklir, b) batubara tercairkan, c) gas metana batubara, d) batubara tergaskan, e) panas bumi, serta f) aliran dan terjunan air. Di sisi lain, yang tidak masuk dalam klasifikasi adalah a) hidrogen, b) angin, c) biomassa, d) sinar matahari, e) sampah, f) limbah produk pertanian dan perkebunan, g) limbah kotoran hewan ternak, dan h) Gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. **Kedua**, Kedudukan BUMD dalam pengelolaan EBT dapat didasarkan pada dua model. **Pertama**, pengelolaan oleh BUMN diutamakan dengan menjadikan BUMN sebagai satu-satunya pengelola atau sebagai perusahaan induk utama seperti dalam konteks ketenagalistrikan dan sumber daya minyak dan gas bumi. Hal ini berarti BUMD memiliki kedudukan lebih rendah dibandingkan BUMN. **Kedua**, model pengelolaan dimana undang-undang memberikan prioritas utama baik kepada BUMN dan BUMD.

DAFTAR PUSTAKA

- Adellea, Alitsha Jasmine. “Implementasi Kebijakan Energi Baru Dan Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional” 5, no. 1 (2022): 49.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arizona, Yance. “Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (2016): 258–313. <https://doi.org/10.31078/jk833>.
- Azhar, Muhamad, and Dendy Adam Satriawan. “Implementasi Kebijakan Energi Baru Dan Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional.” *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 4 (2018): 399. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.398-412>.
- Basyir, Abdul. “Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif.” *Jurnal IUS* 2, no. 5 (2014): 288.

- Belekubun, Rivaldo Arnold. "Persiapkan Peta Jalan Hidrogen Hijau." Kompas.id, 2022. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/10/25/persiapkan-peta-jalan-hidrogen-hijau>.
- Hakim, Rosyid Ridlo Al. "Model Energi Indonesia, Tinjauan Potensi Energy Terbarukan Untuk Ketahanan Energi Di Indonesia: Literatur Review." *ANDASIH Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 1–11.
- HS, Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Jaelani, Aan, Slamet Firdaus, and Juju Jumena. "Renewable Energy Policy in Indonesia: The Qur'anic Scientific Signals in Islamic Economics Perspective." *International Journal of Energy Economics and Policy* 7, no. 4 (2017): 193.
- Kasmaniar, Syaifuddin Yana, Filia Hanum, and Aidil Rahmatullah. "Pengembangan Energi Terbarukan Biomassa Dari Sumber Pertanian, Perkebunan Dan Hasil Hutan: Kajian Pengembangan Dan Kendalanya." *Jurnal Serambi Engineering* VIII, no. 1 (2023): 4957–64.
- Khadijah, Nurul Siti. "Analisis Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Pltp) Melalui Insentif Fiskal Dalam Mendukung Ketahanan Energi Indonesia." *Ketahanan Energi* 3, no. 2 (2017): 29–45.
- Kholiq, Imam. "Pemanfaatan Energi Alternatif Sebagai Energi Terbarukan Untuk Mendukung Substitusi BBM." *Jurnal Iptek* 19, no. 2 (2015): 75–91. [https://doi.org/10.1016/s1877-3435\(12\)00021-8](https://doi.org/10.1016/s1877-3435(12)00021-8).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2009.
- Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Pub. L. No. 79 (2014).
- . Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Pub. L. No. 18, Sekretariat Presiden Republik Indonesia (2020).
- . Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, Pub. L. No. 98 (2021).
- Putra, Labib Eka Satria, Kartika Eka Sari, and Christia Meidiana. "Pemanfaatan Limbah Kotoran Ternak Menjadi Energi Alternatif Biogas Skala Rumah Tangga Dusun Ganggsan." *Planning for Urban Region and Environment* 9, no. 2 (2020): 137–38.
- Qodriyatun, Sri Nurhayati. "Pembangkit Listrik Tenaga Sampah: Antara Permasalahan Lingkungan Dan Percepatan Pembangunan Energi Terbarukan." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 12, no. 1 (2021): 63–84. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i1.2093>.

- Rachim, Akmaluddin. "Arah Baru Tata Kelola Energi Nasional." Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, 2021. <https://pushep.or.id/arah-baru-tata-kelola-energi-nasional/>.
- . "Publik Menanti UU EBT Yang Revolusioner." Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, 2021. <https://pushep.or.id/publik-menanti-uu-ebt-yang-revolusioner/>.
- Rakyat, Dewan Perwakilan. Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan (2022). <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pub. L. No. 12 (2011).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2015 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), Pub. L. No. 16 (2016).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi, Pub. L. No. 30 (2007). <https://doi.org/10.4018/jgc.2013010106>.
- . Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik. "Updated Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia." *United Nations Framework Convention on Climate Change*. Jakarta Pusat, 2021.
- . Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Energi Baru Dan Terbarukan." Jakarta, 2022.
- Riyatun. *Kajian Akademik Nuklir Sebagai Solusi Dari Energi Ramah Lingkungan Yang Berkelanjutan Untuk Mengejar Indonesia Sejahtera Dan Rendah Karbon Pada Tahun 2050*. Surakarta: UNS Press, 2021.
- Sa'adah, Nabitatus. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 235–47. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.235-247>.
- Setyono, Jawoto Sih, Fadjar Hari Mardiansjah, and Mega Febrina Kusumo Astuti. "Potensi Pengembangan Energi Baru Dan Energi Terbarukan Di Kota Semarang." *Jurnal Riptek* 13, no. 2 (2019): 177–86. <http://ripteck.semarangkota.go.id>.
- Sumardiyanto, Rudy. "Pengembangan Energi Nuklir Sebagai Solusi Memenuhi Kebutuhan Energi Listrik Nasional Dapat Meningkatkan Ketahanan Nasional." *Kajian Lemhannas RI* 27, no. 9 (2016): 42–43.


UGM, Pusat Studi Lingkungan Hidup. "Nuklir: Menyoal Kemanfaatan, Geopolitik Dan Kedaruratan." PSLH UGM, 2022. <https://pslh.ugm.ac.id/nuklir-mensoal-kemanfaatan-geopolitik-dan-kedaruratan/>.

Wiswadhipa, Anak Agung Gde Prana, Muhammad Ali Azhar, and I Dewa Ayu Putri Wirantari. "Relasi Antar Aktor Dalam Upaya Pemenuhan Kebijakan Energi Baru Terbarukan Di Provinsi Bali Tahun 2019," 2019, 1-15.

Yurista, Ananda Prima. "Implikasi Penafsiran Kembali Hak Menguasai Negara Terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil." *Rechtsvinding* 5, no. 3 (2016): 339-58.



The Scope of Competence of the Constitutional Court in Deciding Disputes of General Election Results



Ruang Lingkup Kompetensi Mahkamah Konsitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Firdaus Firdaus¹ , Nalom Kurniawan² , Muhammad Uut Lutfi¹ 
Belardo Prasetya Mega Jaya¹ 

¹Faculty of Law, Sultan Ageng Tirtayasa University, Serang, Banten, Indonesia

²Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Jakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Firdaus Firdaus

✉ dauslaw07@untirta.ac.id

History:

Submitted: 11-09-2023

Revised: 16-03-2024

Accepted: 15-04-2024

Keyword:

Competence; Court; Elections; Election Results and Disputes.

Kata Kunci:

Kompetensi; Mahkamah; Pemilu; Hasil Pemilu dan Perselisihan.

Abstract

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) does not explicitly define "election result disputes." This definition is only found in several laws and Constitutional Court (MK) Regulations, limited to the context of "vote counting errors." This research aims to reformulate the concept of election results as an object of dispute in the MK to ensure certainty and justice for candidates and/or candidate pairs. This study uses a normative juridical research method. Elections, as an embodiment of the people's sovereignty, result in the acquisition of votes and the determination of elected candidates and/or candidate pairs to occupy political positions in government. The resolution of election result disputes in the MK relates to objections to the validity of the vote count, both quantitatively and qualitatively. The examination of the validity of vote acquisition maps the MK's authority into two scopes: absolute competence and relative competence. The MK's absolute competence relates to resolving disputes over vote acquisition, while relative competence pertains to ensuring constitutionality, including adherence to election regulations by election organizers during the election stages.

Abstrak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tidak secara eksplisit mendefinisikan "perselisihan hasil pemilu". Definisi ini hanya ditemukan dalam beberapa undang-undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terbatas pada konteks "kesalahan penghitungan suara". Penelitian ini bertujuan untuk mereformulasi konsepsi hasil pemilu sebagai objek perselisihan di MK guna memastikan kepastian dan keadilan bagi calon dan/atau pasangan calon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pemilihan umum sebagai perwujudan kedaulatan rakyat menghasilkan perolehan suara dan penetapan calon terpilih dan/atau pasangan calon terpilih untuk menduduki jabatan-jabatan politik pemerintahan. Penyelesaian perselisihan hasil pemilu di MK berkaitan dengan keberatan terhadap keabsahan perolehan suara, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pengujian keabsahan perolehan suara memetakan kewenangan MK dalam dua lingkup: kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut MK terkait dengan penyelesaian perselisihan perolehan suara, sedangkan kompetensi relatif berkaitan dengan penjaminan konstitusionalitas, termasuk ketaatan penyelenggara pemilu terhadap peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan tahapan pemilu.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Ruang lingkup kompetensi MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilu telah diperdebatkan sejak perselisihan hasil pemilu tahun 2004¹ Timbulnya perdebatan tersebut disebabkan oleh kegamangan konsepsi tentang hasil pemilu maupun batas-batas atau parameter yang dapat digunakan untuk mengukur keabsahan hasil pemilu. Perdebatan tersebut terkait dua hal: *pertama* pemilu dilaksanakan untuk melayani hak pilih dan hak dipilih warganegara dalam pengisian jabatan-jabatan politik pemerintahan; *kedua*, pemilu diselenggarakan melalui serangkaian proses tahapan yang dimulai dari proses perencanaan, proses pelaksanaan dan penetapan hasil pemilu.

Pokok perdebatan pertama terkait konsep dan konteks, pemilu, hasil pemilu dan objek materil perselisihan hasil pemilu. Hak untuk memilih menghasilkan daftar pemilih untuk memberikan suara dalam pemilu,² sedangkan hak untuk dipilih menghasilkan daftar calon dan/atau pasangan calon untuk dipilih. Penggunaan hak pilih dan hak dipilih dalam pemilu secara otomatis akan menghasilkan dua hal yakni perolehan suara dan calon terpilih. Keabsahan perolehan suara dan keabsahan calon terpilih merupakan dua eintitas berbeda. Keabsahan perolehan suara ditentukan oleh keabsahan pelaksanaan proses tahapan pemilu secara kualitatif. Sedangkan keabsahan calon terpilih selain ditentukan oleh keabsahan secara kualitatif juga didasarkan keabsahan perolehan suara secara kuantitatif. Keabsahan perolehan suara secara kualitatif merujuk kepada pelaksanaan proses tahapan pemilu sesuai dengan tata cara dan prosedur atau mekanisme peraturan perundang-undangan yang wajib dipatuhi oleh penyelenggara, peserta, pemilih dan pemangku kepentingan. Suatu proses kontestasi yang adil dan terbebas dari berbagai jenis pelanggaran. Keabsahan suara secara kuantitatif merujuk kepada kebenaran jumlah hasil pemungutan dan penghitungan perolehan suara dalam penentuan calon dan/atau pasangan calon terpilih.

Keabsahan calon dan/atau pasangan calon terpilih didasarkan pada dua hal yakni 1) keabsahan atau keterpenuhan syarat calon dan/atau syarat pasangan calon; dan 2) keabsahan perolehan suara. Keabsahan perolehan suara dan penetapan calon terpilih merupakan satu kesatuan *causa logic* mengenai hasil pemilu, baik yang bersifat kualitatif maupun yang bersifat kuantitatif. Keabsahan perolehan suara adalah bagian yang sangat menentukan keabsahan calon terpilih dan/atau pasangan calon terpilih. Keabsahan calon terpilih dan/atau pasangan calon terpilih juga berkaitan dengan keabsahan syarat calon dan/atau syarat pasangan calon. Syarat calon dan/atau syarat pasangan calon merupakan bagian dari proses tahapan penetapan daftar calon dan/atau pasangan calon. Dalam pelaksanaan proses tahapan pemilu sangat mungkin terjadi berbagai jenis pelanggaran

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1).

² Winrich Kühne, *The Role of Elections in Emerging Democracies and Post-Conflict Countries: Key Issues, Lessons Learned, and Dilemmas* (International Policy Analysis, Friedrich Ebert Stiftung, 2010), 4.

yang tidak dapat dikuantifikasi secara matematis terhadap keabsahan perolehan suara kecuali secara kualitatif, baik terhadap keterpenuhan syarat calon dan/atau pasangan calon maupun keabsahan perolehan suara dalam penentuan dan penetapan calon terpilih.

Pokok perdebatan kedua terkait dengan rezim waktu proses tahapan serta kompetensi lembaga yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menegakkan dan menyelesaikan berbagai pelanggaran, sengketa dan perselisihan hasil pemilu sebagai satu kesatuan sistem penegakan hukum pemilu. Rezim waktu tahapan berimplikasi terhadap dialektika kompetensi lembaga antara Bawaslu yang berwenang menangani pelanggaran dalam proses tahapan dan MK yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilu. Satu sisi setelah penetapan hasil pemilu, Bawaslu dari segi waktu (*onbevoegheid ratione temporis*) tidak lagi berwenang menangani pelanggaran dan sengketa maupun tindaklanjutnya pelaksanaan putusan tetapi pada sisi lain terdapat spesifikasi pelanggaran yang dapat berdampak terhadap keabsahan syarat calon dan/atau syarat pasangan calon terpilih namun tidak berkaitan dengan perolehan suara hasil pemilu.³ Model kasus demikian menjadi tidak berkepastian hukum mengenai lembaga yang berwenang menangani dan menyelesaikan antara Bawaslu atau MK yang dapat merugikan calon dan/atau pasangan calon maupun pemilih.

Jika calon dan/atau pasangan calon terpilih tidak termasuk dalam konsepsi perselisihan hasil pemilu, maka dugaan pelanggaran administrasi yang berdampak pada keterpenuhan syarat calon dan/atau syarat pasangan calon semestinya dapat ditangani Bawaslu tanpa terbatas waktu penetapan hasil pemilu secara nasional kecuali perselisihan kesalahan penghitungan perolehan suara yang berdampak pada penentuan calon dan/atau pasangan calon terpilih. Formula tersebut sangat mendasar untuk mencegah ambiguitas dan benturan kompetensi antara MK sebagai lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilu dan Bawaslu yang berwenang menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi yang berdampak pada keterpenuhan syarat calon dan/atau syarat pasangan calon.⁴ Lain hanya jika perselisihan hasil pemilu diformula sebagai perselisihan perolehan suara dan/atau perselisihan calon dan/atau pasangan calon terpilih. Jika formulanya demikian maka demarkasi rezim waktu tahapan dan kompetensi lembaga dapat dengan mudah dipetakan tanpa menyisahkan objek perkara yang tidak bertuang⁵

Memperhatikan berbagai ketentuan perundang-undangan sejak pemilu 2004, konsepsi perselisihan hasil pemilu dapat ditemukan pada beberapa peraturan perundang-undangan. Kecuali UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, tidak terdapat suatu konsep perselisihan hasil pemilu, tetapi hanya menyebutkan MK sebagai

³ Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan ke-IX (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2025), 327.

⁴ Syafrijal Mughni Mada, Firdaus Firdaus, and Mirdedi Mirdedi, "Problematisa Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu dan DKPP dalam Penegakan Hukum Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 101–20.

⁵ Graceyana Jenniver, "Kedudukan Bawaslu Dalam Menangani Perselisihan Hasil Pemilu; Perspektif Electoral Dan Constitutional Democracy," *Awasia, Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 2, no. 1 (2022): 1–15.

lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir jika terjadi **perselisihan tentang hasil pemilu** sebagaimana dalam Pasal 134. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK Pasal 75 huruf a dan huruf b memaknai perselisihan hasil pemilu sebagai perselisihan **kesalahan hasil penghitungan suara**. Konsepsi yang sama ditemukan dalam Pasal 258 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 271 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 473 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagai dasar penyelenggaraan pemilu serentak 2019 untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden.

UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 68 ayat (2) keberatan terhadap penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden terbatas pada **hasil penghitungan suara** yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Demikian pula dalam Pasal 201 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Peraturan MK Nomor 04/PMK/2004 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu, Pasal 5 ayat (4) huruf b dan Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (4) huruf b, Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2013 Tentang PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 6 ayat (4) huruf b, Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4, Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2018 Tentang PHPU Tata Beracara Dalam Perkara PHPU Anggota DPD Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4, Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2014 Tentang PHPU Presiden dan Wakil Presiden Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1, Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018 Tentang PHPU Presiden dan Wakil Presiden Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 menkonsepsi perselisihan hasil pemilu terkait **kesalahan hasil penghitungan perolehan suara** atas penetapan hasil pemilu secara nasional yang mempengaruhi terpilihnya anggota DPD, penentuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk masuk pada putaran kedua serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan.

Keadilan pemilu bukan saja masalah kesalahan penghitungan angka perolehan suara tetapi juga persoalan keadilan berkontestasi dalam mendapatkan dukungan perolehan suara secara adil.⁶ Kemampuan berbeda yang dimiliki setiap calon atau pasangan calon, baik karena kedudukan dan jabatan maupun karena dukungan kemampuan keuangan, dapat menjadi sarana kontestasi yang tidak adil.⁷ Mendapatkan perlakuan berbeda dan kesempatan lebih dalam membangun pengaruh untuk mendapatkan dukungan dan memenangkan perolehan suara. Kontestasi yang tidak adil secara normatif diatur dalam Pasal 463 UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan formula pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dengan sanksi pembatalan sebagai calon atau pasangan calon. Hal tersebut

⁶ Helmi Kasim et al., "Kompatibilitas Metode Pembuktian Dan Penafsiran Hakim Konstitusi Dalam Putusan Pemilukada," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (Desember 2012): 731-42.

⁷ Ward Berenschot, "Incumbent Bureaucrats: Why Elections Undermine Civil Service Reform in Indonesia," *Public Administration and Development* 38, no. 4 (2019): 135-43.

merupakan bagian dari tugas dan wewenang Bawaslu. Jika calon atau pasangan calon keberatan dengan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu, maka dapat menempuh upaya hukum ke MA.

Ketentuan Pasal 463 tersebut, menggeser ketidakadilan berkontestasi sebagai pelanggaran administrasi yang bersifat TSM terkait dua hal yakni: 1) pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme pada setiap tahapan pemilu secara TSM; 2) perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih yang terjadi secara TSM. Pergeseran dan penegasan ketidakadilan berkontestasi dengan konsekuensi pembatalan sebagai calon dan/atau pasangan calon, menggeser dan menegaskan bahwa: 1) pelanggaran administrasi yang bersifat TSM merupakan pelanggaran dalam proses tahapan pemilu; 2) tidak berkaitan dengan keabsahan perolehan suara hasil pemilu; 3) jenis sanksi berupa pembatalan calon dan/atau pasangan calon; 4) penanganan pelanggaran merupakan tugas dan wewenang Bawaslu; 5) waktu penanganan dan tindak lanjut pelaksanaan putusan paling lambat sampai dengan penetapan hasil pemilu secara nasional.

Pembatasan waktu penanganan pelanggaran administrasi sampai dengan penetapan hasil pemilu secara nasional pada satu sisi dan tidak dimasukkannya sebagai bagian dari pengertian hasil pemilu dan dasar penilaian keabsahan penghitungan perolehan suara dalam penentuan calon terpilih pada sisi lainnya, menyebabkan dugaan pelanggaran administrasi yang melampaui waktu penetapan hasil pemilu secara nasional tidak berkepastian hukum. Untuk itu, penelitian ini berusaha menjawab problem kepastian hukum dan keadilan terhadap penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang masih terbebani residu pelanggaran administrasi maupun pelanggaran administrasi yang bersifat TSM.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi dua masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini sebagai berikut: *pertama*, bagaimana konsepsi tentang pemilu dan hasil pemilu? *Kedua*, bagaimana konsepsi perselisihan hasil pemilu dan ruang lingkup kompetensi MK memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilu?

3. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan dibantu dengan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Studi pustaka dan studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan, baik data primer maupun data sekunder. Data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi pustaka. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan maupun putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan, artikel atau jurnal, hasil penelitian, buku-buku yang relevan dengan objek yang sedang diteliti. Bahan hukum tersier di antaranya kamus,

ensiklopedia. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber langsung melalui studi lapangan yang dilakukan melalui observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait. Metode analisis dilakukan dengan cara yuridis kualitatif.

B. PEMBAHASAN

1. Pemilu dan Hasil Pemilu

a. Pemilu, Hak Pilih dan Hak Dipilih

Konsepsi kekuasaan negara sebagai kekuasaan seluruh rakyat dalam ide republik, tidak hanya mendogmakan fungsi-fungsi kekuasaan negara berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Di dalam mencapai tujuan-tujuan mulia secara bersama, terkandung beragam mekanisme dan prosedur yang terdisain dalam sistem kelembagaan untuk menjamin dan memastikan semaksimal mungkin seluruh kepentingan individu maupun kelompok terakomodasi dan menjadi pertimbangan pada setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik pemerintahan. Untuk menjamin hal tersebut, konsensus pertama yang dibangun melalui konstitusi ketika negara didirikan adalah memberi jaminan kebebasan dan kesetaraan bagi seluruh warganegara dalam pengisian jabatan-jabatan pemerintahan baik untuk memilih maupun untuk dipilih⁸

Pemilu kemudian menjadi salah satu mekanisme dan prosedur kelembagaan terbaik untuk menjamin dan memastikan hak konstitusional warga negara pada satu sisi dan pada sisi lainnya menjadi dasar legitimasi penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat.⁹ Memilih dan dipilih adalah dua jenis hak konstitusional warganegara sebagai sarana fundamental untuk menjamin dan memastikan bahwa kehendak rakyat secara umum menjadi dasar atas seluruh sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Suatu mekanisme demokrasi yang diharapkan dapat menjamin penyelenggaraan pemerintahan negara senantiasa berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Hak pilih (*right to vote*) adalah hak suara setiap warga negara untuk memilih warganegara yang mencalonkan diri (*right to be candidate*) dalam pengisian jabatan-jabatan politik pemerintahan¹⁰

Istilah pemilu ditemukan di antara pasal dan ayat dalam pengisian jabatan-jabatan politik pemerintahan. Di antaranya Pasal 2 ayat (1) MPR terdiri atas Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang, Pasal 6A ayat (2) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh

⁸ Nicole A. Gordon, "The Constitutional Right to Candidacy," *Political Science Quarterly* 91, no. 3 (1976): 471-487.

⁹ Asep Abdul Sahid, "Political Right of Citizen in The 2014 Election and Democracy Index in West Java: The Importance to Strengthen in Accessibilities," *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 3, no. 2 (July 2018): 173-175.

¹⁰ Irfan Nur Rahman, "Politik Hukum Pengaturan Right to Vote and Right to Be Candidate Dalam Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (June 2013): 311-30.

Partai Politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Demikian pula Pasal 6A ayat (3), dan ayat (4), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1) dan secara khusus menjadi judul Bab VIIB. Rangkaian Pasal dan ayat tersebut secara keseluruhan terangkum dalam Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) yang meliputi, *pertama*, asas pemilu dan periodisasi pelaksanaan pemilu, *kedua* pengertian pemilu, *ketiga*, peserta pemilu untuk anggota DPR dan DPRD, *keempat*, peserta pemilu untuk anggota DPD, *keempat*, penyelenggara pemilu, dan *kelima*, pengaturan lebih lanjut tentang pemilu dengan undang-undang. Penyelenggaraan pemilu dimaksud sekaitan dengan konsepsi kedaulatan dan dilaksanakan menurut UUD sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Pemilu secara periodik dan berkesinambungan merupakan keniscayaan demokrasi dalam perwujudan kedaulatan rakyat. Suatu sarana untuk membatasi kekuasaan sekaligus mengevaluasi para wakil-wakil rakyat terpilih pada pemilu sebelumnya. Untuk itu, pemilu secara periodik juga berfungsi sebagai sarana kontrol bagi rakyat untuk mengendalikan dan memastikan kekuasaan tetap senantiasa mengabdikan untuk kepentingan rakyat.¹¹ Dikatakan pemilihan umum oleh karena dalam satu hari secara serentak seluruh rakyat yang memenuhi syarat, menyampaikan hak pilihnya melalui surat suara yang disediakan oleh penyelenggara pemilu di tempat pemungutan suara. Pelaksanaan pemungutan suara yang dilaksanakan dalam satu hari serta dibatasi waktu bertujuan untuk memastikan kemurnian perolehan suara hasil pemilu.

Penentuan waktu penggunaan hak pilih berkaitan erat pula dengan kedudukan hak pilih itu sendiri sebagai hak dasar setiap warganegara di ruang public, khususnya dalam pengisian jabatan-jabatan politik pemerintahan (public) yang menjadi hak bersama seluruh warganegara. Kedudukan jabatan-jabatan politik pemerintahan sebagai hak bersama dan segala ketentuan yang mengaturnya seperti periodisasi masa jabatan serta segala fungsi tugas dan wewenang ditentukan melalui UUD atau Konstitusi. Sekalipun hak pilih merupakan hak dasar dan mutlak bagi setiap warganegara memenuhi syarat yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun, namun nilai penggunaan hak tersebut tidak berdiri sendiri atau terpisah dari hak pilih warganegara lainnya melainkan menjadi bagian dari satu kesatuan dalam menentukan kehendak kolektif atas pengisian jabatan-jabatan politik pemerintahan, seiring berakhirnya periode masa jabatan dari para pejabat yang terpilih pada pemilu sebelumnya.

Pada konteks demikian, pemilu menjadi institusi fundamental yang menjembatani suara rakyat dalam menentukan kehendak kolektif secara periodik terhadap pengisian jabatan-jabatan politik pemerintahan. Suatu mekanisme evaluasi dan suksesi jabatan-jabatan politik pemerintahan pada bangsa yang beradab. Vitalnya fungsi pemilu sebagai sumber legitimasi pemerintahan dalam negara hukum demokrasi (demokrasi konstitusional), menuntut penyelenggaraan pemilu yang dapat menjamin dan melindungi kemurnian suara rakyat.

¹¹ Waldemar Wojtasik, "Functions of Elections in Democratic Systems," *Political Preferences* 4 (2013): 27–32.

Ikhtiar dalam menjamin dan melindungi kemurnian suara rakyat, secara konstitusional mengacu pada asas langsung, umum, bebas rahasia jujur dan adil. Untuk benar-benar menjamin dan memastikan kemurnian suara rakyat, secara konseptual kelembagaan penyelenggara pemilu dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Penegasan prinsip kelembagaan penyelenggara pemilu dalam UUD 1945, menegaskan bahwa penyelenggara pemilu merupakan organ penting konstitusi. Suatu lembaga negara bersifat nasional, tetap dan mandiri diberi tugas dan wewenang menatakelola pelaksanaan pemilu di seluruh wilayah bangsa dan Negara Republik Indonesia. Sifat nasional menegaskan bahwa kelembagaan penyelenggara pemilu terpusat dan menyeluruh yang mencakup seluruh wilayah dan warganegara Indonesia baik di dalam negeri maupun warganegara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Kelembagaan penyelenggara pemilu yang bersifat terpusat dan hirarkis, bertanggungjawab penuh atas tatakelolah penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Prinsip kelembagaan penyelenggara pemilu secara eksplisit tersebut dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, "pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum...".

Formulasi lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menyebutkan "...KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu...". Memahami kelembagaan penyelenggara pemilu, sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dapat dimaknai secara sempit dan secara luas. Dalam arti sempit mengacu pada KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Sedangkan kelembagaan penyelenggara pemilu dalam arti luas meliputi seluruh kelembagaan yang berhubungan dengan sistem penyelenggaraan dan penegakan hukum pemilu. Seluruh sistem kelembagaan penyelenggara pemilu tertuju pada usaha menjaga, melindungi dan menjamin kemurnian suara rakyat dalam proses seleksi dan suksesi jabatan-jabatan politik pemerintahan. Untuk memastikan hal tersebut, maka karakteristik kelembagaan penyelenggara pemilu secara konstitusional bersifat mandiri. Suatu disain konstitusi untuk menjamin imparialitas dan independensi penyelenggara pemilu baik secara kelembagaan maupun secara etik, guna mencegah segala bentuk intervensi dan pengaruh pihak lain yang dapat mereduksi kemurnian suara hasil pemilu.

Disain kemandirian kelembagaan penyelenggara pemilu, berkaitan kuat dengan pemilu itu sendiri sebagai proses kontestasi baik antar pemilih dalam memberikan dukungan kepada calon maupun bagi peserta pemilu agar memenangkan perolehan suara dan menjadi calon terpilih. Kemurnian suara hasil pemilu berasal dari kontestasi yang fair yakni kontestasi yang jujur dan adil dengan salah satu syarat utamanya adalah penyelenggara pemilu yang mandiri, jujur, adil dan tidak berpihak. Esensi kemurnian suara hasil pemilu, pada prinsipnya tidak hanya terkait dengan kebenaran kuantitatif antara pengguna hak pilih dan suara

hasil pemilih tetapi secara kualitatif terdapat suatu sistem yang dapat menjamin setiap pengguna hak pilih tidak terpengaruh oleh pihak manapun kecuali kesedaran dirinya sendiri dengan segala preferensi politik yang dimiliki. Oleh sebab itu, kemurnian suara hasil pemilu merupakan perpaduan antara kebenaran kuantitatif dan kualitatif yang diukur dari proses kontestasi yang fair (jujur dan adil). Suatu kontestasi yang menempatkan semua peserta pemilu setara dan sama tanpa ada privilege tertentu baik karena kemampuan keuangan dan ekonomi maupun karena akses terhadap struktur pemerintahan untuk merebut pengaruh lebih yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam berkontestasi.¹²

Kemurnian suara hasil pemilu, berorientasi pada hakikat perlindungan hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam sistem demokrasi dan kedaulatan rakyat. Perlindungan hak memilih dan hak dipilih mengacu pada jaminan perlindungan kebebasan dan kesetaraan setiap warganegara. Jaminan perlindungan kebebasan hak pilih terkonsentrasi pada upaya: 1) melindungi hak pilih warganegara dari segala bentuk pengaruh dan campur tangan pihak lain, 2) akses layanan yang mudah dan terjangkau dalam menggunakan hak pilih, 3) kemudahan dalam pencalonan, 4) ketersediaan beragam alternatif calon dalam ruang kontestasi yang fair. Pilih, memilih dan pilihan merupakan manifestasi “hak” yang di dalamnya terkandung “kebebasan” sebagai sarana yang dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pemiliknya baik untuk kepentingan diri sendiri atau memenuhi kewajiban atau sekedar berbagi kebajikan kepada pihak lain.

Secara substansi di dalam kebebasan terkandung kekuasaan. Suatu kemampuan menentukan pilihan tanpa tekanan atau paksaan atau intervensi dari pihak manapun dengan cara apapun kecuali pertimbangan sadar atas berbagai preferensi sebagai dasar bernegosiasi secara tidak langsung di antara beragam kepentingan setiap warganegara dalam ruang public terhadap pengisian jabatan-jabatan politik pemerintahan. Untuk itu, hak pilih dan pilihan setiap warganegara merupakan bagian dari manifestasi kepemimpinan manusia di muka bumi (*khalifa fil ardhi*).¹³ Sebuah fasilitas yang bersifat kodrat yang menempatkan setiap warganegara sebagai pemilik kedaulatan dan pemimpin atas dirinya yang teraktualisasi dalam bentuk kebebasan dan kesetaraan untuk berpartisipasi dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan bersama (public). Hak pilih yang dimiliki setiap warganegara merupakan fasilitas memberikan kesempatan yang sama pada setiap warganegara menegosiasikan kepentingannya secara bebas pada proses pengambilan keputusan public, terutama dalam pengisian jabatan-jabatan politik pemerintahan yang diharapkan dapat mewakili kepentingan seluruh warganegara.

¹² Michael K. Miller, “Democratic Pieces: Autocratic Election and Democratic Development Since 1815,” *British Journal of Political Science* 45, no. 3 (July 2015): 504–15.

¹³ Zul Helmi, “Konsep Khalifah Fil Ardhi Dalam Perspektif Filsafat: Kajian Eksistensi Manusia Sebagai Khalifah,” *Jurnal Intisar* 24, no. 1 (2018): 37–53.

Kedudukan manusia sebagai pemimpin dan wakil tuhan di muka bumi relevan dengan maksim politik dalam Bahasa Latin yang menyatakan “*vox populi vox dei*”¹⁴ yang berarti suara rakyat suara tuhan. Secara konseptual dapat dimaknai bahwa rakyatlah yang berdaulat dan berkuasa sebagai delegasi Tuhan di muka bumi. Setiap manusia adalah pemimpin. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa setiap manusia memiliki kemampuan mengatur dan memerintah, setidaknya atau paling minimal atas dirinya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya.¹⁵ Kemampuan mengatur dan memerintah dirinya merefleksikan kekuasaan dan kebebasan yang di dalamnya terkandung tanggungjawab baik sebagai wakil tuhan maupun sebagai wakil rakyat atas keberadaannya sebagai bagian dari keseluruhan. Untuk itu setiap hak pilih mewakili dirinya, mewakili Tuhan dan mewakili masyarakat sebagai bagian dari keseluruhan. Memilih dalam pemilu merupakan *privilege* bagi setiap warganegara dalam melakukan akad (kontrak/perikatan) publik yang biasa disebut dengan kontrak sosial (*social contract*) terkait kekhalifan sebagai otoritas sumber tertib kehidupan bersama.¹⁶

Berbagai instrumen hukum ditetapkan untuk menjamin dan menjaga kemurnian hak pilih dari berbagai pengaruh yang dapat mereduksi kebebasan hak pilih sebagai hakikat demokrasi dan kedaulatan rakyat. Di antara instrumen yang dimaksud adalah penggunaan hak pilih secara langsung tanpa dapat diwakilkan atau diwakili oleh siapapun guna memastikan bahwa setiap warganegara memutuskan langsung pilihan politiknya di tempat pemungutan suara dengan penuh kebebasan tanpa intervensi pihak manapun. Sifat langsung dalam penggunaan hak pilih juga berfungsi untuk menjaga kerahasiaan pilihan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam usaha menjamin dan memastikan kebebasan warganegara dalam menentukan pilihan politiknya maupun membebaskan warganegara dari residu-residu ketegangan sosial politik pasca pemilu. Kerahasiaan pilihan dapat membebaskan setiap individu warganegara dari berbagai bentuk tekanan sosial dan politik, khususnya jika terjadi perbedaan antara calon yang dipilih dengan calon terpilih. Kerahasiaan pilihan memutus beban personal terhadap siapapun warganegara yang memilihnya kecuali menempatkan diri sebagai calon terpilih yang akan melaksanakan tugas dan wewenang jabatan dengan memperlakukan sama dan setara setiap warganegara di hadapan hukum dan pemerintahan.

Menjaga dan menjamin kebebasan hak pilih setiap warganegara tidak hanya terbatas pada kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak pilih. Kebebasan hak pilih berbanding lurus dengan kebebasan dan kesetaraan hak mencalonkan setiap warganegara. Kebebasan dan kesetaraan hak mencalonkan, meneguhkan makna negara republik demokrasi, bahwa negara milik bersama yang menjamin seluruh warganegara memiliki akses yang sama dalam jabatan-jabatan pemerintahan negara. Persyaratan tertentu berkaitan dengan kapasitas dan

¹⁴ Philip Hamburger, *Law and Judicial Duty* (Cambridge, Massachusetts, and London, England: Harvard University Press, 2008), 12.

¹⁵ Rohana, “Growing Leadership Spirit in Students Through the Concept of Khalifah Fill Ardhi,” *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 8, no. 1 (June 2023): 66–9.

¹⁶ Agus Dedi, “Social Contract Implementation in Election in Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 1 (February 2023): 1–12.

kapabilitas seseorang, semata-mata untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang jabatan. Kebebasan dan kesetaraan hak mencalonkan terkait dengan kemudahan akses untuk menjadi calon. Kemudahan menjadi calon memberi banyak alternatif bagi warganegara untuk memilih calon wakil terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudahan menjadi calon sesungguhnya merupakan bagian dari bentuk pemenuhan kebebasan memilih di antara calon peserta pemilu, khususnya untuk jabatan-jabatan tunggal.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilu merupakan suatu mekanisme kelembagaan demokrasi bagi perwujudan kedaulatan rakyat dalam suksesi jabatan-jabatan politik pemerintahan yang dilaksanakan pada waktu tertentu secara periodic dan serentak di seluruh wilayah negara. Pemilu merupakan suatu rapat umum penyampaian kehendak rakyat melalui surat suara dalam sukses pengisian jabatan politik pemerintahan. Memilih adalah aktifitas penyampaian suara rakyat melalui surat suara mengenai calon yang dikehendaki untuk duduk dalam jabatan-jabatan politik pemerintahan. Sedangkan hak dipilih adalah hak untuk mencalonkan diri dan/atau hak untuk dicalonkan dalam pemilu untuk duduk dalam jabatan-jabatan politik pemerintahan. Untuk itu, memilih dan dipilih dalam pemilu yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu merupakan proses pendelegasian kepemimpinan dari kepemimpinan plural ke kepemimpinan kolektif. Sehingga penyelenggaraan pemilu akan menghasilkan dua hal yakni 1) perolehan suara, dan 2) calon terpilih.

b. Hasil Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu

Dalam UUD 1945, tidak ditemukan suatu konsep atau pengertian (*begripen*) kecuali nomenklatur perselisihan hasil pemilu sebagaimana tersebut dalam Pasal 24C ayat (1) terkait salah satu kewenangan MK memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya pemilu itu sendiri menurut Pasal 22E ayat (2) diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD. Berturut-turut ketentuan pada ayat (3) peserta pemilihan umum anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik dan pada ayat (4) peserta pemilu untuk anggota DPP adalah perseorangan. Peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Pasal 22E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri. Pelaksanaan pemilu berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

Istilah perselisihan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali yang tersebar dalam berbagai bentuk objek dan materi di antaranya perselisihan kepengurusan partai politik, perselisihan dalam Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih, Perselisihan Hasil Pemilu. Sedangkan istilah sengketa, tersebut sebanyak 68 (enam puluh delapan) kali tetapi objek dan materinya, terbatas pada sengketa proses pemilu. Dalam Pasal 466 UU Nomor 7 Tahun 2017, sengketa proses pemilu

meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Penyelesaian sengketa proses pemilu dibagi dalam dua proses sebagai berikut: 1) Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu bersifat final dan mengikat kecuali Putusan sengketa mengenai a) verifikasi partai politik peserta pemilu, b) penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan c) penetapan pasangan calon. 2) Para pihak yang tidak menerima Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses yang dikecualikan dari sifat final dan mengikat dapat mengajukan penyelesaian Sengketa Proses ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Putusan bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum.¹⁷

Istilah sengketa dan perselisihan secara substansi memiliki arti yang sama yakni perbedaan pandangan dan pendapat mengenai suatu objek hak di antara para pihak. Namun secara konseptual dan kontekstual dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, kedua istilah tersebut dipergunakan untuk objek yang berbeda. Sengketa ditujukan pada perbedaan pandangan dan pendapat mengenai proses tahapan pemilu sedangkan istilah perselisihan, salah satunya digunakan untuk perselisihan hasil pemilu sebagaimana pada Bab III UU Nomor 7 Tahun 2017. Hal tersebut selaras dengan istilah dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 473 mengkonsepsi hasil pemilu sebagai berikut: (1) Perselisihan Hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, (2) perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu, (3) perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden.

Formula tersebut memperlihatkan bahwa, subjek yang dapat menjadi pihak dalam perselisihan hasil pemilu adalah peserta pemilu sebagai pemohon dan KPU sebagai pihak termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik dan perorangan calon anggota DPD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Objek perselisihan hasil pemilu adalah Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Sistem pemilu proporsional terbuka menyebabkan perselisihan tidak hanya terjadi antara KPU dengan partai politik peserta pemilu atau perorangan calon anggota DPD tetapi antar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam satu partai dan daerah pemilihan (dapil).

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 469 dan Pasal 471 ayat 5.

Perselisihan hasil pemilu secara substansial sesungguhnya sudah berlangsung sejak adanya dugaan pelanggaran proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Pusat. Dua instrumen hukum yang disediakan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 yakni penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Objek kedua instrumen hukum tersebut tidak secara langsung menyangkut hasil pemilu. Pelanggaran administrasi terkait pelanggaran mekanisme, prosedur dan tata cara pelaksanaan tahapan, sedangkan sengketa administrasi berhubungan dengan dikeluarkannya Keputusan atau Berita Acara oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Namun jika peristiwa konkretnya berlangsung dalam tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil pemilu, baik putusan yang memerintahkan perbaikan terhadap tata cara dan prosedur maupun membatalkan keputusan atau membatalkan berita acara, tidak jarang berimplikasi pada perbuan perolehan suara sebagai rangkaian tidak terpisahkan dari perbaikan tata cara dan prosedur.

Putusan penyelesaian pelanggaran administrasi yang berimplikasi pada perubahan perolehan suara, bukan merupakan suatu hasil yang bersifat final. Keberadaannya tetap menjadi objek yang dapat diperselisihkan oleh para pihak di MK setelah penetapan hasil pemilu secara nasional oleh KPU. Perselisihan hasil pemilu secara substansial tertuju pada perselisihan keabsahan perolehan suara yang diukur baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Basis perselisihan perolehan suara secara kuantitatif mengacu pada klaim perolehan suara, akibat dugaan penambahan atau pengurangan yang menyebabkan perolehan suara tidak bernilai dan menimbulkan kerugian, baik bagi pemilih maupun calon. Penambahan atau pengurangan dapat terjadi pada setiap tingkatan, mulai dari TPS sampai pada rekapitulasi tingkat KPU Pusat. Penambahan atau pengurangan jumlah perolehan suara secara kuantitatif dibuktikan dengan menguji data perolehan suara melalui persandingan data (*cross check*) antar dokumen sesuai tingkatan untuk menguji konsistensi data antara KPU dengan calon atau pasangan calon.

Perselisihan hasil pemilu dalam dimensi kualitatif mempersoalkan perolehan suara sebagai hasil dari rangkaian dugaan tindakan pelanggaran yang terjadi dalam masa tahapan tetapi tidak berkaitan langsung dengan penambahan atau pengurangan jumlah perolehan suara dalam proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi. Perselisihan hasil pemilu berdimensi kualitatif mengacu pada rangkaian perbuatan atau tindakan yang diduga sebagai pelanggaran dalam rangka mengkondisikan situasi untuk memenangkan perolehan suara hasil pemilu. Di antara bentuk-bentuk dugaan pelanggaran yang berdimensi kualitatif dalam memperselisihkan keabsahan hasil pemilu di antaranya, penggunaan sarana publik secara terstruktur dan massif untuk memobilisasi dukungan bagi calon *incumben*, politik uang, politik identitas, pemetaan daftar pemilih, penyebaran dan penyampaian undangan memilih sesuai dengan basis dukungan para calon. Selain itu, perselisihan hasil pemilu

tidak jarang pula mengangkat keabsahan syarat administrasi calon untuk membatalkan sebagai calon terpilih.

Pelanggaran yang berdimensi kualitatif berpeluang terjadi dalam semua tahapan pelaksanaan. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 telah menyediakan sistem penegakan hukum terhadap bentuk dan jenis pelanggaran dalam pelaksanaan proses tahapan pemilu, baik pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik dan kode perilaku penyelenggara pemilu maupun sengketa administrasi. Dugaan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana ditangani oleh Bawaslu, dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku penyelenggara pemilu ditangani oleh DKPP, sengketa proses pemilu di tangani Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Seluruh jenis pelanggaran maupun sengketa proses harus selesai atau dianggap selesai sejak penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional oleh KPU. Untuk menjamin kepastian hukum hasil pemilu, seharusnya tidak ada perubahan hasil pemilu baik perolehan suara maupun calon terpilih kecuali dengan putusan MK atau kondisi-kondisi tertentu seperti terpidana, berhalangan tetap atau meninggal dunia, sebelum pelantikan.

Hal tersebut selaras dengan sistem proporsional terbuka dalam pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang menentukan perolehan suara terbanyak sebagai dasar penentuan calon terpilih partai politik dari suatu daerah pemilihan (dapil)¹⁸ Pada prinsipnya, sistem pemilu proposional terbuka bertujuan untuk menjamin hak pemilih dan hak calon yang mendapatkan perolehan suara terbanyak. Sistem demikian membentuk keseimbangan proporsional antara otoritas partai dalam pencalonan dan suara rakyat dalam penentuan calon terpilih. Suatu fenomena menarik adalah penggantian calon terpilih yang dilakukan oleh partai politik setelah tenggang waktu 3X24 jam terlampauhi. Pergantian tersebut menyebabkan calon terpilih, yang diganti kehilangan hak untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu di MK¹⁹ Demikian pula fenomena penanganan pelanggaran dan sengketa proses yang sedang ditangani Bawaslu maupun ke Pengadilan TUN yang tidak diajukan PHPU di MK yang juga tindaklanjut putusannya berdampak pada perolehan suara dan calon terpilih.

Beberapa contoh kasus penanganan pelanggaran administrasi pemilu terkait tata cara dan prosedur yang diputus Bawaslu setelah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional pada tanggal 21 Mei 2019. Di antaranya Putusan Bawaslu Nomor 047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 terkait pelanggaran administrasi pemilu calon anggota DPRD Provinsi Riau yang dilaporkan dan dicatat pada 23 Mei 2019, diputuskan dalam rapat pleno pada tanggal 21 Juni 2019 dan dibacakan pada 24 Juni 2019. Putusan Bawaslu Nomor 13/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 terkait pelanggaran administrasi pemilu calon anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Kalimantan yang dilaporkan

¹⁸ Siti Sunarsih, "Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terhadap Money Politik Di Indonesia," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2021): 1-10.

¹⁹ Republik Indonesia, UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 474 ayat (2).

dan dicatat dalam buku registrasi pada 20 Mei 2019. Diputuskan dalam rapat pleno pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 dan dibacakan pada hari Senin 17 Juni 2019.

Putusan Bawaslu Yapen Nomor: 001/LP/PL/Put.ADM/KAB/33.19/VI/2019, Putusan Bawaslu Yapen nomor: 002/LP/PL/Put.ADM/KAB/33.19/VI/2019, dan putusan Bawaslu Yapen nomor: 003/LP/PL/Put.ADM/KAB/33.19/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 dan dikoreksi oleh Bawaslu Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 57/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019, Putusan Nomor: 54/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019, dan putusan Nomor: 58/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019, tertanggal 15 Juli 2019. Surat Dinas KPU Nomor 1073/PY.01.1-SD/06/KPU/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 memerintahkan KPU Kabupaten Yapen untuk menindaklanjuti dan melaksanakan Putusan Bawaslu sepanjang tidak disengketakan di Mahkamah Konstitusi. Surat Dinas tersebut tidak ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Yapen.

Melalui Keputusan Nomor 14/PL.01.9-Kpt/9105/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019, KPU Kabupaten Yapen menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019 dan Keputusan Nomor 15/PL.01.9-Kpt/9105/KPUKab/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019. Sikap berbeda dilakukan KPU terhadap Putusan Bawaslu Nomor 35/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019. Melalui Surat Dinas KPU Nomor 1112/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019, memerintahkan kepada KPU Kota Jayapura untuk mengabaikan Putusan Bawaslu Nomor 35/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019. Pada hal pokok perkara tersebut, termasuk perkara yang tidak dimohonkan PHPU di MK.

Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 14/PL.01.9-Kpt/9105/KPU-Kab/VIII/2019 digugat di Pengadilan TUN Jayapura yang diregistrasi dalam Perkara Nomor 27/G.2019/PTUN/JPR dan diputus pada 5 Maret 2020, secara formil maupun secara materil tidak termasuk kompetensi PTUN melainkan merupakan kompetensi absolut MK sebagaimana Pasal 473 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017. Kecuali Keputusan Nomor 15/PL.01.9-Kpt/9105/KPUKab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019, oleh karena calon terpilih tidak termasuk dalam pengertian hasil pemilu sebagaimana dimaksudkan Pasal 473 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017, sehingga beralasan secara hukum jika PTUN menerima dan mengabulkan permohonan penggugat sepanjang terkait penetapan calon terpilih. Dikecualikannya calon terpilih sebagai hasil pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota menyebabkan beberapa partai melakukan penggantian calon terpilih sebelum pelantikan dengan menggunakan beberapa cara antara lain: 1) penggantian calon terpilih melalui mekanisme pemberhentian dari keanggotaan partai politik, seperti dalam kasus calon anggota DPR Ervin Luthfi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat XI, Sigit Ibnugroho Sarasprono dari Partai Gerindra

Dapil Jawa Tengah I, Alexius Akim dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dapil Kalimantan Barat I. Untuk kasus penggantian calon terpilih anggota DPRD Provinsi di antaranya, Misriani Ilyas dari Partai Gerindra dan Novianus YL Patanduk dari PDIP pada Dapil II DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Sesuai dengan Pasal 422 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota berdasarkan suara terbanyak dari masing-masing calon anggota dalam satu dapil yang tercantum pada surat suara. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum. Calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak dapat diganti dengan beberapa kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a. meninggal dunia, b. mengundurkan diri, c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, d. terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, e. terbukti melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan berdasarkan putusan pengadilan.

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 32 ayat (2) huruf c calon diberhentikan atau mundur dari partai politik yang mengajukan calon yang bersangkutan dan/atau huruf d calon masih berstatus sebagai anggota DPRD dari politik yang berbeda dengan partai politik yang mengajukan calon bersangkutan. Ketentuan pasal tersebut, tampaknya menjadi pintu masuk yang banyak digunakan partai politik untuk mengganti calon terpilih dengan alasan tidak lagi memenuhi syarat setelah dipecat terlebih dahulu dari keanggotaan partai politik. Konteks kasus yang cukup menarik adalah gugatan yang diajukan oleh beberapa calon anggota DPR dan calon anggota DPRD dari Partai Gerindra kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Tergugat I Dewan Pembina Partai Partai Gerindra dan Tergugat II Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra serta Turut Tergugat KPU dalam Perkara Nomor 502/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL. Pokok perkara yang menjadi keberatan para Penggugat adalah menuntut penentuan calon terpilih anggota DPR dan calon terpilih Anggota DPRD sebagai kewenangan absolut partai politik atas perolehan suara partai yang lebih besar dibanding para calon anggota DPR atau calon anggota DPRD dalam satu dapil. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan para Penggugat dan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II berhak untuk menetapkan para penggugat sebagai calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Gerindra sesuai dengan dapil masing-masing.

Sekalipun PN Jaksel dalam Perkara Nomor 502/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II berhak menentukan para penggugat sebagai calon terpilih anggota legislatif, tidak memiliki implikasi hukum yang dapat menafikan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 422 penetapan

calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak masing-masing calon sesuai dengan jumlah kursi yang diperoleh partai dari suatu dapil. Satu-satunya cara terbaik mengganti calon terpilih adalah dengan memecat dan memberhentikan dari keanggotaan partai politik melalui Putusan Mahkamah Partai dengan alasan melakukan pelanggaran AD dan ART Partai serta berbuat kecurangan dalam pemilu. Seharusnya bentuk pelanggaran atas kecurangan yang dilakukan dalam tahapan pemilu dilaporkan ke Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang menangani dan memutus dugaan pelanggaran pemilu, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana.

Tidak adanya batasan kepastian hukum atas pemecatan dari keanggotaan partai sebagai dasar dilakukannya penggantian calon terpilih, menyebabkan partai politik dengan persetujuan KPU dapat dengan sewenang-wenang melakukan pergantian calon terpilih. Kondisi tersebut dengan sendirinya mengabaikan sistem pemilu proporsional terbuka dalam penentuan calon terpilih yang berimplikasi pada tidak terlindunginya hak pilih rakyat terhadap calon yang dipilih pada satu sisi dan hak calon terpilih pada sisi lainnya. Tidak dimasukkannya calon terpilih dalam konsepsi hasil pemilu anggota DPR menyebabkan beberapa hal: 1) calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak menjadi tidak berkepastian hukum dan sewaktu-waktu dapat diganti dengan cara diberhentikan dari keanggotaan partai yang mencalonkan, 2) calon terpilih tidak termasuk dalam kompetensi MK kecuali dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari partai politik, 3) Keputusan KPU mengenai penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota secara materil dapat menjadi objek terbuka untuk disengketakan pada lembaga lain.

2. Ruang Lingkup Kompetensi MK

a. Sistem Penegakan Hukum Pemilu

Agar demokrasi prosedural dapat menjadi sarana perwujudan demokrasi substantif, penyelenggaraan pemilu menurut UUD 1945, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dilaksanakan dengan berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Asas tersebut merupakan suatu instrumen konstitusional untuk menjamin proses kontestasi yang jujur dan adil dalam suksesi jabatan-jabatan politik pemerintahan. Kontestasi yang jujur dan adil adalah suatu *condictio sine qua non* untuk menjamin kemurnian perolehan suara hasil pemilu. Memastikan semua hak warganegara dalam pelaksanaan pemilu terlindungi, terlayani dan terjamin kesahihannya, baik hak pilih maupun hak dipilih sebagai dasar menentukan penyelenggara pemerintahan negara. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pemilu merupakan suatu tahapan proses yang panjang. Dimulai dengan pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan, pembentukan penyelenggara, perencanaan, pelaksanaan tahapan, penetapan hasil, perselisihan hasil, penetapan dan pelantikan calon terpilih.

Tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan merupakan rangkaian sistem pelayanan guna memvalidasi keterpenuhan syarat administrasi bagi penggunaan hak pilih maupun hak dipilih pada hari pemungutan suara. Pembagian waktu pelaksanaan kegiatan tahapan

untuk memastikan hak dan kewajiban semua pihak dalam proses pelaksanaan hingga penetapan hasil pemilu. Untuk itu, pelaksanaan proses tahapan pemilu, tugas dan wewenang penyelenggara maupun hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat, berada dalam rezim waktu tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tempat, waktu dan substansi urusan setiap proses tahapan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu menjadi dasar validitas seluruh bentuk tindakan atau perbuatan setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Berbagai kemungkinan peristiwa dapat terjadi baik peristiwa biasa maupun peristiwa hukum dalam lalu lintas hak dan kewajiban di antara para pihak dalam pelaksanaan proses tahapan. UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah menyediakan sistem penegakan hukum pemilu dalam proses tahapan.

Peristiwa-peristiwa hukum dapat berakibat terjadinya pelanggaran atau sengketa dalam tahapan proses pemilu sesuai dengan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Ragam jenis pelanggaran maupun sengketa menyebabkan sistem penegakan hukum pemilu dalam tahapan proses pemilu berbeda-beda. Di antara sistem penegakan hukum pemilu yang disebut secara eksplisit dalam Pasal 460 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu meliputi: *pertama*, pelanggaran administrasi pemilu ditangani oleh Bawaslu;²⁰ *kedua*, pelanggaran pidana pemilu ditangani Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu dengan keanggotaan terdiri dari unsur Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Pelanggaran pidana pemilu diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri; *ketiga*, Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diperiksa dan diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)²¹; *keempat*, sengketa proses pemilu ditangani oleh Bawaslu dengan Putusan bersifat final dan mengikat kecuali putusan terhadap: 1) verifikasi partai politik peserta pemilu, 2) penetapan daftar calon tetap DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan 3) penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga materi tersebut dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan putusan bersifat final dan mengikat, setelah upaya administrasi ditempuh di Bawaslu,²²; dan *kelima*, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diperiksa dan diputus oleh MK²³

Selain itu terdapat sistem penegakan hukum pemilu yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 namun sangat berdampak terhadap tahapan proses pemilu. Sistem penegakan hukum yang dimaksud adalah pengujian peraturan perundang-undangan terkait kepemiluan, baik Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu terhadap UUD 1945 ke MK maupun pengujian Peraturan KPU atau Peraturan Bawaslu terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ke Mahkamah Agung (MA). Rezim waktu pelaksanaan proses tahapan, tidak jarang penyelenggaraan pemilu diperhadapkan pada kepastian hukum dan keadilan pada proses tahapan akhir dalam penetapan perolehan suara dan calon terpilih.

²⁰ Republik Indonesia, UU No. 7 tahun 2017, Pasal 460 ayat (1).

²¹ Republik Indonesia, UU No. 7 tahun 2017, Pasal 456 Dan Pasal 457.

²² Republik Indonesia, UU No. 7 tahun 2017, Pasal 470 dan Pasal 471 ayat 1, ayat 5, dan ayat 7.

²³ Republik Indonesia, UU No. 7 tahun 2017, Pasal 474 Ayat (1).

Terutama masalah-masalah yang terjadi dalam proses tahapan, baik karena tidak terungkap atau tidak terselesaikan dengan baik berdasarkan mekanisme hukum yang tersedia.

Situasi demikian, dapat dipastikan akan menimbulkan residu masalah dalam dialektika kepastian dan ketidakadilan pemilu yang pada akhirnya berkelindang dengan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK yang diposisikan sebagai mekanisme paling akhir dari seluruh sistem penegakan hukum pemilu. Sisa-sisa pelanggaran administrasi maupun sengketa yang tidak terselesaikan dalam tahapan proses pemilu akan menyisahkan problem yang berpotensi membebani hasil pemilu dan dapat menjadi objek perselihan di MK. Satu sisi baik secara formil maupun secara materil terdapat mekanisme dan prosedur kelembagaan yang berkompeten menangani dan menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran dalam masa proses tahapan tetapi pada sisi lainnya permasalahan tersebut tidak jarang terungkap atau tidak tertangani dengan baik hingga pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara. Hal tersebut tentu akan menimbulkan dilema kepastian dan keadilan. Kepastian hukum terutama tertuju pada syarat formil dan materil. Syarat formil meliputi syarat waktu pengananan dan lembaga yang berwenang menangi suatu perkara serta para pihak yang memiliki kedudukan hukum. Syarat materil mengacu pada substansi perkara dan kompetensi lembaga yang menangani dan menyelesaikan suatu perkara.

Ketentuan-ketentuan hukum baik formil maupun materil dengan segala kelebihan dan kekurangannya untuk suatu kepastian pada satu sisi dan keadilan pada sisi lainnya semestinya diterima menjadi tanggung jawab kolektif. Menjadi resiko bersama jika terdapat suatu fakta atau peristiwa yang bernilai pelanggaran, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana tetapi kemudian dengan sadar, sengaja dibiarkan tanpa mengambil tindakan melaporkan atau mensengketakan pada lembaga yang berwenang. Seperti laporan dugaan pelanggaran pemilu disampaikan paling lama 7 (tuju) hari sejak diketahui atau hasil pengawasan ditetapkan sebagai temuan paling lama 7 (tuju) hari sejak ditemukan. Paling lama 7 (tuju) hari sejak temuan dan laporan diterima dan diregistrasi wajib ditindaklanjuti serta jika diperlukan tambahan keterangan dan kajian dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari sejak temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.²⁴ Secara nyata terdapat fakta bahwa ada temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran tetapi melampauhi 7 (tuju) hari sejak diketahui atau sejak ditemukan dengan sendirinya secara formal tidak dapat ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang menangani pelanggaran.

Residu-residu pelanggaran admnistrasi atau pelanggaran pidana dalam proses tahapan diterima begitu saja sebagai kebenaran formil atau hal tersebut dapat diuji kembali dalam perselisihan hasil pemilu di MK. Pelaksanaan proses tahapan pemilu, berada dalam rezim waktu setiap tahapan yang diatur dalam peraturan peundang-undangan. Term waktu setiap tahapan proses menjadi ruang bagi setiap warganegara menggunakan hak setelah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada

²⁴ Republik Indonesia, UU No. 7 tahun 2017, Pasal 454 ayat 5, 6, 7, dan 8.

saat yang sama term waktu proses tahapan menjadi ruang bagi penyelenggara pemilu melaksanakan tugas dan wewenang melayani setiap hak warganegara. Hal tersebut dipertegas MK dalam Putusan Nomor 146-02-01/PHPU.DPR-DPRD yang dibacakan pada 6 Agustus 2019 dan Putusan Nomor 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019 yang dibacakan pada 7 Agustus 2019, halaman 105-105 angka 4 menegaskan konstruksi penyelesaian berbagai permasalahan hukum yang dikehendaki oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak saja terkait soal lembaga tetapi termasuk batasan waktu penyelesaian setiap tahapan dan tindaklanjut pelaksanaannya yang tidak mengganggu penyelesaian perselisihan hasil pemilu.

Terhadap seluruh permasalahan hukum yang ditemukan atau dilaporkan dan mempengaruhi hasil pemilu harus diselesaikan sebelum ditetapkan rekapitulasi hasil pemilu secara nasional, termasuk tindaklanjut pelaksanaannya. Sebab menurut MK, setelah penetapan perolehan suara secara nasional menjadi kewenang MK untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya. Segala bentuk putusan atau rekomendasi atau bentuk lain yang berimplikasi terhadap perolehan suara setelah penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara secara nasional harus dikesampingkan atau tidak memiliki kekuatan mengikat, kecuali Putusan MK. Secara *a contrario* penanganan laporan atau temuan pelanggaran yang berlangsung dalam proses tahapan yang penanganannya melintasi waktu penetapan perolehan suara secara nasional, sepanjang tidak terkait dengan perolehan suara hasil pemilu, dapat ditangani oleh lembaga yang diberi kewenangan. Termasuk penanganan pelanggaran yang dapat berdampak pada keabsahan syarat calon atau syarat pencalonan bagi calon dan/atau pasangan calon terpilih. Pembatalan calon dan/atau pasangan calon terpilih yang tidak terbukti tidak lagi memenuhi syarat calon dan/atau syarat pasangan calon akibat terbukti melakukan pelanggaran administrasi yang tidak berkaitan dengan perolehan suara dapat dibatalkan oleh Bawaslu.

b. Transisi Kompetensi Penanganan Pelanggaran Administrasi dan PHPU

Dalam negara hukum, hakekat lembaga peradilan menjadi pertahanan terakhir untuk memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan.²⁵ Demikian halnya MK sebagai tempat terakhir yang disediakan oleh UUD untuk memperjuangkan dan/atau mempertahankan keabsahan/kebenaran hasil pemilu yang diperselisihkan di antara para pihak.²⁶ Beragam bentuk kelembagaan untuk menjamin agar penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu memenuhi asas pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi. Demikian halnya kelembagaan sistem penegakan hukum pemilu dengan beragam kompetensi sesuai dengan jenis pelanggaran dan objek sengketa atau perselisihan yang berlangsung sesuai dengan waktu proses tahapan. Seluruh ikhtiar untuk menjamin kemurnian suara rakyat baik sebagai individu, sebagai warganegara dan sebagai delegasi tuhan dalam kedudukannya sebagai pemimpin di muka (*khalifah fil ardhi*).

²⁵ E.W. Thomas, *The Judicial Process: Realism, Pragmatism, Practical Reasoning and Principles* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).

²⁶ Aharon Barak, *The Judge in a Democracy* (New Jersey: Princeton University Press, 2006).

Sejak pemilu 2004 hingga pemilu serentak 2019, MK selalu diperhadapkan pada dialektika perdebatan mengenai ruang lingkup kompetensi MK dalam mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Perdebatan yang sama diperhadapkan pada MK dalam mengadili dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penelitian ini fokus pada kompetensi MK dalam memutus perselisihan hasil pemilu, untuk memetakan ruang lingkup batas-batas kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilu yang saling beririsan dengan tugas dan wewenang lembaga lainnya yang juga memiliki kewenangan dalam sistem penegakan hukum pemilu. Perselisihan hasil pemilu yang menjadi wewenang MK berada pada tahapan paling akhir pelaksanaan pemilu yakni 3X24 jam setelah penetapan hasil pemilu sampai dengan sebelum pelantikan calon terpilih.

Mengacu pada rezim waktu tahapan pemilu, maka penyelesaian perselisihan hasil pemilu oleh MK sebagai tahapan paling akhir dan puncak dari seluruh sistem keadilan pemilu setelah penetapan rekapitulasi perolehan suara hasil pemilu. Objek utama perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan keabsahan perolehan suara yang menentukan nilai suara dan calon terpilih. Nilai keabsahan perolehan suara mengacu pada cara suatu dukungan suara didapatkan dari pemilih yang sah. Pengujian keabsahan perolehan suara, mulai dari penyusunan dan penetapan daftar pemilih, kampanye, serta pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara. Tahapan tersebut menjadi bagian yang tidak jarang menjadi ruang terjadinya berbagai peristiwa yang dapat bermuatan pelanggaran, baik pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana dan pelanggaran kode etik yang dapat berdampak terhadap perselisihan keabsahan perolehan suara.

Rangkaian tahapan tersebut dan kemungkinan pelanggaran yang terjadi dapat berdampak kepada pola pembuktian dan pengujian keabsahan perolehan suara, baik yang bersifat kualitatif dan/atau bersifat kuantitatif²⁷ Pembuktian kuantitatif secara kontekstual mengacu pada pembuktian keabsahan jumlah perolehan suara sah yang berdampak pada penentuan calon terpilih. Calon atau pasangan calon dapat memperselisihkan terjadinya perubahan perolehan suara baik yang dinilai mengalami perubahan akibat penambahan dan/atau pengurangan jumlah suara sah yang berdampak terhadap penentuan keterpilihan calon atau pasangan calon. Penambahan dan/atau pengurangan jumlah perolehan suara secara tidak sah dapat terjadi pada semua tingkatan baik pada tingkat pemungutan dan penghitungan, maupun pada semua tingkat rekapitulasi jumlah perolehan suara sampai dengan ditetapkan secara nasional. Pemohon cukup mendalilkan jumlah penambahan dan/atau pengurangan pada calon atau pasangan calon tertentu berdasarkan tempat dan waktu kejadian yang didukung dengan alat bukti yang relevan.

Tidak jarang pula ditemukan klaim kekalahan calon atau pasangan calon dalam perolehan suara yang disebabkan oleh kondisi atau kejadian sebelum pemungutan dan penghitungan

²⁷ Kasim, "Kompatibilitas Metode Pembuktian," 735.

suara, seperti undangan pemilih yang tidak tersebar atau tidak disampaikan pada tempat-tempat yang diklaim sebagai basis pendukung calon atau pasangan calon tertentu. Dapat pula berupa tindakan atau perbuatan memberikan atau menjanjikan sejumlah uang atau dapat dinilai dengan uang untuk mempengaruhi pemilih menggunakan hak pilih memilih calon tertentu atau tidak menggunakan hak pilih yang menyebabkan perolehan suara calon atau pasangan calon tertentu dikalahkan dan kemenangan perolehan suara yang diperoleh calon atau pasangan calon lainnya didapatkan dari perbuatan curang. Dapat pula terjadi pelanggaran kampanye dengan penggunaan fasilitas umum, rumah ibadah, sekolah, dana kampanye serta materi kampanye yang menyinggung suku, agama, ras dan golongan.

Substansi tindakan-tindakan tersebut terkategori sebagai pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana yang dapat dinarasikan sebagai bentuk kecurangan dan ketidakadilan dalam kontestasi. Hal tersebut kemudian digunakan sebagai dalil bahwa kemenangan perolehan suara berasal dari cara-cara curang. Oleh sebab itu, perolehan suara yang didapatkan calon atau pasangan calon yang diduga melakukan pelanggaran merupakan perolehan suara tidak sah. Namun sulit dibuktikan relasi antara tindakan pelanggaran dengan keabsahan pemberian suara oleh pengguna hak pilih dan perolehan suara calon atau pasangan calon. Sebab penggunaan hak pilih secara konstitusional bersifat rahasia. Seluruh proses pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi perolehan suara, terlaksana dengan baik dan dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*) menurut hukum. Tidak ada atau tidak ditemukan penambahan dan/atau pengurangan jumlah perolehan suara secara tidak sah di antara pada calon atau pasangan calon.

Hal tersebut menimbulkan dialektika dan ambiguitas mengenai batas-batas kompetensi MK dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilu, khususnya keabsahan perolehan suara. Apakah pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu yang terjadi sebelum proses tahapan pemungutan, penghitungan dan penetapan rekapitulasi hasil pemilu yang bersifat kualitatif dapat menjadi objek kewenangan MK atau tetap pada lembaga yang diberi kewenangan menangani pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana sampai dengan batas waktu pelantikan calon atau pasangan calon dalam jabatan politik pemerintahan. Jika calon atau pasangan calon terbukti melakukan pelanggaran administrasi dan/atau pelanggaran pidana pemilu atau tindak pidana lain berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka dengan sendirinya dapat dibatalkan sebagai calon terpilih. Hal tersebut konsisten dengan pengertian hasil pemilu sebagai perselisihan perolehan suara dan bukan mengenai perselisihan keabsahan calon terpilih.

Sejak pemilu 2004 sampai dengan pemilu 2019, baik undang-undang maupun Peraturan MK Tentang Tata Beraca Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden secara materil mengkonsepsi perselisihan hasil

pemilu terkait kesalahan penghitungan perolehan suara yang berdampak pada penentuan calon terpilih. Oleh sebab itu, konteks keabsahan perolehan suara diukur dari tata cara, prosedur atau mekanisme pemungutan, penghitungan dan direkapitulasi sampai dengan penetapan perolehan suara hasil pemilu. Kesalahan penghitungan perolehan suara diukur dari terjadinya penambahan dan/atau pengurangan terhadap perolehan suara yang sebenarnya. Sedangkan pelanggaran administrasi yang bersifat TSM, seperti penggunaan kedudukan dan jabatan, politik uang yang terkategori massif dikelompokkan sebagai pelanggaran administrasi dengan sanksi pembatalan sebagai calon dan/atau pasangan calon.

Pergeseran sanksi pembatalan perolehan suara ke sanksi pembatalan sebagai calon dan/atau pasangan calon atas rangkaian pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (kontestasi yang tidak adil) beralasan dari sisi pembuktian²⁸ Penggunaan hak pilih yang bersifat rahasia menyebabkan kesulitan pembuktian antara motivasi pemberian suara oleh pemilih dengan tindakan pelanggaran atas kontestasi yang tidak adil, sekalipun dapat disimpulkan secara kualitatif berdasarkan perolehan suara. Larangan kontestasi yang tidak adil dalam bentuk TSM mengacu pada perbuatan calon dan/atau pasangan calon, bukan pada akibatnya. Jika unsur perbuatannya terbukti memenuhi unsur maka konsekuensinya adalah pembatalan calon dan/atau pasangan calon. Rezim waktu penanganan pelanggaran administrasi yang berada dalam proses tahapan yang cukup pendek dan harus selesai sebelum penetapan hasil pemilu secara nasional berimplikasi pada kualitas penanganan pelanggaran. Sehingga akan menimbulkan residu dugaan pelanggaran yang tidak berkepastian dan berkeadilan tanpa terdapat satu lembaga yang berwenang menangani kecuali secara formil dianggap selesai dan hasil menjadi tanggung jawab bersama.

Membaca putusan-putusan MK terkait perselisihan hasil pemilu, sejak pemilu 2004 sampai dengan pemilu 2019, terdapat perbedaan tafsir terhadap ruang lingkup MK dalam memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu. Putusan MK Nomor 062/PHPU-B-II/2004 yang dimohonkan Wiranto dan Salahuddin Wahid sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, pada bagian menimbang terkait Kewenangan MK tidak memberikan suatu tafsir atau pemaknaan khusus mengenai batasan ruang lingkup perselisihan hasil pemilu. MK hanya menyebut pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan MK memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilu Presiden seperti Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tentang MK, Pasal 68 dan Pasal 85 UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut konsisten dengan Putusan MK Nomor 025/PHPU.A-II/2004 yang dimohonkan oleh Ace Suhaedi Madsupi sebagai calon Anggota DPD dari Provinsi Banten.

²⁸ Iwan Satriawan, *Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi*, Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara Pengelolaan Tehnologi Informasi Dan Komunikasi Kepanitraan, dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012.

Lain halnya dengan tafsir MK dalam putusan perselisihan hasil pemilu tahun 2009. Di antaranya Putusan Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009 yang dimohonkan oleh Jusup Kalla dan Wiranto serta Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto masing-masing sebagai pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2009. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait terhadap objek permohonan Pemohon yang dipandang keliru (*error in objecto*) oleh Termohon dan Pihak terkait oleh karena di luar dari penetapan perolehan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009. Terhadap eksepsi tersebut MK berpandangan sebagai berikut:

“bahwa Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil Pemilu, tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara, tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Mahkamah tidak melihat hasil penghitungan suara an sich namun juga Mahkamah harus melihat pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya perbedaan hasil penghitungan suara untuk menegakkan keadilan”.

Pandangan MK terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, memberikan suatu tafsir bahwa ruang lingkup objek perselisihan hasil tidak hanya permasalahan perselisihan penghitungan perolehan suara tetapi juga menelaah pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya perbedaan hasil penghitungan suara untuk menegakkan keadilan. Ruang lingkup kewenangan MK dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan pemilu, selain perselisihan keabsahan perolehan suara terkait penambahan dan/atau pengurangan jumlah perolehan suara secara tidak sah, juga termasuk menguji keabsahan perolehan suara yang diduga diperoleh dari serangkaian pelanggaran diluar dari administrasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara hasil pemilu tetapi serangkaian pelanggaran yang dilakukan oleh calon atau pasangan calon untuk mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, seperti pemberian sejumlah uang atau pelanggaran kampanye yang menyebabkan kontestasi tidak adil.

Tafsir MK dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 mengkonsepsi ruang lingkup perselisihan hasil pemilu, mengacu pada Putusan MK Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009. Dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 yang dimohonkan oleh Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2014, kembali mempertegas bahwa MK tidak hanya mengadili perselisihan hasil pemilu namun juga mengadili pelanggaran pemilu yang berakibat kepada perolehan suara. MK bahkan merujuk kembali beberapa putusannya dalam perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seperti Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2010, Putusan Nomor 31/PHPU.D/VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Jawa Timur Tahun 2010, Putusan Nomor 45/PHPU.D/VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Provinsi Kalimantan Tengan Tahun 2010, dan Putusan Nomor 144 /PHPU.D/VIII/2010 tentang

Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010. Putusan-putusan tersebut membatalkan Keputusan KPU masing-masing daerah dan memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS tertentu atau pada seluruh TPS seperti pada Pemilihan Walikota Manado dengan menggunakan pendekatan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif berdasarkan putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014, hlm. 5587.

Putusan Nomor 1/PHPU-PRES/XVII/2019 yang dimohonkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno sebagai salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2019, memberikan tafsir tentang perselisihan hasil pemilu yang berbeda dari putusan-putusan sebelumnya. Konsepsi perselisihan hasil pemilu dalam Putusan Nomor 1/PHPU-PRES/XVII/2019 mengacu pada Pasal 475 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017, terbatas pada “penetapan perolehan suara” dan “memengaruhi penentuan calon terpilih” atau “menentukan untuk dipilih kembali”. Berdasarkan Putusan Nomor 1/PHPU-PRES/XVII/2019 hlm. 1813-1814, perselisihan hasil pemilu menurut MK bukan saja sebatas perselisihan perbedaan hasil penghitungan atau angka-angka yang bersifat kuantitatif tetapi termasuk persoalan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu yang bersifat kualitatif. Dimensi konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu yang bersifat kualitatif yang dimaksud MK merujuk kepada ketaatan penyelenggara pemilu terhadap peraturan perundang-undangan, baik KPU dalam melaksanakan pemilu maupun Bawaslu dalam proses penegakan hukum.

Pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses, tidak pada semua dugaan pelanggaran yang didalilkan tetapi terbatas pada: *pertama*, pelanggaran dalam proses tahapan yang berdampak pada perolehan suara hasil pemilu; dan *kedua*, jika penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu tidak melaksanakan kewenangannya menyelesaikan pelanggaran pemilu dan/atau sengketa proses pemilu. Sepanjang lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang, telah melaksanakan tugas dan wewenang menyelesaikan pelanggaran dan permohonan sengketa yang bersifat kualitatif, MK menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus, apapun putusan yang telah diberikan kepada calon atau pasangan calon yang mengajukan permohonan. Kewenangan MK memeriksa dan mengadili dalil-dalil permohonan yang bersifat kualitatif dalam tahapan proses, tidak terkait dengan masalah adil atau tidak adilnya putusan pelanggaran atau sengketa tetapi tertuju pada dilaksanakannya tugas dan wewenang penyelenggara pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Data perbandingan atas kewenangan MK memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016. Beberapa Putusan MK dalam memutus perselisihan hasil pemilihan, tidak hanya soal keabsahan perolehan suara tetapi termasuk memeriksa prosedural tahapan atas dugaan pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan. MK bahkan secara tidak langsung bertransformasi menjadi

peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 atas permohonan Ir Taken Irianto Radja Pono, M.Si dan Ir Herman Hegi Radja Haba sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 Nomor Urut 3. Amar putusan dalam pokok perkara angka 2 menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020. Amar angka 4 menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten dan Wakil Bupati Sabu Raijua.

Hal yang sama dilakukan oleh MK dalam Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 terkait perselisihan hasil pemilu yang dimohonkan oleh Martinus Wagi, S.P dan Isak Bangri, SE, selaku pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel. Amar Putusan nomor 2 membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021. Amar ketiga mendiskualifikasi Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 11 Desember 2020.

Kedua Putusan MK tersebut membatalkan hasil pemilihan sama sekali tidak terkait persilihan keabsahan perolehan suara pasangan calon tetapi ketidakabsahan pasangan calon terpilih akibat pelanggaran administrasi syarat calon Bupati. Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua Nomor Urut 2 Orient Patriot Riwu Kore terbukti berkewarganegaraan ganda (Indonesia dan Amerika) dan Calon Bupati Boven Digoel, Yusak Yaluo belum memenuhi syarat sebagai matan terpidana penjara yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah mejalani paling singkat 5 (lima) sejak dinyatakan bebas. Kedua kasus tersebut dikategorikan MK sebagai *kondisi spesifik* sehingga mendapat pengecualian baik dari segi syarat formil terkait batas waktu pengajuan permohonan serta syarat maksimal persentase selisih perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016. Demikian pula pengecualian dari sisi materi oleh karena objek yang diperselisihkan tidak terkait dengan keabsahan perolehan suara tetapi terkait dengan keabsahan calon terpilih.

Permasalahan keabsahan syarat calon baik karena pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana maupun sengketa proses merupakan bagian dari tahapan proses pemilihan. Objek

tersebut merupakan kewenangan Bawaslu dan pengadilan TUN. Sekalipun kedua perkara tersebut dinyatakan MK sebagai kondisi spesifik tetapi dijadikannya syarat calon untuk menguji keabsahan calon terpilih setelah penetapan hasil pemilihan membuktikan bahwa calon terpilih termasuk bagian dari pengertian hasil pemilihan. Putusan-putusan MK baik putusan terkait pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD serta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala yang dijadikan objek dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua kompetensi MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu maupun hasil pemilihan yakni: 1) kompetensi absolut yakni kompetensi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilu terkait keabsahan perolehan suara yang terdiri dari perselisihan perolehan suara yang bersifat kuantitatif dan perselisihan perolehan suara yang bersifat kualitatif; 2) kompetensi relative yakni kompetensi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses tahapan sepanjang lembaga yang diberikan tugas dan wewenang tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, disengaja atau tidak disengaja yang menimbulkan kondisi spesifik yang berdampak pada keabsahan pelaksanaan proses tahapan dan hasil pemilu baik perolehan suara maupun calon atau pasangan calon terpilih.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, a) pemilu adalah institusi demokrasi yang dilaksanakan secara periodik untuk melayani hak-hak konstitusional warganegara memilih dan dipilih dalam pengisian jabatan-jabatan politik pemerintahan, b) hasil pemilu adalah perolehan suara dan calon terpilih dan/atau pasangan calon terpilih dalam untuk mengisi jabatan politik pemerintahan; *kedua*, a) perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara, baik yang bersifat kuantitatif yang berdampak pada penentuan calon dan/atau pasangan calon terpilih maupun yang bersifat kualitatif terkait kondisi yang bersifat spesifik mengenai ketaatan penyelenggara pemilu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan pemilu, b) Kompetensi MK dalam mengadili dan memutus PPHU terdiri dari kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut meliputi kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan penghitungan perolehan suara yang berdampak pada penentuan calon dan/atau pasangan calon terpilih. Kompetensi relative yakni kewenangan mengadili dan memutus hasil pemilu mengenai konstitusionalitas dan ketaatan penyelenggara pemilu terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan proses tahapan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Barak, Aharon. *The Judge in a Democracy*. New Jersey: Princeton University Press, 2006.
- Berenschot, Ward. "Incumbent Bureaucrats: Why Elections Undermine Civil Service Reform in Indonesia." *Public Administration and Development Journal* 38, no. 4 (2019): 135-43.
- Dedi, Agus. "Social Contract Implementation in Election in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 1 (February 2023): 1-12.
- Gordon, Nicole A. "The Constitutional Right to Candidacy." *Political Science Quarterly* 91, no. 3 (1976): 471-87.
- Hadjon, Philipus M., et al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan ke-IX. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2025.
- Hamburger, Philip. *Law and Judicial Duty*. Cambridge, Massachusetts, and London, England: Harvard University Press, 2008.
- Helmi, Zul. "Konsep Khalifah Fil Ardhhi Dalam Perspektif Filsafat; Kajian Eksistensi Manusia Sebagai Khalifah." *Jurnal Intisar* 24, no. 1 (2018): 37-53.
- Jennifer, Graceyana. "Kedudukan Bawaslu Dalam Menangani Perselisihan Hasil Pemilu; Perspektif Electoral Dan Constitutional Democracy." *Awasia, Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 2, no. 1 (2022) : 34-45.
- Kasim, Helmi. "Kompatibilitas Metode Pembuktian Dan Penafsiran Hakim Konstitusi Dalam Putusan Pemilukada." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (December 2012): 731-42.
- Kühne, Winrich. *The Role of Election in Emerging Democracies and Post-Conflict Countries: Key Issues, Lessons Learned, and Dilemmas*. International Policy Analysis, Friedrich Ebert Stiftung, 2010.
- Madda, Syafrijal Mughni. "Problematika Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Dan DKPP Dalam Penegakan Hukum Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022).
- Miller, Michael K. "Democratic Pieces: Autocratic Election and Democratic Development Since 1815." *British Journal of Political Science* 45, no. 3 (July 2015): 504-15.
- Rahman, Irfan Nur. "Politik Hukum Pengaturan Right to Vote and Right to Be Candidate Dalam Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (June 2013): 311-30.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
_____. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Rohana. "Growing Leadership Spirit in Student Through the Concept of Khalifah Fill Ardhhi." *Al Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 8, no. 1 (June 2023): 66-9.
- Sahid, Asep Abdul. "Political Right of Citizen in The 2014 Election and Democracy Index in West Java; The Importance to Strengthen in Accessibilities." *Politik Indonesia: Indonesia Political Science Review* 3, no. 2 (July 2018): 173-75.

Satriawan, Iwan. *Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi*. Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara Pengelolaan Tehnologi Informasi Dan Komunikasi Kepanitraan, Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012.

Sunarsih, Siti. "Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terhadap Money Politik di Indonesia." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2021): 1-10.

Thomas, E.W. *The Judicial Process: Realism, Pragmatism, Practical Reasoning and Principles*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Wojtasik, Waldemar. "Functions of Elections in Democratic Style." *Political Preferences* 4 (2013): 27-32.

Biodata

Achmad Muchsin lahir di Wonosobo pada tanggal 6 Mei 1975. Pendidikan dasar dan Menengah Pertama diselesaikan di Wonosobo, sedangkan Pendidikan Menengah Atas diselesaikan di Madrasah Aliyah Pondok Tremas Pacitan dan MAN 1 Pacitan. Pendidikan S1 diselesaikan di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada tahun 2003. Pendidikan S2 Ilmu Hukum diselesaikan pada tahun 2006 di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan pendidikan S3 pada tahun 2023 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini bekerja sebagai dosen tetap (PNS) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Fahmi Ramadhan Firdaus lahir di Kota Mojokerto 1 Februari 1997. Memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember pada tahun 2019 dengan predikat Cumlaude dan memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 2021 dengan predikat Cumlaude. Saat ini mengabdikan sebagai Dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Jember dan sekaligus sebagai Peneliti pada Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember. Selain itu juga aktif sebagai penulis pada kolom media cetak serta digital seperti detik.com, kompas.com, kumparan.com, hukumonline.com, Tempo, dan Harian Kompas (kompas.id). Pada tahun 2021 telah menerbitkan buku berjudul *Mewujudkan Pembentukan Undang-Undang yang Partisipatif*.

Yogi Prasetyo lahir di Madiun, Jawa Timur, 01 November 1982. Saat ini aktif menjadi Konsultan Hukum dan mengabdikan sebagai dosen Filsafat Hukum, sekaligus menjabat sebagai Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Menyelesaikan studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun tahun 2006, melanjutkan pendidikan formal pada program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta yang diselesaikan pada tahun 2009, dan juga telah menyelesaikan studi Doktor Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta melalui program beasiswa BPPDN negara pada tahun 2018. Selain aktif sebagai dosen, juga aktif sebagai konsultan hukum dan aktif menulis di berbagai jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, serta menulis beberapa buku, di antaranya *Teori Hukum* dan *Filsafat Hukum* yang diterbitkan Umpo press.

Vinda Agustina dilahirkan di Desa Negara Tulang Bawang, 14 Agustus 1999. Pendidikan dasar ditempuh di SDN 01 Negara Tulang Bawang, pendidikan menengah ditempuh di SMPN 02 Bunga Mayang, dan pendidikan tingkat atas ditempuh di SMAN 02 Kotabumi. Jenjang sarjana diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021. Melanjutkan studi S2 dengan konsentrasi Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan lulus pada bulan Mei 2024. Vinda, sapaan akrabnya, pada tahun 2020-2022 bersama akademisi kampus aktif menyusun peraturan daerah. Vinda pernah dan sering aktif menulis di berbagai jurnal nasional.

H.S. Tisnanta dilahirkan di Boyolali, 30 September 1961. Ia adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung sejak tahun 1987. Menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan lulus pada tahun 1985. Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan lulus pada tahun 1998. Lulus S3 dari PDIH Undip tahun 2012 serta pernah mengikuti berbagai pelatihan dan shortcourse, baik di dalam maupun luar negeri antara lain sandwich-like di Flinders University (2009) dan taylor-made di Leiden University (2010). Selain itu, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah, antara lain ASLI Conference (2013, 2014, 2016), Asian Society of Labour Law (2015, Tokyo, Jepang), WHCRF (2019, Gwangju, Korea). Saat ini mengajar pada Program S2 dan S3 Fakultas Hukum Unila dan Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik dan HAM.

Muhtadi lahir di Kabupaten Bekasi, 24 Januari 1977. Ia adalah dosen Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung sejak 2008. Menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Tadulako (Palu, 2001), Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas (Padang, 2008), dan Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Bandung, 2019). Disamping mengajar di program studi S-1, S-2, dan S-3 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Unila, ia menjadi Ketua DPD Lampung Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK), Ketua Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PuSKaPu), serta Ketua Pusat Pengembangan Penelitian Hukum dan Publikasi Ilmiah (P3HPI) Fakultas Hukum Unila.

Almaududi (Dudi) lahir di Batusangkar pada tanggal 11 November 1991. Dudi adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas. Sebelum menjadi dosen, Dudi bekerja sebagai Advokat & Konsultan Hukum di Jakarta. Pada tahun 2014, beliau bergabung sebagai Associate Lawyer di Kantor Hukum Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., FCBArb (Remy & Partners). Pada tahun 2017, Dudi bergabung sebagai Associate Partner di Firma Hukum Feri Samad. Dudi juga memiliki pengalaman kerja di bidang Legal dan Industrial Relations di beberapa perusahaan nasional dan multinasional seperti PT. Home Credit Indonesia dan Morita Tjokro Group.

Merva Putri Salvia dilahirkan di Kota Jogjakarta, 19 Maret 2003. Pendidikan dasar sampai atas ditempuh di SDN 10 Pangkajenne kota Siddenreng Rappang, SMP Pancasila Cangg, SMAK Santo Yoseph Denpasar. Saat ini sedang menempuh pendidikan sarjana semester akhir jurusan Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Nasional Denpasar. Selain aktif sebagai mahasiswa, Merva pernah menulis sebagai penulis artikel di media digital SDGs Indonesia Bappenas dan mengikuti berbagai kegiatan sosial sehingga dipercaya untuk menjadi salah satu Mitra Muda UNICEF Indonesia.

Nivia lahir di Kota Pangkalpinang, 6 Agustus 2002. Saat ini Penulis merupakan peneliti independen dan menjadi asisten peneliti dosen. Di samping itu, penulis merupakan peserta *management trainee* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Fokus penelitian peneliti berkaitan dengan isu hukum internasional, hukum pidana internasional, Critical Legal Studies, hukum lingkungan internasional, Critical Criminology, dan hak asasi manusia.

Garuda Era Ruhpinesthi lahir di Kota Yogyakarta, 1 November 2001. Saat ini penulis aktif sebagai Asisten Peneliti, konsultan publik Swasaba Research Initiative, dan Peneliti di Pusat Kajian Demokrasi Konstitusi dan Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Fokus penelitian penulis berkaitan dengan isu hukum tata negara seperti legislasi, kepartaian, dan pemilihan umum, pemerintahan daerah, serta hak asasi manusia.

Alfatania Sekar Ismaya lahir di Kabupaten Gresik, 3 November 2001. Saat ini penulis aktif sebagai Asisten Peneliti, konsultan publik Swasaba Research Initiative, dan Peneliti di Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Selain itu, penulis saat ini sedang melaksanakan *exchange/research traineeship* di Van Vollenhoven Institute for Law, Leiden University. Fokus penelitian penulis berkaitan dengan isu hukum lingkungan seperti hukum perubahan iklim dan tata kelola lingkungan dengan pendekatan sosio-legal atau interdisipliner.

Aditya Sewanggara Amatyawangsa Wicaksana lahir di Yogyakarta pada 4 September 1997. Ia lulus dengan gelar Sarjana Sains (Ilmu Kimia) dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2019 dan Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2024 (double degree). Saat ini ia bekerja sebagai asisten dosen dan peneliti di Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada. Selain itu, Aditya juga membuka jasa konsultan hukum untuk memberikan pendapat dan pendampingan hukum.

Firdaus lahir di Sinjai pada 13 September 1975. Pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas diselesaikan di Sinjai Selatan. Pada tahun 2001 meraih Sarjana Hukum Konsentrasi Hukum Ketatanegaraan pada Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu. Magister Hukum diraih pada tahun 2006 pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung dan menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Ketatanegaraan pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung tahun 2012. Sejak tahun 2006 sampai sekarang, aktif sebagai dosen Hukum Tata Negara pada program S1 dan Program S2 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten.

Nalom Kurniawan adalah Peneliti dan Asisten Ahli Hakim pada Mahkamah Konstitusi RI. Sarjana Hukum diraih pada Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang tahun 1997. Magister Hukum diperoleh pada Program Pasca Sarjana (S2) Universitas Padjadjaran Bandung 2002 dan Doktor dalam Ilmu Hukum diraih pada Program Doktor Universitas Brawijaya Malang tahun 2013.

Muhamad Uut Lutfi adalah dosen dan peneliti pada bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau juga merupakan Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Belardo Prasetya Mega Jaya adalah dosen dan peneliti pada bidang Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau adalah anggota dari Indonesian Society of International Law Lecturers (ISILL) dan koordinator Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran di Untirta.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL KONSTITUSI

Jurnal Konstitusi merupakan media triwulanan guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian atau kajian konseptual tentang konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi terbit empat nomor dalam setahun (Maret, Juni, September, dan Desember). Jurnal Konstitusi ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan.

Sejak edisi Maret tahun 2022, tata cara penulisan dan penyerahan naskah dalam Jurnal Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Naskah yang diserahkan merupakan karya ilmiah asli dan tidak mengandung unsur plagiarisme.
2. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Inggris, Font Cambria, Ukuran font 12, ukuran kertas A4, dan spasi 1,5.
3. Penulis yang bukan penutur asli bahasa Inggris perlu meminta bantuan penutur asli untuk mengoreksi artikel mereka sebelum mengirimkannya ke panitia jika menggunakan bahasa Inggris.
4. Bagian pembuka naskah meliputi: Judul Artikel, Nama Penulis, Institusi Penulis, Alamat Institusi Penulis, Alamat Email Penulis, Abstrak, dan Kata Kunci.
5. Abstrak ditulis dengan jelas dan lengkap menggambarkan isi artikel dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
6. Kata kunci berisi antara 3-5 istilah dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

7. Artikel Penelitian

Pedoman artikel penelitian adalah sebagai berikut:

- A. Pendahuluan
 1. Latar Belakang
 2. Pertanyaan Penelitian
 3. Metode
- B. Hasil dan Pembahasan
- C. Kesimpulan
- D. Daftar Pustaka

8. Artikel Konseptual

Pedoman artikel konseptual adalah sebagai berikut:

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Pertanyaan Penelitian

B. Hasil dan Pembahasan

C. Kesimpulan

D. Referensi

9. Cara merujuk dan mengutip menggunakan Model Catatan Kaki (*Chicago Manual of Style* Ke-17 edisi (catatan lengkap))

Buku Satu Penulis: Nama Depan Nama Belakang, *Judul Buku: Subtitle Buku*, edisi, trans./ed. Nama Depan Nama Belakang (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), nomor halaman

Jimly Asshidiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*, 1st ed (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 12-15.

Buku Dua sampai Tiga Pengarang: Nama depan Nama belakang dan Nama depan Nama belakang, *Judul buku: Subjudul buku* (Kota penerbitan: Penerbit, Tahun), nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:

Stanley J. Grenz and Roger E. Olson, *20th Century Theology: God and the World in a Transitional Age* (Downers Grove: Intervarsity Press, 1992), 191.

eBuku: Nama depan Nama belakang, *Judul buku: Subjudul buku* (Kota penerbitan: Penerbit, Tahun), nomor halaman, format. Contohnya sebagai berikut:

Alister McGrath, *Theology: The Basics* (Malden: Wiley-Blackwell, 2011), 176, Kindle.

Jurnal: Nama Depan Nama Belakang, "Judul Artikel," *Judul Jurnal* volume#, no. Edisi# (Tanggal Publikasi): nomor halaman, URL jika ditemukan online. Contohnya sebagai berikut:

Pan Mohamad Faiz, "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (December 20, 2016): 766, <https://doi.org/10.31078/jk1344>.

Makalah Konferensi: Nama depan Nama belakang, "Judul makalah konferensi," (makalah dipresentasikan pada Nama Konferensi, Tempat Konferensi, Tahun Bulan), nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:

Gary Templin, "Creation stories of the Middle East," (paper presented at Northwestern Annual Conference, Evanston, IL, April 26, 2000), 17.

Internet: Nama Depan Nama Belakang, “Judul Halaman Web” atau Deskripsi Halaman Web (situs web) , Judul atau Deskripsi Situs sebagai Keseluruhan, Pemilik atau Sponsor Situs, tanggal diperbarui/terakhir diubah/diakses, URL. Contohnya sebagai berikut:

Richard G. Heck, Jr, “About the Philosophical Gourmet Report,” Last modified August 5, 2016, <http://rgheck.frege.org/philosophy/aboutpgr.php>

Koran/Majalah: Nama depan Nama belakang, “Judul artikel surat kabar: Subjudul,”*Judul surat kabar*, Tanggal Bulan, Tahun, nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:

Jim Yardley and Simon Romero, “Liberation Theology gets Second Look in Pope Francis’ focus on Poor,” *Sydney Morning Herald*, May 30, 2015, 54.

Catatan Kuliah/ Materi Tutorial: Nama Depan Nama Belakang, “Judul Kuliah,” (Jenis Pekerjaan, Lokasi Kuliah, Bulan Hari, Tahun). Contohnya sebagai berikut:

Timothy MacBride, “Jesus’ Ethical Teaching,” (Lecture Notes, Morling College, May 20, 2014).

Media Audio-Visual: *Judul sumber*, disutradarai oleh Nama depan Nama belakang (Tempat publikasi: Studio, Tahun). Contohnya sebagai berikut:

The Passion of the Christ, directed by Mel Gibson (Pymont, NSW: Warner Home Video, 2004).

Kutipan singkat: Ini adalah kutipan selanjutnya dari sumber yang sudah diberikan secara lengkap, terdiri dari nama belakang penulis dan judul utama karya, biasanya disingkat jika lebih dari empat kata, dan nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:

Asshidiqie, “Peradilan Etik,” 12-15

10. Daftar Pustaka

Sejak edisi Maret tahun 2022, referensi harus ditulis dalam *Chicago Manual of Style ke-17 edisi (catatan lengkap)* menggunakan Reference Manager **Mendeley**. Semua publikasi yang dikutip dalam teks harus dicantumkan sebagai Daftar Pustaka, dan cara penulisannya terlebih dahulu dikategorikan dan kemudian diurutkan menurut abjad oleh penulisnya. Referensi yang dapat dirujuk adalah semua publikasi dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, kecuali referensi unik yang belum pernah diterbitkan kembali. Contoh penulisan daftar pustaka dapat dilihat di bawah ini:

Buku Satu Penulis: Nama Belakang, Nama Depan. *Judul buku: Subjudul buku*. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:

Asshidiqie, Jimly. *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*. edisi pertama Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Buku Dua-Tiga Penulis: Nama Belakang, Nama Depan., dan Nama Depan Nama Belakang.
Judul buku: Subjudul buku. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:

Grenz, Stanley J., and Roger E. Olson. *20th Century Theology: God and the World in a Transitional Age*. Downers Grove: Intervarsity Press, 1992.

eBook: Nama keluarga, Nama depan. *Judul buku: Subjudul buku.* Kota terbit: Penerbit, Tahun. Format. Contohnya sebagai berikut:

McGrath, Alister. *Theology: The Basics*. Malden: Wiley-Blackwell, 2011. Kindle.

Jurnal: Nama keluarga, Nama depan. "Judul artikel jurnal: Subjudul." *Judul jurnal* Nomor volume, Nomor terbitan (Tahun): rentang halaman seluruh artikel. Contohnya sebagai berikut:

Faiz, Pan Mohamad. "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (December 20, 2016): 766. <https://doi.org/10.31078/jk1344>.

Makalah Konferensi: Nama Keluarga, Nama Depan. "Judul makalah konferensi." Makalah dipresentasikan pada Nama Konferensi, Tempat Konferensi, Bulan Tahun. Contohnya sebagai berikut:

Templin, Gary. "Creation stories of the Middle East." Paper presented at Northwestern Annual Conference, Evanston, IL, April 26 2000.

Essays in a Book of Composes: Nama belakang penulis asli, Nama depan. "Judul Dokumen Utama, Tahun Terbit." Dalam *Judul karya yang dikumpulkan: Subtitle*, ed. Nama depan Nama belakang, nomor halaman seluruh dokumen. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:

Gould, Glen. "Streisand as Schwarzkopf." In *The Glenn Gould Reader*, edited by Tim Page, 308-11. New York: Vintage Books, 1984.

Internet: Penulis konten atau pemilik/sponsor situs. "Judul halaman web." Publikasi/ Terakhir diubah/Tanggal akses Bulan Tanggal, Tahun. URL. Contohnya sebagai berikut:

Heck, Jr., Richard G. "About the Philosophical Gourmet Report." Last modified August 5, 2016. <http://rgheck.frege.org/philosophy/aboutpgr.php>

Newspaper/Magazines: Nama belakang, Nama depan. "Judul artikel surat kabar: Subtitle." *Judul Koran*, Tanggal Bulan, Tahun. Contohnya sebagai berikut:

Yardley Jim, and Simon Romero. "Liberation Theology gets Second Look in Pope Francis' focus on Poor." *Sydney Morning Herald*, May 30, 2015.

Catatan Kuliah/ Materi Tutorial: Nama Keluarga, Nama Depan. “Judul Kuliah.” Jenis Pekerjaan, Lokasi Kuliah, Hari Bulan, Tahun Kuliah. Contohnya sebagai berikut:

MacBride, Timothy. “Jesus’ Ethical Teaching.” Lecture Notes, Morling College. May 20, 2014.

Media Audio-Visual: Nama belakang, Nama depan, peran. *Judul sumber daya*. Tempat publikasi: Studio, Tahun. Contohnya sebagai berikut:

Gibson, Mel, dir. *The Passion of the Christ*. Pyrmont, NSW: Warner Home Video, 2004.

11. Gambar dan Tabel harus dapat dibaca dan setidaknya memiliki resolusi 300 DPI (*Dots Per Inch*) untuk kualitas pencetakan yang baik. Tabel dibuat dengan model terbuka (tanpa garis vertikal)
12. Naskah dalam file dokumen (.doc) dikirimkan melalui *open journal system* (OJS): jurnalkonstitusi.mkri.id
13. Calon penulis harus mengirimkan naskah hanya melalui: jurnalkonstitusi.mkri.id Kami tidak menerima kiriman apa pun melalui email.
14. Dewan redaksi memilih dan mengedit naskah yang dikirimkan tanpa mengubah substansi. Naskah yang diterbitkan menerima honorarium, dan naskah yang tidak diterbitkan akan dikembalikan atau diberitahukan kepada penulis.

Indeks

- A**
 Assesoir 266, 267, 270, 272
 Authoritarian 204
- C**
 Calon Independen 226, 229-232, 234-241
 Condemnatoir 261
 Constitutional Rights 170, 172-174, 195, 199, 244
 Constitution Based On Individual Rights 245
 Consument Defend Theory 278
 Court of Law 260
 Creation of New Law 195
- D**
 Demokrasi Konstitusional 322
 Due Process of Law 247
- E**
 Eksekutif 211, 213, 215, 216, 219, 278, 285
 Eksekutif 247
 Equality Before The Law 244-248, 255
 Expresive Verbis 187
 Extra Ordinary Crime 255
- F**
 Fidusia 267, 275-289
 Fidusia Cum Amico 276
- G**
 Green Legislation 184, 188
 Guardian of The Constitution 301
- I**
 Inkracht 277, 282, 285
 Innerlijke Samenhag 267
- J**
 Judicial Review 195, 229
- L**
 Law Enforcement 172, 246
 Legal Policy 195
 Legislatif 186, 203, 207, 210, 214, 215, 217, 219, 220, 222, 228, 240, 247, 331
- M**
 Money Politic 228
- N**
 Natuurlijk Person 266
- O**
 Onbevoegheid Ratione Temporis 318
 Onrechtmatige Daad 267
- P**
 Parate Executie 278, 279, 281, 282, 290
 Partai Verzet 267
- R**
 Recht Person 266
 Rechtsstaat 247
 Rechtsvinding 173, 195, 228, 242
- Rechtsvinding 304, 315
 Rechtsvorming 195
 Restorative Justice 244, 247, 251-255
 Retributive 251
 Right to Be
 Candidate 321
 Considered 174, 197, 220, 221
 Explained 174, 197, 220, 221
 Heard 174, 197, 220
 Right To Vote 321
 Roman Law 276
 Rule of Law 245, 247
- S**
 Supremacy of Law 245
- T**
 The Final Interpreter of Constitution 301
- U**
 Ultimum Remidium 249
- W**
 Wanprestasi 266, 267, 268, 269, 272, 276, 278, 279, 285, 286
- Y**
 Yudikatif 247

Indeks Pengarang

A

A.V. Dicey 245

B

Bagus Hermanto 185, 202

Boyd 194, 199

C

Caiphas Brewsters Soyapi 195

Collins 194, 199, 234, 241

H

Henryk Skolimowski 192

I

I Gede Yusa 185

J

Jimly Asshiddiqie 173, 176, 181,
184, 186, 187, 190-192, 247

P

Pan Mohamad Faiz 176, 181,
185, 187, 189, 192

SERTIFIKAT

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia



Kutipan dari Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia

Nomor: 79/E/KPT/2023

Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2023

Nama Jurnal Ilmiah:

Jurnal Konstitusi

E-ISSN: 25481657

Ditetapkan Sebagai Jurnal Ilmiah:



TERAKREDITASI PERINGKAT 2

Akreditasi Berlaku selama 5 (lima) Tahun, yaitu:
Volume 14 Nomor 2 Tahun 2022 sampai Volume 19 Nomor 1 Tahun 2027
Jakarta, 11 May 2023
Plt. Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D., IPU, ASEAN Eng
NIP. 196107061987101001

Visi:

Menegakkan Konstitusi Melalui
Peradilan yang Modern dan Terpercaya

Misi:

- Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- Meningkatkan Kualitas Putusan.